



PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/  
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2025  
TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/  
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/  
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2024 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 644);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

Pasal 2

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur rencana strategis bidang lingkungan hidup dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 September 2025

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA  
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN  
HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

HANIF FAISOL NUROFIQ

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/  
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN  
LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN  
LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN  
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2029



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR GAMBAR.....	7
KATA PENGANTAR.....	12
BAB 1 Pendahuluan.....	13
1.1 Kondisi Umum.....	16
1.1.1 Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas LH.....	16
1.1.2 Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Sampah.....	34
1.1.3 Sasaran Strategis 3: Menurunnya Emisi GRK dari Sektor Limbah yang Mendukung Pembangunan Rendah Karbon.....	44
1.1.4 Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Ekonomi sirkular dari Sampah dan Limbah ...	51
1.1.5 Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup...53	
1.1.6 Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup yang Berkualitas.....	55
1.1.7 Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Birokrasi dan Pelayanan Publik yang <i>Agile</i> , Efektif, dan Efisien.....	56
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	58
1.2.1 Potensi.....	58
1.2.2 Permasalahan.....	74
BAB 2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian/Badan.....	84
2.1 Visi Kementerian/Badan.....	84
2.2 Misi Kementerian/Badan.....	88
2.2.1 Mewujudkan Kapasitas Lingkungan Hidup yang Tangguh dan Terjaga.....	88
2.2.2 Mewujudkan Ekonomi Hijau melalui Pengendalian Lingkungan Hidup yang Inklusif dan Partisipatif.....	89
2.2.3 Mewujudkan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup yang Kuat dan Adil.....	91
2.2.4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang Baik....	91
2.3 Tujuan Kementerian/Badan.....	94
2.4 Sasaran Strategis Kementerian/ Badan.....	95
2.4.1 Sasaran Strategis untuk Tujuan 1.....	95
2.4.2 Sasaran Strategis untuk Tujuan 2.....	95
2.4.3 Sasaran Strategis untuk Tujuan 3.....	96
2.4.4 Sasaran Strategis untuk Tujuan 4.....	96

2.4.5 Identifikasi Risiko Sasaran Strategis .....	97
BAB 3 Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan.....	98
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional .....	98
3.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 .....	98
3.1.2 Prioritas Nasional 2025-2029 .....	101
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian/Badan .....	105
3.3 Kerangka Regulasi .....	127
3.4 Kerangka Kelembagaan .....	129
3.4.1 Aksi Korrektif dalam Perencanaan dan Mengawal Pelaksanaan Kegiatan .....	130
3.4.2 Kerangka Kelembagaan Bidang Lingkungan Hidup dalam RPJMN Tahun 2025-2029 .....	132
3.4.3 Membangun Struktur Organisasi .....	134
BAB 4 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan .....	157
4.1 Target Kinerja .....	158
4.1.1 Metode Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	162
IKU 1. Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup .....	162
IKU 2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup .....	168
IKU 3. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah.....	173
IKU 4. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati .....	175
IKU 5. Persentase Penurunan Emisi GRK dari 5 Sektor NDC yang Selaras dengan Pembangunan Rendah Karbon .....	177
IKU 6. Pertumbuhan Nilai Ekonomi dari Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	182
IKU 7. Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLH/BPLH .....	183
IKU 8. Persentase Ketaatan Pelaku Usaha atau Kegiatan dalam Perizinan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup .....	186
IKU 9. Indeks Reformasi Birokrasi .....	188
IKU 10. Opini terhadap Laporan Keuangan KLH/BPLH.....	191
4.2 Kerangka Pendanaan .....	194
BAB 5 Penutup .....	201
5.1 Kerangka Pengendalian dan Evaluasi .....	201
5.1.1 Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Nasional .....	201
5.1.2 Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029	201
5.1.3 Manajemen Risiko Pembangunan Nasional .....	202
5.2 Penutup .....	204

LAMPIRAN 1 : MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP .....	205
LAMPIRAN 2 : MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA YANG SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP .....	301
LAMPIRAN 3 : KERANGKA REGULASI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP .....	313

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1-1 Baku Mutu Air Sungai dan Sejenisnya .....	21
Tabel 1-2 Kategori Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) .....	25
Tabel 1-3 Kategori Konsentrasi PM <sub>2.5</sub> .....	25
Tabel 1-4 Capaian Sasaran Strategis 1 terhadap TPB/SDGs 2030 .....	33
Tabel 1-5 Persentase Pengelolaan Sampah Tahunan 2020 - 2024 .....	40
Tabel 1-6 Capaian Sasaran Strategis 2 terhadap TPB/SDGs 2030 .....	42
Tabel 1-7 Perhitungan Gas Rumah Kaca Nasional 2010-2023 .....	46
Tabel 1-8 Capaian Pengurangan Emisi GRK Tahun 2022 dan 2023 .....	46
Tabel 1-9 Capaian Sasaran Strategis 3 terhadap TPB/SDGs 2030 .....	51
Tabel 1-10 Komponen dalam Penilaian Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK ...	55
Tabel 1-11 Pencapaian Target Indikator Kementerian LH/BPLH Tahun 2024 .....	58
Tabel 1-12 Proyeksi Kebutuhan SDM JF Bidang Lingkungan Hidup secara Nasional .....	74
Tabel 2-1 Identifikasi Indikasi Risiko Penugasan RPJMN Tahun 2025-2029 kepada Kementerian LH/BPLH .....	97
Tabel 3-1 Peran Kementerian LH/BPLH pada Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2025-2029 .....	109
Tabel 3-2 Prioritas Nasional 2 pada Program Asta Cita dan Internalisasi KLH/BPLH .....	113
Tabel 3-3 Prioritas Nasional 8 pada Program Asta Cita dan Internalisasi KLH/BPLH .....	114
Tabel 3-4 Penjabaran Prioritas Nasional, Sasaran Strategis, IKSS/IKU, dan Program lingkup Kementerian LH/BPLH .....	116
Tabel 3-5 Penjabaran Program lingkup Kementerian LH/BPLH dengan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program .....	119
Tabel 3-6 Rekap Analisis Beban Kerja Kementerian LH/BPLH .....	135
Tabel 4-1 Target pada Indikator Kinerja Utama Kementerian LH/BPLH 2025-2029 .....	159
Tabel 4-2 Penjabaran Program lingkup Kementerian LH/BPLH dengan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program .....	160
Tabel 4-3 Kebutuhan Data Indeks D3T Laut.....	166
Tabel 4-4 Target IKU Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.....	167
Tabel 4-5 Bentuk Singgungan Pencapaian IKU Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup .....	168
Tabel 4-6 Target IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup .....	170
Tabel 4-7 Bentuk Singgungan Pencapaian IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	171

Tabel 4-8 Pembobotan komponen menurut parameter dan Indikator .....	174
Tabel 4-9 Penilaian IKPS 2025 untuk kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2026-2029 .....	174
Tabel 4-10 Pembobotan komponen menurut parameter dan Indikator IKPS.....	175
Tabel 4-11 Penilaian IKPS 2025 untuk kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2026-2029 .....	175
Tabel 4-12 Target IKU Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Nasional.....	177
Tabel 4-13 Bentuk Singgungan Pencapaian IKU Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Nasional .....	177
Tabel 4-14 Target IKU Persentase penurunan emisi GRK dari 5 sektor NDC yang selaras dengan pembangunan rendah karbon.....	179
Tabel 4-15 Bentuk Singgungan Pencapaian IKU Persentase penurunan emisi GRK dari 5 sektor NDC yang selaras dengan pembangunan rendah karbon.....	180
Tabel 4-16 Target IKU Pertumbuhan nilai ekonomi dari pengelolaan lingkungan hidup ...	182
Tabel 4-17 Bentuk Singgungan Pencapaian IKU Pertumbuhan nilai ekonomi dari pengelolaan lingkungan hidup .....	183
Tabel 4-18 Target IKU Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLH/BPLH.....	185
Tabel 4-19 Bentuk Singgungan Pencapaian IKU Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLH/BPLH.....	185
Tabel 4-20 Target IKU Persentase ketaatan pelaku usaha atau kegiatan dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.....	187
Tabel 4-21 Bentuk Singgungan Pencapaian IKU Persentase ketaatan pelaku usaha atau kegiatan dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup .....	187
Tabel 4-22 Target IKU Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi .....	190
Tabel 4-23 Bentuk Singgungan Pencapaian IKU Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi.....	190
Tabel 4-24 Target IKU Opini terhadap Laporan Keuangan KLH/BPLH.....	193
Tabel 4-25 Bentuk Singgungan Pencapaian IKU Opini terhadap Laporan Keuangan KLH/BPLH.....	193
Tabel 4-26 Kerangka Pendanaan Kementerian LH/BPLH Tahun 2025-2029 Berdasarkan Program.....	199
Tabel 4-27 Kerangka Pendanaan Kementerian LH/BPLH Tahun 2025-2029 Berdasarkan Unit Kerja Eselon I .....	199

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Capaian dan Target IKLH Tahun 2020-2024.....	17
Gambar 1-2 Capaian IKLH Setiap Provinsi Tahun 2020 dan 2024 .....	18
Gambar 1-3 Capaian dan Target IKA Tahun 2020-2024 .....	19
Gambar 1-4 Capaian IKA Setiap Provinsi Tahun 2020 dan 2024.....	20
Gambar 1-5 Capaian dan Target IKU Tahun 2020-2024 .....	23
Gambar 1-6 Capaian IKU Setiap Provinsi Tahun 2020 dan 2024.....	24
Gambar 1-7 Rata-Rata Tahunan Konsentrasi PM <sub>2.5</sub> pada Udara Ambien Tahun 2024.....	26
Gambar 1-8 Rata-Rata Tahunan Konsentrasi SO <sub>2</sub> pada Udara Ambien Tahun 2024 .....	27
Gambar 1-9 Capaian dan Target IKL Tahun 2020-2024.....	28
Gambar 1-10 Capaian dan Target IKL Tahun 2020-2024.....	29
Gambar 1-11 Capaian dan Target IKAL Tahun 2020-2024.....	30
Gambar 1-12 Capaian IKAL Setiap Provinsi Tahun 2020 dan 2024 .....	30
Gambar 1-13 Grafik Pengelolaan Limbah B3 Tahun 2017-2024 (dalam juta ton).....	31
Gambar 1-14 Grafik Pengelolaan Limbah Non-B3 Tahun 2016-2023 (Data Termutakhir) ...	31
Gambar 1-15 Skor Environmental Performance Index (EPI) Tahun 2020-2024 Indonesia dan Beberapa Negara Lainnya. Angka tebal dalam grafik menunjukkan skor EPI Indonesia. ....	32
Gambar 1-16 Arah Kebijakan, Langkah-langkah, dan Target Pengelolaan Sampah berdasarkan UU 18 Tahun 2008.....	35
Gambar 1-17 Perubahan Hierarki Pengelolaan Sampah.....	36
Gambar 1-18 Nilai Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2020-2024.....	37
Gambar 1-19 Peran Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam SIPSN.....	38
Gambar 1-20 Nilai rata-rata IKPS Tahun 2024 pada setiap Klaster Kota.....	38
Gambar 1-21(1) Volume Timbunan Sampah Tahunan (Juta Ton); (2) Volume Pengelolaan Sampah Tahunan (Juta Ton).....	39
Gambar 1-22 Jumlah Bank Sampah di Indonesia Tahun 2019-2024 .....	41
Gambar 1-23 Tren Omset atau Nilai Ekonomi yang dihasilkan dari Bank Sampah Tahun 2018-2024.....	41
Gambar 1-24 Grafik Perbandingan Hasil Inventory dengan BaU dan CM-1.....	45
Gambar 1-25 Perbandingan Hasil Inventory GRK Sektor Limbah dengan Baseline dari Tahun 2010-2023.....	47
Gambar 1-26 Jumlah Proklamasi yang Terregistrasi dan Terverifikasi dari Tahun 2015-2024...48	

Gambar 1-27 Grafik Perbandingan Luas Karhutla Tahun 2018-2024.....	50
Gambar 1-28 Perbandingan Luas Karhutla di Provinsi Tahun 2024.....	50
Gambar 1-29 Capaian PDB Nasional Sektor Lingkungan Hidup (dalam triliun rupiah) dan ..	52
Gambar 1-30 Nilai PDB Nasional sektor Lingkungan Hidup terhadap laju pertumbuhan (y- on-y) Tahun 2020-2024 .....	52
Gambar 1-31 Capaian Nilai Ekonomi Pemanfaatan Limbah B3 Tahun 2020-2024 (Triliun Rupiah).....	53
Gambar 1-32 Kontribusi Sektor LHK terhadap PNBPFungsional (dalam satuan Rp Triliun) .....	54
Gambar 1-33 Realisasi PNBPFungsional KLHK Per Bulan TA 2024 (Miliar Rupiah).....	55
Gambar 1-34 Perbandingan Target dan Realisasi dari Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK .....	55
Gambar 1-35 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Kementerian LHK.....	56
Gambar 1-36 Perkembangan Penerimaan Opini WTP di Lingkup Kementerian LHK.....	57
Gambar 1-37 Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Tahun 2023 .....	61
Gambar 1-38 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air Tahun 2023 .....	61
Gambar 1-39 Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Tahun 2023 .....	62
Gambar 1-40 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Kualitas Udara Tahun 2023 .....	63
Gambar 1-41 Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyerap Karbon Tahun 2023 .....	64
Gambar 1-42 Capaian Target RPPLH Nasional Tahun 2030-2055.....	67
Gambar 1-43 Peta Sebaran dan Potensi Penurunan Emisi GRK pada Proklamasi Tahun 2015- 2023 .....	70
Gambar 1-44 Peta Sebaran Mangrove Nasional Tahun 2024.....	73
Gambar 2-1 Fungsi dan Peran Strategis Kementerian LHK/BPHL.....	94
Gambar 3-1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 2.....	104
Gambar 3-2 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 8.....	105
Gambar 3-3 Milestone Lingkungan Hidup Tahun 2025-2045 .....	106
Gambar 3-4 Skenario Sektor Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025-2029 .....	107
Gambar 3-5 Peran dan Kinerja Kementerian LHK/BPHL dalam RPJMN Tahun 2025-2029.	108
Gambar 3-6 Tujuan Kementerian LHK/BPHL dalam Pilar TPB/SDGs .....	115
Gambar 3-7 Sinergi Antar Program dalam Pelaksanaan Arah Kebijakan Kementerian LHK/BPHL .....	118
Gambar 3-8 Fase Pemanfaatan Teknologi Digital.....	123

Gambar 3-9	Arsitektur Enterprise Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).....	124
Gambar 3-10	PDB Sektor LHK Tahun 2018-2023 .....	126
Gambar 3-11	Kerangka PP 26/2025 tentang P3PLH.....	127
Gambar 3-12	Upaya Pembangunan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 .....	130
Gambar 3-13	Struktur Organisasi Kementerian LH/ BPLH.....	135
Gambar 3-14	Bagan Alur Tata Hubunagn Kerja dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	154
Gambar 4-1	Struktur Informasi Kinerja Renstra Kementerian LH/BPLH Tahun 2025-2029 .....	158
Gambar 4-2	Alur perhitungan kemampuan pemanfaatan keanekaragaman hayati .....	163
Gambar 4-3	Alur oprasional perhitungan aspek <i>supply</i> di IKP Air dan perhitungan aspek <i>demand</i> , indeks,.....	164
Gambar 4-4	Alur metode kemampuan pemanfaatan lahan.....	165
Gambar 4-5	Alur perhitungan indeks kemampuan pemanfaatan udara.....	165
Gambar 4-6	Alternatif Sumber Pendanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	198
Gambar 5-1	MRPN Lintas Sektor Topik Sistem Persampahan.....	203

**Lingkungan Hidup yang Lestari untuk Mendukung  
Pembangunan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045**

---

Terjaganya lingkungan hidup yang baik merupakan pancang utama pembangunan berkelanjutan



Keterangan:

Raja Ampat. Cukup menjaga dan merawatnya, selanjutnya tinggal memetik hasil berupa nilai ekonomi dari pariwisata, kelestarian ragam hayati, air dan udara yang bersih untuk kehidupan.

Foto oleh: Nurlaila Arumsari Sihombing

# RENCANA STRATEGIS

## Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

**Disusun dan diterbitkan, oleh:**

**Kementerian Lingkungan Hidup/  
Badan Pengendalian Lingkungan Hidup**

© 2025

**Penanggung Jawab:**

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian  
Lingkungan Hidup

Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan  
Pengendalian Lingkungan Hidup

**Pengarah:**

Rissa Vivien Ratnawati

**Tim Penyusun (berdasarkan abjad):**

Citrasrama Galuh Nuansa, Dwi Indrawan, Itha Nur  
Afriliani, Innaka Westri, Ninditha Adhiesty Novtialia,  
Rohimah dan Surraya Azzuhra Sinaga

**Penyunting dan penyelarasan akhir:**

M. Noor Andi Kusumah dan Nurlaila Arumsari Sihombing

**Penata letak:**

Abdul Kholik

Penerbit mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah menyumbangkan buah pikir, tenaga, dan keahliannya sehingga terbitnya dokumen rencana strategis Kementerian Lingkungan hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Periode 2025-2029.

Proses pembahasan, pendokumentasian dan penyusunan dokumen ini dilakukan sistematis, baik secara teknokratik melibatkan antar Kementerian/Lembaga maupun proses politik melalui pembahasan dengan Komisi XII DPR RI.

Dokumen digital Rencana Strategis ini dapat diakses dengan memindai pranala berikut:



<https://bit.ly/Renstra-KLH-BPLH-2025-2029>

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan ridha-Nya, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup telah berhasil menelurkan dokumen penting sebagai acuan lima tahun kedepan berupa Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Tahun 2025–2029. Dokumen ini dirumuskan sebagai respons strategis terhadap tantangan dan peluang pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional maupun global.

Renstra ini disusun selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, yaitu: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Kementerian LH/BPLH telah merumuskan sebuah visi yang jelas yaitu “**Lingkungan Hidup yang Lestari untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045**”. Kami juga memastikan penyusunan kebijakan ini terintegrasi dan mengacu pada arahan Yth Bapak Presiden dalam mempercepat implementasi strategi lingkungan seperti pengendalian sampah, konservasi, dan transisi energi bersih.

Dalam Renstra Tahun 2025–2029, Kementerian LH/BPLH menetapkan empat misi strategis:

- 1) Mewujudkan Kapasitas Lingkungan Hidup yang Tangguh dan Terjaga
- 2) Mewujudkan Ekonomi Hijau melalui Pengendalian Lingkungan Hidup yang Inklusif dan Partisipatif;

- 3) Mewujudkan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup yang Kuat dan Adil;
- 4) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang Baik.

Kami berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan yang lestari sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, tantangan global seperti krisis iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan pencemaran semakin nyata. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan sinergis menjadi kunci, melalui kolaborasi lintas sektor, pemerintah pusat dan daerah, akademisi, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

Saya mengajak seluruh Pemangku Kepentingan untuk bersama-sama menjadikan dokumen ini sebagai acuan strategis yang nyata, bukan sekadar rencana. Melalui implementasi, pemantauan, evaluasi, dan partisipasi aktif publik, kita wujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan yang adil, inklusif, dan berdampak.

Akhir kata tentunya ucapan terima kasih saya haturkan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, baik secara teknis, akademik, maupun pendanaan. Semoga Renstra Kementerian LH/BPLH Tahun 2025–2029 ini menjadi pijakan menuju Indonesia Emas, dengan lingkungan hidup yang lestari dan generasi yang sejahtera

Jakarta, September 2025

**Menteri Lingkungan Hidup/  
Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup**

**Hanif Faisol Nurofiq**

## BAB 1 Pendahuluan

Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, Indonesia harus meningkatkan pendapatan per kapita untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (*middle income trap*), menurunkan tingkat kemiskinan, menurunkan tingkat pengangguran, meningkatkan angka harapan hidup, meningkatkan angka rata-rata lama sekolah, meningkatkan tingkat ekspor dibanding impor, meningkatkan produk nasional dari sektor industri, jasa, dan perdagangan, serta meningkatkan kemajuan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Memulai tahap awal untuk mencapai kategori negara maju, diperlukan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang tinggi disertai stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ini didukung dengan penguatan peran pemerintah dalam roda ekonomi dan pembangunan bangsa. Hal ini harus dilakukan di tengah ketidakpastian global yang semakin kompleks disebabkan oleh banyaknya risiko dari sisi ekonomi, keuangan, geopolitik, dan lingkungan.

Pemerintah berusaha mewujudkannya melalui pembangunan yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan yang efektif, efisien, dan bersasaran yang hanya dapat dicapai melalui perencanaan yang baik sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun dan dilaksanakan secara terpadu oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan periode 20 (dua puluh) tahun,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan periode 5 (lima) tahun, dan rencana pembangunan tahunan.

RPJPN Tahun 2025-2045 memuat Visi Indonesia Emas 2045 “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan” dan strategi besar mencapai Visi tersebut melalui delapan Misi Agenda Pembangunan yang terdiri dari tiga Transformasi Indonesia, dua Landasan Transformasi, dan tiga Kerangka Implementasi Transformasi, sebagai berikut:

- 1) Transformasi Sosial
- 2) Transformasi Ekonomi
- 3) Transformasi Tata Kelola
- 4) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
- 5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
- 6) Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
- 7) Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
- 8) Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan

Misi pembangunan tersebut diturunkan menjadi 17 arah (tujuan) pembangunan (Indonesia Emas (IE)) yang diukur keberhasilannya dengan 45 indikator utama. Selain itu, dalam upaya untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, terdapat 20 upaya transformatif super prioritas atau *Game Changer*.

Pada periode pertama menuju Visi Indonesia Emas 2045 “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”, Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 diterjemahkan ke dalam 8 (delapan) Misi Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas,

dan 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), yang didasari oleh prinsip-prinsip ekonomi Pancasila berdasarkan UUD 1945, keberlanjutan pembangunan menghadapi tantangan strategis bangsa Indonesia, dan fondasi yang telah dicapai pada Kabinet Indonesia Maju. Kedelapan Misi tersebut selanjutnya disebut dengan Prioritas Nasional (PN) yang dijabarkan ke dalam Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas (Pro PN). Periode pertama ini merupakan tahap “Penguatan Transformasi”.

Dari 8 PN, Kementerian LHK/BPLH mendukung pada dua PN utama, yaitu:

PN 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; dan PN 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Selain kedua PN tersebut, Kementerian LHK/BPLH juga mendukung PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, dalam rangka memastikan proses hilirisasi sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Melalui penguatan regulasi, penerapan industri hijau, serta pemulihan ekosistem, Kementerian LHK/BPLH berkomitmen menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja yang jelas, teratur, dan efektif melalui Sistem Akuntabilitas

Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Rencana Strategis (Renstra) Kementerian LHK/BPLH Tahun 2025-2029 disusun sebagai bagian dari upaya pemenuhan SAKIP. Renstra merupakan dokumen rencana pelaksanaan pembangunan sektoral jangka menengah yang dikonstruksikan sebagai panduan arah dan tujuan suatu organisasi pemerintahan dalam periode lima tahunan, yang mengacu dan berpedoman pada RPJM Nasional 2025-2029 dan bersifat indikatif. Dokumen Renstra ini adalah gambaran hasil proses konsensus para pihak dalam kerangka reformasi birokrasi.

Renstra Kementerian LHK/BPLH Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran kebijakan sektor dalam RPJMN 2025-2029 di mana pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian LHK/BPLH. Beberapa poin penting yang mewarnai dokumen ini di antaranya terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup, Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan

Pendahuluan

Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan bidang pengendalian lingkungan hidup untuk membantu Presiden, Kementerian LH/BPLH menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah dan bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim dan tata kelola nilai ekonomi karbon, dan penegakan hukum lingkungan hidup;
- b) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah dan bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim dan tata kelola nilai ekonomi karbon, dan penegakan hukum lingkungan hidup;
- c) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur

organisasi di lingkungan Kementerian LH/BPLH ;

- d) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian LH/BPLH;
- e) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian LH/BPLH ;
- f) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian LH/BPLH;
- g) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian LH/BPLH.

Pada periode ini, berbagai program Kementerian LH/BPLH akan diarahkan melanjutkan kerja-kerja *corrective* dan *collective actions*, mendorong kemudahan berusaha untuk meningkatkan serapan tenaga kerja dengan mendorong investasi, serta akselerasi ekonomi sirkular untuk mentransformasikan pengelolaan lingkungan hidup dan menciptakan wirausahawan kreatif. Hal yang tidak kalah penting dalam mencapai dampak eksternalitas yang diharapkan melalui intervensi program Kementerian LH/BPLH adalah aspek reformasi struktural dan penguatan internal manajemen.

## 1.1 Kondisi Umum

Sub-bab ini menguraikan beberapa potret capaian target sasaran strategis yang menjadi lingkup Kementerian LH/BPLH pada tahun 2024. Uraian-uraian berikut secara umum bersumber dari Laporan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024.

### 1.1.1 Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas LH

Di tengah berlangsung *Triple Planetary Crisis*, pencemaran lingkungan hidup menjadi salah satu ancaman utama yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup di masa depan. Jika tidak ditangani dengan serius, penurunan kualitas lingkungan akan berdampak luas akibat terganggunya fungsi ekosistem. Padahal kualitas lingkungan hidup yang baik merupakan fondasi bagi daya dukung lingkungan yang optimal dalam menjaga keberlanjutan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, memperkuat ketahanan lingkungan menjadi isu strategi yang berdampak besar terhadap peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pemahaman terhadap kualitas lingkungan hidup berperan penting dalam mendorong berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) merancang dan melaksanakan aksi nyata pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Untuk memfasilitasi pemahaman tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengembangkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai salah satu instrumen evaluatif yang menggambarkan kondisi kualitas lingkungan hidup pada periode tertentu. Selain itu, IKLH juga berfungsi sebagai alat untuk menilai kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang

menjadi bagian dari Prioritas Nasional (PN) 6, yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 27 Tahun 2021, IKLH didapatkan dari hasil integrasi berbagai indikator lingkungan yang dirangkum dalam satu nilai komposit meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), serta Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Penilaian dari masing-masing indeks tersebut bersumber dari pemantauan kualitas lingkungan dengan terbagi menjadi IKLH Nasional, IKLH setiap provinsi dan IKLH setiap Kabupaten/Kota. Dalam pembahasan ini, capaian IKLH merujuk pada IKLH Nasional yang merupakan generalisasi dari kondisi umum lingkungan hidup di setiap provinsi dan berfungsi sebagai dasar dalam proses perumusan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan serta pengelolaan lingkungan.

### A. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2020-2024

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai IKLH Nasional tahun 2024 mencapai 73,53 poin yang melampaui target sebesar 69,74 poin dengan capaian persentase sebesar 105,4 persen. IKLH Nasional berada di kategori "Baik". Apabila dilihat dari komponennya, terlihat dua indeks tidak mencapai target yang ditetapkan mencakup IKA dengan capaian persentase sebesar 98,70 persen dan IKL sebesar 94,58 persen. Sementara dua indeks lainnya melebihi target yang ditetapkan mencakup IKU dengan capaian persentase sebesar 106,67 persen dan IKAL sebesar 134,9 persen.

Pendahuluan

Tren peningkatan kualitas lingkungan hidup secara nasional mulai terjadi pada saat pandemi COVID-19 sebagaimana terjadi peningkatan sebesar 1,18 poin antara tahun 2020 dengan 2021. Hal ini terjadi pada sebagian besar provinsi karena adanya pembatasan aktivitas masyarakat.

Namun seiring dengan penurunan status pandemi tersebut pada tahun-tahun berikutnya masyarakat mulai kembali beraktivitas sehingga tekanan terhadap lingkungan kembali meningkat. Peningkatan terutama terjadi pada provinsi-provinsi

dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan kota-kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat bergantung pada sektor jasa, industri dan pertambangan. Pada tahun 2024, semua provinsi di Ekoregion Jawa kecuali Provinsi Jawa Timur mendapatkan nilai IKLH dengan kategori sedang. Sementara 33 provinsi lainnya memiliki nilai IKLH dengan kategori "Baik". Adapun provinsi dengan nilai IKLH di kategori sedang meliputi meliputi Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.



Gambar 1-1 Capaian dan Target IKLH Tahun 2020-2024

Sumber: Laporan Kinerja KLHK 2024

Secara umum, hasil penilaian IKLH menunjukkan adanya tren peningkatan capaian dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, capaian IKLH di tahun 2024 meningkat sekitar 3,26 poin dibandingkan tahun 2020 (lihat Gambar 1-1). Peningkatan tertinggi berada pada periode tahun 2020-2021 sebesar 1,18 poin sementara tahun lainnya peningkatan tidak lebih dari 1 poin. Hal ini mencerminkan komitmen yang konsisten dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup secara nasional. Tren capaian IKLH Provinsi tahun 2020-2024 menunjukkan hanya ada 1

provinsi yang mengalami penurunan, yaitu Provinsi Bangka Belitung, meskipun masih dalam kategori nilai yang sama (Baik). Sedangkan yang mengalami peningkatan indeks signifikan terjadi pada Provinsi Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Lampung. Selain itu, capaian IKLH Provinsi ini dinilai baik karena beberapa provinsi mengalami peningkatan dari kategori "Sedang" ke kategori "Baik". Hal ini didukung dari peningkatan beberapa komponen indikator pembentuk IKLH seperti IKU dan IKAL.

Pendahuluan

Sementara itu, target IKLH yang ditetapkan setiap tahunnya juga mengalami peningkatan meskipun nilainya lebih rendah dibandingkan capaian aktual. Target IKLH di tahun 2024 meningkat sekitar 1,03 poin dibandingkan pada tahun 2020 (lihat Gambar 1-1). Tren capaian IKLH Provinsi pada tahun 2024 menunjukkan bahwa 94,40% dari total provinsi berhasil mencapai target IKLH masing-masing. Meskipun begitu, capaian IKLH dalam kurun waktu lima tahun terakhir tetap melebihi target IKLH yang ditetapkan. Nilai IKLH setiap tahunnya mampu melampaui target dengan capaian persentase

sebesar 102-105 persen di mana tertinggi di tahun 2024 dan terendah di tahun 2020.

Peningkatan capaian IKLH yang selalu melampaui target ini menunjukkan bahwa upaya-upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia semakin efektif dan membuahkan hasil yang positif. Hal ini tidak terlepas dari keterlibatan para pemangku kepentingan dan masyarakat baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat dalam mendukung keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.



Gambar 1-2 Capaian IKLH Setiap Provinsi Tahun 2020 dan 2024

Sumber: Laporan Kinerja KLHK 2024

### A. Perkembangan Kualitas Air

IKA merupakan nilai yang dapat menggambarkan kondisi kualitas air dari berbagai sungai di Indonesia dari tahun ke tahun. IKA didapatkan dari hasil pemantauan air sungai yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi hingga Kabupaten/Kota dan

dikompositkan dari parameter kualitas air yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, nilai IKA Nasional mencapai 54,78 poin namun tidak mencapai target nasional sebesar 55,5

poin dengan capaian persentase sebesar 98,70 persen (lihat Gambar 1-3).

Nilai IKA Nasional berada di kategori “Sedang”. Berdasarkan capaian IKA Provinsi, terdapat 4 provinsi yang berada di kategori kurang sementara 34 provinsi lainnya berada di kategori “Sedang”. Adapun provinsi yang dimaksud meliputi Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat. Provinsi dengan kategori kurang ini lebih banyak dibandingkan tahun 2020 yang hanya berada di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat (lihat Gambar 1-4).

Secara umum, hasil penilaian IKA Nasional pada tahun 2020-2024 tidak mengalami peningkatan dengan selalu berada di kategori “Sedang”. Dalam periode waktu tersebut, capaian IKA Nasional di tahun 2024 meningkat sekitar 1,25 poin dibandingkan tahun 2020. Penurunan nilai IKA Nasional

hanya terjadi pada periode tahun 2020-2021 sebesar 0,71 poin sementara tahun lainnya mengalami peningkatan tidak lebih dari 1 poin. Tren capaian IKA Provinsi tahun 2020-2024 menunjukkan 5 provinsi mengalami penurunan lebih tinggi, yaitu Provinsi DI Yogyakarta, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur dan Papua. Sedangkan peningkatan signifikan terjadi pada Provinsi Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Maluku Utara, Sumatera Utara dan Sulawesi Utara. Selain itu, capaian IKA Provinsi ini dinilai sangat kurang karena terjadi peningkatan jumlah provinsi yang mengalami perubahan IKA Provinsi dari kategori sedang menjadi kurang. Provinsi-provinsi yang masuk pada kategori “Kurang” umumnya merupakan provinsi dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan kota-kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat bergantung pada sektor jasa dan industri.



Gambar 1-3 Capaian dan Target IKA Tahun 2020-2024

Sumber: Laporan Kinerja KLHK 2024


Target IKA Nasional yang ditetapkan setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan nilai yang lebih tinggi dibandingkan capaian aktual. Target IKA Nasional di tahun 2024 meningkat sekitar 0,4 poin dibandingkan tahun 2020 (lihat Gambar 1-3). Tren capaian

IKA Provinsi pada tahun 2024 menunjukkan bahwa 18 provinsi berhasil mencapai target, sementara 20 provinsi belum mencapai target IKA masing-masing. Nilai IKA yang tidak mencapai target ini Sebagian besar karena faktor BOD (*Biochemical Oxygen Demand*)

Pendahuluan

yang mengindikasikan limbah rumah tangga belum terkelola dengan baik. Meskipun Kementerian LHK telah melakukan upaya untuk mengajak pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan sektor industri untuk

membangun instalasi pengolahan air limbah telah mulai menunjukkan hasil yang positif, hal tersebut tentu saja harus diiringi dengan pengawasan yang ketat oleh seluruh pihak.



Gambar 1-4 Capaian IKA Setiap Provinsi Tahun 2020 dan 2024  
Sumber: Laporan Kinerja KLHK 2024

Sepanjang 2024, pemantauan KLHK secara konsisten dilakukan di 837 titik ditambah dengan data pantauan pemerintah daerah di 6.447 titik. Pemantauan sepanjang tahun 2020-2024 menunjukkan 54 persen titik pemantauan mengalami perbaikan, 43 persen tidak mengalami perubahan, serta 3 persen mengalami penurunan kualitas air. Dalam konteks ini, beberapa wilayah yang mengalami perbaikan kualitas air termasuk beberapa titik pemantauan di Sungai Dangin di Bali, Sungai Bener di Jawa Tengah, serta sejumlah titik di Sungai Citarum dan Sungai Ciliwung yang berada di Jawa Barat. Sementara titik pemantauan yang mengalami peningkatan kualitas ekstrem dari cemaran

berat menjadi kategori memenuhi baku mutu antara lain Sungai Talang Sebaris di Bengkulu, Sungai Pikatan di Jawa Timur, Sungai Kepoh dan Ulim di Kepulauan Bangka Belitung, dan Sungai Nipa-Nipa di Sulawesi Selatan.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengendalikan pencemaran air di tahun 2024 meliputi: (1) Pengawasan terhadap *effluent* IPAL, IPLT, dan *Leachate* TPA di 40 kabupaten/kota; (2) Upaya pengendalian pencemaran air di 514 kabupaten/kota; (3) Pembangunan fasilitas pengendalian pencemaran air sebanyak 225 unit; serta (4) Pembangunan sebanyak 153 unit onlimo dan

perawatan pada 94 unit onlimo. Selain itu, pengawasan juga dilakukan pada industri dengan setidaknya 3.235 usaha dan/atau

kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah dan 16 usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan air limbah.

**Penurunan Beban Lingkungan**

Beban lingkungan adalah dampak dari aktivitas manusia terhadap lingkungan yang dapat menurunkan daya dukung lingkungan. Penurunan beban lingkungan dalam kualitas air dapat menggunakan beberapa parameter, yaitu konsentrasi *Biological Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD), dan *fecal coliform* (*e. Coli*) dalam Air Sungai. Ketiga parameter tersebut dapat menunjukkan pencemaran di badan air. Setiap parameter kualitas air memiliki baku mutu yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar, zat, energi, atau makhluk hidup yang diperbolehkan ada dalam suatu sumber daya air.

- **Konsentrasi *Biological Oxygen Demand* (BOD) dalam Air Sungai**  
BOD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk mengurai bahan organik dalam air. BOD yang tinggi mengindikasikan adanya banyak bahan organik dalam air, seperti

limbah domestik, industri, atau pertanian. BOD menunjukkan potensi dampak pencemaran biologis, yaitu jumlah oksigen yang dibutuhkan mikroorganisme untuk mengoksidasi senyawa kimia.

- **Konsentrasi *Chemical Oxygen Demand* (COD) dalam Air Sungai**  
COD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk memecah bahan organik melalui oksidasi. Peningkatan COD dapat menyebabkan penurunan kualitas air karena memerlukan lebih banyak oksigen untuk mengoksidasi bahan organik dan anorganik, menurunkan konsentrasi oksigen terlarut dalam air. Sumber COD dapat berasal dari limbah domestik dan industri.
- **Konsentrasi *fecal coliform* (*e. Coli*) dalam Air Sungai**  
*Fecal coliform* adalah bakteri *coliform* yang berasal dari tinja dan menjadi indikator pencemaran air. Keberadaan bakteri ini dalam air menunjukkan bahwa air tersebut terkontaminasi oleh feses manusia atau hewan lain.

Tabel 1-1 Baku Mutu Air Sungai dan Sejenisnya

No	Komponen Kualitas Air	Baku Mutu			
		Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 4
1.	pH	6-9	6-9	6-9	6-9
2.	BOD (mg/L)	2	3	6	12
3.	COD (mg/L)	10	25	40	80
4.	TSS (mg/L)	40	50	100	400
5.	DO (mg/L)	6	4	3	1
6.	T phospat	0,2	0,2	1	-
7.	Fecal Coliform (MPN/100 mL)	100	1.000	2.000	2.000

Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

#### Pendahuluan

Adapun peruntukan bagi masing-masing kelas pada tabel di atas adalah sebagai berikut.

1. **Kelas Satu** merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
2. **Kelas Dua** merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain

yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

3. **Kelas Tiga** merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi tanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
4. **Kelas Empat** merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

### B. Perkembangan Kualitas Udara

Secara umum, hasil penilaian Indeks Kualitas Udara (IKU) menunjukkan adanya tren peningkatan capaian dari tahun ke tahun. Selama 5 tahun terakhir Indonesia mengalami kenaikan IKU meningkat dari 84,74 poin pada tahun 2020 menjadi 90,13 poin pada tahun 2024. Membaiknya nilai IKU Indonesia pada beberapa provinsi disebabkan oleh berbagai upaya kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat, seperti pengembangan transportasi umum, penggunaan energi terbarukan, pengendalian pencemaran udara, penanaman pohon, dan pengawasan emisi industri. Capaian IKU provinsi pada periode pembangunan 2020-2024 menunjukkan tren yang sama dengan IKU nasional yang juga mengalami peningkatan. Secara umum IKU provinsi selama kurun waktu tersebut, kualitas udara di tingkat provinsi secara agregat menunjukkan perbaikan, ditandai dengan pergeseran dari kategori “Baik” menuju kategori “Sangat Baik”. Pada tahun 2024, hampir seluruh provinsi di Indonesia

tercatat berada dalam kategori “Baik” dan “Sangat Baik”, dengan hanya satu provinsi, yakni Banten, yang tercatat dalam kategori “Sedang”.

Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa capaian IKU di tingkat provinsi mencerminkan nilai rata-rata yang bersifat makro dan tidak selalu merepresentasikan kondisi kualitas udara secara merata hingga ke tingkat tapak atau lokal. Dalam hal ini, perbedaan karakteristik geografis, kepadatan penduduk, serta aktivitas sektor industri dan transportasi di wilayah tertentu dapat menyebabkan kualitas udara aktual di tingkat kabupaten/kota, atau bahkan di kawasan spesifik dalam satu provinsi, berbeda dari nilai indeks provinsinya. Oleh karena itu, meskipun nilai IKU provinsi menunjukkan tren positif, upaya pemantauan dan pengendalian kualitas udara di tingkat lokal tetap perlu dioptimalkan secara berkelanjutan.

Pendahuluan



Gambar 1-5 Capaian dan Target IKU Tahun 2020-2024

Sumber: Laporan Kinerja KLHK 2024


Nilai IKU Nasional tahun 2020-2024 berkisar antara 87,21-90,13 poin dengan kecenderungan naik dan dapat memenuhi target RPJMN. Kecenderungan kenaikan IKU Nasional dalam waktu empat tahun terakhir ini tidak terjadi pada seluruh provinsi.

Target IKU yang ditetapkan setiap tahun relatif stabil, hanya mengalami peningkatan kecil dari 84,1 poin pada tahun 2020 menjadi 84,5 poin pada tahun 2024. Kenaikan capaian yang melampaui target secara konsisten ini mencerminkan kinerja yang baik dan

peningkatan efektivitas dalam pencapaian tujuan strategis yang telah direncanakan.

Provinsi Riau dan Banten menunjukkan kecenderungan menurun dalam lima tahun. Sedangkan provinsi lainnya memiliki kecenderungan tetap. Provinsi yang mengalami penurunan IKU pada Tahun 2024 perlu mendapatkan pendampingan dalam penyusunan rencana kerja dan target pengendalian pencemaran kualitas udara. Pendampingan ini juga diperlukan oleh 3 provinsi yang mengalami penurunan IKU

Pendahuluan



Gambar 1-6 Capaian IKU Setiap Provinsi Tahun 2020 dan 2024

Sumber: Laporan Kinerja KLHK 2024

### **Penurunan Beban Lingkungan**

Kualitas udara merupakan kondisi udara di suatu lokasi yang mencakup berbagai parameter, yaitu fisik, kimia, dan biologis. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas udara seperti jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan industri, serta peningkatan kendaraan bermotor. Kualitas udara yang buruk dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) bagi masyarakat. Salah satu langkah untuk melakukan pemantauan dan pengendalian pencemaran udara adalah dengan mengakses data terbaru mengenai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU). Tujuan ISPU adalah untuk menyediakan informasi yang konsisten mengenai kualitas

udara di suatu lokasi dan waktu tertentu kepada masyarakat, serta sebagai dasar pertimbangan dalam upaya pengendalian pencemaran udara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu, yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya. Indeks ini bertujuan antara lain untuk: a). Menyediakan informasi mutu udara secara seragam dan mudah dipahami, b). Menerapkan sistem peringatan dini bagi masyarakat, terutama di daerah rawan polusi

Pendahuluan

udara akibat kebakaran hutan dan lahan, c). Mendukung kebijakan pengendalian pencemaran udara, baik di tingkat pusat maupun daerah, dan d). Meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya menjaga kualitas udara dan mengurangi emisi pencemar. ISPU memiliki lima kategori, yaitu “Baik”, “Sedang”, “Tidak Sehat”, “Sangat Tidak Sehat”, dan “Berbahaya”. Semakin tinggi nilai indeks pada ISPU maka semakin berbahaya bagi kesehatan manusia.

Polutan seperti PM<sub>2,5</sub> dan PM<sub>10</sub> dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan, memperburuk asma, dan meningkatkan

risiko penyakit paru obstruktif kronis (PPOK). Paparan jangka panjang terhadap polusi udara juga dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke akibat peradangan serta gangguan fungsi pembuluh darah.

Berdasarkan Permen LHK Nomor 14 Tahun 2020, parameter ISPU meliputi: 1). Partikulat (PM<sub>10</sub>); 2). Partikulat (PM<sub>2,5</sub>); 3). Karbon monoksida (CO); 4). Nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>); 5). Sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>); 6). Ozon (O<sub>3</sub>); dan 7). Hidrokarbon (HC). Parameter yang digunakan untuk penentuan kualitas udara di Kementerian LHK/BPLHK, yaitu Partikulat (PM<sub>2,5</sub>) dan Sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>).

Tabel 1-2 Kategori Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)

Rentang	Kategori	Penjelasan
1-50	Baik	Tingkat mutu udara yang sangat baik, tidak memberikan efek negatif terhadap manusia, hewan, dan tumbuhan
51-100	Sedang	Tingkat mutu udara masih dapat diterima pada kesehatan
101-200	Tidak Sehat	Tingkat mutu udara yang bersifat merugikan pada manusia, hewan, dan tumbuhan
201-300	Sangat Tidak Sehat	Tingkat mutu udara yang dapat meningkatkan risiko Kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar
301+	Berbahaya	Tingkat mutu udara yang dapat merugikan Kesehatan serius pada populasi dan perlu penanganan cepat

Sumber: Permen LHK Nomor 14 Tahun 2020

Particulate Matter 2,5 (PM<sub>2,5</sub>) dalam Udara Ambien

Particulate Matter (PM<sub>2,5</sub>) adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari atau sama dengan 2,5 µm (mikrometer). Pengukuran konsentrasi PM<sub>2,5</sub> menggunakan metode penyinaran sinar beta (*Beta Attenuation Monitoring*) dengan satuan mikrogram per meter kubik (µg/m<sup>3</sup>). PM<sub>2,5</sub> dapat masuk ke dalam alveoli paru-paru dan

aliran darah manusia. Sumber buatan manusia antara lain hasil pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor, pembangkit Listrik, proses industri, pembakaran kayu, merokok. Sumber alami meliputi debu, kotoran, spora tanaman, serbuk sari, asap dari kebakaran lahan. PM<sub>2,5</sub> diukur setiap jam selama 24 jam. Dari hasil pemantauan didapatkan rata-rata konsentrasi PM<sub>2,5</sub> tahun 2024 sebesar 20,89 µg/m<sup>3</sup>.


Tabel 1-3 Kategori Konsentrasi PM<sub>2,5</sub>

Rentang (µg/m <sup>3</sup> )	Kategori
0-15,5	Baik
15,6-55,4	Sedang
55,5-150,4	Tidak Sehat

Pendahuluan

Rentang ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Kategori
150,4-250,4	Sangat Tidak Sehat
> 250,4	Berbahaya

Sumber: Laporan Kinerja KLHK 2023



Gambar 1-7 Rata-Rata Tahunan Konsentrasi PM<sub>2.5</sub> pada Udara Ambien Tahun 2024

Sumber: KLH/BPLH 2025

#### Konsentrasi Sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>) dalam Udara Ambien


Gas SO<sub>2</sub> merupakan gas tidak berwarna dengan bau yang tajam. Berbentuk cair dalam tekanan rendah dan sangat mudah larut dalam air. SO<sub>2</sub> dapat berasal dari pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak, gas, batubara. Gas ini juga dapat dihasilkan dari Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) yang diproses dengan *open dumping*. Konsentrasi SO<sub>2</sub> diukur paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari. Ambang batas SO<sub>2</sub>

di udara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 adalah:

- 150  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  per jam
- 75  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  per 24 jam
- 45  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  per tahun

Dari hasil pemantauan didapatkan rata-rata konsentrasi SO<sub>2</sub> tahun 2024 sebesar 41,19  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ . Adapun rata-rata tahunan konsentrasi SO<sub>2</sub> pada udara ambien tahun 2024 (data terakhir yang tersedia) adalah sebagai berikut.

Pendahuluan



Gambar 1-8 Rata-Rata Tahunan Konsentrasi SO<sub>2</sub> pada Udara Ambien Tahun 2024

Sumber: KLH/BPLH 2023

### C. Perkembangan Kualitas Lahan

Perkembangan kualitas lahan sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 yang ditandai dengan nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang meningkat menunjukkan bahwa upaya-upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat berlangsung-angsur. Pada tahun pembangunan sampai dengan 2024, 9 provinsi masuk kategori “Kurang” yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali; 13 provinsi masuk kategori sedang yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara; 8 provinsi masuk kategori “Baik” yaitu Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara, serta 8 provinsi masuk kategori sangat baik yaitu Maluku, seluruh Provinsi di Papua dan Kalimantan Utara. Dari hal tersebut

menunjukkan IKL terbaik tetap berada di Ekoregion Papua karena tutupan lahan berupa hutan primer dan sekunder masih mendominasi sehingga mendapati nilai sangat tinggi dalam penilaian IKL. Kemudian, kecenderungan nilai IKL yang kurang terdapat di Ekoregion Sumatera dan Jawa karena aktivitas manusia seperti pertanian intensif, pembukaan lahan, atau kegiatan pertambangan sudah masif pada kedua pulau tersebut.

Capaian naik dari 59,54 poin menjadi 61,95 poin. Meskipun terus meningkat, capaian IKL masih berada di bawah target nasional yang ditetapkan, yang naik dari 61,6 poin pada 2020 menjadi 65,5 poin di 2024. Kenaikan yang relatif stabil ini mencerminkan arah pengelolaan lingkungan yang positif, meski stagnasi di tahun 2022 dan selisih capaian dengan target menunjukkan masih adanya tantangan dalam konservasi tanah dan pengelolaan lahan berkelanjutan masih cukup besar, terutama di wilayah-wilayah dengan tekanan lahan yang tinggi. Berikut adalah nilai capaian IKL dan

Pendahuluan

target IKL untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang bersumber dari Laporan Kinerja KLHK tahun 2024.




Gambar 1-9 Capaian dan Target IKL Tahun 2020-2024

Sumber: Laporan Kinerja KLHK 2024

Berdasarkan peta nilai IKL Indonesia tahun 2020 dan 2024, secara umum, kondisi lahan di Indonesia mengalami perkembangan yang bervariasi. Provinsi Maluku menunjukkan peningkatan IKL dari baik menjadi sangat baik dan juga Provinsi Yogyakarta peningkatan IKL dari kurang menjadi sedang. Penurunan hanya terjadi pada IKL di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari IKL yang

baik menjadi kurang. Dari perubahan ini dapat disimpulkan bahwa wilayah timur Indonesia mengalami perbaikan dalam pengelolaan dan konservasi lahan, sedangkan beberapa wilayah barat, khususnya Sumatera, Jawa dan Bali-Nusra, menghadapi tantangan serius dalam menjaga kualitas lahannya. Berikut adalah peta dari IKL di tahun 2020 dan 2024.

Pendahuluan



Gambar 1-10 Capaian dan Target IKL Tahun 2020-2024

Sumber: Laporan Kinerja KLHK 2024

#### D. Perkembangan Kualitas Air Laut

Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) merupakan nilai yang mencerminkan kondisi air laut berdasarkan parameter fisika, kimia, dan biologi. Faktor utama yang memengaruhi kualitas air laut meliputi aktivitas manusia dan perubahan iklim. Kualitas air laut nasional menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2024, hasil perhitungan menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Air Laut berada pada angka 81,67 poin dengan kategori "Baik". Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan ketimbang capaian IKAL pada tahun 2020 yang hanya mencapai angka 68,94 poin. Capaian ini sangat bergantung pada kualitas air laut di setiap provinsi serta letak geografisnya.

Selama lima tahun terakhir, kualitas air laut di berbagai ekoregion Indonesia


menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan aktivitas manusia. Di Sumatera, kondisi air laut bervariasi dengan beberapa wilayah mengalami penurunan akibat limbah industri dan pencemaran. Kalimantan menghadapi tantangan serupa, tetapi upaya pemantauan dan pengendalian telah memberikan dampak positif, terutama di wilayah pesisir. Sulawesi menunjukkan pengaruh yang signifikan dari perubahan iklim dan intrusi air laut, yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan perairan mendatang. Jawa menghadapi tantangan pencemaran air laut, tetapi beberapa provinsi menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun urbanisasi dan aktivitas industri tetap menjadi faktor risiko.

Pendahuluan

Bali dan Nusa Tenggara mengalami perubahan kualitas air laut akibat aktivitas manusia dan perubahan suhu muka laut, dengan potensi budidaya rumput laut di Nusa Penida yang memerlukan pemantauan berkelanjutan. Di Papua, variasi kondisi air laut terlihat dengan beberapa wilayah menunjukkan kualitas yang sangat baik, meskipun ada dampak negatif dari aktivitas

pertambangan dan pencemaran lokal yang perlu penanganan lebih lanjut.

Secara keseluruhan, peningkatan kualitas air laut tercermin dalam capaian IKAL, di mana pada tahun 2020 masih terdapat 18 provinsi dengan kategori sedang, sementara pada tahun 2024 seluruh provinsi mencapai kategori baik, kecuali Papua Pegunungan yang tidak memiliki laut.



Gambar 1-11 Capaian dan Target IKAL Tahun 2020-2024

Sumber: Laporan Kinerja KLHK 2024




Gambar 1-12 Capaian IKAL Setiap Provinsi Tahun 2020 dan 2024

Sumber: Laporan Kinerja KLHK 2024

**E. Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3**


Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan (Peraturan Menteri LHK Nomor 6 Tahun 2021). Pengelolaan limbah B3 menunjukkan kecenderungan meningkat dengan limbah B3 yang dikelola pada tahun 2024 mencapai

90,98 juta ton. Limbah Non-B3 adalah limbah yang tidak memiliki sifat berbahaya atau beracun dan umumnya berasal dari rumah tangga atau industri yang tidak menggunakan bahan beracun. Contohnya adalah sisa makanan, kertas, plastik, dan barang-barang rumah tangga lainnya yang tidak mengandung bahan berbahaya. Limbah non-B3 yang dikelola di tahun 2024 mencapai 10,57 juta ton. Atau justru menurun dibanding dengan tahun 2023 yang sebesar 34,81 juta ton. Namun jika dilihat dari rentang 2017-2024 pengelolaan limbah non B3 cenderung meningkat. Hal tersebut menunjukkan pengelolaan limbah non B3 semakin baik dengan semakin banyaknya limbah yang dikelola.



Gambar 1-13 Grafik Pengelolaan Limbah B3 Tahun 2017-2024 (dalam juta ton)

Sumber: Laporan Kinerja Ditjen PSLB3 KLHK 2024



Gambar 1-14 Grafik Pengelolaan Limbah Non-B3 Tahun 2016-2024 (Data Termutakhir)

Sumber: Laporan Kinerja KLHK 2024

**F. Environmental Performance Index (EPI)**

Selain IKLH sebagai alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup dalam negeri, perlu memperhatikan bagaimana perspektif global atau luar negeri melihat Indonesia dalam kinerja pengelolaan lingkungan hidup. Adapun indikator yang diterapkan secara global tersebut adalah *Environmental Performance Index* (EPI) yang merupakan metode kuantitatif untuk menilai kinerja lingkungan suatu negara, dengan menyoroti kerusakan sistem pendukung kehidupan di


bumi akibat aktivitas manusia. EPI dikembangkan oleh World Economic Forum bersama Yale University dan Columbia University.

Dengan menggunakan 58 indikator kinerja yang tersebar dalam 11 kategori isu, EPI menilai dan memberi peringkat kepada 180 negara berdasarkan kinerja mereka dalam perubahan iklim, kesehatan lingkungan, dan vitalitas ekosistem. Indikator-indikator ini membantu mengukur seberapa dekat setiap negara dengan target kebijakan lingkungan

yang telah ditetapkan. Dalam lima tahun terakhir, Indonesia dan beberapa negara lainnya mengalami fluktuasi skor dan peringkat EPI. Sejumlah negara menunjukkan penurunan capaian dari 2020 hingga 2022, kemudian mengalami sedikit peningkatan pada 2024. Pada tahun terakhir, Indonesia menempati peringkat 162 dengan skor 33,6. Capaian ini tidak terlalu jauh berbeda dengan Filipina yang berada pada peringkat 169 dengan skor EPI 32,1 dan Tiongkok yang berada pada peringkat 156 dengan skor 35,4. Malaysia memiliki capaian yang lebih baik ketimbang Indonesia dengan menempati peringkat 118 dan skor EPI 41.

Peningkatan capaian peringkat dan skor EPI Indonesia beberapa tahun terakhir patut

diapresiasi. Meskipun begitu, perlu upaya lebih maksimal mengingat capaian EPI Indonesia masih relatif rendah dibanding negara-negara lain. Berdasarkan laporan EPI terakhir, skor EPI Indonesia perlu meningkatkan performanya dalam vitalitas ekosistem (peringkat 147, skor 38,9), kesehatan lingkungan hidup (peringkat 147, skor 25,8), dan perubahan iklim (peringkat 143, skor 32,1). Untuk meningkatkan performa tersebut, perlu terobosan inovatif dalam menyelesaikan persoalan terkait pengelolaan sampah perkotaan, penurunan emisi GRK, perlindungan ekosistem mangrove dan gambut, dan berbagai upaya lainnya.



Gambar 1-15 Skor Environmental Performance Index (EPI) Tahun 2020-2024 Indonesia dan Beberapa Negara Lainnya. Angka tebal dalam grafik menunjukkan skor EPI Indonesia.

Sumber: Yale University <https://epi.yale.edu/>

Berbagai penjelasan di atas mengindikasikan bahwa Sasaran Strategis 1 telah mencapai target yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) 2030. Capaian ini juga menunjukkan upaya-upaya yang dilakukan KLHK terlebih pada

tahun 2024 untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Berikut adalah ringkasan upaya dan capaian Sasaran Strategis 1 dalam rangka tercapainya SDGs 2030.

Pendahuluan

Tabel 1-4 Capaian Sasaran Strategis 1 terhadap TPB/SDGs 2030

TPB/SDGs 2030	Kode TPB/SDGs 2030 dan Indikatornya	Capaian Tahun 2024
6 – Air Bersih dan Sanitasi Layak ( <i>Clean Water and Sanitation</i> )	6.3.1 (a) – Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman	Dari 4.495 perusahaan industri yang dievaluasi, sebanyak 3.235 perusahaan atau 71,96% di antaranya telah memenuhi baku mutu air limbah.
	6.3.2.(a) – Kualitas air permukaan sebagai air baku	Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Nasional mencapai 54,78 atau berkategori sedang.
	6.6.1* - Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) Nasional mencapai 65,5 atau berkategori sedang.</li> <li>• Persentase kualitas air sungai: memenuhi dan cemar ringan = 88,7%. Cemar sedang = 10,6%. Cemar berat = 0,7%</li> </ul>
11 – Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan ( <i>Sustainable Cities and Communities</i> )	11.6.2.(a) – Rata-rata tahunan materi partikular halus PM 10	Rata-rata tahunan parameter PM 10 yang diukur oleh SPKUA di 65 kota menunjukkan angka <math><40\mu\text{g}/\text{m}^3</math> atau berkategori baik
	11.6.2.(b) – Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU) Nasional mencapai 90,13 atau berkategori sangat baik
12 – Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab ( <i>Responsible Consumption and Production</i> )	12.4.1* - Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya	Indonesia berpartisipasi dalam Fase Kedua Sidang COP-5 Konvensi Minamata pada November 2023 di Jenewa. Indonesia juga turut berpartisipasi dalam pertemuan Konvensi BRS COPs (Konvensi Basel ke-17, Konvensi Rotterdam ke-12, dan Konvensi Stockholm ke-12) pada April-Mei 2025 di Jenewa.
	12.4.1.(a) – Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri	Pengurangan merkuri dari baseline 50 ton telah mencapai angka 47,48 ton atau 94,94% (2023)
	12.4.2* - (a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya/pengelolaannya	Jumlah limbah B3 yang terkelola mencapai 90.983.916,35 ton

Sumber: Laporan Kinerja KLHK 2024 dan Indikator Target SDGs 2030

### **Boks 1. Ekoriparian Keharmonisan Antara Alam, Manusia, dan Budaya**

Salah satu upaya Kementerian LH/BPLH dalam rangka pemulihan kualitas air di DAS Citarum adalah pembangunan ekoriparian. Pembangunan ekoriparian melibatkan komunitas setempat, pemerintah daerah setempat dan dapat juga melibatkan swasta dalam kegiatannya. Salah satunya adalah ekoriparian di Perumahan Bintang Alam, Desa Teluk Jambe, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Ekoriparian ini dilakukan dengan membangun IPAL dan fasilitas pendukung meliputi kafe, jembatan pejalan kaki untuk menghubungkan area taman dan IPAL, serta penanaman vegetasi yang terdiri dari Tanaman Obat Keluarga (TOGA) dan tanaman organik. Tanaman vegetasi ini terintegrasi dengan program bank sampah yang sudah ada yaitu pupuk organik yang digunakan merupakan hasil dari bank sampah. Ekoriparian Perumahan Bintang Alam mampu mengolah air limbah sebesar 2000 KK sehingga mampu menurunkan beban pencemar BOD setara dengan 27,78 BOD/Ton/Tahun.

Pengelolaan ekoriparian dilakukan oleh masyarakat setempat melalui komunitas *sedulur banyu*. Dengan pelibatan masyarakat, diharapkan program ini akan berkelanjutan dalam perbaikan kualitas lingkungan. Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat secara bertahap meningkatkan kualitas air sungai dalam hal ini Sungai Citarum dan menyejahterakan masyarakat.



Ekoriparian teluk Jambe Karawang  
Sumber: PPKL, 2023

#### **1.1.2 Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Sampah**

##### Pengelolaan Sampah Mcmbaik, Mcndorong Sirkular Ekonomi

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah memberikan arah kebijakan penyelenggaraan

pengelolaan sampah untuk sampah rumah tangga. Sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik yang dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota sesuai kewenangannya. Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan,

Pendahuluan

asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Dalam hal penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga (SRT dan SSRT) dilakukan melalui pengurangan sampah dan penanganan sampah. Lebih lanjut, pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah; sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat-tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah

sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah (termasuk pengelolaan SRT dan SSRT) kemudian diimplementasikan secara normatif melalui peraturan turunannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012. Selain itu, adapun Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang mengamanatkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan SRT dan SSRT 2017-2025, dengan target pengurangan sampah nasional pada tahun 2025 sebesar 30% sedangkan target penanganan sampah nasional sebesar 70%.




Gambar 1-16 Arah Kebijakan, Langkah-langkah, dan Target Pengelolaan Sampah berdasarkan UU 18 Tahun 2008

Lebih lanjut dalam pengelolaan sampah dikenal istilah “hierarki”. Hierarki pengelolaan sampah adalah pendekatan bertingkat dalam mengelola sampah yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dan memaksimalkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai keberlanjutan. Urutan dalam

hierarki ini terdiri dari pencegahan, pengurangan, pakai ulang, daur ulang materi, daur ulang energi, dan pemrosesan akhir. Saat ini hierarki pengelolaan sampah sudah mengalami pergeseran. Jika dahulu praktik pengelolaan sampah menitik beratkan pada pemrosesan akhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), sekarang pencegahan dan

pengurangan sampah menempati puncak sedangkan pemrosesan akhir menjadi posisi paling bawah. Sedangkan sampah anorganik dapat dikumpulkan dan disetor ke bank sampah terdekat sebagai unit pengelola sampah terkecil di tingkat masyarakat dan berbagai platform digital untuk

mengumpulkan sampah layak daur ulang. Di bank sampah, sampah anorganik dapat diguna ulang, didaur ulang, atau dijual kepada pihak-pihak yang selanjutnya akan melakukan pemanfaatan dan/atau pengolahan sampah.



Gambar 1-17 Perubahan Hierarki Pengelolaan Sampah

Dengan adanya perubahan hierarki pengelolaan sampah tersebut, perlu ada kolaborasi elemen masyarakat. Semua orang penghasil sampah harus mencrapkan gaya hidup minim sampah yang dimulai dari lingkungan terkecil yaitu rumah, misalnya dengan menolak dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan membawa plastik guna ulang jika akan berbelanja, menyiapkan wadah makan dan minum sendiri, atau isi ulang produk rumah tangga dengan wadah yang dibawa dari rumah. Selain itu, masyarakat juga didorong menerapkan gerakan pemilahan sampah dari rumah, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik dapat dijadikan pupuk dengan menggunakan teknologi sederhana pengomposan skala rumah tangga, dijadikan eco enzyme, dsb.

Perbaikan kelola sampah ditandai dengan meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah atau IKPS. Perhitungan indeks ini


terdiri dari komponen penilaian indeks pengelolaan (*governance*) dan indeks efektivitas dan efisiensi, dengan beberapa indikator terintegrasi yaitu kebijakan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana (pengangkutan), anggaran, sosialisasi dan pemahaman, *acceptability* dan implementasi, rasio capaian terhadap target dan kapasitas, efisiensi anggaran (rasio inkremental capaian dan target per kelas anggaran), Kota Bersih (peserta dan penghargaan Adipura), dan IKA.

Indikator IKPS digunakan sebagai indikator kinerja pada periode pembangunan 2020-2024 di mana perhitungannya didasarkan pada isian pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pengelolaan sampah di dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 6 Tahun 2022, data dan informasi yang diperlukan dalam pengisian

Pendahuluan

SIPSN yaitu sumber sampah, timbulan sampah, komposisi sampah, karakteristik sampah, fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, serta informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah. Data dan informasi ini sesuai arah kebijakan pengelolaan sampah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 serta peraturan perundang-undangan turunannya.

SIPSN memuat data dan informasi pengelolaan sampah setiap semester di tahun berjalan yaitu P1 (periode Januari s.d Juni) dan P2 (periode Juli s.d Desember), sesuai dengan tata waktu pelaksanaan penilaian program Adipura. Waktu pengisian data dan informasi dalam SIPSN dilakukan dua kali yaitu 31 Agustus pada tahun berjalan (T) dan 31 Januari pada T+1. Terdapat empat kluster jenis kota dalam pengisian SIPSN yaitu kluster kota metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil.



Gambar 1-18 Nilai Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2020-2024

Sumber: Laporan Kinerja KLHK 2024

Pengukuran kinerja pengelolaan sampah dapat digunakan sebagai dasar dalam pemberian insentif (*reward*) dan disinsentif (*punishment*), sebagai fungsi kontrol, dan mendorong proses perbaikan berkelanjutan. Nilai IKPS juga menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Sejak tahun 2020 sampai dengan 2024, nilai IKPS nasional semakin meningkat. Pada tahun

2024, capaian nilai IKPS nasional adalah sebesar 78,14% atau 54,70 poin dari target 70 poin. Meski belum dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, capaian ini naik dari capaian tahun 2023 sebesar 52,64 poin, naik sebesar 2,06 poin atau 3,9%. Meski belum dapat mencapai target IKPS setiap tahunnya, namun memperhatikan tren kenaikan IKPS menunjukkan hasil kinerja yang konsisten meningkat.

Pendahuluan



Gambar 1-19 Peran Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam SIPSN

Sumber: Laporan Kinerja KLHK 2024

Nilai IKPS belum dapat mencapai target yang ditetapkan karena adanya kendala pada tingkat keterisian SIPSN yang sangat bergantung pada proses pengisian pemerintah daerah kabupaten/kota. KLHK telah memberikan akun SIPSN untuk diakses dan diisi kepada semua pemerintah daerah

kabupaten/kota. Dari keseluruhan jumlah kabupaten/kota yang terintegrasi pada SIPSN, jumlah kabupaten/kota yang mengisi dan yang datanya tervalidasi dan terverifikasi jauh dari kata ideal. Validasi dan verifikasi penting dilakukan untuk menjaga kualitas data.



Gambar 1-20 Nilai rata-rata IKPS Tahun 2024 pada setiap Klaster Kota

Sumber: Laporan Kinerja KLHK 2024

Berdasarkan jenis kota, ada empat kategori kota yakni Kota Metropolitan (> 1.000.000 jiwa), Kota Besar (500.000-1.000.000 jiwa), Kota Sedang (100.000-500.000 jiwa), dan

Kota Kecil (50.000-100.000 jiwa). Tiap kategori kota memiliki skala permasalahan yang berbeda. Semakin besar kawasan perkotaannya, semakin banyak jumlah


Pendahuluan

penduduk yang tinggal, semakin banyak sampah yang dihasilkan dan perlu dikelola. Perbedaan kelas ini memperjelas bagaimana pengelolaan sampah di tingkatan jenis kota, di mana timbulan sampah pada Kota Metropolitan tentu berbeda dengan Kota Kecil. Dari total 514 kabupaten/kota, sebanyak 14 kota masuk kluster Kota Metropolitan dengan nilai IKPS 63,29; 17 kota masuk kluster Kota Besar dengan nilai IKPS 60,02; 72 kabupaten/kota masuk kluster Kota Sedang, dan 411 kabupaten/kota masuk kluster Kota Kecil dengan nilai IKPS 40,24. Nilai IKPS pada kluster Kota Metropolitan lebih besar dibandingkan Kota Kecil. Hal ini karena di Kota Metropolitan komponen nilai IKPS pada Kebijakan, Sarpras, Anggaran, Acceptability & Implementasi, dan Outcome lebih besar.

Dari tahun ke tahun keterisian data dan informasi dalam SIPSN oleh kabupaten/kota semakin meningkat. Pada tahun 2023, persentase jumlah kabupaten/kota yang tidak

mengisi SIPSN mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, dari 14% di tahun 2022 menjadi 13% di tahun 2023. Pada tahun 2023, kluster kota metropolitan memiliki nilai rata-rata IKPS sebesar 62,51 poin, kluster kota besar sebesar 58,44 poin, kluster kota sedang sebesar 52,82 poin, dan kluster kota kecil sebesar 36,78 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pengelolaan sampah di kluster kota metropolitan dan kota besar cenderung lebih baik dibandingkan kota sedang dan kota kecil. Kota kecil masih sangat memerlukan dukungan berbagai pihak dalam mengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berupa dukungan fisik, non fisik maupun pendanaan.

Memperhatikan data timbulan dan pengelolaan sampah tahunan pada rentang waktu 2019 sampai dengan 2023, dapat terlihat bahwa telah dilakukan upaya pengelolaan sampah yang sejalan dengan timbulan sampah oleh semua elemen masyarakat.



Gambar 1-21(1) Volume Timbulan Sampah Tahunan (Juta Ton); (2) Volume Pengelolaan Sampah Tahunan (Juta Ton)

Sumber: SIPSN (Diakses pada 4 Juli 2025)

Data yang diakses melalui SIPSN pada 3 Juli 2025, timbulan sampah nasional pada tahun

2024 sebesar 33,98 juta ton atau menurun sebesar 21,40% dari tahun 2023 sebesar

Pendahuluan

43,23 juta ton. Sebanyak 20,33 juta ton atau sebesar 59,83% dari total timbulan sampah di tahun 2024 dilakukan pengelolaan sampah, yang terdiri dari pengurangan sampah sebesar 4,49 juta ton atau 22,09% dari total sampah yang terkelola dan penanganan sampah sebesar 15,84 juta ton atau 77,91% dari total sampah yang terkelola. Nilai persentase tidak banyak berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, dari timbulan sampah 27,59 juta ton, dilakukan pengelolaan sampah sebesar 16,81 juta ton atau 60,93% dari total timbulan sampah, yang terdiri dari pengurangan sampah dan pengelolaan sampah masing-masing sebesar 3,52 dan 13,29 juta ton atau 20,94% dan 79,06% dari sampah yang terkelola. Pada tahun 2021, dari timbulan sampah 28,59 juta ton, dilakukan pengelolaan sampah sebesar 17,9 juta ton atau 62,61% dari total timbulan

sampah, yang terdiri dari pengurangan sampah dan pengelolaan sampah masing-masing sebesar 4,39 dan 13,51 juta ton atau 24,53% dan 75,47% dari sampah yang terkelola. Pada tahun 2022, dari timbulan sampah 38,71 juta ton, dilakukan pengelolaan sampah sebesar 24,47 juta ton atau 63,21% dari total timbulan sampah, yang terdiri dari pengurangan sampah dan pengelolaan sampah masing-masing sebesar 5,66 dan 18,81 juta ton atau 23,13% dan 76,87% dari sampah yang terkelola. Pada tahun 2023, dari timbulan sampah 43,23 juta ton, dilakukan pengelolaan sampah sebesar 20,33 juta ton atau 59,84% dari total timbulan sampah, yang terdiri dari pengurangan sampah dan pengelolaan sampah masing-masing sebesar 5,67 dan 20,2 juta ton atau 21,92% dan 78,08% dari sampah yang terkelola.

Tabel 1-5 Persentase Pengelolaan Sampah Tahunan 2020 - 2024

CAPAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase sampah yang terkelola dari total timbulan sampah (%)	60,93	62,61	63,21	59,84	59,83
Persentase pengurangan sampah dari total sampah yang terkelola (%)	20,94	24,53	23,13	21,92	22,09
Persentase penanganan sampah dari total sampah yang terkelola (%)	79,06	75,47	76,87	78,08	77,91

Sumber: Laporan Kinerja KLHK 2024

Terdapat dua jenis bank sampah yaitu Bank Sampah Unit (BSU) dan Bank Sampah Induk (BSI). BSU adalah bank sampah yang area pelayanannya mencakup wilayah administratif setingkat rukun tetangga, rukun warna, kelurahan atau desa/sebutan lainnya. Sedangkan BSI adalah bank sampah yang area pelayanannya mencakup wilayah administratif kabupaten/kota, dan mengelolanya melalui industri daur ulang dan/atau pemanfaatan lainnya.

Sejak tahun 2019 jumlah bank sampah terus mengalami pertumbuhan positif. Jumlah


bank sampah di tahun 2024 jumlah bank sampah mencapai 20.587 bank sampah di 311 kabupaten/kota di Indonesia, bertambah 12.153 unit dalam lima tahun. Peningkatan pengelolaan sampah melalui bank sampah menunjukkan semakin baiknya kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah bank sampah dengan rata-rata kenaikan sebesar 20% pada tahun 2019-2024.

Praktik pengelolaan sampah yang baik melalui bank sampah telah mendorong

Pendahuluan


ekonomi sirkular bank sampah yang semakin tumbuh. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, nilai ekonomi di bank sampah secara nasional turun dari 11,26 miliar rupiah pada tahun 2023 menjadi 10,09 miliar rupiah (turun 10,35%) di tahun 2024. Perbedaan harga dunia dan restriksi dari kebijakan luar negeri mengakibatkan nilai ekonomi yang

turun, meskipun jumlah sampah yang terkelola di bank sampah mengalami kenaikan. Harga jual yang turun membuat pasar lesu, tidak ada peningkatan nilai omset, dan perputaran nilai ekonomi bank sampah tidak optimal. Tren rata-rata kenaikan omset bank sampah dari tahun ke tahun cenderung positif mencapai sekitar 57% per tahun.



Gambar 1-22 Jumlah Bank Sampah di Indonesia Tahun 2019-2024

Sumber: Laporan Kinerja KLHK 2024



Gambar 1-23 Tren Omset atau Nilai Ekonomi yang dihasilkan dari Bank Sampah Tahun 2018-2024

Sumber: Laporan Kinerja KLHK 2024

Penurunan omset bank sampah pada tahun 2020 dan 2021 kemungkinan besar karena adanya pandemi COVID-19 dan pembatasan aktivitas masyarakat di Indonesia. Berbagai penjelasan di atas mengindikasikan bahwa Sasaran Strategis 2 telah mencapai target yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) 2030. Capaian ini juga menunjukkan upaya-upaya yang

dilakukan pada tahun 2024 untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan sampah. Dalam hal ini, capaian Kementerian LH/BPLH sebagaimana tercermin dalam SDGs Target 11, 12 dan 14. Berikut adalah ringkasan upaya dan capaian Sasaran Strategis 2 dalam rangka tercapainya SDGs 2030.

Pendahuluan

Tabel 1-6 Capaian Sasaran Strategis 2 terhadap TPB/SDGs 2030

TPB/SDGs 2030	KODE TPB/SDGs 2030 DAN INDIKATORNYA	CAPAIAN TAHUN 2024
11 – Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (Sustainable Cities and Communities)	11.6.1.(a) Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengurangan 13,24%</li> <li>▪ Penanganan 46,51%</li> <li>▪ Berupa persentase data untuk ibukota kabupaten dan kota</li> </ul>
	11.6.1.(b) – Persentase sampah nasional yang terkelola	59,74% sampah nasional yang terkelola
12 – Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (Responsible Consumption and Production)	12.1.1* – Rencana dan implementasi strategi pelaksanaan sasaran pola konsumsi dan produksi berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen Kerangka Kerja SCP Indonesia Tahun 2020 s.d 2030</li> <li>▪ Dokumen Pedoman Menu Aksi SCP</li> <li>▪ Dokumen Rencana Aksi Ekonomi sirkular 2025-2045</li> <li>▪ Inisiasi dukungan sistem standarisasi dalam tatanan kebijakan pengelolaan limbah elektronik (e-waste) yang bersumber dari Barang Milik Negara (BMN) melalui : Surat Edaran BSII.HK Nomor 1/2023 tentang Ujicoba Penerapan Rancangan Standar Pengelolaan Sampah Spesifik (E-Waste) Bersumber dari BMN lingkup BSII.HK</li> </ul>
	12.5.1.(a) – Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	4,08 juta ton atau 19,96% sampah didaur ulang dari sampah terkelola secara nasional sebanyak 20,44 juta ton
14 – Ekosistem Laut (Life Below Water)	14.1.1.(a) – Persentase penurunan sampah terbuang ke laut.	Upaya pengelolaan timbulan sampah di darat (land-based) bersamaan dengan kampanye peningkatan bahaya sampah plastik dilakukan untuk mengurangi beban penanganan sampah di hilir dan mencegah sampah plastik ke laut. Jumlah sampah plastik di laut Indonesia menunjukkan penurunan dari tahun 2018-2023 sebesar 41,68%.

Sumber: Capaian Indikator Nasional Metadata SDGs KLHK 2023

### **Boks 2. Kemandirian Desa dalam Pengelolaan Sampah**

Kemandirian desa dalam pengelolaan sampah merupakan langkah penting menuju pembangunan berkelanjutan, di mana masyarakat desa berdaya untuk mengelola sampah secara mandiri melalui sistem pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan yang terintegrasi. Sehingga, diharapkan upaya pengelolaan sampah sudah dapat terlaksana bahkan dari tingkat desa.

Salah satu bentuk kemandirian desa dalam pengelolaan sampah dicontohkan oleh Desa Punggul, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang berhasil mengelola sampah secara tuntas dan tidak ada sampah yang keluar dari desa. Bermula dari keprihatinan masyarakat desa akan ketidakbersihan pintu masuk desa, desa ini kemudian menerapkan prinsip "Sampah Desa Tuntas di Desa", menjadikan Desa Punggul menjadi desa terbersih di tingkat nasional. Lebih lanjut, Semua sampah yang ada hari itu diproses tuntas hari itu juga di TPS 3R. Proses pengolahan sampah kemudian menghasilkan produk ekonomi sirkular seperti suvenir, benda kerajinan, ukiran, dan lain sebagainya.



### 1.1.3 Sasaran Strategis 3: Menurunnya Emisi GRK dari Sektor Limbah yang Mendukung Pembangunan Rendah Karbon

Peningkatan emisi GRK disebabkan adanya peningkatan konsentrasi gas rumah kaca seperti karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), metana (CH<sub>4</sub>), dan dinitrogen oksida (N<sub>2</sub>O) di atmosfer. Hal ini berdampak terhadap lingkungan, termasuk pemanasan global. Efek rumah kaca menyebabkan pemanasan global dengan efek pantulan dan penyerapan gelombang panjang yang bersifat panas. Isu ini telah menjadi masalah dalam beberapa dekade terakhir (Abdollahbeigi & Salehi, 2020). Gas karbon itu terakumulasi di lapisan atmosfer karena tak terserap tumbuhan atau kawasan hutan di darat dan padang lamun serta rumput laut di perairan yang luasannya menciut. Sementara paparan panas matahari, terutama radiasi inframerah, tak bisa terpantul keluar atmosfer karena tertahan lapisan gas rumah kaca (GRK) yang menebal di lapisan udara atas.

Persetujuan Paris atau yang dikenal dengan Paris Agreement merupakan perjanjian internasional terkait perubahan iklim yang mengikat secara hukum dan diterapkan oleh semua negara yang meratifikasi (*legally binding and applicable to all*). Namun dalam perjanjian ini menjunjung prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan berdasarkan kemampuan masing-masing (*common but differentiated responsibilities and respective capabilities*). Perjanjian ini telah diratifikasi oleh 196 negara termasuk Indonesia pada penyelenggaraan *United Nation Climate Change Conference* ke 21 di Paris (COP21).

Secara umum perjanjian ini bertujuan untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C di atas tingkat pra-industrialisasi dan melanjutkan upaya untuk menekan


kenaikan suhu ke 1,5°C di atas tingkat pra-industrialisasi. Oleh sebab itu, Persetujuan Paris membebrikan kewajiban kepada setiap negara untuk menyampaikan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (*Nationally Determined Contribution/NDC*). Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia telah menetapkan *Enhanced NDC* (ENDC) pada tahun 2022. Dokumen tersebut merupakan pembaruan komitmen Indonesia pada pengendalian perubahan iklim global melalui target penurunan emisi GRK sebanyak 31,89% dengan kemampuan sendiri dan 43,2% dengan dukungan internasional.

Peningkatan target pada ENDC didasarkan adanya kebijakan-kebijakan nasional terkait perubahan iklim seperti kebijakan sektoral terkait seperti FOLU Net-Sink 2030 dan kebijakan lainnya, seperti penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Untuk menghitung penurunan emisi GRK, perlu dihitung inventarisasi GRK untuk lima sektor NDC (Energi, *Industrial Process and Product Use* (IPPU), Pertanian, Kehutanan, dan Limbah) setiap tahunnya yang akan dibandingkan dengan angka *Baseline as Usual* (BaU). Metodologi penyelenggaraan inventarisasi GRK mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) yang diadopsi ke dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional yang akan direvisi dalam Rancangan Peraturan Menteri LHK tentang Penyelenggaraan Kontribusi yang ditetapkan secara nasional.

Pelaporan inventarisasi emisi GRK yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim terakhir pencatatan berada di tahun 2023. Hasil inventarisasi emisi GRK nasional tahun 2023 sebesar 1.360,35 juta ton CO<sub>2</sub>e, emisi yang

meningkat sebesar 133,44 juta ton CO<sub>2</sub>e dibandingkan emisi tahun 2022 serta meningkat sebesar 414,36 juta ton CO<sub>2</sub>e dibandingkan emisi tahun 2010 sebagai tahun dasar perhitungan emisi GRK pada NDC. Emisi GRK nasional tahun 2023 mencapai 36,85% atau sebesar 793,73 juta

ton CO<sub>2</sub>e di bawah BaU dan sebesar 17,47% atau 287,99 juta ton CO<sub>2</sub>e di bawah CM-1. Perhitungan ini diperoleh dari selisih antara BaU dengan hasil inventory sebesar dan dibandingkan kembali dengan BaU. Begitu juga dengan perhitungan perbandingan terhadap CM-1.



Gambar 1-24 Grafik Perbandingan Hasil Inventory dengan BaU dan CM-1

Sumber: Laporan Kinerja KLHK 2024

Adapun hasil inventarisasi emisi GRK nasional dari tahun 2010 hingga 2023 adalah sebagai berikut.

- *Baseline* atau *Business as Usual* (BaU) adalah kondisi emisi aktual GRK pada saat sebelum dilaksanakan aksi/kegiatan mitigasi.
- *Counter Measure 1* (CM-1) adalah kondisi skenario mitigasi dengan mempertimbangkan target pembangunan sektoral dengan upaya sendiri (*unconditional*).
- *Emission Reduction* (ER) adalah total pengurangan emisi yang diharapkan/ selisih antara BaU dengan CM 1.
- Hasil *Inventory* adalah hasil perhitungan emisi berdasarkan metode yang ditetapkan oleh *Intergovernmental Panel on Climate Change Guidelines* dalam *IPCC Guidelines 2006*.
- ER (%) didapatkan dari selisih antara BaU dengan Hasil *Inventory*/capaian penurunan emisi GRK.

Penurunan emisi GRK nasional dari seluruh sektor tahun 2023 mencapai 36,85% atau

Pendahuluan

sebesar 793,73 Juta Ton CO<sub>2</sub>e. Perhitungan penurunan diperoleh dari pengurangan BaU sebesar 2.154,08 Juta Ton CO<sub>2</sub>e dengan hasil inventory sebesar 1.360,35 Juta Ton CO<sub>2</sub>e dan dibandingkan Kembali dengan BaU (Tabel 1-7).

Pada tahun 2023, sektor FOLU memberikan kontribusi sebesar 73,59% terhadap total capaian pengurangan emisi GRK nasional, diikuti oleh sektor energi (23,29%), pertanian (2,36%), IPPU (0,45%) dan limbah (0,31%). Tabel 1-8 menunjukkan capaian pengurangan emisi GRK tahun 2023 secara nasional dari aksi mitigasi lima sektor yang meningkat sebesar 186,19 Juta Ton CO<sub>2</sub>e dibandingkan tahun 2022.

Hasil inventarisasi tahun 2023 menunjukkan terjadi peningkatan terhadap capaian pengurangan emisi GRK untuk sektor energi, FOLU, pertanian dan limbah dibandingkan tahun 2022. Sementara pada sektor IPPU, pengurangan emisi GRK menurun jika dibandingkan dengan pengurangan emisi GRK tahun 2022. Kementerian LHK yang bertanggung jawab terhadap emisi dari FOLU dan sampah terindikasi mampu meningkatkan pengurangan emisi dari kedua sektor tersebut. Keberhasilan FOLU ini karena mitigasi kebakaran sementara sektor limbah karena naiknya pelaporan mitigasi industri.

Tabel 1-7 Perhitungan Gas Rumah Kaca Nasional 2010-2023

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Emisi GRK (GtCO <sub>2</sub> e)	1.480,24	1.475,40	1.380,21	1.388,26	1.331,81	1.242,17	1.207,24	1.207,24	1.175,79	1.080,31	1.012,21	1.000,00	9.999,99	9.999,99
GRK BaU (GtCO <sub>2</sub> e)	1.480,24	1.475,40	1.380,21	1.388,26	1.331,81	1.242,17	1.207,24	1.207,24	1.175,79	1.080,31	1.012,21	1.000,00	9.999,99	9.999,99
GRK Inventarisasi (GtCO <sub>2</sub> e)	-	1.360,35	1.360,35	1.360,35	1.360,35	1.360,35	1.360,35	1.360,35	1.360,35	1.360,35	1.360,35	1.360,35	1.360,35	1.360,35
GRK BaU - GRK Inventarisasi (GtCO <sub>2</sub> e)	-	114,85	114,85	114,85	114,85	114,85	114,85	114,85	114,85	114,85	114,85	114,85	114,85	114,85
GRK BaU - GRK Inventarisasi (%)	-	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82
GRK BaU - GRK Inventarisasi (GtCO <sub>2</sub> e) - GRK BaU (%)	-	-7,82	-7,82	-7,82	-7,82	-7,82	-7,82	-7,82	-7,82	-7,82	-7,82	-7,82	-7,82	-7,82
GRK BaU - GRK Inventarisasi (GtCO <sub>2</sub> e) - GRK BaU (%)	-	-7,82	-7,82	-7,82	-7,82	-7,82	-7,82	-7,82	-7,82	-7,82	-7,82	-7,82	-7,82	-7,82

Sumber: Laporan Kinerja KLHK 2024

Tabel 1-8 Capaian Pengurangan Emisi GRK Tahun 2022 dan 2023

Sektor	Capaian Pengurangan Emisi GRK (Juta Ton CO <sub>2</sub> e)		Penurunan/ Peningkatan Capaian (Juta Ton CO <sub>2</sub> e)
	2022	2023	
Energi	123,22	143,16	▲16,18
IPPU	4,61	2,78	▼39,70
FOLU	285,34	452,28	▲58,51
Pertanian	13,55	14,53	▲7,23
Limbah	1,69	1,88	▲11,24
Total	428,43	614,62	▲43,46


Sumber: Laporan Kinerja KLHK 2024

Sektor limbah terutama sampah memberikan kontribusi besar terhadap emisi GRK dalam bentuk emisi metana (CH<sub>4</sub>) dan

karbondioksida (CO<sub>2</sub>). Pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan pola konsumsi masyarakat tidak ramah lingkungan

menyebabkan jumlah timbulan sampah dan limbah domestik akan terus meningkat hingga waktu ke depan. Terlebih masyarakat masih sangat bergantung pada penggunaan komposisi material yang sulit diurai secara alami sehingga membahayakan kesehatan lingkungan dan masyarakat. Sebagaimana sumber utama emisi GRK dari sektor limbah adalah pada kegiatan pengelolaannya meliputi: (a) Pengelolaan limbah padat

domestik (sampah) di TPA/landfill, pengelolaan secara biologi atau komposting, pembakaran terbuka (*open burning*) dan insinerasi, (b) pengelolaan limbah cair domestik (baik pengelolaan terpusat di IPAL maupun pengelolaan dengan septik tank, cubluk, dan lainnya), (c) pengelolaan limbah cair industri dan (d) pengelolaan sampah padat industri.



Gambar 1-25 Perbandingan Hasil Inventory GRK Sektor Limbah dengan Baseline dari Tahun 2010-2023

Sumber: Laporan Kinerja KLHK 2024


Namun penurunan emisi dari sektor limbah dinilai belum optimal dengan semenjak tahun 2011 hingga 2023 masih selalu di bawah *baseline* (BaU). Meskipun tren emisinya menunjukkan terus meningkat setiap tahunnya. Total emisi dari sektor limbah di tahun 2023 sebesar 136,34 Juta Ton CO<sub>2</sub>e di bawah BaU sebesar 170,05 Juta Ton CO<sub>2</sub>e dan meningkat sebesar 6,15 Juta Ton CO<sub>2</sub>e. Data inventarisasi emisi GRK sektor limbah dihasilkan dari peningkatan tingkat emisi GRK dari tumpukan sampah di TPA, pengolahan limbah padat secara biologi, insinerasi limbah dan pembakaran terbuka (*open burning*) dan kegiatan pengolahan/pembuangan limbah cair.

Dengan demikian, dibutuhkan perencanaan pengelolaan limbah yang optimal sehingga dalam jangka panjang dapat turut berkontribusi memperbaiki kualitas air dan udara. Salah satunya dapat melalui rekomendasi kebijakan seperti: (a) Penurunan sampah domestik sebesar 30% yang perlu dilakukan sampai dengan tahun 2025, (b) Menurunkan faktor emisi pada *Industrial Processes and Product Use* (IPPU) sebesar 50% pada tahun 2045, (c) Penurunan penggunaan plastik sekali pakai, (d) Menjalankan pengelolaan sampah dan limbah terintegrasi dan berkelanjutan, diiringi dengan penerapan teknologi tepat guna yang rendah emisi, serta (e) menerapkan sirkular ekonomi.

### Transformasi Program Kampung Iklim menjadi Program Komunitas untuk Iklim

Kontribusi aksi iklim pada skala lokal telah dilakukan melalui Program Kampung Iklim (Proklim). Proklim adalah kegiatan yang memadukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada tingkat tapak dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat dan berbagai pihak pendukung. Upaya peningkatan ketahanan terhadap dampak negatif perubahan iklim sekaligus pengurangan emisi GRK di tingkat tapak oleh masyarakat dimulai sejak tahun 2012 dan menjadi gerakan nasional sejak 2015. Pada tahun 2023, penerapan Proklim direkonseptualisasi kembali untuk memperluas cakupan pelaksanaan program dan mengoptimalkan partisipasi semua pihak dalam mendorong adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagai bagian dari gaya hidup berkelanjutan.

Proklim yang semula dikenal sebagai Program Kampung Iklim bertransformasi menjadi Program Komunitas untuk Iklim. Transformasi ini menjadikan Proklim dimaknai sebagai program inklusif nasional yang memberikan pengakuan dan apresiasi terhadap upaya aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Komunitas yang dimaksud bukan hanya berdasarkan wilayah administrasi, melainkan juga komunitas yang terorganisir berdasarkan lanskap, unit pengelolaan, atau aktivitas tertentu. Dengan demikian, Proklim semakin meluas dalam membuka peluang seluruh pihak untuk memberikan kontribusinya seperti komunitas sekolah, komunitas kampus, komunitas pesantren, komunitas penggiat lingkungan, dan lainnya. Rekonseptualisasi Proklim diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembentukan 20.000 lokasi Proklim pada tahun 2024.



Gambar 1-26 Jumlah Proklim yang Teregistrasi dan Terverifikasi dari Tahun 2015-2024

Sumber: Laporan Kinerja KLHK 2024 dan SRN-MenLHK, data di update Juni 2025

Gambar 1-26, menunjukkan jumlah Proklim dari tahun 2015-2024 di mana saat ini Proklim telah dilaksanakan pada 12.688 lokasi dan 3.295 di antaranya telah terverifikasi. Jumlah lokasi Proklim

terregistrasi dalam SRN-PPI tahun 2024 meningkat sebesar 2.511 lokasi atau 100,72% dibandingkan tahun 2023. Namun, berbeda dengan jumlah lokasi Proklim yang terverifikasi di mana mengalami penurunan

sebesar 45 Lokasi atau 7,52% dari tahun sebelumnya.

Dengan tren yang terus meningkat, Proklam akan semakin mampu menjembatani komunikasi dan kolaborasi multipihak di seluruh tingkat dalam mengendalikan dampak perubahan iklim. Sebagaimana Presiden Republik Indonesia menyampaikan Komitmen Pemerintah pada acara pembukaan *Climate Adaptation Summit (CAS)* 2021 tanggal 25 Januari 2021, bahwa: "Seluruh potensi masyarakat harus digerakkan". Indonesia melibatkan masyarakat untuk mengendalikan perubahan iklim melalui Program Kampung Iklim yang mencakup 20.000 desa di tahun 2024.

Dalam upaya mengurangi emisi GRK, maka Proklam dapat dilakukan berbagai gabungan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim seperti: (1) Pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor; (2) Peningkatan ketahanan pangan; (3) Pengendalian penyakit terkait iklim; (4) Penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi atau erosi akibat angin, gelombang tinggi; (5) Pengelolaan sampah, limbah padat dan cair; (6) Pengolahan dan pemanfaatan air limbah; (7) Penggunaan energi baru terbarukan, konservasi dan penghematan energi; (8) Budidaya pertanian; (9) Peningkatan tutupan vegetasi; dan (10) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

#### **Penurunan Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan**

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia memiliki keterkaitan dengan perubahan iklim, baik sebagai akibat maupun penyebab perubahan iklim. El Nino sebagai salah satu fenomena perubahan iklim menjadikan kondisi kondusif bagi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Selain sebagai

salah satu penyebab perubahan iklim, karhutla menyebabkan kerugian baik secara material maupun non-material dalam konteks lingkungan dan ekonomi. Misalnya saja karhutla berdampak terhadap penurunan fungsi hutan sebagai pelindung keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, produktivitas tanah, tata air dan nilai ekonomi hutan; aspek sosial-ekonomi masyarakat, seperti terganggunya kesehatan masyarakat (khususnya gangguan pernapasan) dan transportasi darat, air maupun udara, dan terganggunya hubungan politik dengan negara-negara ASEAN akibat asap lintas batas negara.

Karhutla mungkin saja bisa terjadi karena faktor alam, seperti sambaran petir yang mengenai pohon kemudian apinya menyebar menimbulkan kebakaran. Namun, karhutla seringkali juga terjadi akibat ulah manusia. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan pembakaran hutan demi tujuan dan kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampaknya bagi sekitar.


Tren karhutla pada tahun 2018-2024 apabila dilihat dari cakupan luasannya cenderung fluktuatif dengan penurunan sebesar 29% dengan puncak terbesar berada di tahun 2019 dan 2023. Terdapat tren fenomena El-Nino setiap 4-5 tahun, yaitu pada tahun 2019 dan 2023 tersebut di mana terjadinya anomali kenaikan suhu dan curah hujan menurun yang memicu musim kemarau ekstrem panas dan kering dibandingkan musim kemarau biasanya. Sehingga memicu kondisi kekeringan dan potensi kebakaran hutan dan lahan meningkat.

Karhutla tahun 2024 berhasil ditekan lebih kecil sebesar 376,81 ribu ha. Tren karhutla tahun 2024 menunjukkan penurunan signifikan mencapai seluas 1.272,49 ribu ha atau sekitar 77% pada tahun 2019 dan seluas

Pendahuluan


784,38 ribu ha atau sekitar 67% pada tahun 2023. Karhutla tahun 2024 terbesar luasannya berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Jawa Timur. Sementara terkecil luasannya berada di Provinsi DKI Jakarta, Papua Barat Daya, DI Yogyakarta, Maluku Utara, Papua Tengah dan Papua Barat. Apabila dilihat selama beberapa tahun terakhir, kasus karhutla terkecil luasannya terjadi pada tahun 2022 seluas 204,9 ribu ha dan tahun 2020

seluas 296,9 ribu ha. Keberhasilan pengelolaan karhutla di tahun 2024 tidak lepas dari antisipasi melalui berbagai upaya pencegahan karhutla sejak awal tahun. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, provinsi yang rawan karhutla juga mengalami penurunan luas karhutla seperti Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur mengalami penurunan luas karhutla di tahun 2024 yang signifikan dibandingkan tahun 2019.



Gambar 1-27 Grafik Perbandingan Luas Karhutla Tahun 2018-2024

Sumber: Laporan Kinerja KJIJK 2024



Gambar 1-28 Perbandingan Luas Karhutla di Provinsi Tahun 2024

Sumber: Laporan Kinerja KJIJK 2024

Berbagai penjelasan di atas mengindikasikan bahwa Sasaran Strategis 3 telah mencapai target yang selaras dengan SDGs 2030.

Capaian ini juga menunjukkan upaya-upaya yang dilakukan Kementerian LHK/BPLHK terlebih pada tahun 2023 untuk

meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Dalam hal ini, capaian Kementerian LH/BPLH dalam penurunan emisi GRK merupakan bagian dari strategi nasional penanganan perubahan iklim sebagaimana

tercermin dalam TPB/SDGs Target 13 dengan lintas sektor dari TPB/SDGs Target 6, 11, 12, dan 15. Berikut adalah ringkasan upaya dan capaian Sasaran Strategis 3 dalam rangka tercapainya TPB/SDGs 2030.

Tabel 1-9 Capaian Sasaran Strategis 3 terhadap TPB/SDGs 2030

TPB/SDGs 2030	Kode TPB/SDGs 2030 dan Indikatornya	Capaian Tahun 2024
413 – Penanganan Perubahan Iklim (Climate Action)	13.2.1 – Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) serta Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications	Penurunan emisi GRK dilakukan lintas sektor dan wilayah dengan dukungan regulasi nasional dan kontribusi dari pemerintah daerah, serta integrasi dalam RPJMN dan NDC.
	13.2.2 – Jumlah emisi GRK per tahun (CO <sub>2</sub> e)	Tingkat emisi aktual GRK di tahun 2023 (data termutakhir) adalah sebesar 1.360,35 juta ton CO <sub>2</sub> e. Emisi GRK nasional tahun 2023 turun sebesar 36,85% dari baseline BaU. Sektor kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU) berkontribusi terbesar (73,59%), diikuti oleh sektor energi, pertanian, IPPU, dan limbah.
	13.3.1 – Tingkat kesadaran dan pendidikan tentang perubahan iklim	KLHK memfasilitasi 12.688 Lokasi Program Kampung Iklim (Proklim) hingga tahun 2024. Program ini mencakup aksi adaptasi dan mitigasi berbasis komunitas.

Sumber: Capaian Indikator Nasional Metadata SDGs KLHK 2023

**1.1.4 Sasaran Strategis 4: Meningkatkan Ekonomi sirkular dari Sampah dan Limbah**

Sektor lingkungan hidup memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Lingkungan hidup menyediakan sumber daya yang mendukung berbagai sektor ekonomi dan memberikan jasa ekosistem. Nilai PDB sektor LH tercermin dari PDB sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Nomenklatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) menjelaskan entitas pengukuran PDB sektor ini, yaitu:


- KLBI 36: Pengelolaan Air

- KLBI 37: Pengelolaan Air Limbah
- KLBI 38: Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pembuangan Limbah dan Sampah serta Aktivitas Material
- KLBI 39: Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya.

Capaian PDB sektor LH tahun 2020-2024 menunjukkan adanya tren peningkatan setiap tahunnya. Di tahun 2024, capaian PDB dari sektor LH mencapai angka sekitar 14,22 triliun rupiah, atau berkontribusi sekitar 0,06 dari total PDB Nasional. Peningkatan ini terjadi mencerminkan adanya bentuk

Pendahuluan

kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam pengelolaan sektor lingkungan hidup.



Gambar 1-29 Capaian PDB Nasional Sektor Lingkungan Hidup (dalam triliun rupiah) dan kontribusi sektor LH terhadap PDB Nasional (persentase) tahun 2020-2024

Sumber: Laporan Kinerja KLHK 2024

Dari tahun 2020 hingga 2024, laju pertumbuhan PDB Nasional di sektor lingkungan hidup bervariasi. Laju pertumbuhan di sektor ini lebih cepat pada tahun-tahun awal, tetapi mulai melambat pada 2022 dan mengalami penurunan yang signifikan pada 2024. Penurunan laju

pertumbuhan di tahun 2024 menunjukkan bahwa sektor lingkungan hidup membutuhkan bentuk-bentuk baru dan inovatif dalam meningkatkan efisiensi dan menjaga pertumbuhannya dalam jangka panjang.



Gambar 1-30 Nilai PDB Nasional sektor Lingkungan Hidup terhadap laju pertumbuhan (y-on-y) Tahun 2020-2024

Sumber: Laporan Kinerja KLHK 2024

Pengelolaan sampah dan limbah menjadi upaya utama dalam berkontribusi dalam sektor lingkungan hidup. Nilai ekonomi dari pemanfaatan limbah B3 pada tahun 2024 berdasarkan aplikasi SPEED (Sistem Pelaporan dan Evaluasi Digital) Kementerian

LHK mencapai nilai sebesar 24,99 triliun rupiah, atau sekitar 114,21% dari target akhir Renstra KLHK tahun 2020-2024. Total omset bank sampah di tahun 2024 berdasarkan aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen Bank Sampah)

mencapai nilai sebesar 10 triliun rupiah yang sejalan dengan peningkatan jumlah bank sampah dan jumlah nasabah bank sampah. Melihat kedua nilai ekonomi, dari

pemanfaatan limbah dan omset bank sampah, KLHK di tahun 2024 sudah berkontribusi sebesar 34,99 triliun rupiah pada PDB nasional sektor Lingkungan Hidup.



Gambar 1-31 Capaian Nilai Ekonomi Pemanfaatan Limbah B3 Tahun 2020-2024 (Triliun Rupiah)

Sumber: Laporan Kinerja KLHK 2024

Pemanfaatan Limbah B3 sendiri merupakan salah satu kegiatan dalam pengelolaan Limbah B3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemanfaatan Limbah B3 merupakan kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Pendekatan ekonomi sirkular mendorong praktik 3R limbah B3 serta konservasi sumber daya. Melalui ekonomi sirkular, komponen penting dari material limbah B3 dapat diekstraksi dan digunakan kembali ke dalam siklus proses produksi, sehingga penggunaan bahan baku baru (*raw material*) berkurang secara signifikan. Ekonomi sirkular bermanfaat

untuk melindungi dan mengawetkan bahan baku dibandingkan dengan terus mengekstraksi lebih banyak bahan baku yang terbatas.

### 1.1.5 Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup


Selama periode 2017-2024, sektor LHK berkontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional sebesar Rp 46,44 triliun. Sementara rata-rata pertumbuhan selama tujuh tahun terakhir sebesar 9%. Capaian PNBP Fungsional Tahun 2024 sebesar 8,12 Triliun Rupiah.

PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh perorangan atau badan usaha untuk negara atas manfaat langsung maupun tidak langsung yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya KLHK sebagai lembaga negara yang memberikan pelayanan kepada

Pendahuluan

masyarakat terkait dengan pemanfaatan hutan dan jasa lingkungan wajib mengenakan pungutan PNBП sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PNBП Fungsional adalah PNBП yang tarifnya diatur oleh Peraturan Pemerintah dan dapat dipergunakan setelah mendapat izin/persetujuan Menteri Keuangan yang merupakan penerimaan yang berasal dari hasil pungutan Kementerian/Lembaga (K/L) atas jasa yang diberikan sehubungan dengan

tugas pokok dan fungsinya (Renstra 2019-2024). Nilai PNBП fungsional KLHK cenderung meningkat pada periode tahun 2017-2024. Meskipun begitu, kontribusi nilai capaian PNBП di tahun 2024 dari sektor lingkungan hidup di kategori PNBП lainnya hanya berada di angka 17%. Artinya kontribusi PNBП dari sektor lingkungan hidup masih kecil dibandingkan dengan PNBП dari sektor kehutanan.



Gambar 1-32 Kontribusi Sektor LHK terhadap PNBП Fungsional (dalam satuan Rp Triliun)  
Sumber: Laporan Kinerja KLHK

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai PNBП fungsional KLHK adalah tingkat produktivitas dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat berupa hasil hutan, jasa lingkungan, serta Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL). Realisasi PNBП per-bulan di tahun 2024 bahwa terdapat fluktuasi bulanan yang cukup besar, dengan beberapa bulan mengalami penurunan dan lainnya

mengalami peningkatan signifikan. Puncak penerimaan terjadi pada bulan November sebesar 1,12 Triliun rupiah. Puncak PNBП pada Bulan November ini dikarenakan adanya penerapan PP Nomor 36 Tahun 2024 yang mulai efektif pada bulan tersebut. PP 36 Tahun 2024 ini memiliki perubahan jenis dan tarif PNBП yang meningkat dibandingkan dengan PP 12 Tahun 2024.

Pendahuluan




Gambar 1-33 Realisasi PNPB Fungsional KLHK Per Bulan TA 2024 (Miliar Rupiah)

Sumber: Laporan Kinerja KLHK 2024

**1.1.6 Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup yang Berkualitas**

Indeks Produktivitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup (sebelumnya Lingkungan Hidup dan Kehutanan) (IPSDM LH) menunjukkan nilai

penguatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan Lingkungan Hidup. Tata kelola sumber daya manusia Lingkungan Hidup semakin baik ditunjukkan dengan nilai IPSDM yang semakin meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2024, serta berhasil melampaui target yang diharapkan.



Gambar 1-34 Perbandingan Target dan Realisasi dari Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK

Tabel 1-10 Komponen dalam Penilaian Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK

Indeks	Bobot	Nilai
Indeks Dimensi SDM	50	40,06
Indeks Kelembagaan Usaha	25	25,00
Indeks Kelembagaan Lingkungan Hidup	25	25,00
IPSDM	100	90,06

Sumber: Laporan Kinerja KLHK 2023

### 1.1.7 Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Birokrasi dan Pelayanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien


#### Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi

Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari tahun 2015-2024 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2024 nilai reformasi birokrasi adalah 80,93 poin dengan kategori "A-" (memuaskan dengan catatan). Jika dibandingkan dengan target tahun terakhir periode Renstra 2020-2024 sebesar 85 poin, telah tercapai sebesar 95,2%.

Nilai tersebut menunjukkan bahwa KLHK telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa KLHK telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada aspek pemenuhan dan reform.

Terdapat beberapa peningkatan kualitas hasil antara, yaitu Kualitas Pengelolaan Aset, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kualitas Pengelolaan Anggaran, Kualitas Pelayanan Publik, Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik, dan Kualitas Pengelolaan Arsip. Namun, ASN Profesional dan Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa mengalami penurunan dari hasil penilaian tahun 2021. Penilaian hasil antara yang baru dilakukan pada tahun 2022 yaitu reformasi hukum yang menunjukkan hasil buruk, sehingga secara keseluruhan hasil antara tahun 2022 mengalami penurunan.



Gambar 1-35 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Kementerian LHK

Sumber: Laporan Kinerja KLHK, 2024

#### Dari Outcome Ke Birokrasi Berdampak

SAKP tidak cukup hanya mendorong berorientasi hasil (outcome) tapi harus berdampak, menyelesaikan masalah nyata di masyarakat.

#### Kinerja yang Inline dengan Target Prioritas Presiden

K/L sibuk masing – masing tidak bersinergi untuk menyelesaikan target prioritas presiden

#### Integrasi Aplikasi Digital

Moratorium penerbitan aplikasi yang tidak saling terkoneksi satu dengan lainnya

#### Pencapaian Opini Kementerian LHK

KLHK menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan KLHK Tahun 2023. Ini merupakan kali ketujuh KLHK mendapatkan opini WTP dari Badan


Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI). KLHK telah mendapatkan opini WTP atas laporan keuangan dari BPK-RI, karena tidak ada kesalahan saji material atas seluruh komponen dan entitas dalam laporan keuangan yang disajikan oleh KLHK.

Pendahuluan

Predikat WTP yang telah diraih oleh KLHK selama ini adalah wujud pengakuan bagi jajaran birokrasi lingkup KLHK terkait dengan tata kelola keuangannya. Perolehan WTP dari BPK RI tersebut menandakan bahwa tidak adanya pelanggaran hukum atas pengelolaan keuangan dan membuktikan pula bahwa anggaran KLHK telah berjalan sesuai dengan tertib administrasi yang berlaku. Jadi, dengan diterimanya WTP atas laporan keuangan KLHK berarti semua persoalan terkait dengan keuangan sudah diungkapkan dengan bukti material yang cukup dan sudah memenuhi semua ketentuan yang berlaku serta mendapatkan opini WTP berarti tidak terdapat pelanggaran atas

undang-undang pengelolaan keuangan negara yang berlaku.

KLHK sebagai salah satu Kementerian yang mengelola APBN, akan selalu berkomitmen untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui pertanggungjawaban APBN yang berkualitas baik dan atas opini WTP yang telah raih, KLHK akan terus dipertahankan melalui penerapan langkah dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik, meliputi: Pemanjapan komitmen Pimpinan atas terlaksananya tata pemerintahan yang baik, Penguatan Tata Kelola Keuangan dan Tata Kelola BMN, dan Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi LHP BPK-RI.



Gambar 1-36 Perkembangan Penerimaan Opini WTP di Lingkup Kementerian LHK

Pendahuluan

Berikut adalah tabel rekap dari pencapaian pada setiap sasaran strategis yang diukur

dari perbandingan antara target dan pencapaian di 2024.

Tabel 1-11 Pencapaian Target Indikator Kementerian LH/BPLH Tahun 2024

NO.	INDIKATOR	TARGET 2024	CAPAIAN 2024	PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET
	Sasaran Strategis 1:			
	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>	<b>69,74</b>	<b>73,53</b>	<b>105,43</b>
1	- Indeks Kualitas Air (IKA)	- 55,50	- 54,78	- 98,70
	- Indeks Kualitas Laban (IKL)	- 65,60	- 61,95	- 94,44
	- Indeks Kualitas Udara (IKU)	- 84,50	- 90,13	- 106,66
	- Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	- 60,50	- 81,67	- 134,99
2	Sasaran Strategis 2: Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	70,0	54,7	78,14
3	Sasaran Strategis 3: Persentase Penurunan Emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan	17,47%	20,93%	119,81
5	Sasaran Strategis 5: Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup terhadap PDB Nasional	Rp 15T	Rp 14,2T	94,67
6	Sasaran Strategis 6: Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK	Rp 7,48T	Rp 8,12T	108,56
7	Sasaran Strategis 7: Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDMLHK	80,00	93,06	116,33
8	Sasaran Strategis 8: Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	85,00	80,93	95,21

## 1.2 Potensi dan Permasalahan

### 1.2.1 Potensi

#### A. Regulasi Baru Keberadaan Kementerian LH/BPLH

Dengan adanya regulasi baru yang memisahkan kewenangan kehutanan, Kementerian LH /BPLH kini lebih fokus dalam menangani isu-isu lingkungan hidup non-kehutanan yang semakin kompleks dan mendesak. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim menjadi salah satu prioritas utama, mengingat dampak perubahan iklim yang

semakin nyata terhadap ketahanan lingkungan dan sosial ekonomi. Kementerian LH/BPLH juga memiliki peran strategis dalam pengelolaan limbah dan persampahan, termasuk penerapan ekonomi sirkular untuk mengurangi dampak pencemaran. Selain itu, kementerian ini bertanggung jawab atas perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem gambut, mangrove, dan perairan darat, yang merupakan ekosistem penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mencegah bencana ekologis.

Di sisi lain, Kementerian LH/BPLH juga memiliki peran dalam pengendalian mutu lingkungan, mencakup kualitas udara, air, lahan, hingga perairan laut. Hal ini menuntut penguatan sistem pemantauan dan pengendalian, serta penegakan hukum lingkungan yang lebih tegas untuk memastikan kepatuhan industri dan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Penegakan hukum tidak hanya sebatas sanksi administratif dan pidana, tetapi juga mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan dan insentif bagi perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan.

Salah satu kewenangan baru yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Kementerian LH/BPLH adalah tata kelola Nilai Ekonomi Karbon (NEK), termasuk

pengelolaan bursa karbon. Dengan meningkatnya tren perdagangan karbon global, kementerian ini berperan dalam mengatur mekanisme pasar karbon nasional yang dapat menjadi sumber pendanaan baru bagi proyek-proyek hijau. Hal ini membuka peluang bagi Indonesia untuk menarik investasi dalam skema dekarbonisasi dan transisi energi, sekaligus memastikan bahwa penerapan NEK berjalan secara transparan dan adil bagi semua pihak. Keberhasilan Kementerian LH/BPLH dalam mengelola sektor lingkungan hidup non-kehutanan ini akan sangat bergantung pada efektivitas regulasi, koordinasi antar lembaga, serta partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

## B. Jasa Lingkungan Hidup

Menurut PP 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, jasa lingkungan hidup adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang di antaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya. Jasa lingkungan hidup berasal dari komponen biotik dan abiotik yang membentuk ekosistem dan saling terhubung antar komponen. Komponen biotik ini berupa tipe vegetasi dan struktur keanekaragaman hayati yang menggambarkan proses kehidupan yang aktif. Sedangkan komponen abiotik berupa bentang alam (tanah, geomorfologi ataupun iklim) yang menciptakan kondisi kehidupan bagi makhluk hidup.

Kesamaan karakteristik antara komponen biotik dan abiotik tersebut akan membentuk suatu ekoregion yang menjadi penentu dari

fungsi dan jasa lingkungan hidup suatu wilayah berdasarkan karakteristiknya. Dengan demikian, secara eksplisit jasa lingkungan hidup dimodelkan sebagai suatu hasil perpaduan antara proses alami dengan faktor manusia, sosial, dan ekonomi. Sehingga dapat menjembatani antara modal alam dengan kesejahteraan manusia. Sebagaimana manusia sebagai makhluk berbudaya terus berkembang dan mewujudkan pembangunan, sehingga keberadaannya terus bergantung dengan jasa-jasa yang dihasilkan oleh ekosistem baik untuk pemenuhan kebutuhan hidup dasar hingga memenuhi kebutuhan pembangunan (IBSAP 2025-2045, 2024).

Berdasarkan *Millennium Ecosystem Assessment (MEA)*, lingkup jasa lingkungan hidup dikategorikan dalam bentuk jasa penyedia (*provisioning*), pengatur (*regulating*), budaya (*cultural*) dan pendukung (*supporting*). Beberapa literatur

membagi masing-masing jasa tersebut menjadi berbagai jenis layanan yang dapat berdasarkan pada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Terdapat empat sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang telah dilakukan inventarisasi oleh Kementerian LH/BPLH hingga tahun 2023 meliputi air, udara, lahan, dan kehati. Sementara untuk laut saat ini belum mampu diidentifikasi gambaran jasa lingkungan hidup dikarenakan belum terpetaknya ekoregion laut, melainkan baru sebatas pada pembagian wilayah berdasarkan WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan).

Pengelolaan sumber daya alam mempengaruhi fungsi ekosistem dan ketersediaan Jasa Lingkungan Hidup. Dalam hal ini kegiatan pengelolaan dan restorasi ekosistem menjadi sangat penting karena kegiatan ini merupakan usaha pemulihan stok ekosistem yang menjadi sumber utama jasa lingkungan. Semakin tinggi pemanfaatan Lingkungan Hidup yang tidak ramah, akan memberikan tekanan terhadap Jasa Lingkungan Hidup.

#### Air


Air merupakan sumber daya alam yang menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dipelihara keberlanjutannya. Selain itu, air dapat mempengaruhi kondisi ketersediaan dan keberlanjutan sumber daya alam lainnya. Sumber daya air pada dasarnya dapat menyokong dua jenis jasa lingkungan hidup, yaitu jasa lingkungan hidup penyedia air dan jasa lingkungan hidup pengatur air. Sumber daya air yang dimaksud dalam konteks ini

adalah air tawar yang berperan bagi ekosistem daratan serta kebutuhan manusia.

Jasa lingkungan penyedia air didefinisikan sebagai fungsi alam dalam menyediakan sumber air untuk bahan baku, perikanan hingga energi. Indikator keadaannya berupa jumlah total air dan indikator kinerjanya berupa jumlah maksimum ekstraksi air secara berkelanjutan. Pada tahun 2023, kinerja jasa lingkungan hidup penyedia air di Indonesia didominasi oleh kelas rendah dan sedang yang menandakan kemampuan lingkungan untuk menyediakan air perlu peningkatan pengelolaan lingkungan. Kategori kelas ini berada di hampir setengah wilayah dari seluruh pulau dengan terkecil berada di Pulau Papua serta Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara apabila dibandingkan dengan luas masing-masing pulauanya.

Sementara jasa lingkungan hidup pengatur air didefinisikan sebagai peran lingkungan dalam infiltrasi air dan pelepasan air secara berkala. Indikator keadaannya berupa kapasitas infiltrasi dan retensi air dan indikator kinerja berupa kuantitas infiltrasi dan retensi air serta pengaruhnya terhadap wilayah hidrologis. Pada tahun 2023, kinerja jasa lingkungan hidup pengatur air di Indonesia didominasi oleh kelas sedang dan tinggi yang menandakan fungsi lingkungan dalam mengatur siklus hidrologi masih berjalan dengan baik. Dalam hal ini, lingkungan masih terjaga keseimbangan airnya dengan kapasitas resapan dan pelepasan air yang optimal. Kategori kelas ini berada di hampir seluruh wilayah dari seluruh pulau dengan terbesar Pulau Sumatera dan Papua apabila dibandingkan dengan luas masing-masing pulauanya.

Pendahuluan



Gambar 1-37 Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Tahun 2023

Sumber: *Inventarisasi Lingkungan Hidup, PDLEKWS, 2023*

Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara serta Pulau Jawa yang perlu diperhatikan karena semakin menurun jasa lingkungan pengatur airnya. Dari kedua peta di atas menunjukkan bahwa meskipun jasa lingkungan hidup pengatur tinggi yang berarti berperan baik dalam menjaga keseimbangan siklus hidrologi. Namun tidak selalu berbanding lurus dengan

ketersediaan air akibat adanya faktor klimatologi seperti curah hujan dan evaporasi. Meskipun lingkungan masih mampu mengatur aliran dan penyimpanan air, jumlah air yang tersedia untuk pemanfaatan langsung tetap dapat terbatas. Keberlanjutan penyediaan air ke depannya sangat bergantung pada jasa lingkungan pengatur.




Gambar 1-38 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air Tahun 2023

Sumber: *Inventarisasi Lingkungan Hidup, PDLEKWS, 2023*

### **Lahan**

Lahan merupakan entitas dari terestrial yang memiliki berbagai fungsi penting. Secara global, lahan dijelaskan sebagai bagian dari permukaan bumi yang digunakan oleh manusia dalam konteks untuk berbagai keperluan. Dalam undang-undang, lahan sering kali diatur dalam berbagai peraturan yang menentukan bagaimana lahan dapat dimanfaatkan dan dilestarikan untuk kepentingan bersama. Menurut UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang konservasi tanah dan air menjelaskan, lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pencekruh manusia.

Definisi Jasa Lingkungan Hidup sebagai penyedia pangan menurut KLHK (2021) adalah ketersediaan tanaman (serealia dan non serealia) serta hewan yang dapat dikonsumsi dengan indikator keadaan berupa stok total dan rata-rata dalam kg/ha dan indikator kinerja berupa produktivitas bersih. Jasa penyedia pangan merupakan hasil dari fungsi produksi primer tumbuhan dan hewan yang dapat ditentukan dari kualitas dan kuantitas keanekaragaman hayati. Jasa ini dipengaruhi faktor alami lain seperti sifat fisik dan kimiawi tanah, ketersediaan dan siklus hara serta proses biologis seperti dekomposisi, penyerbukan, pengendalian hama, suksesi alam, stok karbon, stabilitas ekosistem. Penurunan salah satu parameter alami akan berpotensi menurunkan kualitas lahan dalam menghasilkan jasa pangan.



Gambar 1-39 Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Tahun 2023

Sumber: *Inventarisasi Lingkungan Hidup, PDLEWS, 2023*

### **Laut**

Jasa lingkungan hidup air laut adalah berbagai manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem laut, contohnya adalah sebagai siklus nutrisi (menyerap karbon

dioksida dari atmosfer dan menyimpan karbon dalam sedimen laut), pengaturan iklim global, pengendalian kualitas air (filter alami yang membantu menyerap polutan, serta menjaga kualitas air laut), sumber daya pangan (ikan, kerang, rumput laut), sumber

Pendahuluan

daya obat-obatan, pariwisata, dan transportasi. Pengelolaan pariwisata dengan mengembangkan dan memanfaatkan objek wisata, baik alam maupun buatan, yang terdapat di pesisir dan lautan. Objek tersebut antara lain berupa kekayaan alam yang indah, keragaman flora dan fauna seperti terumbu

karang dan ikan hias, bangunan dan struktur pantai, serta sosial budaya masyarakat pesisir. Potensi lainnya yang masih perlu dimanfaatkan secara optimal adalah jasa transportasi atau perhubungan laut, penanaman kabel bawah laut, serta bangunan dan konstruksi laut.

**Udara**

Udara dan atmosfer merupakan SDA yang saling berkaitan dalam keberlangsungan perikehidupan makhluk hidup. Keberadaan oksigen (O<sub>2</sub>) dalam udara penting bagi perikehidupan manusia dan hewan untuk bernafas/respirasi dan menghasilkan karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), dan gas CO<sub>2</sub> ini dibutuhkan oleh tumbuhan dan vegetasi untuk

melakukan fotosintesis untuk kembali menghasilkan O<sub>2</sub> dan seterusnya. Contoh jasa lingkungan hidup udara, yaitu produksi oksigen, pengaturan kualitas udara, regulasi iklim, penyerap radiasi, dan pengaturan kelembaban udara. Apabila ekosistem (kualitas udara) dapat dijaga dengan baik, manusia dapat menikmati udara bersih setiap saat.



Gambar 1-40 Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Kualitas Udara Tahun 2025

Sumber: Inventarisasi Lingkungan Hidup, PDLKWS, 2023

**Karbon**

Jasa Lingkungan Hidup Penyerapan Karbon adalah Konsep dasar dari penilaian tersebut adalah pengintegrasian jasa lingkungan (keanekaragaman hayati, air dan keindahan alam) ke dalam stok karbon berbasis

ekosistem. Dengan demikian, nilai stok karbon di hutan konservasi tidak cukup hanya didekati dengan mengukur kuantitas stok karbon yang mengindikasikan besarnya karbon yang tersimpan atau dapat diserap yang jika tidak dijaga berpotensi sebagai sumber emisi ke atmosfer, namun juga perlu

mempromosikan pendekatan “kualitas” stok karbon yang dapat merepresentasikan kinerja pemanfaatan jasa lingkungan secara terintegrasi (Muttaqin et al., 2018). Penilaian jasa lingkungan berbasis karbon ini dikembangkan sebagai pendekatan untuk mengaktualisasikan peran konservasi (*role of*

*conservation*) dalam kerangka Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Kualitas stok karbon tersebut, baik dalam unit satuan Rp per ton C maupun Rp per ton CO<sub>2</sub>e; dapat menunjukkan kualitas dari kegiatan penurunan emisi yang telah dilakukan.



Gambar 1-41 Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyerap Karbon Tahun 2023

Sumber: Inventarisasi Lingkungan Hidup, PDLKWS, 2023

### C. Lahan Gambut dan Mangrove

Indonesia merupakan negara yang kaya akan ekosistem gambut dan mangrove, dua ekosistem penting yang berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan ekosistem pesisir. Berdasarkan SK.129/MENLHK/SETJEN/PKI..0/2/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional, Indonesia memiliki 865 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dengan luas total 24,6 juta hektar; sementara luas mangrove di Indonesia berdasarkan Peta Mangrove Nasional tahun 2021 seluas 3,3 juta hektar. Ekosistem gambut dan mangrove memiliki peran kunci dalam isu nasional maupun internasional yaitu isu perubahan iklim karena keduanya berfungsi sebagai penyerap

dan penyimpan karbon alami, serta dapat mempengaruhi siklus air dan cuaca.

Pelestarian dan restorasi ekosistem ini dapat membantu mengurangi risiko bencana alam seperti banjir dan badai, serta membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menyimpan lebih banyak karbon dalam tanah gambut dan biomassa mangrove.

Ekosistem Gambut tersebar luas keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia. Ekosistem Gambut yang relatif luas tersebar pada empat region pulau-pulau besar di Indonesia, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Ekosistem Gambut mampu mengatur tata air dan penyeimbang iklim (penyimpan karbon). Menurut Rencana Perlindungan Ekosistem Gambut (RPPEG), perkiraan total karbon yang tersimpan pada

tanah gambut di Indonesia adalah sekitar 27-36 Gton, sementara potensinya menyimpan air sebesar 358,3-403,1 milyar m<sup>3</sup>. Potensi jasa lingkungan lain yang penting yaitu jasa pengaturan populasi, baik flora dan fauna di Ekosistem Gambut. Gangguan atau ketidakseimbangan jumlah populasi flora dan fauna akan berimplikasi selain pada ekosistem gambut itu sendiri juga pada ekosistem lain di sekitarnya dan fungsi-fungsi sosial, ekonomi, dan fungsi lingkungan lainnya.

Hutan mangrove Indonesia merupakan hutan mangrove terbesar di dunia dengan luas 23%

dari luas mangrove di dunia. Hutan mangrove di Indonesia rata-rata mampu menyerap 52,85 ton CO<sub>2</sub> per hektar per tahun yang lebih tinggi dua kali lipat dibandingkan dengan estimasi global (26,42 ton CO<sub>2</sub> per hektar per tahun). Selain itu, mangrove memiliki potensi penyerapan karbon 170,18 Mt CO<sub>2</sub> per tahun dari sekitar 3,3 juta hektar luas mangrove di Indonesia.

Upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove telah memiliki landasan hukum, antara lain meliputi:



**D. Ketersediaan Informasi terkait Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional**

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar

keduanya. Sedangkan Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Kajian termutakhir untuk mengukur D3TLH secara nasional dilakukan pada tahun 2024. Kajian tersebut mengukur D3TLH melalui perhitungan indeks yang mencakup lima sumber daya alam berpotensi terbarukan yakni air, lahan, keanekaragaman hayati, udara, dan laut. Dengan mengintegrasikan kelima sumber daya berpotensi terbarukan ini, maka pemanfaatan lahan ke depan dapat lebih terkendali agar tetap tercapai


keseimbangan antara *supply* dan *demand*-nya. Metode yang digunakan dalam penyusunan D3TLH saat ini adalah dengan metode kinerja jasa lingkungan yang melihat hubungan antara fungsi lingkungan hidup yang memberikan ketersediaan jasa lingkungan hidup (*supply*) dan memberikan manfaat bagi manusia dalam produk alam yang dapat diolah (*demand*) pada sistem sosial ekonomi. Informasi dalam D3TLH menjadi pedoman dalam perencanaan

pembangunan baik di nasional dan daerah, khususnya pada pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan hidup. Informasi yang termuat dalam D3TLH adalah berupa status terlampaui atau belum terlampaui dalam suatu wilayah, yang didefinisikan sebagai perbandingan antara ambang batas jumlah penduduk yang dapat didukung oleh D3TLH dengan jumlah penduduk saat ini.

#### E. Kebijakan RPPLH Nasional

RPPLH Nasional disusun sebagai salah satu mandat yang terdapat dalam Undang-undang 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sejak tahun 2009, belum ada dokumen perencanaan lingkungan hidup nasional yang menjadi payung dan landasan perencanaan pembangunan khususnya pembangunan lingkungan hidup di Indonesia. Saat ini Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional tengah dalam tahapan penetapan dalam Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP PPPLH). RPPLH Nasional disusun secara bertahap, sistematis, dan terstruktur dengan mengkaji masalah dan tantangan PPLH pada wilayah ekoregion yang harus diperbaiki atau diselesaikan secara ekologis, serta kemudian dapat ditransformasi menjadi modal sosial dan ekonomi. Sasaran yang ingin dicapai melalui RPPLH nasional adalah menjaga keberlanjutan D3TLH pada seluruh pulau di Indonesia, dan memperbaiki pola konsumsi terhadap sumber daya alam.

RPPLH memiliki peran sebagai *enabling environment* terhadap agenda pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030, NDC 2030, Indonesia's FOIU Net Sink 2030, dan target Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. Sebagai landasan bagi agenda Indonesia *Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Change Resilience (LTS-LCCR)* 2050 dan Net Zero Emission 2060. Di samping itu juga mendukung dan mewarnai agenda strategis pembangunan nasional jangka panjang (RPJPN) dan Indonesia Emas 2045. Kemudian berperan sebagai referensi penyusunan dokumen perencanaan daerah dan penyelenggaraan PPLH di daerah, hingga meningkatnya sistem tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk perizinan berusaha berbasis risiko. Berikut adalah arahan dalam muatan RPPLH Nasional hingga 30 tahun ke depan. Nilai Indikator Kinerja Utama (IKU/KPI) RPPLH Nasional di tahun 2030 tersebut menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian LH/BPLH.



Gambar 1-42 Capaian Target RPPLH Nasional Tahun 2030-2055

Sumber: Materi Teknis RPPLH Nasional, 2024

### F. Potensi Ekonomi sirkular

Potensi ekonomi sirkular di berbagai sektor, antara lain pengurangan limbah dan efisiensi sumber daya, penciptaan lapangan kerja baru, penghematan biaya dan bernilai ekonomi, pengurangan emisi karbon dan dampak lingkungan, serta peningkatan kemandirian ekonomi. Tantangan yang dihadapi menuju ekonomi sirkular, antara lain kurangnya infrastruktur daur ulang, pendidikan dan kesadaran masyarakat, desain produk eksisting yang kurang sirkular (produk yang dirancang untuk ekonomi linear (gunakan dan buang). Salah satu contoh potensi ekonomi sirkular adalah pada sektor sampah.

Ekonomi sirkular sampah memfokuskan pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Berdasarkan data dari SIPSN, total timbulan sampah tahun 2024 sebesar 33,98 juta ton/tahun. Dari timbunan sampah tersebut,

59,83 % atau 20,33 juta ton /tahun sampah yang berhasil di kelola.

Ekonomi sirkular dalam kaitannya dengan pengelolaan sampah memiliki potensi manfaat yang besar seiring dengan target pencapaian Zero Waste 2050. Pada tahun tersebut pula populasi dunia diperkirakan akan mengalami lonjakan yang tinggi yakni mencapai sekitar 10 miliar. Dari tingginya jumlah populasi yang ada, keberadaan sumber daya di bumi yang terbatas, seperti minyak bumi, akan sangat terancam. Ekonomi sirkular dapat memberikan cara baru untuk memitigasi risiko agar bahan produk dapat memiliki siklus masa pakai yang lebih lama, sehingga dapat digunakan secara berkelanjutan. Pertumbuhan nilai ekonomi pemanfaatan sampah dapat meningkat melalui bank sampah. Pertumbuhan bank sampah tahun 2015-2023 sebesar 13.906 unit.

Kegiatan Bank Sampah juga menerapkan prinsip ekonomi sirkular. Keberadaannya memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat, karena adanya nilai tambah/*added value* pada sampah yang dikoleksi, dipilah, dibersihkan, dan siap jual. Di tahun 2024 perputaran nilai ekonomi dari bank sampah sebesar Rp10,09 miliar, jika dibagi dengan jumlah nasabah, maka nilai ekonominya adalah Rp15.600 per nasabah. Berdasarkan aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen Bank Sampah), omset bank sampah tahun 2024 sebesar 10 triliun rupiah.

Pemanfaatan limbah B3 yang dilakukan oleh industri dilaporkan melalui aplikasi SPEED (Sistem Pelaporan dan Evaluasi Digital), dengan nilai ekonomi pemanfaatan limbah B3 pada tahun 2024 sebesar 24,99 triliun rupiah. Pendekatan ekonomi sirkular mendorong praktik *reduce, reuse* dan *recovery* limbah B3 serta konservasi sumberdaya. Melalui pendekatan ini, kita dapat mengekstraksi komponen penting dari material limbah B3, dan menggunakannya kembali ke dalam siklus proses produksi, sehingga penggunaan bahan baku baru (*raw*

*material*)-berkurang secara signifikan, disamping mendapat nilai tambah, baik terhadap energi yang digunakan dan produk yang dihasilkan. Dengan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, Indonesia dapat mengurangi dampak lingkungan dari limbah, mengurangi tekanan pada sumber daya alam, dan menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Saat ini, Kementerian LH/BPLH gencar dalam mengakselerasi target nasional pengurangan sampah, yang didalamnya termasuk juga pada kegiatan ekonomi sirkular di tingkat tapak. Salah satu contohnya di Jakarta Utara pemanfaatan lahan sempit di kawasan padat penduduk mengintegrasikan urban farming, dan pengomposan sampah organik. Dengan teknologi *Biopond Maggot* dan *Central Maggot*, sampah organik dari dapur rumah tangga diolah menggunakan larva *black soldier fly* untuk menghasilkan pakan ternak berkualitas. Inovasi tersebut selain mampu mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA, juga dapat meningkatkan pendapatan warga dan penguatan ketahanan pangan keluarga.

### G. Perkembangan Pasar Karbon

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional menjadi landasan pembangunan infrastruktur dan kerangka pelaksanaan pasar karbon di Indonesia. Beberapa instrumen yang ditawarkan dalam peraturan ini, terdiri dari perdagangan karbon, pembayaran berbasis hasil, dan pajak karbon, yang telah dua kali tertunda dan diperkirakan akan diluncurkan pada tahun

2025. Di antara semua instrumen tersebut, perdagangan karbon diidentifikasi sebagai instrumen yang matang dengan mekanisme *cap-and-trade* yang memungkinkan institusi untuk mengklaim emisi intensif tinggi mereka dengan membeli kredit dari aktivitas lain yang menyediakan stok karbon.

Poin penting lainnya yang menandakan perkembangan pasar karbon di Indonesia adalah peluncuran Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon). Sejak diluncurkan pada tahun 2023, IDXCarbon telah menjadi platform utama untuk perdagangan karbon di Indonesia. Hingga Maret 2025, perdagangan

karbon internasional melalui platform IDXC Carbon telah mencapai 1,5 juta ton karbondioksida ekuivalen (tCO<sub>2</sub>e). Indonesia juga aktif dalam perdagangan karbon internasional, sejalan dengan komitmen pada Perjanjian Paris dan hasil pertemuan COP29. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target NDC.

Dengan terbentuknya pasar karbon, maka produk perdagangan yang akan diperjualbelikan adalah kuota karbon dari sektor yang memenuhi syarat yang disebut PTBAE-PU dan kredit karbon atau SPE-GRK. PTBAE-PU hanya dapat diperjualbelikan oleh sektor wajib yang mempunyai batas maksimum emisi, sedangkan kredit dapat diberikan dari berbagai proyek, misalnya proyek restorasi gambut dan energi terbarukan, di mana seluruh peserta dapat membeli kredit tersebut untuk menghindari emisi. Untuk berpartisipasi dalam pertukaran karbon, semua entitas, baik penghasil emisi atau bukan, harus mendapatkan izin dari Standar Registri Nasional (SRN), sebagai database emisi nasional dan memvalidasi kredibilitas produk dan peserta yang terlibat dalam pertukaran karbon.

Indonesia kini juga sedang gencar membangun pasar karbon domestik dan juga aktif dalam membangun skema perdagangan karbon internasional, melalui kesepakatan

bersama atau *Mutual Recognition Arrangement (MRA)* dengan negara-negara luar. MRA ini bertujuan untuk membangun kesetaraan sistem kredit karbon antara Indonesia dan negara mitra, serta memastikan integritas perdagangan karbon internasional sesuai dengan prinsip TACCC (*Transparent, Accurate, Consistent, Complete, and Comparable*).

MRA dibangun atas prinsip kesetaraan antara sistem kredit karbon Indonesia dan negara mitra. Komponen sistem kredit karbon yang saling diakui oleh kedua negara mencakup metodologi aksi mitigasi, penghitungan pengurangan emisi, sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (MRV) serta sertifikasi kredit karbon. Di Indonesia, sertifikasi ini dikenal dengan nama Sertifikasi Pengurangan Emisi GRK Indonesia (SPEI). MRA ini memastikan bahwa sistem kredit karbon Indonesia diakui oleh otoritas negara mitra, demi mendukung pencapaian target pengurangan emisi GRK yang diamanatkan oleh Perjanjian Paris. Penerapan MRA dengan otoritas negara mitra akan memberi dampak signifikan bagi Indonesia dalam perdagangan karbon internasional. Indonesia akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam upaya mitigasi perubahan iklim sekaligus memperkuat posisi dalam perdagangan karbon global.

#### H. Kisah Sukses Pelaksanaan Proklamasi

Proklamasi (Program Kampung Iklim) adalah program dengan tujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang mulai dilaksanakan tahun 2012. Program ini mendorong komunitas lokal untuk berperan aktif dalam perlindungan lingkungan, pengurangan emisi gas rumah

kaca, serta meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Proklamasi mendukung dan memfasilitasi kolaborasi dan kerjasama multi-stakeholders, kontribusi pada pencapaian pengurangan emisi GRK nasional dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, dan meningkatkan partisipasi aktif

Pendahuluan

masyarakat dalam pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi.

Kegiatan Proklim terdiri dari aksi adaptasi perubahan iklim, aksi mitigasi perubahan iklim, dan kombinasi keduanya (mitigasi adaptasi bersama). Beberapa contoh kegiatan adaptasi, antara lain mengatasi tantangan terkait iklim, seperti pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor, peningkatan ketahanan pangan, penanganan/antisipasi kenaikan permukaan air laut, dan pengendalian penyakit yang berhubungan

dengan iklim. Contoh kegiatan mitigasi perubahan iklim, antara lain pengelolaan limbah padat/cair, pemanfaatan energi terbarukan, pengelolaan budidaya pertanian, peningkatan tutupan vegetasi, serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Program ini telah memfasilitasi aksi mitigasi iklim yang secara kolektif telah yang berpotensi mengurangi emisi GRK sebesar sekitar 2,5 juta ton CO<sub>2</sub>e. Perhitungan ini mendukung efektivitas aksi mitigasi berbasis masyarakat dalam Kerangka Proklim.



Gambar 1-43 Peta Sebaran dan Potensi Penurunan Emisi GRK pada Proklim Tahun 2015-2023

Jumlah lokasi yang terdaftar sebagai Proklim pada tahun 2024 meningkat 101% dibandingkan tahun sebelumnya. Saat ini jumlah Proklim lebih dari 12.688 Lokasi. Pada Laporan Kinerja KLHK tahun 2024 untuk pendetailan partisipasi hanya tersedia total di nasional belum didetailkan dalam skala provinsi dan kabupaten/kota. Jumlah provinsi peserta meningkat dari 33 provinsi (2022) menjadi 36 provinsi (2023). Selain itu, jumlah kabupaten/kota peserta meningkat dari 254 kabupaten/kota (2022) menjadi 346 kabupaten/kota (2023), atau sebanyak 67 persen kabupaten/kota di Indonesia ikut serta dalam pembangunan Proklim.

Untuk itu diperlukan memberikan apresiasi terhadap upaya aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis wilayah administrasi serta berbasis komunitas yang terorganisir pada areal kerja berbasis lanskap atau unit pengelolaan dan Penguatan kolaborasi multipihak dalam menjaga kelestarian dan keselamatan bumi agar target 30.000 lokasi Proklim pada tahun 2030 bisa terwujud.

### I. Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman sumber daya hayati di Indonesia menawarkan potensi besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor. Potensi ini mencakup penggunaan sebagai sumber pangan baru, energi biomassa, obat-obatan, bahan baku *bio-based* material, peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim, alat pendidikan, dan daya tarik pariwisata (IBSAP 2025-2045, 2025).

Kekayaan keanekaragaman hayati memberikan kebermanfaatan nilai ekonomi untuk Indonesia. Pada tahun 2022, nilai ekonomi yang diperoleh dari pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar sebesar USD 0,73 miliar dan setara dengan Rp 10,88 triliun<sup>72</sup>. Komoditas ekspor tumbuhan dan satwa liar tersebut diperoleh sebanyak 36% dari penangkaran dan 64% diambil dari pemanfaatan berkelanjutan di alam yang berbasis kuota.

Untuk memaksimalkan potensi ekonomi dan mempertahankan kelestarian ekologis, diperlukan prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatan sumber daya hayati terutama spesies yang termasuk kondisi *fully* dan *over exploited* (IBSAP 2025-2045, 2024).

Indonesia merupakan negara kepulauan di daerah tropis dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Terdapat 22 tipe ekosistem di Indonesia yang tersebar dari darat hingga laut serta menyediakan habitat bagi berbagai spesies. Wilayah darat Indonesia menjadi rumah bagi populasi 9,70% tumbuhan berbunga, 14% mamalia, 8,7% reptil, 6,3% amfibi, 18,6% burung, dan 8,9% ikan tawar dunia (IBSAP 2025-2045). Selain itu, wilayah laut Indonesia yang terletak di tengah Segitiga Terumbu Karang (*coral*

*triangle*) menjadi tempat tinggal bagi populasi 16% ikan laut, 38,89% mamalia laut, 56,56% reptil, dan 10,54% karang dunia.

Keanekaragaman hayati Indonesia juga berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber pangan, obat-obatan, energi, dan material. Keanekaragaman hayati juga memiliki peran sebagai jasa ekosistem wisata alam, air, panas bumi, dan karbon, sehingga berperan signifikan dalam mendukung pembangunan. Kekayaan keanekaragaman hayati ini tidak hanya bernilai ekologis, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang sangat besar.

Mengacu pada Indonesian *Biodiversity Strategy and Action Plan* (IBSAP) 2025-2045, Indonesia menempati posisi kedua di antara negara-negara mega biodiversity di dunia berdasarkan potensi keanekaragaman hayati yang dimilikinya. Indonesia tercatat memiliki 1.883 jenis burung, 824 jenis reptil, 403 jenis amphibi, 821 jenis mamalia, 1.246 jenis ikan air tawar, 3478 jenis ikan laut, 72.788 jenis invertebrate, 5.137 jenis arthropoda, serta 66.631 jenis serangga. Dalam dunia flora, Indonesia tercatat memiliki 871 jenis jamur, 135 jenis *gymnospermae*, serta 24.992 jenis tumbuhan berbunga (*angiospermae*).

Berkaitan dengan perubahan iklim, keanekaragaman hayati Indonesia menyimpan potensi besar dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, karena Indonesia terletak di garis ekuator sehingga memiliki produktivitas penyerapan karbon yang sangat tinggi (*carbon sequestration*). Dengan demikian, mempertahankan keanekaragaman hayati Indonesia akan membantu menyelamatkan bumi dari perubahan iklim.

### J. Potensi Ekonomi Biru

Ekonomi biru merupakan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui lapangan kerja, serta menjaga kesehatan ekosistem laut. Dalam hal ini, ekonomi biru dirancang untuk memastikan pembangunan di wilayah pesisir dan laut sejalan dengan keberlanjutan lingkungan. Kegiatan usaha yang berpotensi meningkatkan ekonomi biru meliputi perikanan, sumber daya mineral, energi baru terbarukan, minyak dan gas bumi, sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil (*aquaculture*), industri galangan kapal, transportasi atau logistik, pariwisata, serta bioteknologi (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021).

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 17.504 pulau dan garis pantai sepanjang kurang lebih 108.000 km memiliki potensi ekonomi biru yang melimpah. World Bank (2019) memperkirakan nilai ekonomi lautan di Indonesia mencapai lebih dari USD 280 Miliar per tahun. Misalnya dari pariwisata berbasis terumbu karang berpotensi menghasilkan USD 3 Miliar dan produksi perikanan tangkap laut menghasilkan surplus perdagangan sebesar USD 4,12 Miliar (UNDP, 2022). Peneliti CIDES Indonesia memperkirakan melalui mangrove diperkirakan setidaknya USD 248 Miliar melalui skema karbon kredit (ICCTF, 2022), sementara potensi ekonomi biru di Indonesia melalui *blue carbon* dapat mencapai 3,4 GT atau sekitar 17% dari cadangan di dunia (Alongi et al, 2016).

Meskipun berpotensi besar, namun pemanfaatan ekonomi lautan di Indonesia masih terbatas pada sektor-sektor konvensional. Kontribusi ekonomi biru

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dalam lima tahun terakhir masih relatif rendah. Rata-rata hanya sebesar 3,6% dan didominasi dari aktivitas di sektor perikanan. Apabila dilihat dari pertumbuhannya, ekonomi biru bertumbuh sekitar 10,5% per tahun yang berarti terjadi peningkatan permintaan terhadap produk ekonomi biru. Dalam Visi Indonesia 2045, ekonomi biru diproyeksikan dapat mencapai 12,45% dari PDB Nasional pada tahun 2045.

Peningkatan potensi ekonomi biru membutuhkan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, Kementerian LH/BPLH bertanggung jawab terhadap salah satu ekosistem esensial pada ekonomi biru, yaitu ekosistem mangrove. Indonesia dikenal sebagai hotspot global untuk 22,6% mangrove dunia, namun berpotensi kehilangan sekitar 52.000 hektar setiap tahunnya. Hutan mangrove mampu menyimpan karbon hingga 950 Mg C per hektar.

Potensi ekosistem mangrove dimulai melalui pemetaan di tahun 2021 sebelum kemudian diperbarui pada tahun 2024 melalui Keputusan Menteri LH/Kepala BPLH Nomor 290 Tahun 2025. Hasil pemetaan tersebut menunjukkan kondisi eksisting seluas 3.440.463 hektar.

Apabila dibandingkan, maka ekosistem mangrove pada kondisi eksisting meningkat 76.383 hektar atau sekitar 2,27% dibandingkan dengan pemetaan tahun 2021. Hal ini menunjukkan tren positif dalam perlindungan dan pemulihan ekosistem mangrove di Indonesia.

Berdasarkan persebarannya, kondisi eksisting mangrove di tahun 2024 terbesar secara berurutan meliputi Ekoregion Pulau Papua seluas 1.571.035 ha; Ekoregion Pulau Kalimantan seluas 720.800 ha; Ekoregion

Pendahuluan

Pulau Sumatera seluas 673.375 ha; Ekoregion Kepulauan Maluku seluas 236.737 ha, serta Ekoregion Pulau Sulawesi seluas 138.478 ha. Sementara yang terkecil

secara berurutan berada di Ekoregion Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara seluas 36.298 ha, serta Ekoregion Pulau Jawa seluas 63.740 ha.



Gambar 1-44 Peta Sebaran Mangrove Nasional Tahun 2024

Sumber: Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH No 290 Tahun 2025

### K. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Keberhasilan pembangunan sektor Lingkungan Hidup tidak hanya ditentukan oleh potensi sumber daya alam, tetapi juga harus didukung oleh sumber daya manusia yang mendorong pembangunan Kementerian LH/BPLH. Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup adalah individu baik aparatur, non aparatur dan masyarakat yang bekerja dan berperan secara aktif pada bidang lingkungan hidup. Untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas dari SDM Kementerian LH/BPLH baik aparatur maupun non aparatur, saat ini tengah disusun Peraturan Menteri yang mengatur tentang Manajemen Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup, yang diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik. Perencanaan dan penyelenggaraan penilaian kompetensi SDM

Kementerian LH/BPLH dilakukan melalui:

- Perumusan standar kompetensi untuk jabatan fungsional binaan Kementerian LH/BPLH dan standar kompetensi teknis bidang LH;
  - Pengembangan *Assessment Center*;
  - Pemberian rekomendasi dan registrasi dalam rangka proses penetapan/penambahan ruang lingkup Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang LH oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);
  - Pemberian rekomendasi dalam rangka proses penetapan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) Amdal dan KLHS oleh Menteri LH/Kepala BPLH.
- Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup (PPSDM LH) saat ini telah terdata sekitar 1.416 aparatur Kementerian LH/BPLH, sedangkan untuk SDM non aparatur masih belum terdata sepenuhnya. Berikut adalah proyeksi kebutuhan aparatur SDM LH.

Tabel 1-12 Proyeksi Kebutuhan SDM JF Bidang Lingkungan Hidup secara Nasional

SDM I,II	Jabatan Fungsional/ Pelaku	Eksisting	Kebutuhan	Gap Jumlah SDM
Aparatur (JF Binaan I,II/BPL,II)	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	966	5.520	4.554
	Penyuluh Lingkungan Hidup	186	5.520	5.334
	Pengendali Dampak Lingkungan	1.536	8.280	6.744

Sumber: Data PPSDM I,II per tanggal 8 Mei 2025

### 1.2.2 Permasalahan

#### A. Meningkatnya Krisis Lingkungan Hidup Global

##### Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan ancaman yang serius terhadap ekosistem daratan dan perairan. Dampak yang terjadi adalah meningkatnya suhu permukaan darat dan laut, meningkatnya intensitas cuaca ekstrem, pengasaman air laut, penurunan kadar oksigen di laut dan peningkatan tinggi muka air laut. Hal ini menyebabkan terganggunya ekosistem dan memicu redistribusi populasi spesies karena memaksa spesies untuk bermigrasi ke tempat yang lebih tinggi dan tempat dengan suhu yang sesuai dengan karakteristik habitatnya. Redistribusi spesies ini dapat memicu persebaran penyakit hingga perebutan sumber daya, terlebih perubahan iklim juga menyebabkan hilangnya populasi spesies yang berdampak pada ketidakseimbangan rantai makanan (IBSAP 2025-2045, 2024). Dampak perubahan iklim diperkirakan merugikan dunia hingga \$16 juta per jam (Newman & Noy, 2023).

Dalam dokumen Kajian Perkiraan Kerugian Ekonomi Dampak Perubahan Iklim (Bappenas, 2020), kerugian yang ditimbulkan pada empat sektor prioritas

adaptasi (sektor pertanian, sumberdaya air, Kesehatan, pesisir dan kelautan) adalah sebesar 96,5 trilyun Rupiah dengan perkiraan peningkatan di tahun 2024 sebesar 12,76%. Nilai kerugian terbesar adalah pada sektor pesisir dan kelautan yaitu sebesar 79,9 triliun Rupiah atau sekitar 0,68% dari PDB Nasional.

Perubahan iklim juga memicu bencana hidrometeorologi, berdasarkan data BNPB dari total 3.771 bencana yang terjadi sepanjang tahun 2023, lebih dari 98% di antaranya adalah bencana hidrometeorologi, seperti banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan satu dekade sebelumnya, mencerminkan dampak langsung perubahan iklim terhadap kondisi cuaca ekstrem.

Data indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) tahun 2021 menunjukkan indeks risiko banjir kelas tinggi akan terdampak pada lahan pertanian mencapai angka persentase mencakup 80% kabupaten/kota di Indonesia. Dalam *Roadmap NDC Adaptasi (2020)* Produksi padi dapat mengalami penurunan hingga 50% ketika suhu mengalami kenaikan 1-2,5°C dan Curah Hujan mengalami penurunan hingga 5-25%. Perubahan iklim

juga meningkatkan risiko serangan hama dan penyakit tanaman. Laporan dari Kementerian Pertanian (2022) menunjukkan bahwa suhu yang lebih hangat dan pola hujan yang tidak menentu mempercepat siklus hidup hama seperti wereng coklat dan meningkatkan serangan penyakit hawar daun bakteri pada padi. Hal ini menyebabkan kerugian hasil antara 10–40% di wilayah terdampak.

Di sektor kelautan, kenaikan suhu permukaan laut telah menyebabkan pemutihan terumbu karang secara masif. Data dari COREMAP-LIPI (2021) mencatat bahwa lebih dari 60% terumbu karang di beberapa wilayah seperti Nusa Tenggara dan Papua Barat mengalami pemutihan pada tahun-tahun El Niño. Hal ini berdampak pada penurunan populasi ikan karang dan mengganggu rantai makanan laut. Di daratan, perubahan iklim menggeser distribusi geografis berbagai spesies. Spesies endemik seperti orangutan Kalimantan dan harimau Sumatera kehilangan habitat akibat pergeseran zona iklim serta konversi lahan. Menurut IUCN Red List 2024, lebih dari 150 spesies mamalia di Indonesia terancam punah, dan perubahan iklim menjadi salah satu faktor utama selain perburuan dan alih fungsi hutan.

#### **Pencemaran Lingkungan**

Pencemaran udara, air, dan tanah menjadi masalah serius di Indonesia. Pencemaran yang berasal dari berbagai sumber, merupakan ancaman yang serius terhadap ekosistem dan spesies di dalamnya. Pencegahan pencemaran perlu ditingkatkan secara optimal untuk mengurangi timbulnya berbagai dampak lingkungan, seperti kerusakan habitat, kematian biota, serta penurunan kualitas lingkungan dan degradasi ekosistem. Dampak pencemaran dapat mempengaruhi ekosistem yang saling terkait

sehingga perlu upaya penanganan secara komprehensif (IBSAP 2025-2045, 2024).

Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2023 mendapat skor 54,59 poin meningkat dari tahun 2022 dengan skor 53,88 poin. Hasil pemantauan terhadap kualitas air sungai pada 816 titik pantau sungai di 38 provinsi, dengan parameter yang digunakan adalah BOD, COD, TSS, DO, T- fosfat, fecal coli, pH dan Nitrat, mengungkapkan bahwa secara umum kualitas air di beberapa sungai besar di Indonesia termasuk kategori tinggi paparan beban pencemaran.

Berdasarkan data Direktorat PPA (2023), 66 % status mutu air sungai di Indonesia berada pada status tercemar ringan, 13 % tercemar sedang, 1 % tercemar berat dan hanya 21 % yang memenuhi baku mutu air kelas 2. Apabila melihat tren tahun 2015-2023, IKA berada di kelas sedang dengan kondisi fluktuatif dan realisasi yang selalu di bawah target nasional. Menurunnya kualitas air sungai dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu limbah domestik, industri, pertanian, peternakan, maupun perikanan. Dari seluruh faktor tersebut, pencemaran paling besar berasal dari limbah domestik yang terjadi peningkatan beban pencemaran sebanyak 4,7 juta ton BOD/tahun.

Menurunnya kualitas air sungai akibat limbah domestik dapat dipicu oleh sistem sanitasi yang buruk serta masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah ke badan air. Sementara dari kuantitas air juga menunjukkan kondisi yang semakin berkurang terutama di wilayah Jawa, sebagian Sumatera, Bali-Nusa Tenggara, serta bagian selatan Sulawesi yang diproyeksikan akan berada pada kondisi langka/kritis di tahun 2045.

Indeks Kualitas Udara menunjukkan peningkatan tahun 2018-2024 dan pada

status “Sangat Baik”, tetapi pada beberapa provinsi terjadi tren penurunan indeks kualitas udara dari tahun 2020-2023, yaitu Banten, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan D.I Yogyakarta. Penurunan kualitas udara ini disebabkan terjadi peningkatan beban pencemar seperti  $PM_{2.5}$ ,  $SO_2$ ,  $NO_x$ ,  $CO_2$ , dan lainnya. Sumber penyebab utama adalah dari hasil pembakaran atau buangan dari kendaraan bermotor terlebih di kawasan perkotaan, asap pabrik-pabrik industri, pembangkit listrik (PLTU seperti PLTU Suralaya Banten, Cilacap, dan Ombilin).

Sektor industri diperkirakan menyumbang 515.206 ton/tahun emisi ke udara dari 26.132 perusahaan (PPKL, 2023). Selain itu, setiap tahun kita juga masih berhadapan dengan kebakaran hutan dan lahan yang memperburuk kualitas udara. Seperti tahun 2023, Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan seluas 1,16 juta Ha yang menyumbang 182,7  $CO_2e$  ke udara. Menurunnya kualitas udara juga berimplikasi pada kenaikan suhu udara yang disebabkan oleh Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), perubahan penggunaan lahan, *Urban Heat Island* (UHI), dan lainnya.

Salah satu pencemaran udara yang perlu diperhatikan adalah di Jakarta yang seringkali menjadi permasalahan serius karena polutan udara sering kali melebihi ambang batas aman yang ditetapkan oleh standar nasional maupun internasional, sehingga termasuk kategori tidak sehat. Polusi udara di Jakarta disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor (67,04%), industri (32,49%), dan pembakaran sampah (0,43%). Polusi udara dapat menjadi ancaman serius bagi kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan (UGM, 2024). Pencemaran udara ini harus ada upaya dalam mengurangi polusi

udara Jakarta, seperti uji emisi kendaraan, pengawasan industri, dan penghijauan.

Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan ukuran untuk menilai kualitas lahan suatu wilayah. Aspek-aspek yang diukur dalam IKL, yaitu kualitas tanah, kondisi vegetasi, ketersediaan air, tingkat erosi dan degradasi, serta penggunaan dan pengelolaan lahan. IKL Nasional belum memenuhi target tahun 2023, namun memiliki tren kenaikan positif. Nilai IKL Nasional mengalami kenaikan 1,07 poin namun masih di bawah target dengan selisih 2,7 poin. IKL provinsi yang mencapai target 20 provinsi dan 18 provinsi tidak mencapai target. IKL 16 provinsi berada pada kategori “sangat baik” dan “baik”, sedangkan 22 provinsi kategori “sedang” dan “kurang” (LKJ KLHK, 2024). Sementara untuk lahan kritis menunjukkan tren yang terus menurun tetapi lahannya masih cukup luas sekitar 14,006 juta hektar pada tahun 2018.

Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Nasional tahun 2024 meningkat 2,83 poin. IKAL semua provinsi berada pada kategori “Baik”. Berdasarkan IKAL tahun 2020-2024, Aceh, Bengkulu, Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara mengalami peningkatan (LKJ KLHK 2024). Sementara dari IKLI (Indeks Kesehatan Laut Indonesia), kondisi dalam 4 tahun terakhir (periode 2020-2024) mengalami perbaikan namun tidak begitu signifikan karena hanya naik dari 73,16 poin menjadi 76,37 poin. Pencemaran laut ini diakibatkan dari beberapa faktor seperti 1,29 juta ton sampah plastik yang masuk ke laut setiap tahunnya; kasus-kasus tumpahan minyak (*oil spill*); serta beban

pencemar timbal yang bersumber dari aktivitas industri, pelabuhan dan lainnya yang tidak terkendali.

Pengelolaan sampah di Indonesia menghadapi tantangan serius dengan masih beroperasinya 343 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang menggunakan metode open dumping dari total 453 TPA yang ada. Metode ini telah terbukti menjadi kontributor utama pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran air tanah melalui lindi yang tidak terkendali dan emisi gas rumah kaca seperti metana, yang berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dalam radius 3-5 kilometer dari lokasi TPA. Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamankan penutupan TPA open dumping dalam waktu lima tahun setelah diberlakukan, hingga kuartal pertama 2025, masih banyak TPA yang belum beralih ke sistem yang lebih ramah lingkungan seperti *sanitary landfill*.

Biaya pengelolaan sampah dengan metode *sanitary landfill* memang lebih tinggi, sekitar Rp250.000 per ton, dibandingkan dengan *open dumping* yang kurang dari Rp100.000 per ton. Namun, investasi ini sebanding dengan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Diperlukan komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran yang memadai, minimal 3 persen dari APBD, guna mendukung transisi ini, mengingat saat ini rata-rata anggaran pengelolaan sampah hanya berkisar antara 0,1 hingga 0,6 persen dari APBD.

#### **Krisis Kehilangan Keanekaragaman Hayati**

Kehilangan keanekaragaman hayati menjadi salah satu bagian dari *triple planetary crisis* (tiga krisis planet) yang dapat mengancam

pencapaian pembangunan berkelanjutan. Ini terjadi ketika suatu spesies tumbuhan, hewan, dan ekosistem secara bertahap atau cepat menghilang yang akan berdampak besar pada keseimbangan alam, kesehatan lingkungan, dan kesehatan manusia. Ancaman kepunahan spesies di tingkat global telah menjadi perhatian para pihak. Di tingkat global, sedikitnya 1 (satu) juta spesies menghadapi kepunahan akibat perubahan fungsi lahan dan laut, pencemaran, pemanfaatan berlebihan, jenis asing invasif, dan perubahan iklim. Kerugian ekonomi dunia akibat kehilangan keanekaragaman hayati dan degradasi ekosistem diperkirakan mencapai \$2 hingga \$4,5 triliun (*The Economics of Ecosystems and Biodiversity*, 2008). *The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services* (IPBES) juga mencatat bahwa pemicu tidak langsung yang sangat mempengaruhi kepunahan, antara lain demografi dan sosial budaya, ekonomi dan teknologi, kelembagaan dan pemerintahan, serta konflik dan epidemi (IBSAP 2025-2045, 2024).

Potensi risiko kepunahan di Indonesia berdasarkan *Red List Index* semakin meningkat, dengan nilai indeks Indonesia pada tahun 2020 sebesar 0,75 yang lebih rendah dari nilai pertama yang dihitung pada tahun 1993, yaitu sebesar 0,85. Apabila melihat tren pada periode 2000-2020, indeks tersebut mengalami perubahan dari 0,82 menjadi 0,75 dalam kurun waktu 20 tahun. Penurunan ini berdasarkan pada kelompok spesies yang telah ditentukan oleh kategori keterancaman IUCN *Red List of Threatened Species*. Sebanyak 15.336 jenis tumbuhan, satwa liar dan fungi dari Indonesia tercatat di IUCN *Red List of threatened species* dimana sejumlah 1.274 satwa liar, 1.074 tumbuhan dan 2 (dua) spesies fungi tercatat dalam

kategori terancam (*threatened species*). Sebanyak 200 spesies satwa liar masuk dalam kategori kritis (*critically endangered*), 380 spesies kategori genting (*endangered*), dan 691 spesies kategori rentan (*vulnerable*). Kelompok dengan spesies terancam punah paling banyak adalah Actinopterygii (250 spesies), mamalia (222 spesies), *anthozoa*/terumbu karang (185 spesies), aves (169 spesies), dan *chondrichthyes*/hiu (127 spesies). Berbeda dengan satwa liar, untuk kelompok tumbuhan terdapat 214 spesies kritis, 392 spesies genting, dan 464 spesies rentan.

Secara global, faktor langsung penyebab hilangnya keanekaragaman hayati, antara lain alih fungsi lahan, eksploitasi secara langsung yang berlebihan, perubahan iklim, polusi, dan jenis asing invasif. Faktor langsung ini terjadi akibat tekanan pembangunan dan ekonomi serta peningkatan jumlah penduduk (IBSAP 2025-2045). Penyebab krisis kehilangan keanekaragaman hayati, antara lain perburuan liar dan perdagangan satwa, perubahan iklim, polusi dan pencemaran, dan penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Dalam satu dekade terakhir diperkirakan sekitar satu juta spesies tumbuhan dan hewan menghadapi ancaman kepunahan secara global. Di Indonesia, berdasarkan skenario *Business as Usual* (BaU), diprediksikan luas habitat akan berkurang dari 80,30 persen pada tahun 2000 menjadi 49,70 persen pada tahun 2045 (IBSAP 2025-2045).

Indonesia baru memanfaatkan keanekaragaman hayati sebanyak 3,00% dari total potensi yang ada. Sementara itu, potensi ekonomi sumber daya genetik Indonesia mencapai USD 19,40 miliar atau 1,90% PDB. Potensi ekonomi maritim juga dapat

mencapai US\$1.338 miliar per tahun atau lebih dari 20 triliun rupiah. Solusi untuk mengatasi kehilangan keanekaragaman hayati, yaitu pelestarian habitat, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, multipihak, keterlibatan pemangku kepentingan, dan berdasarkan kearifan lokal, serta penegakan hukum yang kuat.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, berbagai macam isu lingkungan hidup tidak hanya berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Melainkan juga menimbulkan konsekuensi potensi kerugian ekonomi yang tinggi. Misalnya saja kebocoran sampah plastik ke laut berpotensi kerugian ekonomi mencapai Rp 255 triliun (BRIN, 2024). Pencemaran limbah B3 seperti pada Kawasan Rancaekek di Kabupaten Bandung dapat menimbulkan kerugian ekonomi sekitar Rp 11,4 Triliun (Koalisi Melawan Limbah, 2016). Kualitas udara yang buruk di Jakarta diperkirakan berdampak pada kerugian ekonomi dari aspek kesehatan masyarakat sebesar Rp 51,2 Triliun (Forum Udara Bersih Indonesia, 2023). Terakhir, kasus yang paling terkenal seperti penambangan timah di Bangka Belitung yang tidak sesuai regulasi berimplikasi merugikan negara dari aspek kerusakan lingkungan sekitar Rp 271 Triliun (Saharjo, 2024).

### **Permasalahan tata kelola yang harus diselesaikan dalam periode perencanaan 2025-2029**

#### Reformasi Birokrasi yang Berdampak

Tata Kelola KLHK, masih menyimpan sejumlah permasalahan. Meskipun nilai Indeks Reformasi Birokrasi KLHK menunjukkan tren positif sejak terbentuk tahun 2015 sampai tahun 2023. Di mana pada tahun 2015 sebesar 61,80 poin (kategori B) pada tahun 2023 naik menjadi 76,52 poin

(kategori BB). Atau bertambah 14,72 poin (23,82%), namun penguatan tetap harus dilakukan terutama dalam aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*), dan sumber daya manusia aparatur, dengan penekanan pada hal-hal sebagai berikut.

#### Aspek Kelembagaan

Permasalahan dalam aspek kelembagaan yang diperhatikan adalah perubahan struktur kelembagaan baik perubahan struktur kementerian maupun perampingan pejabat lingkup KLHK menjadi pejabat fungsional yang tidak seiring dengan peningkatan budaya kerja sehingga perubahan struktur organisasi belum memberikan hasil yang optimal dan masih diperlukan penguatan kelembagaan untuk mencapai tujuan pembangunan LHK secara lebih baik. Penguatan ini mencakup berbagai hal seperti struktur organisasi, sumber daya manusia, tata kelola, sistem, dan budaya kerja. Penguatan kelembagaan ini penting untuk memastikan bahwa KLHK mampu beradaptasi dengan tuntutan perubahan lingkungan eksternal, menghadapi tantangan masa depan serta memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat atau *stakeholder* yang dilayaninya. Tujuan penguatan kelembagaan adalah peningkatan Efisiensi dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya (manusia, keuangan, teknologi) agar lembaga dapat beroperasi dengan lebih efisien. Di samping itu juga untuk meningkatkan Efektivitas lembaga dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Peningkatan Akuntabilitas dalam penguatan kelembagaan juga memastikan bahwa lembaga bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Peningkatan Transparansi dan

meningkatkan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaporan kinerja juga merupakan salah satu tujuan dalam penguatan kelembagaan.; sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan publik yang selaras dengan kebijakan reformasi birokrasi untuk keberhasilan pembangunan nasional.

#### Aspek Ketatalaksanaan

Peningkatan Aspek Ketatalaksanaan juga masih perlu mendapatkan perhatian dalam Mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Penguatan mekanisme pengawasan dan kontrol internal untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan merupakan salah satu aspek yang perlu terus ditingkatkan. Optimalisasi proses dan sistem; digitalisasi dan integrasi sistem informasi untuk mempercepat dan mempermudah proses kerja. Serta penyederhanaan prosedur dan birokrasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, masih harus terus ditingkatkan pada periode pembangunan 5 tahun ke depan. Peningkatan koordinasi dan sinergi antar lembaga juga akan menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan KLHK apabila tidak mendapat perhatian dalam pencapaian target kinerja. Mengurangi tumpang tindih fungsi dan meningkatkan sinergi dalam pelaksanaan program dan kebijakan juga merupakan salah satu aspek dalam ketatalaksanaan juga harus dilakukan terutama pada awal periode pembangunan Kementerian LH/BPLH tahun 2025-2029 pasca mengalami restrukturisasi/pemisahan dari KLHK.

#### Sumber Daya Manusia

Permasalahan dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang perlu mendapatkan perhatian adalah masih sangat diperlukan peningkatan kapasitas dan

kompetensi SDM melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan karier, penempatan SDM yang tepat sesuai dengan keahlian dan kompetensi mereka dengan merit sistem dalam jenjang karier, membangun budaya kerja yang produktif, inovatif, dan berorientasi pada hasil dan memperkuat nilai-nilai organisasi seperti integritas, kolaborasi, dan profesionalisme.

#### Penguatan Kualitas Layanan dan Pelibatan Publik Masih Berkaitan Erat dengan Penguatan Tata Laksana

Hanya saja, penekanannya adalah pada koordinasi dan kolaborasi dengan mengoptimalkan dukungan teknologi informasi dan komunikasi serta layanan perizinan dan layanan informasi publik. Hingga tahun 2023, kualitas layanan publik KLHK menurut Komisi Informasi Publik (KIP) sudah termasuk kategori sangat baik (4,19) namun masih harus ditingkatkan agar mencapai layanan prima dan memudahkan bagi masyarakat yang dilayani.

#### Penguatan Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Belum Mencapai Tingkat Optimum

Tingkat Maturitas SPIP KLHK pada tahun 2023 tingkat maturitas 3,7 (terdefinisi) dan masih harus mendapat perhatian agar dapat mencapai tingkat optimum. Penguatan pengendalian dan. Tantangan yang akan dihadapi antara lain bagaimana mengoptimalkan peran Inspektorat Jenderal KLHK sebagai evaluator dengan dukungan kegiatan *assurance* (meliputi audit, *review*, pemantauan), *consulting* (meliputi bintek dan pendampingan), dan kegiatan penilaian mandiri maturitas SPIP. Peran Eselon I sebagai pembina penyelenggaraan SPIP dengan pemenuhan pernyataan maturitas

SPIP, pelaksanaan seluruh unsur SPIP dan pembinaan. Tim peningkatan maturitas SPIP Eselon I harus melakukan pemantauan dan evaluasi capaian target maturitas SPIP di masing-masing lingkup Eselon I, dan Evaluasi formal dan berkala untuk seluruh sub unsur SPIP (terutama konsistensi implementasi Kebijakan SOP dan tindak lanjutnya).

#### Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum Bidang LHK yang Belum Menimbulkan Efek Jera terhadap Pelanggar

Meskipun capaian Indeks Reformasi Hukum sebesar 76,98 poin (kategori baik) namun beberapa permasalahan yang berkenaan dengan penguatan dan penegakan hukum LHK masih perlu diperhatikan yaitu:

- a) Peraturan perundang-undangan yang ada masih perlu dikuatkan dan disinkronkan untuk menghindari adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan;
- b) Dengan adanya perubahan paradigma dan perkembangan serta tuntutan pembangunan LHK, maka diperlukan perhatian khusus terhadap proses revitalisasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan dan peraturan di bidang LHK, mencakup:
  - 1) Peta peraturan perundang-undangan yang telah diusulkan dalam kerangka regulasi tahun 2025-2029;
  - 2) Evaluasi terhadap penataan tugas, fungsi dan kewenangan dari setiap Direktorat Jenderal;
  - 3) Temuan atas peraturan perundang-undangan yang dinilai belum harmonis;
  - 4) Penanganan bantuan hukum bidang LHK, baik perkara perdata, TUN, uji materi dan pendampingan perkara

- pidana yang belum terlaksana dengan baik;
- c) Lambatnya pencetakan putusan pengadilan atas perkara pidana dan/atau perkara perdata, khususnya yang terkait dengan kewajiban denda atau ganti kerugian ke negara, sehingga berimplikasi terhadap rendahnya potensi penerimaan negara bukan pajak terkait dengan penegakan hukum LHK.

Berbagai permasalahan kelembagaan yang ada saat ini merupakan tantangan utama dalam tata kelola KLHK yang harus dihadapi dalam periode pembangunan 2025-2029. Tantangan ini harus dikelola dengan baik untuk memastikan bahwa capaian dan target pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya penguatan kelembagaan yang menyeluruh, termasuk dalam, peningkatan kapasitas SDM, penguatan tata kelola, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional. Hanya dengan mengelola tantangan kelembagaan ini dengan strategi yang tepat, tujuan pembangunan yang telah direncanakan bisa terwujud sesuai harapan.

#### **B. Terpisahnya Urusan Kehutanan dari Kementerian LH/BPLH**

Pemisahan kewenangan sektor kehutanan dari Kementerian LH/BPLH membawa tantangan tersendiri bagi efektivitas pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Hutan, yang selama ini menjadi bagian integral dalam upaya perlindungan lingkungan, memiliki peran penting dalam menyediakan jasa ekosistem seperti penyediaan air, penyimpanan karbon, dan keanekaragaman hayati. Dengan berpisahannya urusan kehutanan, Kementerian LH/BPLH perlu memastikan bahwa upaya pelestarian

lingkungan tetap berjalan tanpa kendala, terutama dalam mengelola dampak deforestasi, degradasi lahan, serta pencemaran akibat aktivitas industri yang sebelumnya terkait dengan pengelolaan hutan.

Selain itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih kuat dengan Kementerian Kehutanan untuk mengintegrasikan kebijakan lingkungan hidup dengan pengelolaan hutan, khususnya dalam mitigasi perubahan iklim. Hutan merupakan penyerap karbon alami yang berperan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, sehingga keberhasilan Indonesia dalam memenuhi komitmen internasional, seperti *Net Zero Emission*, bergantung pada sinergi antara kedua kementerian. Di sisi lain, perubahan struktur kelembagaan ini juga berdampak pada sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Kementerian LH/BPLH, yang tidak lagi memperoleh kontribusi dari sektor kehutanan. Untuk mengatasi hal ini, Kementerian LH/BPLH perlu mencari alternatif pendanaan baru, seperti pemanfaatan mekanisme pajak lingkungan, skema perdagangan karbon, serta peningkatan investasi hijau guna mendukung program-program keberlanjutan.

Di tengah tantangan tersebut, Kementerian LH/BPLH juga harus memastikan bahwa kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia tetap optimal dalam menjalankan fungsi-fungsi pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Dengan kewenangan yang lebih terfokus pada pengendalian pencemaran, pengelolaan limbah, serta tata kelola lingkungan, kementerian ini perlu memperkuat sistem pemantauan kualitas lingkungan, meningkatkan daya tawar dalam negosiasi internasional terkait perubahan iklim, serta memastikan bahwa aspek

lingkungan tetap menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan nasional. Kementerian LH/BPLH dalam menjalankan tugasnya pasca-pemisahan ini akan sangat bergantung pada efektivitas kerja sama lintas sektor, inovasi dalam kebijakan lingkungan, serta komitmen semua pihak dalam menjaga keseimbangan ekosistem bagi keberlanjutan hidup di masa depan.

### C. Perlunya Reorientasi Kebijakan terkait Koordinasi di Bawah Kemenko Pangan

Berdasarkan Perpres Nomor 139 Tahun 2024 Pasal 30, Menteri Koordinator Bidang Pangan mengkoordinasikan beberapa kementerian dan instansi, salah satunya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan isu di bidang pangan. Tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan ini adalah agar memastikan kebijakan dan program yang mendukung ketahanan pangan, seperti diversifikasi pangan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, agar tidak merusak ekosistem dan menjaga keamanan pangan. Dari kebijakan ini maka perlu adanya reorientasi kebijakan dalam Kementerian LH/BPLH, seperti fokus pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (termasuk lahan pertanian), pengendalian pencemaran dan limbah yang dapat mengganggu produksi pangan, peningkatan kualitas lingkungan untuk mendukung pertanian yang produktif, hingga pengawasan terhadap praktik-praktik pertanian yang merusak lingkungan.

Adapun dalam pertemuan antar kementerian tersebut, disepakati beberapa Langkah strategis yang mempengaruhi kebijakan pada Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu:

- a) Pentingnya upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove, sehingga perlu diperkuat dengan Peraturan Pemerintah, sehingga perlu percepatan penyelesaian oleh Kementerian LH/BPLH dibantu Kementerian Sekretariat Negara.
- b) Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon melalui perdagangan karbon internasional, melalui penyesuaian terhadap Perpres Nomor 98 Tahun 2021 dan Permen LHK Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon terkait nomenklatur dan kewenangan Kemenko Bidang Pangan serta aspek perdagangan karbon luar negeri perlu dilakukan.
- c) Upaya peningkatan produksi pangan nasional dapat dilakukan dengan revitalisasi dan pembangunan jaringan irigasi dan peningkatan peran penyuluh pertanian.

### D. Keluarnya Amerika Serikat dari Paris Agreement

Keluarnya Amerika Serikat dari Paris Agreement merupakan salah satu tantangan besar bagi pendanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia. Amerika Serikat (AS) secara resmi mengumumkan akan menarik diri dari Perjanjian Paris pada 4 November 2020. Penarikan diri AS dari Perjanjian Paris memiliki implikasi yang signifikan bagi upaya global untuk mengatasi perubahan iklim, karena AS merupakan produsen emisi gas rumah kaca terbesar kedua di dunia setelah China. Keluarnya AS dari *Paris Agreement* secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada Indonesia seperti dapat mempersulit pendanaan untuk penanganan perubahan iklim (*climate*

Pendahuluan

*financing*), yang sangat penting bagi negara berkembang seperti Indonesia. Dari sisi lingkungan, Indonesia menghadapi risiko meningkatnya emisi gas rumah kaca akibat penurunan insentif global untuk pengurangan emisi, yang akan memperburuk dampak perubahan iklim dan mengancam target energi bersih yang telah dicanangkan. Sementara dari sisi ekonomi, keputusan tersebut berpotensi mempengaruhi investasi hijau di Indonesia, terutama karena AS merupakan salah satu negara yang berkomitmen dalam pendanaan *Just Energy Transition Partnership* (JETP). Meskipun

bukan satu-satunya negara pendonor, ketidakpastian komitmen AS dapat mengancam keberlangsungan JETP, menyebabkan Indonesia kehilangan potensi sumber pendanaan terbesar untuk transisi energi dan membahayakan keberlangsungan proyek-proyek yang sedang berjalan. Keputusan yang diambil oleh AS ini juga dapat menurunkan aliran investasi hijau dari perusahaan-perusahaan AS ke Indonesia, yang selama ini menjadi salah satu pendorong pengembangan energi terbarukan dan proyek ramah lingkungan.

## BAB 2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian/Badan

### 2.1 Visi Kementerian/Badan

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 menetapkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”.

Sebagai tahap pertama implementasi RPJPN Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 berfokus pada perkuatan fondasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045.

Visi Presiden dan Wakil Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, yaitu:

#### “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”

Visi tersebut dicapai melalui 8 (delapan) Misi Presiden yang dituangkan dalam 8 (delapan) Asta Cita:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem perlakuan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang

berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta Cita tersebut selanjutnya dirumuskan sebagai Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2025-2029. Asta Cita memuat 17 Program Prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa 8 Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins*.

Tujuh belas Program Prioritas Presiden tersebut yaitu:

1. Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air.

2. Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara.
  3. Reformasi politik, Hukum, dan Birokrasi.
  4. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
  5. Pemberantasan Kemiskinan.
  6. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba.
  7. Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat.
  8. Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi.
  9. Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif.
  10. Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas.
  11. Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup.
  12. Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani.
  13. Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan.
  14. Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif-Karakteristik-Mandiri Lainnya.
  15. Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Alam Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas-luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi.
  16. Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah.
  17. Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga.
- Delapan Program Hasil Terbaik Cepat/ *Quick Wins* terdiri dari:
1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
  2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.
  3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
  4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
  5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan social serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
  6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga Kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.
  7. Melanjutkan Pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
  8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan

negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Kementerian LH/BPLH merumuskan Visi yang berisi rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Selain berpedoman pada rumusan RPJMN Tahun 2025-2029, Visi Kementerian LH/BPLH turut menimbang komitmen Indonesia dalam mendukung perwujudan pencapaian lingkungan hidup global. Seperti mendukung strategi jangka panjang rendah karbon dan ketahanan iklim (LTS-LCCR) yang dituangkan ke dalam *Enhanced* NDC (ENDC) dengan target mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 31,89-43,20%. Visi Kementerian LH/BPLH Tahun 2025-2029 turut mendukung pencapaian target *Zero Waste Zero Emission (ZWZE)* 2050. Melalui berbagai upaya aksi mitigasi perubahan iklim, emisi puncak dari sektor limbah yang akan mencapai 240 juta ton CO<sub>2</sub>e pada 2035 akan terus berkurang hingga mencapai nilai 9 juta ton CO<sub>2</sub>e di tahun 2060. Visi ini juga sejalan dengan dokumen Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (*Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan/IBSAP*) 2025-2045 terutama yang terkait dengan kelestarian ekosistem, spesies, dan genetik.

Visi Kementerian LH/BPLH 2025-2029 juga mengintegrasikan komitmen global dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/

*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) yang akan dicapai pada tahun 2030.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Kementerian LH/BPLH berperan pada Pilar Ekonomi dan Pilar Lingkungan khususnya pada Tujuan 6, 11, 12, 13, dan 14.

Seiring dengan langkah strategis mitigasi perubahan iklim, upaya perlindungan ekosistem gambut dan mangrove yang diatur melalui Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (RPPM) menjadi pertimbangan penyusunan Visi Kementerian LH/BPLH. Ekosistem gambut yang mencakup 24,67 juta hektar, dengan cadangan karbon sebesar 46 gigaton, berperan vital dalam pengendalian perubahan iklim. Melalui restorasi, rehabilitasi, dan tata kelola berbasis kesatuan hidrologis gambut sebagaimana tercantum dalam RPPEG, Indonesia berkomitmen memulihkan fungsi hidrologis gambut demi menekan emisi karbon dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim.

Sementara itu, ekosistem mangrove seluas 3,44 juta hektar—yang mencakup 20% dari total global—memperkuat perannya sebagai penyerap karbon utama. Rehabilitasi mangrove yang digariskan dalam RPPM ditargetkan mendukung Indonesia dalam upaya mencapai Zero Emission 2050, serta berkontribusi pada pencapaian penurunan emisi GRK hingga 140 Mton CO<sub>2</sub>e.

## VISI

Mengacu kepada Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, dan mempertimbangkan isu, sasaran dan target pembangunan Indonesia baik di tingkat global dan nasional, Visi Kementerian LH/BPLH Tahun 2025-2029 adalah:

### **“Lingkungan Hidup yang Lestari untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045”**

Visi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- Lingkungan hidup yang lestari adalah kondisi lingkungan hidup yang terjaga fungsi lingkungannya dan memberikan Jasa Lingkungan Hidup secara berkelanjutan dengan mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- Lingkungan hidup yang mendukung pembangunan berkelanjutan adalah kondisi lingkungan hidup yang mampu memenuhi kebutuhan saat ini dan dapat menjamin mutu hidup generasi masa mendatang dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Lingkungan hidup yang menuju Indonesia Emas 2045 adalah kondisi lingkungan hidup yang berorientasi pada keberlanjutan dan keseimbangan ekologi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ekonomi hijau, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, dan pembangunan sumber daya manusia yang ramah lingkungan.

Visi tersebut diharapkan dapat mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan untuk menjamin kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.



## 2.2 Misi Kementerian/Badan

Untuk mencapai Visi Kementerian LH/BPLH 2025-2029, dirumuskan 4 (empat) misi sebagai gambaran umum atas upaya yang akan dilaksanakan. Keempat misi ini akan menjabarkan RPJMN 2025-2029 Bidang Lingkungan Hidup, menjembatani penjabaran visi dalam menetapkan tujuan, serta sesuai dengan tugas yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup, dan Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Misi Kementerian LH/BPLH Tahun 2025-2029 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kapasitas Lingkungan Hidup yang Tangguh dan Terjaga.
2. Mewujudkan Ekonomi Hijau melalui Pengendalian Lingkungan Hidup yang Inklusif dan Partisipatif.
3. Mewujudkan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup yang Kuat dan Adil.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang Baik.

Penjabaran dari misi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

### 2.2.1 Mewujudkan Kapasitas Lingkungan Hidup yang Tangguh dan Terjaga

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, ekosistem laut yang melimpah serta hutan tropis yang luas. Kekayaan alam sebesar ini seharusnya mampu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Namun, tantangan lingkungan hidup saat ini semakin meningkat baik dari faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal dengan adanya *triple planetary crisis* yang ditandai berupa perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati (*biodiversity loss*) hingga pencemaran lingkungan. Sedangkan faktor internal yang bersumber dari pola konsumsi dan produksi yang tidak seimbang terhadap ketersediaan sumber daya alam. Sebagaimana kekayaan alam dapat menjadi celah bagi para pelaku usaha di sektor ekstraktif untuk membuka peluang produksi yang over-eksploitasi hingga melampaui ambang batas kemampuan lingkungan.

Kejahatan lingkungan hidup seperti pembakaran karhutla dengan sengaja serta perburuan dan perdagangan satwa liar secara ilegal juga memberikan dampak hilangnya fungsi ekosistem secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Kementerian LH/BPLH mengusung upaya perencanaan lingkungan hidup yang efektif guna mengatasi tantangan lingkungan hidup tersebut, sekaligus tetap mempertahankan keberlanjutan lingkungan dalam memberikan kemanfaatan bagi masyarakat hingga generasi mendatang. Artinya, lingkungan hidup secara berkelanjutan mampu terus memberikan sumber daya dan jasa lingkungan hidupnya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tanpa menimbulkan degradasi lingkungan maupun menghabiskan sumber daya tersebut secara permanen. Ini menunjukkan perencanaan lingkungan yang dibutuhkan harus mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan sosial, ekonomi dan lingkungan sehingga generasi sekarang dan mendatang mendapatkan kehidupan yang layak dan sehat.

Perencanaan lingkungan hidup yang efektif dimaksudkan proses sistematis dan terstruktur dalam mengelola sumber daya

alam secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan batas kemampuan lingkungan. Dalam hal ini, segala pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara konsisten tidak boleh melebihi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sebagai contoh dalam pemanfaatan sumber daya air dan lahan yang digunakan dengan bijaksana dan efisien menyesuaikan pada kapasitas regeneratif lingkungan. Pelestarian keanekaragaman hayati yang perlu dipertahankan agar kualitasnya tetap terlindungi di masa depan. Hal ini mencakup pada upaya perlindungan terhadap habitat alami, konservasi spesies yang terancam punah hingga mencegah alih fungsi lahan yang kurang ramah lingkungan.

Perencanaan lingkungan hidup yang efektif juga termasuk pada upaya adaptif, di mana pengelolaan lingkungan mampu menyesuaikan diri dalam merespon dinamika alam yang terjadi. Dengan demikian, perencanaan lingkungan harus mampu mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam kebijakan pembangunan. Memastikan bahwa setiap keputusan telah berbasis data ilmiah dan analisis risiko, termasuk sesuai dengan penilaian instrumen lingkungan hidup. Sehingga ke depan diharapkan semakin meningkatnya kebijakan lingkungan hidup yang terarusutamakan dalam setiap Kebijakan Rencana dan Program (KRP), dan penerapan standar instrumen lingkungan hidup serta perubahan iklim yang berkelanjutan.

### 2.2.2 Mewujudkan Ekonomi Hijau melalui Pengendalian Lingkungan Hidup yang Inklusif dan Partisipatif

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia menghadapi krisis lingkungan yang semakin kompleks dan mendesak—mulai dari perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman

hayati, hingga pencemaran yang mengancam keberlanjutan hidup manusia dan ekosistem. Isu-isu global ini tidak lagi bersifat regional atau sektoral; mereka telah menjadi tantangan lintas batas yang memaksa seluruh negara untuk merefleksikan kembali model pembangunan mereka.

Selama ini, lingkungan hidup sering kali diposisikan sebagai "*cost center*"—sebuah beban biaya dalam pembangunan. Anggapan ini tercermin dari kebijakan-kebijakan yang mengorbankan aspek ekologis demi pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Namun, pendekatan ini terbukti tidak berkelanjutan dan justru menghasilkan biaya yang jauh lebih besar dalam jangka panjang, seperti bencana ekologis, kerusakan sumber daya alam, hingga risiko kesehatan masyarakat. Dalam keberjalanannya pun, sering kali pendekatan ini dilaksanakan dengan pelibatan masyarakat yang sangat terbatas, menghasilkan pengawasan akan kegiatan ekonomi yang lemah, terutama di bidang yang bersifat ekstraktif.

Untuk itu, paradigma ini perlu diubah. Lingkungan hidup tidak lagi harus dilihat sebagai beban, melainkan sebagai "*potential revenue*" sumber nilai ekonomi baru yang mendukung pertumbuhan hijau. Pendekatan ini menempatkan keberlanjutan sebagai peluang, bukan hambatan. Penerapan *green economy* sebagai kerangka awal ekonomi baru dapat menjadi peluang, dimana penerapan kerangka ini mendorong pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi rendah karbon dan efisiensi sumber daya.

Pendekatan ini membutuhkan adanya peningkatan kapasitas dan ruang keterlibatan aktif masyarakat dalam ikut mengawasi dan ikut serta dalam perekonomiannya. Perubahan paradigma ini diharapkan dapat

menurunkan potensi bencana hidrometeorologi dan bencana lingkungan, sehingga sektor lingkungan hidup dapat tetap menjaga keberlanjutan akan pertumbuhan pembangunan serta mampu menjaga celah fiskal dari pembangunan yang ada.

Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada kegiatan ekonomi yang bersifat ekstraktif (*brown economy*) dalam menggerakkan perekonomian nasional. Karakteristik kegiatan ekstraktif yang mengambil sumber daya alam dan memanfaatkannya semaksimal mungkin sering mengakibatkan pada kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang terjadi berdampak buruk bagi kehidupan manusia; menurunkan kualitas jasa ekosistem lingkungan dan kualitas hidup manusia. Selain itu, *brown economy* dinilai belum mampu memberikan manfaat kesejahteraan yang merata kepada seluruh kalangan masyarakat. Pergeseran orientasi perekonomian dirasa perlu semakin digalakkan untuk menuju ekonomi yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tapi juga memastikan kelestarian lingkungan.

Untuk itu, Kementerian LH/BPLH mengusung adanya perwujudan ekonomi hijau dari bidang lingkungan hidup melalui pengendalian lingkungan hidup yang merujuk pada model ekonomi yang mampu mengatalis kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup untuk semakin marak terlaksana, serta berdampak secara ekonomi dan sosial.

Berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dijabarkan menjadi 3 (tiga) bentuk

kegiatan, yaitu pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

Kegiatan-kegiatan ekonomi yang mendorong pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup menggunakan prinsip ekonomi sirkular, di mana kegiatan ekonomi ini bertujuan untuk meminimalkan sampah dan limbah, mengurangi konsumsi sumber daya baru serta memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam melalui penggunaan kembali material sumber daya. Penerapan prinsip ekonomi sirkular dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti penurunan kualitas tanah dan air serta emisi gas rumah kaca. Selain itu, prinsip ini juga dapat menciptakan peluang ekonomi baru dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.

Pengendalian Lingkungan Hidup yang Inklusif dan partisipatif merujuk pada berbagai kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dapat berdampak positif ke seluruh pihak yang terlibat dan terdampak. Pengendalian lingkungan hidup ini berbasis ketiga nilai tersebut pada lima mata lingkungan hidup yaitu air, udara, lahan, keanekaragaman hayati, dan laut, agar dapat terus-menerus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang terlibat dan terdampak. Dalam menjalankan misi ini, Kementerian L.H/BPLH dapat memaksimalkannya melalui pelaksanaan praktik rendah emisi karbon, dan ekonomi sirkular lingkungan oleh badan usaha dan berbasis masyarakat, serta pemanfaatan instrumen-instrumen ekonomi lingkungan hidup telah disusun.

### 2.2.3 Mewujudkan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup yang Kuat dan Adil

Selain mewujudkan kapasitas lingkungan hidup yang tangguh dan terjaga serta mewujudkan ekonomi hijau melalui pengendalian lingkungan hidup, penting untuk melakukan upaya konkret dan nyata dalam menjamin keberlanjutan sumber daya alam serta perlindungan hak-hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Dalam konteks pembangunan nasional, upaya penegakan hukum yang lebih adil serta kuat harus didasarkan pada prinsip keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan ekologi, dan keadilan sosial. Penegakan hukum lingkungan hidup tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mendorong ketaatan, edukatif dan berkeadilan ekologis. Penegakan hukum lingkungan hidup yang adil dan kuat menjadi salah satu faktor penguatan dari penguatan pondasi transformasi sebagaimana tahap I (2025-2029) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup melalui kolaborasi multi-pihak yang disertai dengan upaya fasilitasi dan pembinaan badan usaha dan/atau kegiatan dan pemerintah daerah agar penegakan hukum lingkungan yang kuat dan adil merata di seluruh Indonesia dapat diwujudkan dalam rangka memastikan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam. Pendekatan yang menyeluruh diperlukan untuk mewujudkan penegakan lingkungan hidup yang kuat dan adil diantaranya mulai dari aspek regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, hingga keterlibatan masyarakat. Kepastian dan penegakan hukum yang tegas dan adil mendorong kepatuhan, mencegah eksploitasi berlebihan, serta memastikan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Sehingga, berbagai asas

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti kehati-hatian dan pencemar membayar (*polluter pay principle*) dapat terlaksana sebagaimana amanat undang-undang.

### 2.2.4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang Baik

Tata kelola yang baik, sering disebut sebagai *Good Governance*, mencakup beberapa prinsip dan praktik yang dapat meningkatkan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam mewujudkan Misi Kementerian LH/BPLH 2025-2029 ini, beberapa langkah utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah memastikan terlaksananya prinsip transparansi dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses kepada publik tentang kebijakan, keputusan, dan anggaran.

Transparansi membantu mencegah korupsi dan memastikan bahwa masyarakat dapat mengawasi tindakan pemerintah. Akuntabilitas dengan memastikan pejabat pemerintah dan lembaga harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan hasil yang dicapai. Akuntabilitas dapat ditingkatkan melalui mekanisme pengawasan, audit, dan pelaporan yang efektif.

Partisipasi publik didorong agar masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan melalui konsultasi publik, forum diskusi, dan mekanisme partisipasi lainnya. Ini memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Penekanan pada efektivitas dan efisiensi tata kelola Kementerian LH/BPLH dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ini termasuk perencanaan yang baik, manajemen yang

efektif, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan pelayanan. Keadilan dalam pelaksanaan *good governance* di Kementerian KLH/BPLH dilakukan dengan prinsip bahwa kebijakan dan layanan publik diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif. Keadilan sosial dan ekonomi harus menjadi prioritas, dengan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

Sistem hukum yang kuat dan independen penting untuk melindungi hak-hak warga negara dalam menjaga ketertiban sosial. Tata kelola yang menjaga integritas tinggi dan bebas dari konflik kepentingan. Etika dan kode etik harus dipegang teguh untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, menjadi Misi Kementerian LH/BPLH dengan terus menjaga keterbukaan dalam pengambilan Keputusan yang dapat dipahami oleh publik dengan jelas.

Hal ini termasuk mendokumentasikan keputusan dan alasan di baliknya, serta menyediakan mekanisme bagi masyarakat untuk memberikan masukan. Pemanfaatan teknologi informasi dengan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) terus

didorong untuk dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi. Penggunaan *e-Government* dan platform digital dapat mempermudah akses informasi dan pelayanan publik. Di samping itu, evaluasi berkala dalam tata kelola pemerintah yang baik harus dipastikan untuk mempertimbangkan bahwa kebijakan dan praktik yang ada masih relevan dan efektif. Proses evaluasi harus melibatkan umpan balik dari masyarakat dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

Implementasi prinsip-prinsip ini memerlukan komitmen dari semua pihak. Dengan kerja sama dan dedikasi, tata kelola pemerintahan yang baik dapat tercapai serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat demokrasi. Pembangunan lingkungan hidup harus dikelola dengan transparan, efisien, dan kompetitif, sehingga dapat mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan serta memberikan pelayanan publik yang optimal. Pendekatan ini menitikberatkan pada integritas, akuntabilitas, dan inovasi dalam mengelola sumber daya alam, mengatasi tantangan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis  
Kementerian/Badan



### 2.3 Tujuan Kementerian/Badan

Tujuan Kementerian LH/BPLH merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian LH/BPLH yang berperan penting dalam mendukung pencapaian Prioritas Nasional yang sejalan dengan Visi dan Misi Kementerian LH/BPLH. Adapun **Prioritas Nasional** yang dimaksud adalah:

1. PN-2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2. PN-8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Fungsi dan peran Kementerian LH/BPLH juga secara substantif mendukung pencapaian pada Prioritas Nasional berikut:

3. PN-5: Tujuan ini mencerminkan harapan kondisi yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam Sasaran Strategis Kementerian LH/BPLH.

Tujuan Kementerian LH/BPLH mengacu pada empat fungsi dan peran strategis Kementerian LH/BPLH yang akan menentukan lingkungan hidup Indonesia ke depan, meliputi:

1. *Environmental Safeguard* dengan mengurangi dampak negatif atau kerugian pembangunan terhadap kondisi lingkungan hidup dan masyarakat;

2. *Maximum Protection* dengan melindungi kondisi lingkungan hidup sebagai modal alam dan modal sosial;
3. *Corrective Action* dengan memulihkan kondisi lingkungan hidup yang rusak dan penegakan hukum lingkungan hidup;
4. *Optimizing Value* dengan meningkatkan nilai tambah dari pengelolaan lingkungan hidup.

#### Environmental Safeguard

- Perencanaan lingkungan hidup wilayah dan sektor
- Pengendalian dampak lingkungan usaha & kegiatan
- Inventarisasi Lingkungan Hidup

#### Corrective Action

- Pemulihan kualitas lingkungan
- Penegakan hukum lingkungan hidup

#### Maximum Protection

- Pengendalian pencemaran & kerusakan
- Konservasi lingkungan hidup
- Pengelolaan sampah, limbah, & B3
- Pengendalian perubahan iklim
- Sistem informasi lingkungan hidup
- Kampanye, informasi, dan edukasi lingkungan

#### Optimizing Value

- Ekonomi sirkular
- Nilai ekonomi karbon
- Instrumen ekonomi Lingkungan Hidup
- Mendayagunakan potensi ekosistem untuk kehidupan masyarakat lokal

Gambar 2-1 Fungsi dan Peran Strategis Kementerian LH/BPLH

Dengan demikian, keempat peran strategis tersebut akan didetailkan menjadi Tujuan Kementerian LH/BPLH dalam periode pembangunan tahun 2025-2029 meliputi:

### Tujuan

Keempat peran strategis tersebut menjadi pembentuk Tujuan Kementerian LH/BPLH dalam periode pembangunan tahun 2025-2029 sebagai berikut.

- 1 **Meningkatnya kapasitas lingkungan hidup yang tangguh dan terjaga**  
(Indikator: Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup)
- 2 **Meningkatnya ekonomi hijau dari pengendalian lingkungan hidup yang inklusif dan partisipatif**  
(Indikator: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Pertumbuhan nilai ekonomi dari pengelolaan lingkungan hidup)
- 3 **Meningkatnya ketaatan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup**  
(Indikator: Persentase ketaatan pelaku usaha atau kegiatan dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup)
- 4 **Tata kelola pemerintahan bidang LH yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik**  
(Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi)

### 2.4 Sasaran Strategis Kementerian/Badan

Sasaran strategis adalah kondisi yang hendak dicapai oleh Kementerian LH/BPLH pada tahun 2029, yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh kinerja kegiatan dan program yang disusun dalam menciptakan hasil/*outcome*. Sasaran strategis juga merupakan ukuran pencapaian Kementerian LH/BPLH yang dirumuskan sesuai dengan sasaran pembangunan yang termuat dalam RPJMN 2025-2029.

Sasaran ini disusun berdasarkan tugas dan fungsi Kementerian, serta menggambarkan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, yang dirumuskan

dengan jelas dan terukur. Sasaran Strategis Kementerian LH/BPLH dalam periode pembangunan 2025-2029 adalah sebagai berikut:

#### 2.4.1 Sasaran Strategis untuk Tujuan 1

Tujuan pertama ini disusun untuk meningkatkan kapasitas lingkungan hidup yang tangguh dan terjaga, yang sejalan dengan peran dan fungsi Kementerian LH/BPLH pada aspek *environmental safeguard*. Dalam konteks ini, upaya-upaya pada perencanaan lingkungan mengedepankan pada melindungi dan meminimalkan dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan hidup dan masyarakat, sekaligus memastikan keberlanjutan modal alam dan modal sosial sebagai prioritas tertinggi. Sehingga, sasaran strategis pada tujuan ini diarahkan pada penguatan upaya untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui penguatan kebijakan perencanaan bidang lingkungan hidup



#### 2.4.2 Sasaran Strategis untuk Tujuan 2

Tujuan kedua ini disusun untuk mewujudkan ekonomi hijau melalui pengendalian dampak lingkungan yang inklusif dan partisipatif, yang sejalan dengan peran dan fungsi Kementerian LH/BPLH pada aspek *maximum protection*, dan *optimizing value*. Sehingga, sasaran strategis pada misi ini diarahkan pada pengendalian lingkungan hidup (pengendalian dampak dan pengendalian perubahan iklim). Terdapat dua

sasaran strategis pada tujuan ini yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim dan meningkatnya nilai tambah ekonomi dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Adaptif terhadap Perubahan Iklim**

Indikator Kinerja Sasaran Strategis:

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
- Indeks Pengelolaan Keselamatan Hayati
- Persentase penurunan emisi GRK dari 5 sektor NDC yang sesuai dengan pembangunan rendah karbon

**Sasaran Strategis 2**



**Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi dari Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Indikator Kinerja Sasaran Strategis:

- Pertumbuhan nilai ekonomi dari pengelolaan lingkungan hidup
- Nilai Persewaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLH/BPLH

**Sasaran Strategis 2**

#### 2.4.3 Sasaran Strategis untuk Tujuan 3

Tujuan ketiga disusun untuk mewujudkan penegakan hukum lingkungan hidup yang kuat dan adil yang sejalan dengan peran dan fungsi Kementerian LH/BPLH pada aspek *corrective action*. Sehingga, sasaran strategis pada misi ini diarahkan pada penguatan penegakan hukum lingkungan hidup yang melibatkan lintas sektor, termasuk melalui upaya fasilitasi dan pembinaan badan usaha dan/atau kegiatan dan pemerintah daerah



**Menguatnya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Lintas Sektor**

Indikator Kinerja Sasaran Strategis:  
Persentase ketepatan pelaku usaha atau kegiatan dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup

**Sasaran Strategis 3**

#### 2.4.4 Sasaran Strategis untuk Tujuan 4

Tujuan keempat disusun untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup yang bersih, efektif, dan berdaya saing yang sejalan dengan peran dan fungsi Kementerian LH/BPLH pada aspek *environmental safeguard, corrective action, maximum protection*, dan *optimizing value*. Untuk itu, diperlukan sebuah tata kelola Kementerian LH/BPLH yang efektif, lincah, kolaboratif, profesional, dan berdampak melalui sejumlah upaya kunci, antara lain SDM LH yang memenuhi SKKNI Bidang LH, pengembangan SPBE Satu Data LH, dan pelaksanaan layanan perkantoran secara umum.



**Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, Kolaboratif, Profesional, dan Berdampak**

Indikator Kinerja Sasaran Strategis:  
Indeks Transformasi Birokrasi

**Sasaran Strategis 4**

**2.4.5 Identifikasi Risiko Sasaran Strategis**

Renstra Kementerian LH/BPLH Tahun 2025-2029 menerapkan sebagian cakupan manajemen kinerja yaitu perencanaan strategis, serta pemantauan dan evaluasi. Perencanaan strategis yang dimuat dalam Renstra ini terdiri atas perencanaan kinerja dan perencanaan pengelolaan sumber daya.

Perencanaan kinerja dalam Renstra memuat struktur kinerja meliputi Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja, yang selanjutnya akan dijabarkan pada Bab-bab berikutnya. Sedangkan perencanaan pengelolaan sumber daya terdiri atas 5 hal yaitu:

- 1) Pencantuman indikator kinerja atas prioritas pembangunan dalam RPJMN Nasional yang mencakup arahan Presiden dan/atau pelaksanaan tugas dan fungsi K/L, sebagai indikator kinerja dalam Renstra;
- 2) Peningkatan kualitas desain pelaksanaan

Program, serta kesiapan dukungan K/L dalam melaksanakan arahan Presiden;

- 3) Penyusunan identifikasi risiko pencapaian Sasaran Strategis;
- 4) Kesesuaian target dengan ketersediaan anggaran baik yang bersumber dari pemerintah APBN maupun nonpemerintah sumber pendanaan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) Pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia.

Identifikasi risiko Sasaran Strategis merupakan proses yang bertujuan untuk mengenali dan menentukan risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian Sasaran Strategis K/L. Risiko Sasaran Strategis merupakan efek dari ketidakpastian terhadap pencapaian Sasaran Strategis.

Beberapa indikasi risiko Sasaran Strategis yang merupakan penugasan RPJMN Tahun 2025-2029 kepada Kementerian LH/BPLH adalah terkait dengan Sistem Persampahan.

Tabel 2-1 Identifikasi Indikasi Risiko Penugasan RPJMN Tahun 2025-2029 kepada Kementerian LH/BPLH

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko
1	T2.SS1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim	<p>Ketidaksinkronan antar K/L dalam program/kegiatan pengelolaan sampah sesuai kondisi "darurat sampah"</p> <p>Rendahnya peningkatan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah Rumah Tangga</p> <p>TPS3R tidak beroperasi optimal jauh dibawah kapasitas yang direncanakan</p> <p>Tingkat layanan Pemda dalam pengelolaan sampah untuk masyarakat masih rendah</p> <p>Semakin banyaknya bank sampah yang sudah berdiri, mengurangi operasionalnya atau tidak beroperasi lagi</p>

## BAB 3 Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

### 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

#### 3.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029

Memasuki periode pembangunan pertama dari RPJPN Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 berfokus pada penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Visi Presiden dan Wakil Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

Dengan mempertimbangkan modal dasar yaitu jumlah penduduk, sosial budaya, kekayaan alam, kekuatan maritim, serta capaian pembangunan yang sudah dilakukan pada periode pembangunan sebelumnya serta faktor eksternal megatren global, perubahan iklim, daya tampung, dan daya dukung seta pencapaian pembangunan. Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut dicerminkan kedalam delapan misi Asta Cita, yang memuat 17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins*.

Delapan Misi Asta Cita tersebut yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta Cita tersebut selanjutnya dirumuskan sebagai Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2025-2029. Asta Cita memuat 17 Program Prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa 8 PHTC/*Quick*

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi,  
dan Kerangka Kelembagaan

*Wins*. Tujuh belas Program Prioritas Presiden tersebut yaitu:

1. Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air.
2. Penyempurnaan Sistem Pemerintahan Negara.
3. Reformasi politik, Hukum, dan Birokrasi.
4. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
5. Pemberantasan Kemiskinan.
6. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba.
7. Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat.
8. Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi.
9. Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif.
10. Penguatan Kesenjangan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas.
11. Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup.
12. Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani.
13. Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan.
14. Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif-Karakteristik-Mandiri Lainnya.
15. Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Alam Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas-luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi.
16. Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah.
17. Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga.

Delapan PHTC/*Quick Wins* terdiri dari:

1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga Kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.
7. Melanjutkan Pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi,  
dan Kerangka Kelembagaan

yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

RPJMN Tahun 2025-2029 telah menetapkan sasaran pembangunan nasional yang terukur yang menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan tersebut juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

Untuk mengoptimalkan pencapaian target tersebut, peningkatan partisipasi sektor swasta menjadi kunci, baik dalam bentuk

pendanaan, inovasi teknologi, maupun penerapan praktik industri yang berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha akan memperkuat transisi menuju pembangunan rendah emisi yang tetap mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, integrasi indikator GRK dan IKLH dalam RPJMN menjadi fondasi kebijakan yang menegaskan bahwa bidang lingkungan hidup dapat dan harus menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Kinerja-Kementerian LH/BPLH disusun berdasarkan agenda pembangunan yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029, dan mandat tugas dan fungsi sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024, dan Peraturan Menteri LH/Kepala BPLH Nomor 1 Tahun 2024.



### **Kebijakan Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/ SDGs) 2030**

Selain RPJMN sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, penting untuk melihat komitmen Indonesia terhadap pencapaian TPB/SDGs. Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia pertama kali diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pada dasarnya RPJMN Tahun 2025-2029 sudah mengarusutamakan TPB/SDGs dalam dokumennya, dan bahkan sudah diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang lebih lanjut mengharuskan pemerintah untuk terus mendorong transformasi pembangunan dan menyeimbangkan dimensi sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan agar keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan dapat terwujud, serta tidak saja untuk generasi saat ini namun juga generasi mendatang.

Pelaksanaan TPB/SDGs menegaskan prinsip 5P, yaitu *Planet* (mencegah bumi dari degradasi lingkungan), *People* (penanggulangan kemiskinan, kelaparan, dan kesenjangan), *Prosperity* (menciptakan kesejahteraan dan terpenuhinya kebutuhan hidup), *Peace* (menciptakan kedamaian dan pelibatan sosial bebas dari rasa bahaya dan takut), dan *Partnership* (kemitraan untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan).

TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat yang terbagi dalam 4 (empat) pilar meliputi Pilar Lingkungan, Pilar Ekonomi, Pilar Sosial, dan Pilar Tata Kelola, serta mencakup 17 Tujuan

(lihat Gambar 3-6). Kementerian LH/BPLH sebagai kementerian/lembaga yang membidangi urusan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berperan strategis dalam pencapaian TPB/SDGs. Hal ini ditunjukkan pada keterkaitan beberapa tujuan tersebut yang diampuh oleh Kementerian LH/BPLH, seperti misalnya Tujuan 6 terkait kualitas air, Tujuan 11 terkait kualitas udara, dan Tujuan 15 terkait keanekaragaman hayati (lebih lengkap lihat Sub Bab 3.2). Pelaksanaan TPB/SDGs di Kementerian LH/BPLH pada prinsipnya ialah upaya pencapaian kinerja dari seluruh program yang ada, karena nilai yang diusung dalam pembangunan lingkungan hidup ialah pembangunan yang berkelanjutan.

#### **3.1.2 Prioritas Nasional 2025-2029**

Terpilihnya Presiden baru dan terbentuknya kabinet baru, menegaskan bahwa arah pembangunan nasional 5 tahun ke depan untuk dilakukan secara transparan, terukur dalam mencapai Indonesia Emas 1945 dengan internalisasi Asta Cita ke dalam Prioritas Nasional:

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.
- 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- 3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di

sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

- 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam

#### **PRIORITAS NASIONAL 2**

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

#### **Sasaran Utama**

RPJMN Tahun 2025-2029 telah merumuskan enam Sasaran Utama dan total 26 Indikator pada Prioritas Nasional 2, sebagai berikut:

- 1) Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan. Keberhasilan pencapaian Sasaran ini diukur melalui 5 indikator yaitu (1) Asia Power Index (*Military Capability*), (2) Asia Power Index

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kementerian LH/BPLH mendukung Prioritas Nasional pada poin 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru dan pada poin 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu, Kementerian LH/BPLH juga memberikan dukungan substantif pada pencapaian Prioritas Nasional pada poin 5 Melanjutkan hilirisasi dan membangun industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

(*Diplomatic Influence*), (3) Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya, (4) *Global Cybersecurity Index*, dan (5) Indeks Keamanan Laut Nasional.

- 2) Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus). Keberhasilan pencapaian Sasaran ini diukur melalui 2 indikator yaitu (1) Indeks Ketahanan Pangan, dan (2) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.
- 3) Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan

- Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus). Keberhasilan pencapaian Sasaran ini diukur melalui 2 indikator yaitu (1) Indeks Ketahanan Energi, dan (2) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer.
- 4) Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus). Keberhasilan pencapaian Sasaran ini diukur melalui 4 indikator yaitu (1) Indeks Ketahanan Air Nasional, (2) Kapasitas tampungan air, (3) Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan, dan (4) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman.
  - 5) Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan. Keberhasilan pencapaian Sasaran ini diukur melalui 3 indikator yaitu (1) Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global, (2) *Indonesia Blue Economy Index* (IBEI), dan (3) Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global.
  - 6) Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau. Keberhasilan pencapaian Sasaran

ini diukur melalui 10 indikator yaitu (1) Indeks Ekonomi Hijau, (2) Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah, (3) Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif, (4) Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan, (5) Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, (6) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, (7) Indeks Kualitas Udara, (8) Indeks Kualitas Air, (9) Indeks Kualitas Lahan, dan (10) Indeks Kualitas Air Laut.

#### **Arah Kebijakan**

Dalam rangka mewujudkan sasaran utama pada Prioritas Nasional 2, dilaksanakan arah kebijakan sebagaimana pada Gambar 3-1 di bawah ini.

#### **Intervensi Kebijakan**

Sebagai upaya pencapaian sasaran utama pada Prioritas Nasional 2, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan. Intervensi kebijakan yang terkait dengan Kementerian LH/BPLH dijelaskan pada Sub Bab 3.2.

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi,  
dan Kerangka Kelembagaan



Gambar 3-1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 2

### **PRIORITAS NASIONAL 8**

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

#### **Sasaran Utama**

RPJMN Tahun 2025-2029 telah merumuskan dua Sasaran Utama dengan 4 Indikator pada Prioritas Nasional 8, sebagai berikut:

- 1) Beragama maslahat dan berkebudayaan maju. Keberhasilan pencapaian Sasaran ini diukur melalui 3 indikator yaitu (1) Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), (2) Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), (3) Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB).

- 2) Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Keberhasilan pencapaian Sasaran ini diukur melalui 1 indikator yaitu Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB.

#### **Arah Kebijakan**

Dalam rangka mewujudkan sasaran utama pada Prioritas Nasional 8, dilaksanakan arah kebijakan sebagaimana pada Gambar 3-2 di bawah ini.

#### **Intervensi Kebijakan**

Sebagai upaya pencapaian sasaran utama pada Prioritas Nasional 8, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan. Intervensi kebijakan yang terkait dengan Kementerian LH/BPLH dijelaskan pada Sub Bab 3.2.

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi,  
dan Kerangka Kelembagaan



Gambar 3-2 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 8

### 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian/Badan

Dalam mendukung pembangunan Nasional menuju Indonesia Emas 2024, Kementerian LH/BPLH berupaya untuk menjamin entitas sumber daya yang menuntun transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 dengan pesan pemaknaan bahwa ragam hayati akan terus dijaga dalam sebaran yang proporsional di seluruh wilayah Indonesia. Produk barang dan jasa lingkungan hidup dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung untuk menjaga peradaban dengan tetap menjaga identitas bangsa.

Dalam rangka mendukung pencapaian kedaulatan sumber daya alam dan lingkungan hidup 2045, Kementerian LH/BPLH membaginya menjadi 2 (dua) tahapan dengan tahapan pertama pada tahun 2025-2029 terdiri dari 3 (tiga) milestone pembangunan yakni Ekonomi Hijau, Transisi Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru, serta Aktualisasi Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru. Tahapan kedua pada tahun 2030-2045

merupakan kedaulatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Ekonomi hijau dicapai melalui Indonesia's Net-Zero Emission, termasuk sektor limbah, serta pengembangan ekonomi hijau berbasis lingkungan hidup dan ekonomi sirkular lingkungan. Milestone Transisi Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru diwujudkan melalui Peningkatan ekonomi hijau berbasis lingkungan hidup, dukungan lingkungan hidup termasuk pesisir dan laut untuk ketahanan pangan, air, dan energi, serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum. Aktualisasi Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru merupakan Implementasi ekonomi hijau dan ekonomi biru yang komprehensif, pengurangan pencemaran lingkungan, penanganan limbah (padat dan cair) yang baik di perkotaan. Arahannya Pembangunan pada periode pembangunan 2030-2045 adalah menjadi negara percontohan penerapan ekonomi hijau, lingkungan hidup berkualitas baik, menuju *Net-Zero Emission*.

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi,  
dan Kerangka Kelembagaan



Gambar 3-3 Milestone Lingkungan Hidup Tahun 2025-2045

Pembangunan ekonomi hijau dalam tahapan 2025-2029 menjadi dasar penting untuk memenuhi skenario pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% secara berkelanjutan. Sehingga, diperlukan transformasi ekonomi dan stabilisasi makro ekonomi yang baik dan ramah lingkungan untuk menjaga stabilitas lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut. Transformasi ekonomi didorong dengan menciptakan sumber pertumbuhan baru, melalui aktualisasi dan komitmen tinggi terhadap perdagangan karbon, perwujudan ekonomi sirkular dalam pengelolaan lingkungan, perwujudan investasi dalam pemulihan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan perwujudan kemudahan perizinan lingkungan untuk mendorong pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Selain itu, stabilisasi makro ekonomi didorong dengan menciptakan pertumbuhan yang efektif dan efisien, melalui penguatan pelaksanaan ekonomi sirkular (revitalisasi TPA, optimalisasi bank sampah,

pemanfaatan *fly ash bottom ash* (FABA), dan sebagainya), pembangunan infrastruktur hijau (revitalisasi dan penghijauan pada IPAL, APO, jalan lingkungan, sumur resapan, termasuk pemulihan ekosistem mangrove, gambut, dan sebagainya), serta penyempurnaan tata kelola perizinan lingkungan hidup.

Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, degradasi lingkungan pesisir, serta kebutuhan akan pembangunan berkelanjutan yang inklusif, ekonomi biru (*blue economy*) menjadi salah satu arah kebijakan Kementerian. Pendekatan ekonomi biru menekankan pada pemanfaatan sumber daya kelautan dan pesisir berkelanjutan, dengan menyeimbangkan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi, serta memperkuat daya dukung dan daya tampung lingkungan. Konservasi mangrove dan ekosistem pesisir termasuk rehabilitasi dan restorasi, menjadi salah satu solusi berbasis alam dalam memperkuat fondasi penerapan ekonomi biru.

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi,  
dan Kerangka Kelembagaan



Gambar 3-4 Skenario Sektor Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025-2029

Secara kelembagaan, arah kebijakan ekonomi biru dalam Renstra Kementerian LH/BPLH mendorong penguatan unit-unit teknis, termasuk UPT mangrove, pengendalian pencemaran laut, dan instrumen pengawasan kualitas lingkungan pesisir. Kebijakan ini juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian target-target nasional seperti Net Zero Emission, pengurangan emisi dari sektor kelautan, dan komitmen internasional dalam perlindungan biodiversitas laut. Dengan menjadikan ekonomi biru sebagai salah satu arah kebijakan, Kementerian LH/BPLH menempatkan pembangunan pesisir dan laut sebagai ruang intervensi prioritas yang tidak hanya menjanjikan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan ekologis

dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Arah kebijakan lainnya adalah terkait dengan upaya penanganan dan pengendalian pencemaran udara khususnya di kawasan perkotaan Jabodetabek. Konsentrasi  $PM_{2.5}$  di kawasan tersebut telah melebihi ambang batas, dan diperkirakan kerugian dari polusi udara mencapai 52,1 Triliun Rupiah. Maka kerangka pengaturan upaya penanganan dan pengendalian pencemaran udara tersebut menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan visi dari Renstra ini. Dalam rangka penyusunan tersebut akan ditetapkan strategi, program, dan kegiatan lintas sektor termasuk rencana aksi pengendalian pencemaran udara melalui Tim Koordinasi Nasional Penanganan Kualitas Udara.




Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi,  
dan Kerangka Kelembagaan

Selain itu terdapat juga arahan untuk menyelesaikan permasalahan darurat sampah melalui Gerakan Nasional (GerNas) Indonesia Bersih Asri. Kebijakan ini sebagai bagian dari percepatan penanganan pengelolaan sampah yang selama ini dianggap belum terkelola dengan baik dan memberikan dampak lingkungan yang negatif. Arahan ini diterapkan untuk penanganan sampah dari level rumah tangga, desa, hingga ke level nasional. Kebijakan ini adalah salah satu bagian pendukung dari capaian kinerja indeks kinerja pengelolaan sampah. Kementerian LH/BPLH menjadi koordinator dalam pelaksanaan GerNas Indonesia Bersih Asri di tingkat tapak.

Periode pembangunan 2025-2029 ini menjadi landasan dalam menentukan Visi Kementerian LH/BPLH 2025-2029 yang diterjemahkan ke dalam misi-misi pembangunan lingkungan hidup,

mengarahkan tujuan pembangunan lingkungan hidup serta penetapan Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Kementerian LH/BPLH, yang kemudian secara *cascading* menentukan kinerja-kinerja yang akan dikerjakan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun ke depan. Pada level kementerian kinerja-kinerja tersebut disebut dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) atau Indikator Kinerja Utama (IKU), di level Program disebut dengan Indikator Kinerja Program (IKP), dan di level Kegiatan disebut dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

*Cascading* kinerja yang telah disusun diarahkan kepada pencapaian Sasaran Strategis Kementerian LH/BPLH, diharapkan mampu menjawab permasalahan pembangunan LH, baik di tingkat pusat sampai dengan level tapak, dalam mencapai target yang telah ditetapkan.



Gambar 3-5 Peran dan Kinerja Kementerian LH/BPLH dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Penugasan RPJMN Tahun 2025-2029 kepada Kementerian LH/BPLH pada Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas Nasional yang

menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan Renstra Kementerian LH/BPLH Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi,  
dan Kerangka Kelembagaan

Tabel 3-1 Peran Kementerian LH/BPLH pada Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2025-2029

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	
1	02 - Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	12 - Swasembada Air	06 - Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	004 - Pemantauan dan Inspeksi Kualitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	
		15 - Ekosistem Ekonomi Sirkular	01 - Penerapan Efisiensi Sumber Daya dan Peningkatan Daur Ulang	01 - Pengembangan Kapasitas Industri Manufaktur dalam Penerapan Ekonomi Sirkular	
			03 - Pengembangan Produk Ramah Lingkungan	01 - Pengembangan Labelisasi, Standarisasi, dan Riset Produk Ramah Lingkungan	
			04 - Penguatan Ekosistem Daur Ulang	01 - Pengembangan kebijakan, teknologi dan fasilitas pengelolaan sampah dengan prinsip sirkular 02 - Pengembangan kapasitas pelaku usaha, bank sampah, dan kelompok masyarakat dalam penerapan ekonomi sirkular	
		16 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies, dan Genetik	01 - Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem serta Areal Bernilai Keanekaragaman Hayati Tinggi	03 - Pengelolaan Areal Preservasi	05 - Pemulihan Ekosistem Darat yang Terdegradasi
					06 - Pemulihan Ekosistem Perairan Darat, Pesisir, dan Laut yang Terdegradasi
					02 - Integrasi Data dan Pengayaan IPTEK Keanekaragaman Hayati
			03 - Penguatan Tata Kelola Keanekaragaman Hayati	03 - Penguatan Perencanaan dan Pengarusutamaan Keanekaragaman Hayati	
			05 - Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik	01 - Pengembangan Bioprospeksi, Bioteknologi, serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik 02 - Pengelolaan Keamanan Hayati (Biosafety and Biosecurity)	
		17 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	01 - Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	01 - Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air sungai dan danau 03 - Peningkatan sarana prasarana pengujian kualitas air 04 - Pengendalian pencemaran air di sektor industri	

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi,  
dan Kerangka Kelembagaan

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional
			02 - Peningkatan pengelolaan kualitas udara di kab/kota	01 - Pemantauan kualitas udara di kab/kota 02 - Pengendalian pencemaran udara di kab/kota serta sektor industri, prasarana, dan jasa
			03 - Peningkatan pengelolaan kualitas dan kesehatan air laut	01 - Pengelolaan kualitas air laut 02 - Rehabilitasi ekosistem laut dan pesisir
			04 - Peningkatan kualitas lahan	01 - Pemulihan ekosistem mangrove dan lahan rusak 02 - Implementasi Program Indonesia Hijau dan PROPER Sektor Lahan
			05 - Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut	01 - Pengelolaan data dan informasi ekosistem gambut 02 - Pemulihan lahan gambut
			06 - Pengelolaan B3, Limbah B3, dan Limbah Radioaktif	01 - Peningkatan pengelolaan B3 02 - Peningkatan Pengelolaan Limbah B3 dan non B3
			07 - Penguatan Kelembagaan, Pengendalian, Penertiban dan Penegakan Hukum LHK dan Penataan Ruang	01 - Pembentukan dan Peningkatan kapasitas aparatur negara, aparat pengawas, penyidik dan penegak hukum lingkungan hidup, ketertanian dan tata ruang 02 - Pengawasan Usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang LHK 04 - Penanganan perkara bidang LHK yang diselesaikan 05 - Layanan pengujian laboratorium dan standar pengelolaan SDA dan lingkungan
			08 - Penguatan instrumen pencegahan dampak lingkungan hidup	01 - Penerapan dan penguatan RPPLH 03 - Peningkatan kualitas KRP dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 04 - Peningkatan upaya pencegahan dampak lingkungan hidup usaha dan kegiatan
		18 - Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir	01 - Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	01 - Penguatan Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan Sampah 03 - Pengembangan Data dan Sistem Informasi Persampahan 04 - Pembinaan dan Pengawasan Sistem Pengelolaan Sampah

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi,  
dan Kerangka Kelembagaan

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional
				06 - Perubahan Perilaku untuk Pemilahan Sampah
		19 - Pembangunan Rendah Karbon	05 - Penguatan aksi penurunan emisi GRK di sektor pengelolaan limbah	01 - Pengurangan Emisi GRK Sektor Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Pusat
			06 - Penguatan tata kelola dan faktor pendukung pencapaian target penurunan emisi GRK serta Nilai Ekonomi Karbon	01 - Pemutakhiran inventarisasi, verifikasi, serta registrasi emisi GRK
				02 - Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
				03 - Pengembangan Regulasi dan mekanisme perdagangan karbon (termasuk bursa karbon) di tingkat internasional, nasional dan daerah)
2	08 - Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	03 - Pembangunan Berketahanan Iklim	05 - Penguatan Tata Kelola dan Kapasitas untuk Pembangunan Berketahanan Iklim	01 - Penyediaan Informasi Pendukung Peningkatan Ketahanan Iklim
				04 - Peningkatan Tata Kelola Pemerintah

Pada Prioritas Nasional 2 dan Prioritas Nasional 8 tersebut, Kementerian LH/ BPLH berperan sebagai (i) koordinator pencapaian 2 (dua) indikator Prioritas Nasional, (ii) koordinator pencapaian 11 (sebelas) indikator Program Prioritas, dan (iii) 38 (tiga puluh delapan) pengampu pada pencapaian indikator Kegiatan Prioritas.

Kinerja Kementerian LH/BPLH Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung 8 Indikator Utama Pembangunan Nasional 2025-2029 yaitu: Indeks Ekonomi Hijau, Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah, Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif), Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan), Kapasitas Tampung Air, dan Proporsi kerugian

ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB.

Pada penugasan pencapaian indikator dalam RPJMN Tahun 2025-2029 tersebut, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja Program Prioritas RPJMN Tahun 2025-2029 yang tidak menjadi indikator kinerja dalam Renstra Kementerian LH/BPLH Tahun 2025-2029 karena tidak sesuai dengan tugas dan fungsi, yaitu:

- 1) Indeks Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Secara Berkelanjutan
- 2) Jumlah model pengelolaan sumber daya genetik termasuk digital sequence information pada sumber daya genetik
- 3) Persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada empat sektor prioritas

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi,  
dan Kerangka Kelembagaan

(kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan).

Selain itu, terdapat 3 (tiga) indikator Kegiatan Prioritas RPJMN Tahun 2025-2029 yang tidak menjadi indikator kinerja Renstra Kementerian LH/BPLH Tahun 2025-2029 karena tidak sesuai dengan tugas dan fungsi, yaitu:

- 1) Reduksi emisi GRK sektor hutan.
- 2) Reduksi emisi GRK sektor pertanian.

3) Reduksi emisi GRK sektor kelautan pesisir.

1 (satu) indikator Kegiatan Prioritas RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu Tingkat Daur Ulang, tidak menjadi indikator kinerja Renstra Kementerian LH/BPLH Tahun 2025-2029 karena tidak sesuai dengan tugas dan fungsi berkenaan dengan Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas terkait lebih mengarah ke industri.



**Mengolah Sampah, Mengantongi Rupiah**  
Timbulan sampah tersebar berasal dari rumah tangga, dengan kolaborasi bersama sampah rumah dapat diolah dan mengurangi pencemaran lingkungan.  
Foto: Humas KLH/BPLH

Prioritas Nasional 2 lebih lanjut dijabarkan kedalam Program Kerja Asta Cita. Keterkaitan antara Prioritas Nasional 2 pada

Program Kerja Asta Cita dan Internalisasi kegiatan lingkup Kementerian L.H/BPLH dapat dilihat pada Tabel 3-1 berikut.

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi,  
dan Kerangka Kelembagaan

Tabel 3-2 Prioritas Nasional 2 pada Program Asta Cita dan Internalisasi KLH/BPLH

Asta Cita	Internalisasi Kementerian LH/BPLH	Unit Kerja Eselon I
<b>Swasembada Air</b>		
1. Menghentikan semua rencana yang tidak sesuai dengan tata aturan, merusak kualitas ekosistem dan lingkungan hidup, serta kehidupan ekonomi, sosial, dan masyarakat	1. Perlindungan dan pengelolaan ekosistem perairan darat	Deputi Bidang TLSDAB
2. Melakukan pembersihan sungai-sungai	2. Perlindungan dan pengelolaan ekosistem perairan gambut	
3. Meningkatkan program resapan air dan membantu embung-embung air sebagai bagian dari pengelolaan air sehingga tidak menjadi bencana pada saat musim hujan dan kekurangan pada saat musim kemarau		
<b>Ekonomi Hijau</b>		
1. Mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran, perusak lingkungan, dan pembakaran hutan	1. Penguatan kebijakan dan iklim ekonomi hijau serta peningkatan PDB dari sektor LH	1. Deputi Bidang PPITKNEK, 2. Deputi Bidang PSLB3, 3. Deputi Bidang PPKL, 4. Deputi Bidang TLSDAB, 5. Deputi Bidang PILH, 6. SESTAMA
2. Melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal sebagai bagian dari aset bangsa.	2. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, penegakan hukum LH dan pemberian insentif, penyediaan standar dan penyuluhan pengelolaan sampah	
3. Menindak tegas praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mendorong upaya restorasi, rehabilitasi, dan pemulihan lingkungan terdegradasi untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan produktif.	3. Pengelolaan B3, limbah B3 dan non B3	
4. Memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pemilik perusahaan yang terlibat dalam pembalakan liar, kebakaran hutan, dan pembunuhan hewan langka yang dilindungi.	4. Peningkatan upaya aksi mitigasi perubahan iklim sektor limbah, perhitungan emisi GRK sektor lahan dan non lahan, mobilisasi sumber daya pengendalian perubahan iklim	
5. Mengampanyekan budaya ramah lingkungan seperti mengganti penggunaan kantong plastik dengan bahan yang ramah lingkungan dan bisa didaur ulang.	5. Pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati	
6. Meningkatkan perlindungan satwa dan tumbuhan langka, endemik, dan terancam punah melalui penghentian perdagangan satwa liar dan tumbuhan langka, upaya konservasi dan perlindungan genetik, habitat, serta ekosistemnya.	6. Pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran, dan pemulihan kerusakan lingkungan	
7. Mencrapkan standar pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui sistem sertifikasi produk yang dihasilkan dari praktik pengelolaan sumber daya ramah lingkungan.		
8. Akselerasi rencana dekarbonisasi untuk mencapai target net zero emission.		
9. Mengembangkan ekosistem yang terus mengakselerasi pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam yang berkaitan dengan carbon sink dan carbon offset untuk mengakselerasi target net zero emission dan memanfaatkan kesempatan dari ekonomi hijau.		

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi,  
dan Kerangka Kelembagaan

Asta Cita	Internalisasi Kementerian LH/BPLH	Unit Kerja Eselon 1
10. Mengembangkan sumber energi hijau alternatif, terutama energi air, angin, matahari, dan panas bumi.		

Prioritas Nasional 8 lebih lanjut dijabarkan kedalam Program Kerja Asta Cita. Keterkaitan antara Prioritas Nasional 8 pada

Program Kerja Asta Cita dan Internalisasi kegiatan lingkup Kementerian LH/BPLH dapat dilihat pada Tabel 3-2 berikut.

Tabel 3-3 Prioritas Nasional 8 pada Program Asta Cita dan Internalisasi KLH/BPLH

Program Kerja Asta Cita	Internalisasi Kementerian LH/BPLH	Unit Kerja Eselon 1
<b>Penanganan Bencana</b>		
1. Membangun infrastruktur yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan untuk menghadapi situasi bencana.	1. Menurunnya indeks kerentanan terhadap risiko iklim	1. Deputi Bidang PPIKNEK;
2. Menata koordinasi antar lembaga terkait untuk mempercepat penanggulangan dan penanganan bencana.	2. Menurunnya persentase luas kebakaran lahan	2. Deputi Bidang PHI.H.;
3. Menata sinergi antara pemerintah dengan swasta, kelompok masyarakat, dan lembaga donor asing dalam penanganan dan penanggulangan bencana	3. Meningkatnya kesesuaian penerapan standar instrumen bidang ketahanan bencana dan perubahan iklim	3. SESTAMA

**PENJELASAN DETAIL POSISI KLH DALAM SDGs**

Selain mewujudkan visi Kementerian LH/BPLH 2025-2029, arah kebijakan dan strategi Kementerian LH/BPLH harus dapat memenuhi Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs yang ditargetkan pada tahun 2030. Hal ini menuntut perumusan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup secara nasional, tetapi juga memperhatikan keterkaitan lintas sektor seperti pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, energi bersih, aksi terhadap perubahan iklim, serta keberlanjutan ekosistem daratan dan lautan.

Dalam periode ini, Kementerian LH/BPLH diharapkan mampu memanfaatkan kemajuan teknologi hijau dan inovasi digital untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya alam, memperkuat sistem pemantauan lingkungan, serta mendorong

partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta dalam praktik ekonomi hijau dan ekonomi sirkular serta pembangunan rendah karbon. Strategi ini perlu dimuat dalam kebijakan yang responsif terhadap perubahan iklim, krisis keanekaragaman hayati, dan tantangan lingkungan global lainnya yang semakin kompleks di paruh akhir dekade ini.

Dalam dokumen Potret Capaian TPB/SDGs KLHK Tahun 2021, terdapat beberapa kebijakan strategis dalam rangka pencapaian SDGs Indonesia oleh KLHK dalam periode 2020-2024 yang meliputi kebijakan Multiusaha kehutanan; kebijakan perhutanan sosial serta dukungan usaha produktif; kebijakan wisata alam berkelanjutan; kebijakan nilai ekonomi karbon; Program Pemulihan Ekonomi Nasional oleh KLHK; kebijakan *waste to energy* dan bank sampah; pengendalian kebakaran hutan; restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove;

rehabilitasi hutan dan lahan; serta FoLU Netsink, dll.

Selain itu, pada tahun 2023 telah disusun pemutakhiran Peta Jalan TPB/SDGs 2023-2030 dalam rangka akselerasi pencapaian SDGs dalam kurun waktu 7 tahun ke depan tentunya memerlukan elaborasi strategis yang dapat menjadi acuan dan referensi berbagai pemangku kepentingan. Peta Jalan ini merupakan: i) kesepakatan global TPB/SDGs yang diterjemahkan di tingkat Nasional; ii) Sasaran dan Strategi Nasional pencapaian TPB/SGDs sampai dengan tahun 2030; dan iii) Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah.

Tujuan Kementerian LH/BPLH selaras dengan pilar-pilar TPB/SDGs (lihat Gambar 3-6), dengan Tujuan 1 dan Tujuan 2 melingkupi Pilar Lingkungan, Tujuan 2 juga melingkupi Pilar Ekonomi, Tujuan 3 melingkupi Pilar Sosial, dan Tujuan 4 melingkupi Pilar Tata Kelola. Dengan struktur tujuan yang mencerminkan keterpaduan keempat pilar TPB/SDGs ini, Kementerian LH/BPLH memperlihatkan arah pembangunan lingkungan yang holistik, terintegrasi, dan mendukung pencapaian agenda global secara nasional hingga tahun 2030. Sehingga, keselarasan ini memastikan bahwa kebijakan lingkungan tidak berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian penting dari pembangunan berkelanjutan Indonesia.



Gambar 3-6 Tujuan Kementerian LH/BPLH dalam Pilar TPB/SDGs

Sejalan dan relevan dengan potret pencapaian TPB/SDGs pada periode sebelumnya, peran-peran pembangunan LH menjadi penting dalam upaya mencapai tujuan nasional, yang mencakup: sebagai *entry point* utama dalam penentuan penataan ruang wilayah Indonesia; bagian penting dari

pembangunan rendah karbon, penyokong ketahanan air, pangan dan energi; habitat keanekaragaman hayati; sarana dalam pengentasan kemiskinan, dan pengelolaan aset publik lingkungan hidup nasional bahkan internasional. Dengan demikian, sinergi antara visi nasional dan agenda global

dalam kerangka TPB/SDGs menjadi landasan utama dalam menyusun arah pembangunan lingkungan hidup Indonesia

**Hubungan antara Prioritas Nasional dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian LH 2025-2029 disusun untuk menjawab Sasaran Strategis Kementerian LH tahun 2025-2029, di mana sasaran ini disusun selaras dengan kebutuhan pemenuhan Asta Cita/Prioritas Nasional.

Penjabaran Prioritas Nasional terhadap Sasaran Strategis dan IKSS/IKU tahun 2025-2029 adalah sebagaimana pada Tabel 3-3. Dari delapan PN, Kementerian LH/BPLH mendukung pada 2 (dua) PN utama, yaitu PN 2 dan PN 8. Selain itu juga mendukung PN 5 khususnya terkait dengan sumber daya alam yang menjadi basis dalam hilirisasi industri untuk memastikan bahwa prosesnya akan dilakukan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dalam mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Kementerian LH/BPLH telah menyusun suatu arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penyusunan arsitektur SPBE ini bertujuan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas dari tata kelola Kementerian

yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika global hingga tahun 2030.

LH/BPLH dalam urusannya, sesuai dengan arah transformasi digital yang diinginkan dalam RPJPN 2025-2045 dan Prioritas Nasional. Integrasi SPBE menjadi kunci penting dalam menghadirkan perencanaan pembangunan lingkungan yang berbasis data, terbuka, dan responsif terhadap dinamika lingkungan serta perkembangan teknologi.

Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan pengumpulan dan analisis data lingkungan secara real-time, termasuk data kualitas udara, air, emisi, dan limbah, yang kemudian digunakan untuk merumuskan arah kebijakan, target kinerja, dan program prioritas. Skema SPBE juga mendorong kolaborasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan melalui interoperabilitas sistem, sehingga Rencana Strategis Kementerian LH/BPLH tidak disusun secara sektoral-terpisah, melainkan selaras dengan kebijakan nasional seperti RPJPN, RPJMN, SDGs, dan kebijakan lainnya. Dalam proses perumusan, monitoring, hingga evaluasi kebijakan Kementerian LH/BPLH, SPBE memungkinkan pelibatan *stakeholder* secara digital, meningkatkan partisipasi publik serta pengawasan sosial terhadap kinerja pengelolaan lingkungan.

Tabel 3-4 Penjabaran Prioritas Nasional, Sasaran Strategis, IKSS/IKU, dan Program lingkup Kementerian LH/BPLH

NO	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN STRATEGIS	IKSS/IKU	PROGRAM
1	PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan,	Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Kualitas lingkungan hidup
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan Hidup

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi,  
dan Kerangka Kelembagaan

NO	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN STRATEGIS	IKSS/IKU	PROGRAM
	energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	adaptif terhadap perubahan iklim	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Kualitas Lingkungan Hidup
			Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Nasional	Kualitas Lingkungan Hidup
			Persentase penurunan emisi GRK dari 5 sektor NDC yang selaras dengan pembangunan rendah karbon	Kualitas Lingkungan Hidup; Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
		Meningkatnya nilai tambah ekonomi dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Pertumbuhan nilai ekonomi dari pengelolaan lingkungan hidup	Kualitas Lingkungan Hidup
			Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLH/BPLH	Kualitas Lingkungan Hidup; Ketahanan Bencana dan perubahan iklim
		Menguatnya penegakan hukum lingkungan hidup lintas sektor	Persentase ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup	Kualitas Lingkungan Hidup
2	PN 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim	Persentase penurunan emisi GRK dari 5 sektor NDC yang selaras dengan pembangunan rendah karbon	Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi,  
dan Kerangka Kelembagaan



Gambar 3-7 Sinergi Antar Program dalam Pelaksanaan Arah Kebijakan Kementerian LH/BPLH

Arah kebijakan Kementerian LH/BPLH tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui Program yang sesuai dengan tugas dan kewenangan. Terdapat tiga Program yang dilaksanakan oleh Kementerian LH/BPLH yaitu Program Kualitas Lingkungan Hidup, Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, serta Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

### 1. Program Kualitas Lingkungan Hidup

Arah program ini adalah mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, menerapkan standar pengelolaan lingkungan hidup serta memanfaatkan potensi sampah, B3, dan limbah B3 untuk kesejahteraan masyarakat.

### 2. Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Arah program ini adalah mewujudkan komitmen nasional untuk berkontribusi

dalam penanganan perubahan iklim global melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pembangunan rendah karbon dan peningkatan ketahanan iklim.

### 3. Program Dukungan Manajemen

Arah program ini adalah tata kelola pemerintahan yang baik dan transformasi pelayanan publik sebagai upaya peningkatan reformasi birokrasi dalam bidang lingkungan hidup.

Dari ketiga Program tersebut, terdapat dua Program dengan intervensi anggaran yang besar, sehingga harus dilakukan upaya pengawasan dan pengendalian yang lebih menyeluruh agar capaian Program tersebut terealisasi dengan baik. Tabel 3-5 di bawah ini menunjukkan penjabaran Program lingkup Kementerian LH/BPLH tahun 2025-2029 dengan Sasaran Program (*outcome*) dan Indikator Kinerja Program.

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi,  
dan Kerangka Kelembagaan

Tabel 3-5 Penjabaran Program lingkup Kementerian LH/BPLH dengan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1.	Kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya penguatan kebijakan di bidang lingkungan hidup	1. Persentase KRP yang menerapkan perlindungan LH untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (hijau)
		Meningkatnya kualitas air	1. Indeks Kualitas Air
		Meningkatnya kualitas udara	1. Indeks Kualitas Udara
		Meningkatnya kualitas lahan	1. Indeks Kualitas Lahan
		Meningkatnya kualitas tumpuan lahan	1. Indeks Kualitas Tutupan Lahan
		Meningkatnya kualitas air laut	1. Indeks Kualitas Air Laut
		Meningkatnya layanan laboratorium lingkungan hidup untuk pengujian kualitas lingkungan hidup	1. Layanan laboratorium lingkungan hidup untuk pengujian kualitas lingkungan hidup
		Meningkatnya Kualitas Ekosistem Esensial	1. Indeks Kesehatan Ekosistem Perairan Darat
			2. Indeks Kesehatan Ekosistem Mangrove
			3. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (KEG)
		Meningkatnya pengelolaan bahan berbahaya dan beracun	1. Jumlah B3 yang dikelola
		Meningkatnya pengelolaan limbah B3 dan non B3	1. Jumlah limbah B3 dan non B3 yang dikelola
		Meningkatnya penerbitan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan di bidang lingkungan hidup dan SDA berkelanjutan	1. Persentase penerbitan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan di bidang lingkungan hidup dan SDA berkelanjutan
		Meningkatnya penerapan standar instrumen lingkungan hidup dan rekomendasi perubahan iklim yang berkelanjutan	1. Jumlah penerapan standar instrumen lingkungan hidup
			2. Jumlah penerapan standar dan rekomendasi kebijakan perubahan iklim yang berkelanjutan
		Meningkatnya penyelenggaraan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di satuan pendidikan formal, komunitas, wirausaha dan pengembangan kemitraan lingkungan	1. Indeks Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup
		Meningkatnya pengelolaan sampah	1. Persentase sampah yang dikelola
Menurunnya ancaman kehilangan keanekaragaman hayati	1. Indeks Pengurangan Ancaman Kehilangan Keanekaragaman Hayati		
Menurunnya emisi GRK dari sub sektor limbah padat domestik	1. Persentase penurunan emisi GRK dari sub sektor limbah padat domestik		
Meningkatnya nilai ekonomi dari pengelolaan lingkungan hidup	1. Nilai ekonomi dari kegiatan pengelolaan sampah		
	2. Nilai ekonomi dari pemanfaatan limbah B3 dan non B3		
	3. Nilai ekonomi dari pengolahan dan pemanfaatan kembali air limbah		

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi,  
dan Kerangka Kelembagaan

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
		Meningkatnya PNBP dari pendapatan jasa di bidang lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa laboratorium lingkungan</li> <li>2. Nilai PNBP dari penerbitan perizinan bidang pengelolaan limbah B3 dan non B3</li> <li>3. Nilai PNBP dari penerbitan perizinan bidang pengendalian pencemaran lingkungan</li> </ol>
2	Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Menurunnya emisi GRK dari 5 sektor NDC yang terverifikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penurunan emisi GRK dari 5 sektor NDC yang terverifikasi</li> <li>2. Persentase penurunan luas kebakaran lahan di lokasi usaha dan/atau kegiatan yang memiliki kesiapsiagaan pengendalian kebakaran lahan</li> </ol>
		Menurunnya tingkat kerentanan iklim di lokasi prioritas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase penurunan tingkat kerentanan iklim di lokasi prioritas</li> </ol>
		Meningkatnya PNBP dari ekonomi karbon	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai PNBP dari ekonomi karbon</li> </ol>
3	Dukungan Manajemen	Meningkatnya kinerja pelayanan birokrasi KLH yang agile, efektif, dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KLH</li> <li>2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>3. Indeks Sistem Merit</li> <li>4. Indeks Reformasi Hukum</li> <li>5. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)</li> <li>6. Indeks Pelayanan Publik terkait dengan Perizinan Lingkungan</li> </ol>
		Meningkatnya laporan keuangan KLH yang transparan dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Pelayanan Publik terkait dengan Perizinan Lingkungan</li> <li>2. Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi KLH/BPLH</li> <li>3. Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KLH/BPLH</li> </ol>

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi,  
dan Kerangka Kelembagaan

### **Proyek Strategis Nasional 2025-2029**

RPJMN Tahun 2025-2029 telah menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai sebuah langkah konkret teknis yang utamanya mendukung dan memastikan pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama (KPU). PSN dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang bersifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025-2029 khususnya Program Prioritas Presiden termasuk Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta yang mendorong pemerataan pembangunan.

Salah satu PSN dalam RPJMN Tahun 2025-2029 adalah Pengelolaan Sampah

dengan koordinator Kementerian LH/BPLH. PSN tersebut dibagi menjadi 3 kelompok yaitu (1) Tata Kelola Persampahan, dengan penanggungjawab Kementerian LH/BPLH; (2) Pembangunan dan Operasionalisasi Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), dengan penanggungjawab Kementerian LH/BPLH; dan (3) Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dengan penanggungjawab Kementerian Pekerjaan Umum. Terdapat sepuluh lokasi prioritas pada PSN Kelompok Kedua Pembangunan dan Operasionalisasi Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) yang terdiri dari DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Makassar, Denpasar, Palembang, dan Manado.

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi,  
dan Kerangka Kelembagaan



**Aksi Bersih Pantai**  
Bersama menjaga alam Indonesia. Kementerian LH melibatkan seluruh elemen dalam menjaga lingkungan

*Foto: Humas KLH/BPLH*

**Melihat Tapak**  
Menteri LH/Kepala BPLH meninjau langsung pengelolaan sampah di Boyolali


*Foto: Humas KLH/BPLH*



### Perubahan Paradigma Menuju Pemerintah Digital

Memasuki era Society 5.0, Industry 5.0, dan Governance 5.0, terjadi pergeseran paradigma dalam pengembangan layanan pemerintahan digital, yang menekankan pada pendekatan berbasis kebutuhan pengguna (*user-centric*) dan kebijakan yang berorientasi pada manusia (*human-based policy*). Arah kebijakan ini disampaikan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 5 Mei 2025 sebagai bagian dari strategi pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 dan dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029.

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat perubahan paradigma dalam penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE, menjadi penerapan kebijakan Pemerintah Digital. Paradigma yang mengutamakan perubahan nilai dalam memberikan layanan pemerintah kepada masyarakat yakni berbasis kebutuhan masyarakat dan dilakukan secara aman serta kolaboratif lintas sektor. Selanjutnya pemahaman penerapan Pemerintah Digital, tidak hanya lagi sebatas proses digitasi ataupun digitalisasi, tapi sudah menjadi transformasi digital, sebagaimana ilustrasi pada gambar di bawah.




Gambar 3-8 Fase Pemanfaatan Teknologi Digital

Sumber KemenPanRB

Dalam hal ini, Kementerian LH/BPLH, turut serta memanfaatkan teknologi digital sebagai bagian dari pengambilan kebijakan ataupun prioritas pelayanan kepada masyarakat, dengan mekanisme metodologi yang digunakan berbasis Arsitektur Pemerintah Digital sebagaimana terlihat pada gambar Arsitektur Pemerintah Digital di bawah, yang akan mengutamakan identifikasi layanan

yang dibutuhkan masyarakat, selanjutnya akan diselaraskan dengan target kinerja nasional, dukungan tata kelola dan manajemen pemerintah digital dan pemanfaatan teknologi digital wujudkan kenyamanan layanan secara berbagi pakai serta keamanan siber, untuk aman menjadi layanan digital terpercaya.

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan



Gambar 3-9 Arsitektur Enterprise Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dalam arsitektur SPBE, terdapat 6 domain arsitektur yang saling terintegrasi antar domainnya dalam menjalankan layanan yang diberikan oleh Kementerian LH/BPLH. SPBE disusun melalui kerangka arsitektur yang menyeluruh, mencakup aspek layanan, keamanan, aplikasi, infrastruktur, data, dan bisnis. Keenam arsitektur ini menjadi fondasi dalam mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan yang berbasis digital, terintegrasi, dan responsif terhadap tantangan lingkungan hidup. Berikut adalah penjabaran terkait dengan enam arsitektur tersebut:

a). Arsitektur Layanan SPBE

Arsitektur layanan merupakan peta struktur layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat, dunia usaha, maupun instansi lain. Dalam konteks Kementerian LH/BPLH, arsitektur ini mencakup digitalisasi berbagai layanan publik seperti perizinan lingkungan (UKL-UPL, Persetujuan Teknis), pelayanan informasi kualitas udara dan air, pengaduan pencemaran, serta konsultasi dokumen lingkungan secara daring. Digitalisasi layanan ini bertujuan mempercepat proses

birokrasi, meningkatkan transparansi, serta memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan lingkungan yang berkualitas.

b). Arsitektur Keamanan SPBE

Arsitektur keamanan SPBE mengatur seluruh aspek perlindungan terhadap sistem, data, dan transaksi elektronik dari risiko kebocoran, manipulasi, maupun serangan siber. Dalam sektor lingkungan hidup, keamanan data menjadi sangat penting karena berkaitan dengan dokumen sensitif seperti laporan emisi, peta pencemaran, data kualitas air, dan hasil pengawasan lingkungan.

c). Arsitektur Aplikasi SPBE

Arsitektur ini mengatur pengembangan dan integrasi aplikasi agar sistem-sistem yang dibangun tidak tumpang tindih, dapat saling berkomunikasi (interoperabilitas), serta efisien dalam penggunaan sumber daya. Arsitektur aplikasi mendorong agar semua aplikasi tersebut dapat terhubung satu sama lain, berbagi data, dan mendukung proses bisnis secara terintegrasi. Misalnya, hasil dari aplikasi pemantauan kualitas udara dapat digunakan langsung dalam sistem pelaporan

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi,  
dan Kerangka Kelembagaan

emisi atau dalam perencanaan program pemulihan kualitas lingkungan.

d). **Arsitektur Infrastruktur SPBE**

Infrastruktur SPBE mencakup perangkat keras, jaringan komunikasi, pusat data, dan sumber daya komputasi yang digunakan dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Dalam lingkup Kementerian LH/BPLH, arsitektur ini meliputi pengelolaan server pemantauan lingkungan, instalasi perangkat sensor kualitas udara dan air, serta jaringan komunikasi antara laboratorium, kantor pusat, dan unit teknis lapangan.

e). **Arsitektur Data SPBE**

Arsitektur data mengatur pengelolaan data yang terstruktur, terbuka, konsisten, dan dapat dipertukarkan antar aplikasi atau instansi. Di sektor lingkungan hidup, data menjadi elemen kritical karena menyangkut pengambilan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

f). **Arsitektur Bisnis SPBE**

Arsitektur bisnis menggambarkan proses bisnis utama instansi, hubungan antar proses,

dan dukungan sistem digital terhadap proses tersebut. Di lingkup Kementerian LH/BPLH, proses bisnis utama seperti perizinan lingkungan, pengawasan dan penegakan hukum, pengelolaan data lingkungan, serta pelaporan kinerja menjadi bagian yang didigitalisasi. Digitalisasi proses bisnis ini memungkinkan efisiensi waktu dan sumber daya, peningkatan akurasi, serta keterlacakan proses secara menyeluruh.

Penerapan arsitektur-arsitektur ini bukan hanya soal peningkatan efisiensi administrasi, tetapi juga tentang memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam, meningkatkan kualitas lingkungan, dan menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Dengan dukungan SPBE, implementasi Renstra Kementerian LH/BPLH menjadi lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis teknologi, sehingga mampu merespons tantangan lingkungan hidup masa kini dan mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan.




### Penganggaran Kegiatan dengan Memperhatikan “Value for Money”

Penganggaran kegiatan dengan memperhatikan “Value for Money” adalah pendekatan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran yang fokus pada penciptaan nilai maksimum dengan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan hasil atau manfaat yang diharapkan. Pendekatan ini menekankan pentingnya mengukur dan mengelola nilai yang dihasilkan oleh setiap aktivitas atau proyek, bukan hanya mengontrol biaya atau anggaran. Dalam penganggaran berbasis *value*, keputusan alokasi anggaran didorong oleh bagaimana setiap investasi atau pengeluaran berkontribusi pada pencapaian tujuan strategis dan manfaat organisasi. Secara teknis, penganggaran didasarkan pada penilaian manfaat, yaitu dengan menganalisis nilai yang akan dihasilkan dari program/kegiatan yang dilaksanakan, prioritas dengan mengutamakan alokasi anggaran pada program/kegiatan yang memberikan manfaat terbesar, dan pengukuran kinerja dengan memantau dan mengevaluasi hasil yang dicapai untuk memastikan bahwa nilai yang diharapkan benar-benar terwujud.

Dengan pendekatan ini, Kementerian LHK/BPLH memastikan bahwa setiap rupiah dikeluarkan memberikan tambahan nilai kepada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang positif dan signifikan serta sejalan dengan pencapaian tujuan strategis Kementerian LHK/BPLH. Dari tahun 2018 sampai dengan 2023, alokasi anggaran KLIK relatif sama, namun sumbangan PDB sektor lingkungan hidup dan kehutanan meningkat dari tahun ke tahun. Setiap rupiah alokasi anggaran KLIK yang dibelanjakan pada tahun 2023, memberikan sumbangan sebesar 20,01 kali lipat terhadap PDB Sektor LHK. Angka pembentukan PDB sektor LHK tahun 2023 meningkat 9,53% dibanding tahun sebelumnya (YoY). Hal ini dapat menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, perencanaan penganggaran memberikan hasil yang positif dari nilai anggaran yang dibelanjakan terhadap PDB Sektor LHK yang semakin meningkat.

**Catatan:** angka diperoleh dengan membandingkan besarnya sumbangan LHK dalam PDB terhadap realisasi anggaran Kementerian LHK pada tahun yang sama.



Gambar 3-10 PDB Sektor LHK Tahun 2018-2023

Sumber: Laporan Kinerja KLHK, 2024

### 3.3 Kerangka Regulasi

Dalam rangka penataan organisasi, diperlukan juga penataan regulasi dengan penyesuaian peraturan, baik pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri. Penataan regulasi, dilakukan dengan semangat mempermudah pelaksanaan kegiatan dan diharapkan mampu mengantarkan peran Kementerian LH/BPLH untuk mendorong transformasi ekonomi, dan transformasi sosial menuju Indonesia Maju dan Berkedaulatan. Pasca pemisahan kelembagaan antara Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian LH/BPLH perlu membangun kembali kerangka tata kelola internal yang solid, efektif, dan sesuai dengan mandat barunya. Pemisahan ini menandai transisi kelembagaan yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga menyentuh aspek strategis dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program, dan koordinasi antar unit. Dalam konteks ini, perencanaan yang integratif menjadi kunci utama untuk membangun kembali fondasi kelembagaan yang responsif, efektif, dan selaras dengan dukungan terhadap kebijakan nasional dan prioritas yang terkait dengan lingkungan hidup. Penataan Ulang fungsi tata kelola internal difokuskan pada penguatan peran Kementerian dalam aspek regulasi, pengawasan, dan pengendalian lingkungan, seiring tidak lagi memegang fungsi teknis kehutanan. Untuk memastikan keselarasan internal, Kementerian mengembangkan dan menyelaraskan regulasi internal seperti Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, hingga pedoman pelaksanaan bidang lingkungan hidup.

Kerangka regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh unit kerja

memiliki arah yang jelas, ruang lingkup kewenangan yang tegas, serta landasan hukum yang kuat dalam menjalankan mandat kelembagaannya. Penetapan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (P3PLH) menjadi tonggak penting dalam pembaruan kerangka regulasi lingkungan di Indonesia. PP ini memberikan arah yang lebih operasional, komprehensif, dan responsif terhadap tantangan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks kelembagaan, PP P3PLH menjadi panduan normatif dan teknis yang memperkuat tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup, khususnya dalam peran koordinatif, fasilitatif, dan pengawasan terhadap penyusunan RPPLH di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini mendorong penyesuaian struktur organisasi kementerian, termasuk penguatan unit yang menangani perencanaan lingkungan, pemantauan daya dukung, serta integrasi kebijakan sektoral berbasis lingkungan.



Gambar 3-11 Kerangka PP 26/2025 tentang P3PLH

PP P3LH tersebut diarahkan untuk :

- a) Menjamin keberlanjutan proses, fungsi, dan produktivitas lingkungan hidup serta keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat terutama pada kelima sumber daya alam yaitu air, lahan, udara, laut, dan keanekaragaman hayati dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun
- b) Berfungsi sebagai enabling environment terhadap agenda pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030, NDC 2030, Indonesia's FOLU Net Sink 2030, dan target Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework;
- c) Mendukung dan mewarnai agenda strategis pembangunan nasional jangka panjang (RPJPN) dan Indonesia Emas 2045 serta keluar dari middle income trap (MIT);
- d) Memberikan landasan bagi agenda Indonesia *Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Change Resilience (LTS-LCCR) 2050* dan *Net Zero Emission 2060*;
- e) Berperan sebagai referensi penyusunan dokumen perencanaan daerah dan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah; dan
- f) Mengarahkan sistem tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat nasional maupun daerah, termasuk perizinan berusaha berbasis risiko.

Selain PP P3LH, penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (PPEM) menjadi krusial mengingat ekosistem mangrove memiliki peran penting dalam mitigasi perubahan iklim, menjaga keanekaragaman hayati

pesisir, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dengan adanya PP PPEM, strategi perlindungan mangrove dapat lebih terarah, termasuk penguatan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam restorasi ekosistem mangrove.

Penetapan PP ini mendukung mandat Kementerian LH/BPLH dalam melaksanakan kebijakan perubahan iklim melalui pendekatan *blue carbon*, dan penguatan peran Indonesia dalam forum internasional terkait pengendalian emisi serta perlindungan keanekaragaman hayati pesisir. Sebagai bagian dari kerangka regulasi kelembagaan, PP ini tidak hanya memperkuat tugas teknis dan koordinatif Kementerian LH/BPLH, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam sinkronisasi kebijakan sektoral antara pusat dan daerah. Dengan demikian, pengelolaan mangrove menjadi bagian integral dari sistem tata kelola lingkungan yang berbasis hukum, data, dan kolaborasi multipihak.

Dokumen Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indonesia/Indonesian *Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025-2045* telah diselaraskan dengan RPJPN Tahun 2025–2045 dan RPJMN Tahun 2025–2029. Hal tersebut berarti dokumen tersebut akan menjadi salah satu landasan dalam upaya pengelolaan keanekaragaman hayati yang bermuara pada kegiatan konservasi keanekaragaman hayati. Dokumen ini, juga menjadi rujukan normatif dan operasional dalam penyusunan kebijakan, program, serta penguatan tugas dan fungsi unit kerja yang menangani konservasi spesies, ekosistem, dan sumber daya genetik.

Regulasi-regulasi tersebut, berperan sebagai fondasi dalam menciptakan sistem tata kelola Kementerian LH/BPLH yang lebih adaptif,

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi,  
dan Kerangka Kelembagaan

memastikan keberlanjutan ekosistem, serta mendukung target nasional dalam transisi menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

### 3.4 Kerangka Kelembagaan

#### **Pentingnya Penataan Kelembagaan sebagai Media untuk Mengantarkan Perubahan Cara Kerja Kementerian/Badan**

Penataan kelembagaan, menjadi hal yang menentukan dalam mencapai tujuan dari dibentuknya suatu organisasi. Tujuan penataan kelembagaan tersebut adalah untuk mendapatkan kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran (*right sizing*), menjadi wadah yang menangani atau mengimplementasikan visi, misi, program dan kegiatan yang telah direncanakan. Wujud dari penataan kelembagaan tersebut berupa pembentukan kelembagaan baru, penggabungan atau penyempurnaan nomenklatur. Penataan kelembagaan juga kemudian diikuti kebijakan pengurangan besaran organisasi/jabatan kementerian/ lembaga dengan harapan dapat berdampak pada besaran belanja publik, khususnya belanja pegawai.

Kementerian LH/BPLH dengan visi, misi, dan sasaran strategisnya diharapkan menjadi kementerian portofolio yang tegas dan memberikan dampak nyata dalam menjalankan tugas dan fungsi bidang lingkungan hidup.

Selain itu juga akan menjadi dasar dalam penyusunan peraturan turunan yang dimandatkan pada setiap regulasi tersebut.

Tugas dan fungsi Kementerian LH/BPLH sebagai kementerian portofolio ini tidak hanya berfokus di tingkat pusat, namun justru kuat implementasinya di daerah melalui Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup. Hal ini mendorong berbagai langkah taktis seperti pembentukan UPT Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan UPT Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove.

Selain penataan kelembagaan, pemerintah juga melakukan penyesuaian kebijakan, debirokratisasi dan deregulasi dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja menjadi lebih efektif, efisien dan mampu bersaing. Kebijakan ini berupa penyederhanaan proses bisnis yang dalam perbaikan tata kelola, SOP (*Standard Operation dan Prosedure*), serta pemanfaatan teknologi informasi untuk menciptakan inovasi baik dengan penggunaan sistem aplikasi ataupun penetapan standar waktu pelayanan yang membawa kepada perbaikan layanan secara umum dan berdampak pada efisiensi biaya, memperkecil ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*), dan penyederhanaan peraturan dan regulasi. Upaya ini dilakukan untuk mendukung pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2025-2029.

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi,  
dan Kerangka Kelembagaan



Gambar 3-12 Upaya Pembangunan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

#### 3.4.1 Aksi Korektif dalam Perencanaan dan Mengawal Pelaksanaan Kegiatan

Dalam rangka mengemban tugas mengawal keberadaan hutan dan menjaga lingkungan, Kementerian LH/BPLH memiliki beberapa tugas dan peran khusus, misalnya sebagai *National Focal Point/NFP* (pimpinan kegiatan). Beberapa tugas dan peran tersebut di antaranya fasilitasi kesekretariatan dan kehadiran pada forum-forum internasional bidang perubahan iklim (persiapan-pelaksanaan-paska), berupa substantif, administratif, dan logistik. Keputusan yang disepakati pada forum internasional selanjutnya ditindaklanjuti sebagai kerangka kebijakan pengendalian perubahan iklim di tingkat nasional. Selama lima tahun terakhir, Kementerian LH/BPLH telah berhasil melakukan beberapa perbaikan dan hasilnya dapat dilihat dari data-data yang dituliskan dalam buku ini.

Hulu dari semua perbaikan itu adalah adanya semangat bersama yang ditumbuhkan kembali untuk menjawab persoalan tapak, memompa kebanggaan dan militansi sebagai aparaturnya Kementerian LH/BPLH dalam menjaga kedaulatan pengelolaan sumberdaya alam Indonesia. Kementerian LH/BPLH

menyebutnya sebagai semangat pembangunan LH, yaitu aksi korektif LH yang telah menyurutkan kerja birokrasi yang mampu menumbuhkan harapan dan kepercayaan publik, dan mendukung penerimaan negara. Kementerian LH/BPLH juga melakukan berbagai upaya untuk mengurangi beban lingkungan. Langkah-langkahnya antara lain penghapusan merkuri, pembasahan arca gambut, pengurangan timbulan dan penanganan sampah, serta pencegahan kebakaran lahan.

Secara garis besar, langkah-langkah korektif Kementerian LH/BPLH dimulai dari debirokratisasi dan deregulasi adalah dengan melakukan identifikasi isu permasalahan yang terjadi, menganalisis dan kemudian menetapkan upaya transformatif yang akan dilaksanakan setidaknya dalam 5 tahun mendatang sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

#### Serapan Tenaga Kerja dari Pelibatan Masyarakat

Serapan tenaga kerja dari pelibatan masyarakat dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan tenaga

kerja lokal masyarakat setempat dengan Padat Karya, misalnya pengelolaan sampah, pembangunan IPAL, dan lain sebagainya. Dengan pelaksanaan kegiatan yang bersifat padat karya akan menghasilkan dua hal dalam waktu bersamaan yaitu menciptakan lapangan kerja sekaligus menjaga kelestarian alam. Pengembangan komunitas masyarakat dilakukan melalui pengelolaan sampah berbasis masyarakat (bank sampah) yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan transfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas masyarakat setempat, yang pada saatnya nanti dapat meningkatkan kesejahteraan.

#### **Kampung Berketahanan Iklim**

Kampung Berketahanan Iklim dengan konsep pemukiman atau komunitas yang dikelola dengan mempertimbangkan dampak perubahan iklim agar mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dan mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh perubahan tersebut. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih tangguh terhadap perubahan cuaca ekstrem, banjir, kekeringan, dan bencana terkait iklim lainnya melalui pelaksanaan upaya kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal. Karakteristik dan komponen utama dari kampung berketahanan iklim ini yang utama adalah pengelolaan sumber daya air yang efektif dengan penggunaan sistem drainase berkelanjutan yang baik untuk mencegah banjir, seperti sumur resapan. Pengelolaan air hujan yang efisien juga merupakan karakter kampung berketahanan iklim dengan menggunakan air hujan kembali untuk keperluan irigasi atau kebersihan.

Mengembangkan ruang terbuka hijau yang dapat menyerap air dan mengurangi suhu lingkungan, seperti taman komunitas, hutan kota, atau atap hijau, juga menjadi ciri

kampung berketahanan iklim. Karakter kampung berketahanan iklim lainnya dalam pengelolaan sampah dan lingkungan dilakukan dengan sistem pengelolaan sampah terpadu yang efektif melalui daur ulang, kompos, dan pengurangan sampah plastik. Pelibatan masyarakat dalam upaya konservasi lingkungan juga merupakan komponen utama dalam pengembangan kampung berketahanan iklim dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dalam beradaptasi dengan perubahan iklim. Melatih masyarakat dalam keterampilan baru yang relevan dengan adaptasi iklim dan peningkatan ekonomi lokal menjadi hal yang utama dalam pengembangan kampung berketahanan iklim. Demikian juga upaya bekerja sama dengan berbagai untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk sumber daya, pengetahuan, atau teknologi yang membantu ketahanan iklim.

Memastikan akses masyarakat terhadap informasi terbaru dan teknologi yang dapat membantu masyarakat menuju kampung yang mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kampung berketahanan iklim dapat menghadapi tantangan perubahan iklim dengan lebih baik, melindungi kehidupan warga, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Dalam periode pembangunan lima tahun ke depan, hal ini akan terus didorong dan menjadi *game changer* dalam menilai keberhasilan pembangunan lingkungan hidup. Kedepan, Kampung Berketahanan Iklim ini akan lebih sering disebut dengan Komunitas untuk Iklim.

### **Penurunan kejadian bencana ekologis (banjir dan tanah longsor) di 15 DAS prioritas**

Penurunan kejadian bencana ekologis seperti banjir dan longsor memerlukan pendekatan terpadu dan berkelanjutan dan melibatkan berbagai aspek lingkungan, tata ruang, serta partisipasi masyarakat. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko dan kejadian bencana ekologis adalah dengan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) melalui rehabilitasi dan konservasi dengan memperbaiki dan memelihara kondisi DAS dengan reboisasi, penanaman pohon, dan pengendalian erosi. Vegetasi yang baik di DAS membantu menahan air hujan dan mengurangi aliran permukaan yang menyebabkan banjir. Penerapan teknologi konservasi tanah dan air dengan menggunakan terasering, saluran pembuangan air, dan teknik konservasi lainnya untuk mengurangi erosi dan memperlambat aliran air menjadi upaya utama dalam penurunan kejadian bencana. Pembangunan infrastruktur hijau dengan penanaman vegetasi di daerah rawan, membangun infrastruktur hijau seperti taman-taman kota, ruang terbuka hijau, dan penanaman pohon di daerah rawan banjir dan longsor untuk menyerap air dan mengurangi risiko longsor.

Pembuatan tanggul dan sistem drainase dengan membangun tanggul, kanal, dan sistem drainase yang efektif untuk mengendalikan aliran air dan mencegah banjir. Perencanaan tata ruang yang memperhatikan daya dukung lingkungan, seperti menggunakan material ramah lingkungan dan desain bangunan yang adaptif terhadap perubahan iklim, terus didorong dalam penurunan kejadian bencana ekologis. Koordinasi dengan pihak terkait dalam pemanfaatan ruang juga dilakukan

seiring dengan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi lingkungan dan upaya pencegahan bencana ekologis. Membangun dan memanfaatkan sistem peringatan dini untuk banjir dan longsor, yang dapat memberikan peringatan kepada penduduk di daerah rawan bencana. Pemanfaatan teknologi dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pemantauan satelit dan sensor untuk mengawasi perubahan lingkungan yang dapat memicu bencana ekologis.

Demikian juga dengan Mitigasi Bencana Berbasis Ekosistem dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan memperkuat ekosistem yang berperan dalam mitigasi bencana, seperti mangrove di pesisir untuk mencegah banjir rob. Mengembalikan fungsi ekosistem yang telah rusak melalui restorasi juga dilakukan dengan sumberdaya dan sumber dana yang didorong untuk mengurangi risiko bencana di masa depan. Dengan pendekatan-pendekatan tersebut, risiko bencana ekologis seperti banjir dan longsor dapat dikurangi secara signifikan, sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem.

### **3.4.2 Kerangka Kelembagaan Bidang Lingkungan Hidup dalam RPJMN Tahun 2025-2029**

RPJMN Tahun 2025-2029 secara eksplisit mencantumkan Kerangka Kelembagaan yang didesain untuk mendukung ketercapaian sasaran-sasaran dalam Prioritas Nasional. Kerangka kelembagaan yang telah ditugaskan kepada Kementerian LH/BPLH untuk Prioritas Nasional 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi

Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, dijabarkan sebagai berikut:

**1. Penataan Kelembagaan Pengelolaan Sampah di Tingkat Pusat dan Daerah sesuai dengan Platform Transformasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**

Tata kelola persampahan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pemerintah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Lebih lanjut, pengaturan kelembagaan pengelolaan sampah juga diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam rangka mendukung tata kelola persampahan yang partisipatif, terintegrasi, serta tidak tumpang tindih, maka diperlukan penataan kelembagaan di tingkat pusat dan daerah. Penataan kelembagaan ini lebih lanjut akan diatur pada Peraturan Presiden tentang Transformasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

**2. Pembentukan kelembagaan operator layanan persampahan yang terpisah dari regulator**

Saat ini, baru terdapat 3 dari 38 pemerintah provinsi dan 3 dari 514 pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai Badan Layanan Umum Daerah Persampahan. Lebih lanjut, operator layanan swasta dan berbasis masyarakat yang berupa kelompok swadaya masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa masih terbatas secara kuantitas

dan kualitas. Pembinaan dan pengawasan terhadap berbagai jenis operator tersebut juga masih belum optimal, termasuk pendataan, registrasi, dan sistem perizinan operasi. Selain itu, potensi kerja sama antarpemerintah daerah, antara pemerintah daerah dengan swasta, ataupun antara Badan Layanan Umum Daerah dengan swasta juga belum digali sehingga ke depan diperlukan penguatan kebijakan dan ekosistem bagi operator dan kerja sama dalam layanan persampahan.

Keberadaan unit khusus (operator) layanan persampahan dan kerja sama ini juga telah diamanatkan di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 dan akan lebih lanjut diatur pada Peraturan Presiden tentang Transformasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Standar Kompetensi Kinerja Nasional Indonesia, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, berikut Peta Okupasi perlu untuk dilegalkan sehingga pembinaan dan pengembangan standar kompetensi untuk sumber daya manusia persampahan dapat diimplementasikan.

**3. Penataan dan pengelolaan aset sarana dan prasarana persampahan**

Penataan dan pengelolaan aset diperlukan untuk melindungi jaminan kepemilikan dan pengelolaan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sektor persampahan dan tata kelola aset. Lebih lanjut, penataan dan pengelolaan aset ini juga diatur pada Peraturan Presiden tentang Transformasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

### 3.4.3 Membangun Struktur Organisasi

Kementerian LH/BPLH harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang tepat baik secara kualitas maupun kuantitas di tingkat pusat maupun tingkat wilayah. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, telah ditetapkan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian LH/BPLH. Desain Utama Kelembagaan Kementerian LH/ BPLH terdiri atas 7 Unit Eselon I, meliputi:

- a) Sekretariat Utama
- b) Inspektorat Utama
- c) Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan
- d) Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- e) Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun
- f) Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon
- g) Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/Lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi dan misi Kementerian LH/

BPLH sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsi Kementerian LH/ BPLH.

Berkenaan dengan kerangka kelembagaan, maka prinsip-prinsip yang akan diterapkan di antaranya adalah:

- 1) Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional dan perkembangan lingkungan strategis;
- 2) Sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Memperhatikan pembagian kewenangan atau urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama urusan konkuren
- 4) Memperhatikan asas manfaat dan mendukung pencapaian hasil (*outcome*) dari program pembangunan
- 5) Dilakukan dengan prinsip-prinsip yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran
- 6) Dilakukan dengan prinsip-prinsip yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran
- 7) Menjalin kerjasama dengan multi pihak atau pihak-pihak terkait yang kolaboratif;
- 8) Sedapat mungkin untuk dilakukan pembatasan pembentukan lembaga baru dan/atau perombakan organisasi, terkecuali ditentukan lain oleh pemerintah, maka kerangka kelembagaan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Lebih lengkap, struktur organisasi Kementerian LH/BPLH didukung oleh 7 Unit Kerja Eselon I, 4 Staf Ahli Menteri, dan 11 Pusat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yang bersiap menggawangi

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

pembangunan LH dalam 5 tahun ke depan. Gambar 3-8 adalah bagan struktur organisasi Kementerian LH/BPLH sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024.

**KERANGKA KELEMBAGAAN**  
(Berdasarkan Perm LH no. 1 Tahun 2024)



Gambar 3-13 Struktur Organisasi Kementerian LH/ BPLH

Selanjutnya adalah melakukan analisis beban kerja (ABK) yang digunakan untuk menentukan kebutuhan sumber daya manusia, efisiensi, dan efektivitas kerja. Berdasarkan ABK yang telah dilakukan dalam lingkup Kementerian LH/BPLH, diperoleh informasi bahwa jumlah SDM saat

ini adalah 1.900 orang dengan jumlah yang seharusnya dari ukuran beban kerja adalah sekitar 3.152 orang, sehingga masih terdapat gap sekitar 1.252 orang. Tabel di bawah ini menunjukkan rekapitulasi ABK Kementerian LH/BPLH.

Tabel 3-6 Rekap Analisis Beban Kerja Kementerian LH/BPLH

No.	Unit Kerja Eselon I	Eksisting	ABK	1/-	% Keterisian
1.	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	854	1.873	1.019	45,60
2.	Deputi Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	170	206	36	82,52
3.	Deputi Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan	206	206	0	100,00

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi,  
dan Kerangka Kelembagaan

No.	Unit Kerja Eselon I	Eksisting	ABK	+/-	% Keterisian
4.	Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	222	206	-16	107,77
5.	Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon	143	206	63	69,42
6.	Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	232	326	94	71,17
7.	Inspektorat Utama	73	129	56	56,59
JUMLAH		1.900	3.152	1.252	60,28



**Nahkoda KLH/BPLH**  
Jajaran Pimpinan Tinggi  
Madya Kementerian  
LH/BPLH yang dilantik  
oleh Menteri LH/Kepala  
BPLH pada tanggal 6  
Juni 2025  
Foto: Humas KLH/BPLH

**Semangat Baru  
Mengawal Kinerja  
Kementerian**  
Menteri LH/Kepala LH  
melantik Komisaris  
Jenderal Winarto sebagai  
Inspektur Utama  
Kementerian Lingkungan  
Hidup/Badan  
pengendalian Lingkungan  
Hidup menggantikan Ir.  
Laksmi Dhewanthi, M.A.  
yang memasuki masa  
purna tugas.  
Foto: Humas KLH/BPLH



Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi,  
dan Kerangka Kelembagaan

## SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA

### SEKRETARIS KEMENTERIAN/ SEKRETARIS UTAMA

1	1	0	
---	---	---	--

#### Biro Perencanaan dan Keuangan

• Kepala Biro	1	1	0	100
• Fungsional/Pelaksana	27	50	23	54,00

#### Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

• Kepala Biro	1	1	0	100
• Fungsional/Pelaksana	26	50	24	52,00

#### Biro Umum

Kepala Biro	1	1	0	100
-------------	---	---	---	-----

##### A. Bagian Perlengkapan

• Kepala Bagian	1	1	0	100
• Fungsional/Pelaksana	12	30	18	40

##### B. Bagian Rumah Tangga

• Kepala Sub Direktorat	1	1	0	100
• Fungsional/Pelaksana	22	30	8	73,33

##### C. Bagian Pengadaan Barang/Jasa

• Kepala Bagian	1	1	0	100
• Fungsional/Pelaksana	20	30	10	66,67

#### Legenda

	Eksisting
	ABK
	+/-
	% Keterisian


Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi,  
dan Kerangka Kelembagaan

Biro Umum				
<b>D. Bagian Tata Usaha Pimpinan</b>				
• Kepala Bagian	1	1	0	100
• Fungsional/Pelaksana	0	5	5	0
<b>E. Subbagian Tata Usaha Menteri/Kepala Badan dan Wakil Menteri</b>				
• Kepala Sub Bagian	1	1	0	100
• Fungsional/Pelaksana	6	15	9	40,00
<b>F. Subbagian Tata Usaha Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama</b>				
• Kepala Sub Direktorat	1	1	0	100
• Fungsional/Pelaksana	8	15	7	53,33
<b>G. Subbagian Tata Usaha Staf A/E dan Staf Khusus</b>				
• Kepala Sub Bagian	1	1	0	100
• Fungsional/Pelaksana	3	15	12	20,00
<b>H. Bagian Tata Usaha Deputy I</b>				
• Kepala Bagian	1	1	0	100
• Fungsional/Pelaksana	12	30	18	40,00
<b>I. Bagian Tata Usaha Deputy II</b>				
• Kepala Bagian	1	1	0	100
• Fungsional/Pelaksana	27	30	3	90,00
<b>J. Bagian Tata Usaha Deputy III</b>				
• Kepala Bagian	1	1	0	100
• Fungsional/Pelaksana	18	30	12	60,00
<b>K. Bagian Tata Usaha Deputy IV</b>				
• Kepala Bagian	1	1	0	100
• Fungsional/Pelaksana	20	30	10	66,67
<b>L. Bagian Tata Usaha Deputy V</b>				
• Kepala Bagian	1	1	0	100
• Fungsional/Pelaksana	20	30	10	66,67

<b>Legenda</b>	
	Ekisting
	ABK
	+/-
	% Ketersisian

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi,  
dan Kerangka Kelembagaan



Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi,  
dan Kerangka Kelembagaan

Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa				
• Kepala Pusat	1	1	0	100
• Fungsional	1	4	3	25,00
<b>A. Subbagian Tata Usaha</b>				
• Kepala Sub Bagian	1	1	0	100
• Pelaksana	25	25	0	100
<b>B. Bidang Wilayah I</b>				
• Kepala Bidang	1	1	0	100
• Pelaksana	15	50	35	30
<b>C. Bidang Wilayah II</b>				
• Kepala Bidang	1	1	0	100
• Pelaksana	24	50	26	48,00
<b>D. Bidang Wilayah III</b>				
• Kepala Bidang	1	1	0	100
• Pelaksana	20	50	30	40,00

Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Kalimantan				
• Kepala Pusat	1	1	0	100
• Fungsional	0	4	4	0,00
<b>A. Subbagian Tata Usaha</b>				
• Kepala Sub Bagian	1	1	0	100
• Pelaksana	12	25	13	48,00
<b>B. Bidang Wilayah I</b>				
• Kepala Bidang	1	1	0	100
• Pelaksana	14	50	36	28,00
<b>C. Bidang Wilayah II</b>				
• Kepala Bidang	1	1	0	100
• Pelaksana	7	50	43	14,00

**Legenda**

<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: orange; border: 1px solid black;"></span>	Eksisting
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black;"></span>	ABK
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: lightblue; border: 1px solid black;"></span>	+/-
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></span>	% Keterisian

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi,  
dan Kerangka Kelembagaan

**Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Kalimantan**

**D. Bidang Wilayah III**

▪ Kepala Bidang	1	1	0	100
▪ Pelaksana	8	50	42	16,00

**Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara**

▪ Kepala Pusat	1	1	0	100
▪ Fungsional	0	4	4	0,00
<b>A. Subbagian Tata Usaha</b>				
▪ Kepala Sub Bagian	1	1	0	100
▪ Pelaksana	25	25	0	100
<b>B. Bidang Wilayah I</b>				
▪ Kepala Bidang	1	1	0	100
▪ Pelaksana	29	50	21	58,00
<b>C. Bidang Wilayah II</b>				
▪ Kepala Bidang	1	1	0	100
▪ Pelaksana	4	50	46	8,00
<b>D. Bidang Wilayah III</b>				
▪ Kepala Bidang	1	1	0	100
▪ Pelaksana	3	50	47	6,00

**Legenda**

	Ekisting
	ABK
	+/-
	% Keterisian

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi,  
dan Kerangka Kelembagaan

Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku				
• Kepala Pusat	1	1	0	100
• Fungsional	0	4	4	0,00
<b>A. Subbagian Tata Usaha</b>				
• Kepala Sub Bagian	1	1	0	100
• Pelaksana	26	25	-1	104,00
<b>B. Bidang Wilayah I</b>				
• Kepala Bidang	1	1	0	100
• Pelaksana	12	50	38	24,00
<b>C. Bidang Wilayah II</b>				
• Kepala Bidang	1	1	0	100
• Pelaksana	15	50	35	30,00
<b>D. Bidang Wilayah III</b>				
• Kepala Bidang	1	1	0	100
• Pelaksana	9	50	41	18,00

Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Papua				
• Kepala Pusat	1	1	0	100
• Fungsional	0	4	4	0,00
<b>A. Subbagian Tata Usaha</b>				
• Kepala Sub Bagian	1	1	0	100
• Pelaksana	11	25	14	44,00
<b>B. Bidang Wilayah I</b>				
• Kepala Bidang	1	1	0	100
• Pelaksana	8	50	42	16,00
<b>C. Bidang Wilayah II</b>				
• Kepala Bidang	1	1	0	100
• Pelaksana	5	50	45	10,00

**Legenda**

	Ekisting
	ABK
	+/-
	% Keterisian

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi,  
dan Kerangka Kelembagaan

Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Papua

D. Bidang Wilayah III

• Kepala Bidang	1	1	0	100
• Pelaksana	5	50	45	10,00

Pusat Data dan Informasi

• Kepala Pusat	1	1	0	100
• Fungsional	11	35	24	31,43

A. Subbagian Tata Usaha

• Kepala Sub Bagian	1	1	0	100
• Pelaksana	5	15	12	33,33

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Lingkungan Hidup

• Kepala Pusat	1	1	0	100
• Fungsional	13	35	22	37,14

A. Subbagian Tata Usaha

• Kepala Sub Bagian	1	1	0	100
• Pelaksana	3	15	12	20,00

Legenda

	Ekisting
	ABK
	+/-
	% Keterisian

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi,  
dan Kerangka Kelembagaan

**Pusat Pengembangan Generalis Lingkungan Hidup**

• Kepala Pusat	1	1	0	100
• Fungsional	26	35	9	74,29
<b>A. Subbagian Tata Usaha</b>				
• Kepala Sub Bagian	1	1	0	100
• Pelaksana	5	15	10	33,33

**Pusat Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup**

• Kepala Pusat	1	1	0	100
• Fungsional	46	35	-11	181,43
<b>A. Subbagian Tata Usaha</b>				
• Kepala Sub Bagian	1	1	0	100
• Pelaksana	26	15	-11	173,33

**Pusat Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup**

• Kepala Pusat	1	1	0	100
• Fungsional	14	35	21	40,00
<b>A. Subbagian Tata Usaha</b>				
• Kepala Sub Bagian	1	1	0	100
• Pelaksana	4	15	11	26,67

**Legenda**

	Eksisting
	ABK
	+/-
	% Keterisian

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi,  
dan Kerangka Kelembagaan

## DEPUTI BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN

Deputi

1	1	0
---	---	---

### Dit. Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

• Direktur	1	1	0	100
• Fungsional/Pelaksana	25	40	16	60

### Dit. Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

• Direktur	1	1	0	100
• Fungsional/Pelaksana	52	40	-12	130

### Dit. Penyelenggaraan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

• Direktur	1	1	0	100
• Fungsional/Pelaksana	25	40	15	62,50

### Dit. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

• Direktur	1	1	0	100
• Fungsional/Pelaksana	36	40	4	90,00

#### Legenda


	Eksisting
	ABK
	+/-
	% Keterisian

### Dit. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Peraliran Darat

• Direktur	1	1	0	100
• Fungsional/Pelaksana	27	40	13	67,50

## DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Deputi



### Dit. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air

• Direktur	1	1	0	100
• Fungsional/Pelaksana	46	40	-6	115,00

### Dit. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara

• Direktur	1	1	0	100
• Fungsional/Pelaksana	53	40	-13	132,50

### Dit. Pengendalian Kerusakan Lahan

• Direktur	1	1	0	100
• Fungsional/Pelaksana	38	40	2	95,00

### Dit. Konservasi Keanekaragaman Hayati

• Direktur	1	1	0	100
• Fungsional/Pelaksana	27	40	13	67,50

### Dit. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut

• Direktur	1	1	0	100
• Fungsional/Pelaksana	36	40	4	90,00

#### Legenda

	Eksisting
	ABK
	+/-
	% Keterisian

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi,  
dan Kerangka Kelembagaan

## DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH, DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Deputi



### Dit. Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular

• Direktur	1	1	0	100
• Fungsional/Pelaksana	35	40	5	87,50

### Dit. Penanganan Sampah

• Direktur	1	1	0	100
• Fungsional/Pelaksana	42	40	-2	105,00

### Dit. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

• Direktur	1	1	0	100
• Fungsional/Pelaksana	42	40	-2	105,00

### Dit. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun

• Direktur	1	1	0	100
• Fungsional/Pelaksana	56	40	-16	140,00

### Dit. Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun

• Direktur	1	1	0	100
• Fungsional/Pelaksana	41	40	-1	102,50


Legenda

	Ekisting
	ABK
	+/-
	% Keterisian

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi,  
dan Kerangka Kelembagaan

## DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM DAN TATA KELOLA NILAI EKONOMI KARBON

Deputi



### Dit. Mitigasi Perubahan Iklim

• Direktur	1	1	0	100
• Fungsional/Pelaksana	27	40	13	67,50

### Dit. Adaptasi Perubahan Iklim

• Direktur	1	1	0	100
• Fungsional/Pelaksana	27	40	13	67,50

### Dit. Inventarisasi Gas Rumah Kaca & Monitoring, Pelaporan, & Verifikasi

• Direktur	1	1	0	100
• Fungsional/Pelaksana	31	40	9	77,50

### Dit. Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon

• Direktur	1	1	0	100
• Fungsional/Pelaksana	32	40	8	77,50

### Dit. Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim

• Direktur	1	1	0	100
• Fungsional/Pelaksana	20	40	20	50,00

#### Legenda

	Eksisting
	ABK
	+/-
	% Keterisian

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi,  
dan Kerangka Kelembagaan

## DEPUTI BIDANG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP

Deputi

1	1	0
---	---	---

### Dit. Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup

• Direktur	1	1	0	100
• Fungsional	0	2	0	0,00
<b>A. Sub Direktorat Penanganan Pengaduan LH</b>				
• Kepala Sub Direktorat	1	1	0	100
• Fungsional/Pelaksana	30	30	0	0,00
<b>B. Sub Direktorat Pengawasan Penataan LH</b>				
• Kepala Sub Direktorat	1	1	0	100
• Pelaksana	25	30	5	83,33

### Dit. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

• Direktur	1	1	0	100
• Fungsional	0	2	0	0,00
<b>A. Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa LH di Luar Pengadilan</b>				
• Kepala Sub Direktorat	1	1	0	100
• Fungsional/Pelaksana	11	30	19	36,67
<b>B. Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa LH Melalui Pengadilan</b>				
• Kepala Sub Direktorat	1	1	0	100
• Fungsional/Pelaksana	15	30	15	0,00

**Legenda**

<span style="background-color: orange; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	Éksisting
<span style="background-color: lightgreen; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	ABK
<span style="background-color: lightblue; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	+/-
<span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	% Keterisian

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi,  
dan Kerangka Kelembagaan

**Dit. Sanksi Administratif Lingkungan Hidup**

• Direktur	1	1	0	100
• Fungsional	0	2	0	0,00
<b>A. Sub Direktorat Pengenaan Sanksi Administratif LH</b>				
• Kepala Sub Direktorat	1	1	0	100
• Fungsional/Pelaksana	21	30	9	70,00
<b>B. Sub Direktorat Pemantauan Sanksi Administratif LH</b>				
• Kepala Sub Direktorat	1	1	0	100
• Fungsional/Pelaksana	22	30	8	73,33

**Dit. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup**

• Direktur	1	1	0	100
• Fungsional	0	2	0	0,00
<b>A. Sub Direktorat Tindak Pidana LH</b>				
• Kepala Sub Direktorat	1	1	0	100
• Fungsional/Pelaksana	26	30	4	86,67
<b>B. Sub Direktorat Dukungan Operasi Pengakan Hukum LH</b>				
• Kepala Sub Direktorat	1	1	0	100
• Fungsional/Pelaksana	32	30	-2	106,67

**Legenda**

<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:orange;"></span>	Ekisting
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:lightgreen;"></span>	ABK
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:lightblue;"></span>	+/-
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:yellow;"></span>	% Keterisian

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi,  
dan Kerangka Kelembagaan



Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi,  
dan Kerangka Kelembagaan

## INSPEKTORAT UTAMA

### Inspektur Utama

1	1	0
---	---	---

### Inspektorat I

• Inspektur	1	1	0	100
• Fungsional/ Pelaksana	19	50	31	38,00

### Inspektorat II

• Inspektur	1	1	0	100
• Fungsional/ Pelaksana	32	50	18	64,00

### Legenda

	Eksisting
	ABK
	+/-
	% Keterisian

### Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama

• Inspektur	1	1	0	100
• Fungsional/ Pelaksana	18	25	7	72,00

Melengkapi penataan organisasi dan tata kerja lingkup Kementerian LHH/BPLH, telah disusun tata hubungan kerja antar Unit Kerja Eselon I dan antara Unit Kerja Eselon I dengan Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup lingkup Kementerian LH/BPLH yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri LH/Kepala BPLH Nomor 1365 Tahun 2025. Bahwa antar Unit Kerja Eselon I melaksanakan tata hubungan kerja yang bersifat:

1. Koordinatif:

- a) Dimaksudkan untuk mengembangk-an hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan masing-masing unit kerja; dan
- b) Dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.

dan

2. Kolegal:

- a) Dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktivitas dan kinerja, serta mengembangkan semangat kebersamaan; dan
- b) Diwujudkan dalam bentuk kontribusi indikator kinerja masing-masing unit kerja terhadap target indikator kinerja Kementerian LH/ BPLH.

Selanjutnya, antara Unit Kerja Eselon I dengan Pusat Pengendalian Lingkungan

Hidup melaksanakan tata hubungan kerja yang bersifat:

1. Konsultatif:

- a) Dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan Unit Kerja Eselon I dengan Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup; dan
- b) Dilakukan dengan mengikutsertakan dan meminta pendapat, data dan informasi mengenai bidang kerja Eselon I di wilayah kerja Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup.

2. Struktural:


- a) Dimaksudkan untuk mengembangk-an kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggung jawab; dan
- b) Dilakukan dengan tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras komprehensif, dan tidak memmentingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

3. Fungsional:

- a) Dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon I kepada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup; dan
- b) Dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi dengan jabatan fungsional.

Lebih lanjut, bagan alur tata hubungan kerja dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Kementerian LH/BPLH adalah sebagaimana gambar berikut.

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan



Gambar 3-14 Bagan Alir Tata Hubungan Kerja dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/892/M.KT.01/2025 tanggal 18 Juli 2025 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, pada prinsipnya telah disetujui Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Deputy Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan sebanyak 3 unit kerja dan

lingkup Deputy Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup sebanyak 5 unit kerja, dengan rincian sebagai berikut:

1. Deputy Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan:
  - a) Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove Sumatera;
  - b) Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove Kalimantan;

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi,  
dan Kerangka Kelembagaan

- c) Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove Papua.
2. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
  - a) Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Sumatera;
  - b) Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara;
  - c) Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Sulawesi;
  - d) Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kalimantan;
  - e) Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Maluku dan Papua.

Secara paralel, Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mengenai organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian LH/BPLH telah disempurnakan sesuai dengan pola yang berlaku, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Selain itu, usulan penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup secara prinsip telah disetujui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B/962/M.KT.01/2025 tanggal 28 Juli 2025. Beberapa penyesuaian yang disetujui yaitu:

1. Penyesuaian fungsi pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup, Pusat Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Pusat Standardisasi Lingkungan Hidup;
2. Pemindehan lokasi dan kedudukan kantor Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup wilayah Papua; dan

3. Reposisi susunan organisasi direktorat di lingkungan Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan.

Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mengenai organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup telah disesuaikan sesuai dengan pola yang berlaku, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Di dalam perencanaan yang komprehensif, penyusunan perencanaan program pembangunan juga harus memperhatikan pengarusutamaan pembangunan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau, transformasi digital, *Sustainable Development Goals*, pembangunan rendah karbon, dan pembangunan berketahanan iklim.

### **1. Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial**

Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial merupakan pendekatan strategis dalam pembangunan nasional untuk memastikan kesetaraan akses dan partisipasi bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan terpinggirkan. Hal ini dilakukan melalui integrasi prinsip kesetaraan gender dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar bagi kelompok masyarakat yang kurang berdaya. Dengan mengarusutamakan gender dan inklusi sosial, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih adil, setara, dan inklusif, serta mampu mengoptimalkan potensi seluruh warga

negara dalam mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.

## **2. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals**

Pengarusutamaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan langkah strategis dalam memastikan bahwa pembangunan nasional selaras dengan agenda global SDGs. Kebijakan dan program pembangunan harus secara sistematis mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan guna menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan melalui sinergi antar-sektor, pendekatan berbasis bukti, serta optimalisasi sumber daya yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkeadilan.

## **3. Pengarusutamaan Transformasi Digital**

Transformasi digital merupakan elemen kunci dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta percepatan pembangunan nasional. Pengarusutamaan transformasi digital dilakukan melalui integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta berbagai sektor strategis seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Pemanfaatan teknologi digital yang inklusif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta aksesibilitas layanan publik, sehingga mendorong akselerasi

pembangunan yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika global.

## **4. Pengarusutamaan Pembangunan Rendah Karbon**

Pembangunan rendah karbon merupakan strategi utama dalam mitigasi perubahan iklim dan pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca. Pengarusutamaan pembangunan rendah karbon dilakukan melalui penguatan kebijakan dan program yang berorientasi pada efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, serta penerapan teknologi ramah lingkungan di berbagai sektor. Dengan mendorong transformasi menuju ekonomi hijau dan praktik pembangunan yang berkelanjutan, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, guna meningkatkan ketahanan ekosistem serta kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

## **5. Pengarusutamaan Pembangunan Berketahanan Iklim**

Pembangunan berketahanan iklim bertujuan untuk meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat, ekosistem, dan sektor ekonomi terhadap dampak perubahan iklim. Pengarusutamaan pembangunan berketahanan iklim dilakukan melalui integrasi aspek risiko iklim dalam perencanaan pembangunan, penguatan sistem mitigasi dan adaptasi, serta pengembangan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana. Dengan memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim, diharapkan pembangunan nasional dapat berjalan secara lebih berkelanjutan, serta mampu melindungi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dari ancaman perubahan lingkungan global.

## BAB 4 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

RPJMN Tahun 2025-2029 adalah periode pertama dalam RPJPN Tahun 2025-2045. Berbagai langkah strategis nasional telah dicanangkan dalam kerangka menuju Visi Indonesia Emas 2045 di mana Indonesia menjadi Negara nusantara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan. Dalam upaya menuju visi tersebut, Indonesia diharapkan bisa terlepas dari *middle income trap*. Sebagai titik dorong, pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 ditandai oleh perkuatan reformasi regulasi dan kelembagaan. Salah satunya difokuskan untuk mengarahkan pembentukan regulasi dan penataan organisasi pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan target-target pembangunan.

Terdapat tiga PP yang ditetapkan bersamaan pada tanggal 5 Juni 2025 terkait dengan bidang lingkungan hidup yaitu:

1. PP Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (P3LH), yang menjadi tonggak penting dalam pembaruan kerangka regulasi lingkungan di Indonesia. PP ini memberikan arah yang lebih operasional, komprehensif, dan responsif terhadap tantangan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks kelembagaan, PP P3LH menjadi panduan normatif dan teknis yang memperkuat tugas dan fungsi Kementerian LH/BPLH, khususnya dalam peran koordinatif, fasilitatif, dan pengawasan terhadap penyusunan RPPLH di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini mendorong penyesuaian struktur organisasi Kementerian LH/ BPLH, termasuk penguatan unit yang menangani perencanaan lingkungan, pemantauan

daya dukung, serta integrasi kebijakan sektoral berbasis lingkungan.

2. PP Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (PPEM), yang menjadi krusial mengingat ekosistem mangrove memiliki peran penting dalam mitigasi perubahan iklim, menjaga keanekaragaman hayati pesisir, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dengan adanya PP PPEM, strategi perlindungan mangrove dapat lebih terarah, termasuk penguatan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam restorasi ekosistem mangrove.
3. PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP ini adalah penyempurnaan untuk semakin memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha terutama mengenai proses bisnis dan jaminan kualitas layanan, untuk mewujudkan kemudahan dalam memulai dan menjalankan usaha guna mendukung cipta kerja.

Selain itu, pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 ditajamkan dengan Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas Agenda Pembangunan. Dalam perkembangannya, Asta Cita yang selanjutnya diwujudkan dalam Prioritas Nasional menjadi acuan bagi Kementerian LH/BPLH dalam memperkuat fokus dan pengendalian program (*delivery mechanism*).

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Struktur Informasi Kinerja dalam Renstra Kementerian LH/BPLH Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Satu Visi
2. Empat Misi
3. Empat Tujuan dengan lima Indikator Tujuan
4. Lima Sasaran Strategis di bawah rumusan Tujuan, dengan Sepuluh (10) Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama;
5. 25 (dua puluh lima) Sasaran Program dengan 42 (empat puluh dua) Indikator

Kinerja Program sebagai transformasi dari Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama. Setiap Indikator Kinerja Program diintervensi pemenuhan kinerjanya oleh UKE I yang bersinggungan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

6. 110 (seratus sepuluh) Sasaran Kegiatan dengan 150 (seratus lima puluh) Indikator Kinerja Kegiatan yang dilaksanakan oleh semua Unit Kerja Eselon II sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Gambar 4-1 Struktur Informasi Kinerja Renstra Kementerian LH/BPLH Tahun 2025-2029

#### 4.1 Target Kinerja

Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama (IKSS/IKU) Kementerian LH/BPLH adalah indikator yang disusun sebagai alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kementerian LH/BPLH. Target pada Indikator Kinerja Utama ini disusun berdasarkan *baseline* capaian dari kinerja

yang sudah dilakukan pada periode sebelumnya, dengan target per tahun yang dihitung dengan proyeksi dan disesuaikan dengan kondisi terkini, sehingga target tersebut rasional untuk dicapai pada periode 2025-2029. Target IKSS/IKU Kementerian LH/BPLH Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 4-1.

Tabel 4-1 Target pada Indikator Kinerja Utama Kementerian LH/BPLH 2025-2029

No	IKU	Satuan	Target					UKE I
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	Indeks Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Poin	0,567	0,569	0,571	0,573	0,576	TLSDAB
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	76,49	76,67	76,85	77,03	77,20	PPKL, TLSDAB, PSI.B3, Settama
3	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Poin	58	61	64	67	70	PSLB3
4	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Poin	0,44	0,47	0,49	0,52	0,55	PPKL
5	Persentase Penurunan Emisi GRK Dari 5 Sektor NDC Yang Selaras Dengan Pembangunan Rendah Karbon	Persen	26,67	27,35	28,18	29,16	30,11	PSI.B3, PPITKNEK, PHLH
6	Pertumbuhan Nilai Ekonomi Dari Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	PSLB3, PPKL
7	Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLH/BPLH	Miliar Rupiah	93,7	441	499	537	579,35	PPKL, PSLB3, PPITKNEK, Settama
8	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Atau Kegiatan Dalam Perizinan Dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup	Persen	30	40	45	50	55	PHLH, Settama
9	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	Poin	87,18	88,00	90,00	91,00	92,00	Seluruh UKE I
10	Opini Terhadap Laporan Keuangan KLH/BPLH	Poin/ WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Seluruh UKE I

Tabel 4-2 berikut ini menunjukkan penjabaran Program lingkup Kementerian LH/BPLH tahun 2025-2029 dengan Sasaran Program (*outcome*) dan Indikator Kinerja

Program. Lebih rinci, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program dijabarkan kedalam Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan.

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Tabel 4-2 Penjabaran Program lingkup Kementerian LH/BPLH dengan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1.	Kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya penguatan kebijakan di bidang lingkungan hidup	Persentase KRP yang menerapkan perlindungan LH untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (hijau)
		Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air
		Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara
		Meningkatnya kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan
		Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan
		Meningkatnya kualitas air laut	Indeks Kualitas Air Laut
		Meningkatnya layanan laboratorium lingkungan hidup untuk pengujian kualitas lingkungan hidup	Layanan laboratorium lingkungan hidup untuk pengujian kualitas lingkungan hidup
		Meningkatnya Kualitas Ekosistem Esensial	1. Indeks Kesehatan Ekosistem Perairan Darat
			2. Indeks Kesehatan Ekosistem Mangrove
			3. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)
		Meningkatnya pengelolaan bahan berbahaya dan beracun	Jumlah B3 yang dikelola
		Meningkatnya pengelolaan limbah B3 dan non B3	Jumlah limbah B3 dan non B3 yang dikelola
		Meningkatnya penerbitan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan di bidang lingkungan hidup dan SDA berkelanjutan	Persentase penerbitan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan di bidang lingkungan hidup dan SDA berkelanjutan
		Meningkatnya penerapan standar instrumen lingkungan hidup dan rekomendasi perubahan iklim yang berkelanjutan	1. Jumlah penerapan standar instrumen lingkungan hidup
			2. Jumlah penerapan standar dan rekomendasi kebijakan perubahan iklim yang berkelanjutan
		Meningkatnya penyelenggaraan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di satuan pendidikan formal, komunitas, wirausaha dan pengembangan kemitraan lingkungan	Indeks Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup
		Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase sampah yang dikelola
		Menurunnya ancaman kehilangan keanekaragaman hayati	Indeks Pengurangan Ancaman Kehilangan Keanekaragaman Hayati
Menurunnya emisi GRK dari sub sektor limbah padat domestik	Persentase penurunan emisi GRK dari sub sektor limbah padat domestik		
Meningkatnya nilai ekonomi dari pengelolaan lingkungan hidup	1. Nilai ekonomi dari kegiatan pengelolaan sampah		
	2. Nilai ekonomi dari pemanfaatan limbah B3 dan non B3		
	3. Nilai ekonomi dari pengolahan dan pemanfaatan kembali air limbah		

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
		Meningkatnya PNBP dari pendapatan jasa di bidang lingkungan hidup	1. Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa laboratorium lingkungan 2. Nilai PNBP dari penerbitan perizinan bidang pengelolaan limbah B3 dan non B3 3. Nilai PNBP dari penerbitan perizinan bidang pengelolaan limbah B3 dan non B3
		Meningkatnya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup	1. Jumlah pelaku usaha atau kegiatan yang meningkat ketaatannya dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup 2. Jumlah tindak pidana dan perdata, dan sengketa lingkungan hidup yang ditangani 3. Jumlah lembaga yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah
		Meningkatnya indeks produktifitas dan daya saing SDM lingkungan hidup	Indeks produktifitas dan daya saing SDM lingkungan hidup
2	Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Memurunnya emisi GRK dari 5 sektor NDC yang terverifikasi	1. Penurunan emisi GRK dari 5 sektor NDC yang terverifikasi 2. Persentase penurunan luas kebakaran lahan di lokasi usaha dan/atau kegiatan yang memiliki kesiapsiagaan pengendalian kebakaran lahan
		Memurunnya tingkat kerentanan iklim di lokasi prioritas	Persentase penurunan tingkat kerentanan iklim di lokasi prioritas
		Meningkatnya PNBP dari ekonomi karbon	Nilai PNBP dari ekonomi karbon
3	Dukungan Manajemen	Meningkatnya kinerja pelayanan birokrasi KLH yang agile, efektif, dan efisien	1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KLH 2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik 3. Indeks Sistem Merit 4. Indeks Reformasi Hukum 5. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) 6. Indeks Pelayanan Publik terkait dengan Perizinan Lingkungan
		Meningkatnya laporan keuangan KLH yang transparan dan akuntabel	1. Indeks Pelayanan Publik terkait dengan Perizinan Lingkungan 2. Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi KLH/BPLH 3. Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KLH/BPLH

#### 4.1.1 Metode Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Arsitektur kinerja Kementerian LH/BPLH tahun 2025-2029 memuat visi, misi, tujuan, Sasaran Strategis (SS), dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKSS/IKU), beserta target kinerja yang akan dicapai selama tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran kinerja yang akan digunakan menyusun laporan akuntabilitas kinerja tingkat Kementerian. Indikator ini disusun dengan tujuan: (a) untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam rangka tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) dan (b) untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian target kinerja yang mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian LH/BPLH yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

##### IKU 1. Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup pada tahun 2029 berada di 0,576 poin.

##### Deskripsi

Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) adalah indikator yang mencerminkan sejauh mana kapasitas lingkungan dapat mendukung kehidupan manusia secara berkelanjutan. Indeks D3TLH memberikan informasi strategis mengenai kemampuan lingkungan hidup suatu wilayah dalam menghadapi tekanan antropogenik sekaligus menilai kontribusi perilaku manusia terhadap keberlanjutan ekosistem.

Indeks D3TLH dirancang untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai kapasitas lingkungan hidup dalam mendukung

kehidupan manusia dan aktivitas ekonomi berbasis lahan. Pendekatan ini menggunakan konsep D3TLH yang muncul sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara penyediaan (*supply*) sumber daya alam dan pemanfaatannya (*demand*) oleh masyarakat.

Perhitungan indeks dilakukan secara terpisah untuk lima sumber daya alam utama, yaitu air, lahan, udara, laut dan keanekaragaman hayati. Untuk setiap sumber daya alam, indeks dihitung dengan membandingkan kapasitas lingkungan dengan kebutuhan manusia. Setelah indeks dihitung, nilai-nilai tersebut diintegrasikan ke dalam sebuah Indeks Komposit Kemampuan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (IKPLH). Selanjutnya, IKPLH diintegrasikan dengan Indeks Perilaku Ramah Lingkungan Hidup (IPRLH). Integrasi antara kedua indeks ini menghasilkan Indeks D3TLH. Sumber data yang diperlukan.


Interpretasi: Lingkungan hidup di wilayah ini memiliki kapasitas yang sangat baik untuk memenuhi kebutuhan manusia secara berkelanjutan. Ketersediaan sumber daya alam masih mencukupi untuk kebutuhan masyarakat, dengan keseimbangan yang optimal antara *supply* dan *demand*. Perilaku masyarakat di wilayah ini tergolong sangat ramah lingkungan, dengan pengetahuan yang baik tentang pengelolaan sumber daya, sikap positif terhadap pelestarian lingkungan, serta praktik yang mendukung keberlanjutan. Wilayah ini menjadi contoh ideal untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Berdasarkan interpretasi tersebut, maka Indeks D3TLH dapat digunakan dalam berbagai aspek perencanaan, seperti tata ruang wilayah, pengelolaan sumber daya

alam, serta kebijakan pembangunan berkelanjutan. Dengan mengukur Indeks D3TLH, pemerintah dapat melihat tingkat keberlanjutan lingkungan hidup pada suatu wilayah. Berdasarkan informasi ini, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang tepat dengan merumuskan rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup seperti menentukan batas optimal penggunaan lahan, menetapkan regulasi terhadap aktivitas industri, mengembangkan strategi adaptasi terhadap perubahan iklim, atau peningkatan kapasitas masyarakat terkait pengetahuan, sikap, dan praktik ramah lingkungan.

Penerapan kebijakan pelestarian fungsi lingkungan hidup berdasarkan Indeks D3TLH yang efektif memerlukan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Upaya konservasi sumber daya alam, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta penerapan prinsip ekonomi sirkular dapat meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dengan demikian, indeks ini menjadi alat penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan memastikan kualitas hidup manusia tetap terjaga di masa depan.

**Klasifikasi data terhadap:**




Gambar 4-2 Alur perhitungan kemampuan pemanfaatan keanekaragaman hayati  
Sumber: Modifikasi dari *Multidimensional Biodiversity Index*, 2020

**Data yang dibutuhkan:**

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

- Penutupan lahan
- Ekoregion
- Sebaran gambut dan karst
- Keberadaan spesies RTE
- Tipe Habitat

Indeks D3T Air




Gambar 4-3 Alur operasional perhitungan aspek supply di IKP Air dan perhitungan aspek demand, indeks, dan status kemampuan pemanfaatan air  
Sumber: Tim Penyusun, 2024

Data yang dibutuhkan:

- Penutupan lahan
- Ekoregion
- Neraca air
- Indeks Pencemaran
- Standar kebutuhan pemanfaatan air

Indeks D3T Lahan

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan



Gambar 4-4 Alur metode kemampuan pemanfaatan lahan  
 Sumber: Modifikasi D3TILH Tahun 2023

Data yang dibutuhkan:

- Penutupan lahan
- Ekoregion
- Standar kebutuhan pemanfaatan lahan

Indeks D3T Udara



Gambar 4-5 Alur perhitungan indeks kemampuan pemanfaatan udara  
 Sumber: Tim Penyusun, 2024

Data yang dibutuhkan:

- Penutupan lahan
- Ekoregion
- Konsentrasi PM<sub>2,5</sub>
- Proyeksi kenaikan suhu udara RCP 4,5

Indeks D3T Laut

Tabel 4-3 Kebutuhan Data Indeks D3T Laut

Jenis Jasa Lingkungan	Data yang Digunakan	Variabel Jasa Lingkungan	Sumber Data
Provisioning (Penyedia Pangan)	Produksi rumput laut	Rumput laut penyedia pangan	KKP
	Produksi budidaya pembesaran ikan laut	Budidaya pembesaran ikan penyedia pangan	
	Produksi perikanan tangkap	Perikanan tangkap penyedia pangan	
	Produksi garam	Garam penyedia pangan	
	Luas mangrove eksisting	Mangrove penyedia pangan	KLH/BPLH
	Luas lamun eksisting	Lamun penyedia pangan	BPS Pesisir (DKP Provinsi)

Indeks Perilaku Ramah Lingkungan (IPRLH)


Indeks ini adalah alat ukur untuk mengetahui perilaku manusia dalam relasi dengan lingkungannya pada kurun waktu tertentu. Sehingga melalui indeks ini dapat mengetahui pola perilaku dan proses transformasi manusia Indonesia terhadap lingkungan.

Sehubungan dengan peran strategis Indeks D3TLH sebagai indikator utama dalam pengukuran kapasitas lingkungan hidup nasional, memerlukan dukungan menyeluruh dari seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian LH/BPLH.

Secara khusus, Deputi Bidang PPKL memegang peran penting dalam penyediaan dan pengelolaan data pencemaran yang secara langsung mempengaruhi komponen daya tampung lingkungan, seperti kualitas air, udara, dan tanah. Data-data tersebut merupakan bagian integral dalam proses penghitungan dan interpretasi Indeks D3TLH, yang harus mencerminkan kondisi lingkungan secara komprehensif dan lintas sektor.

Indeks ini menjadi alat penting untuk mendukung pengambilan Keputusan berbasis data dalam upaya menjaga pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

**Cara Menghitung Indeks D3TLH**



Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

$$\text{Indeks D3TLH} = (0,655 \times \text{IKPLH}) + (0,345 \times \text{IPRLH})$$

Nilai 0,655 merupakan bobot IKPLH dan nilai 0,345 merupakan bobot IPRLH. Kemudian dinormalisasikan menjadi rentang 0-1 dan diklasifikasikan menjadi tiga kelas Indeks D3TLH. Berikut rumusan normalisasinya.

$$\text{Normalisasi Indeks D3TLH} = \frac{(\text{Indeks D3TLH} - \text{Nilai Minimum})}{\text{Range}}$$

Rentang	Kelas Indeks
0,00-0,33	Rendah
0,33-0,66	Sedang
0,66-1,00	Tinggi

#### Periode Data IKU

Penilaian Indeks D3TLH dilakukan per tahun.

#### Unit yang Terlibat

Deputi Bidang TLSDAB bertanggungjawab sebagai koordinator untuk perhitungan nilai dan pelaporan Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional.

Selain itu, Deputi Bidang PPKL melakukan penghitungan komponen Indeks Penyusun D3TLH yaitu Indeks Pencemaran, Deputi Bidang PSLB3 melakukan perhitungan Indikator Kinerja Pengelolaan Sampah, dan Sekretaris Utama (Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup) melakukan perhitungan Indeks Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup.

#### Target IKU

Tabel 4-4 Target IKU Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	PIC
Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup								
1	Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Poin	0,567	0,569	0,571	0,573	0,576	Deputi Bidang TLSDAB

### Bentuk Singgungan Pencapaian IKU

Tabel 4-5 Bentuk Singgungan Pencapaian IKU Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kode dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kode dan Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	PIC
<b>Program: Kualitas Lingkungan Hidup</b>										
T1.SS1 Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	T1.SS1.1 Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	T1.SS1.SP1 Meningkatnya penguatan kebijakan di bidang lingkungan hidup	T1.SS1.SP1.1 Persentase KRP yang mencrapkan perlindungan LH untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (hijau)	Persen	100	100	100	100	100	Deputi Bidang TLSDAB

### IKU 2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2029 berada di 77,20 poin.

#### Deskripsi

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. IKLH merupakan nilai komposit yang terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Indeks ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana lingkungan suatu daerah masih dalam kondisi sehat atau mengalami degradasi akibat aktivitas manusia dan faktor alam.

Komponen pertama dalam IKLH adalah IKU, ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter-parameter kualitas udara dalam suatu wilayah tertentu dengan parameter  $PM_{2.5}$ ,  $SO_2$ , dan  $NO_2$ . Semakin tinggi kandungan polutan dalam udara, semakin rendah nilai indeksnya, yang mengindikasikan bahwa udara di wilayah tersebut berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Kualitas udara yang buruk

sering kali diakibatkan oleh aktivitas industri, transportasi, serta kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu, IKA yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Kualitas air diukur berdasarkan berbagai parameter yaitu pH, kebutuhan oksigen biologis (BOD), kebutuhan oksigen kimia (COD), kandungan oksigen terlarut (DO), total zat padat tersuspensi (TSS), *fecal coliform*, Total fosfat, dan Nitrat ( $NO_3-N$ ). Sumber pencemaran air biasanya berasal dari limbah domestik, industri, dan pertanian yang tidak terkelola dengan baik. Jika air suatu daerah memiliki nilai indeks yang rendah, maka ekosistem perairan serta ketersediaan air bersih bagi manusia dan makhluk hidup lainnya berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan.

Komponen berikutnya yaitu IKL, nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan (indeks kualitas tutupan lahan), yang dipengaruhi fungsi kualitas ekosistem baik yang berada pada fungsi lindung maupun fungsi budidaya, dengan parameter 22 kelas tutupan lahan, ruang terbuka hijau (RTH), dan rehabilitasi hutan dan lahan (RHIL). Konversi lahan hijau menjadi kawasan industri, pemukiman, dan infrastruktur dapat

menyebabkan penurunan indeks ini, yang berdampak pada peningkatan suhu, berkurangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor. Oleh karena itu, pelestarian hutan, penghijauan kota, dan pengelolaan tata ruang yang bijak menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan nilai IKL.

Komponen terakhir yaitu IKAL, yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah tertentu, dengan parameter kandungan DO, total TSS, minyak dan lemak, Amonia Total, dan Orto-Fosfat. Indeks ini menunjukkan sejauh mana sumber pencemar berdampak pada ekosistem laut yang menjadi perhatian yaitu area rekreasi, terumbu karang, area perikanan, area wisata, dan sebagainya.

IKLH memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan dan kebijakan lingkungan. Dengan mengetahui nilai indeks ini, pemerintah dapat mengidentifikasi wilayah yang mengalami penurunan kualitas lingkungan dan merancang strategi mitigasi yang efektif. Selain itu, IKLH juga berfungsi sebagai alat edukasi bagi masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan serta mendorong industri untuk menerapkan praktik ramah lingkungan. Upaya kolektif dari berbagai pihak dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan akan berdampak pada kesejahteraan manusia serta keberlanjutan ekosistem di masa depan.

Nilai IKLH bukan semata-mata memberikan peringkat kualitas lingkungan hidup, tetapi juga dapat menjadi indikasi adanya upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup di wilayah provinsi dan nasional. IKLH

menunjukkan hal-hal sebagai berikut: (1) nilai IKLH bersifat komparatif, artinya nilai satu provinsi relatif terhadap provinsi lainnya dan (2) masing-masing provinsi memberi kontribusi terhadap IKLH nasional secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayahnya terhadap total penduduk dan luas wilayah Indonesia. Oleh karena itu, IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup serta dapat juga digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam konteks ini para pihak di tingkat provinsi, terutama pemerintah provinsi dapat menjadikan IKLH sebagai titik referensi untuk menuju angka ideal yaitu 100. Rentang nilai IKLH berkisar dari 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai IKLH menunjukkan kondisi kualitas lingkungan hidup suatu wilayah semakin baik, dan sebaliknya semakin rendah nilai IKLH suatu wilayah, maka kondisi kualitas lingkungan hidupnya semakin buruk. Apabila nilai IKLH provinsi di bawah nilai rata-rata IKLH nasional (atau lebih kecil) berarti provinsi bersangkutan harus berusaha keras untuk akselerasi dan memperkuat perbaikan kualitas lingkungan hidupnya.

#### Sumber Data

Sumber data untuk menghitung nilai IKLH adalah berasal dari data-data kualitas lingkungan hidup yang dikumpulkan secara nasional baik berupa data primer melalui pengambilan sampel maupun pengolahan data sekunder. Sehingga, IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh provinsi di Indonesia. Sementara itu, IKLH provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan

terukur dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut.

**Pengambilan dan Pengolahan Data**

Pengambilan dan pengolahan data dilakukan melalui pengambilan sampel (data primer) dan pengolahan data sekunder. Pengambilan sampel (data primer) dilakukan untuk memperoleh IKU, IKA, dan IKAL. Sedangkan IKL diperoleh melalui

pengolahan data sekunder antara lain: luas wilayah administrasi (BIG), 22 data kelas tutupan lahan (Kemenhut), tutupan lahan (BRIN), taman keanekaragaman hayati (Pemerintah Daerah), dan data RHL (Kemenhut). Perhitungan IKLH dilakukan jika semua komponen indeks (IKA, IKU, IKL dan IKAL) telah dihitung dan diketahui nilainya.

Adapun perhitungan IKLH secara nasional adalah sebagai berikut:

$$IKLH = (0,3400 \times IKA) + (0,4280 \times IKU) + (0,1040 \times IKT) + (0,0209 \times IKEG) + (0,099 \times IKAL)$$

Kategori	Angka Rentang
Sangat baik	90 ≤ x ≤ 100
Baik	70 ≤ x < 90
Sedang	50 ≤ x < 70
Kurang	25 ≤ x < 50
Sangat Kurang	0 ≤ x < 25

**Periode Data IKU**

Penilaian IKLH dilakukan per tahun.

**Unit yang Terlibat**

Deputi Bidang PPKL bertanggung jawab sebagai koordinator untuk perhitungan nilai dan pelaporan IKLH nasional. Selain itu, Deputi Bidang PPKL melakukan penghitungan komponen indeks penyusun IKLH, yaitu IKA, IKU, IKL, dan IKAL.

Pemenuhan kinerja IKLH dilaksanakan dalam berbagai bentuk intervensi, baik melalui program dan kegiatan pembangunan maupun melalui kerangka regulasi menjadi tanggung jawab dari Unit Kerja Eselon I terkait, di antaranya Deputi Bidang PPKL, Deputi Bidang PSLB3, Deputi Bidang TLSDAB, Pusat Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Pusat Standarisasi Instrumen LH.

**Target IKU**

Tabel 4-6 Target IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	PIC
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim								
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	76,49	76,67	76,85	77,03	77,20	Deputi Bidang PPKL

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

## Bentuk Singgungan Pencapaian IKU

Tabel 4-7 Bentuk Singgungan Pencapaian IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kode dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kode dan Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	PIC
<b>Program: Kualitas Lingkungan Hidup</b>										
T2.SS1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim	T2.SS1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	T2.SS1.SP1 Meningkatnya kualitas air	T2.SS1.SP1.1 Indeks Kualitas Air	Poin	72,02	72,21	72,39	72,58	72,77	Deputi Bidang PPKL
		T2.SS1.SP2 Meningkatnya kualitas udara	T2.SS1.SP2.1 Indeks Kualitas Udara	Poin	78,53	78,77	79,01	79,25	79,49	Deputi Bidang PPKL
		T2.SS1.SP3 Meningkatnya kualitas lahan	T2.SS1.SP3.1 Indeks Kualitas Lahan	Poin	77,97	78,04	78,10	78,16	78,19	Deputi Bidang PPKL
		T2.SS1.SP4 Meningkatnya kualitas tutupan lahan	T2.SS1.SP4.1 Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin	77,98	78,03	78,09	78,14	78,20	Deputi Bidang PPKL
		T2.SS1.SP5 Meningkatnya kualitas air laut	T2.SS1.SP5.1 Indeks Kualitas Air Laut	Poin	81,02	81,07	81,12	81,17	81,22	Deputi Bidang PPKL
		T2.SS1.SP6 Meningkatnya layanan laboratorium lingkungan hidup untuk pengujian kualitas lingkungan hidup	T2.SS1.SP6.1 Layanan laboratorium lingkungan hidup untuk pengujian kualitas lingkungan hidup	Poin	15	16	17	18	19	Pusarpedal
		T2.SS1.SP7 Meningkatnya Kualitas Ekosistem Esensial	T2.SS1.SP7.1 Indeks Kesehatan Ekosistem Perairan Darat	Poin	72,84	73,20	73,56	73,93	74,29	Deputi Bidang TLSDAB
			T2.SS1.SP7.2 Indeks Kesehatan Ekosistem Mangrove	Poin	72,62	72,88	73,13	73,39	73,64	Deputi Bidang TLSDAB
			T2.SS1.SP7.3 Indeks Kesehatan Ekosistem Gambut (KEG)	Poin	64,15	64,19	64,23	64,26	64,30	Deputi Bidang TLSDAB

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Kode dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kode dan Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	PIC
		<b>T2.SS1.SP8</b> Jumlah B3 yang dikelola	<b>T2.SS1.SP8.1</b> Jumlah B3 yang dikelola	Ton	6.002.005	6.503.006	7.003.007	7.201.508	7.500.231	Deputi Bidang PSLB3
		<b>T2.SS1.SP9</b> Meningkatnya pengelolaan Limbah B3 dan Non B3	<b>T2.SS1.SP9.1</b> Jumlah Limbah B3 dan Non B3 yang dikelola	Ton	65.503.500	70.206.500	75.256.500	80.306.500	85.356.500	Deputi Bidang PSLB3
		<b>T2.SS1.SP10</b> Meningkatnya penerbitan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan di bidang lingkungan hidup dan SDA berkelanjutan	<b>T2.SS1.SP10.1</b> 1 Persentase penerbitan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan di bidang lingkungan hidup dan SDA berkelanjutan	Persen	65	70	75	80	85	Deputi Bidang TSDAB
		<b>T2.SS1.SP11</b> Meningkatnya penerapan standar instrumen lingkungan hidup dan rekomendasi perubahan iklim yang berkelanjutan	<b>T2.SS1.SP11.1</b> 1 Jumlah penerapan standar instrumen lingkungan hidup	Lembaga	73	263	270	281	302	PSI.H
			<b>T2.SS1.SP11.2</b> 2 Jumlah pencrapan standar dan rekomendasi kebijakan perubahan iklim yang berkelanjutan	Lembaga	23	27	27	27	27	PSI.H
		<b>T2.SS1.SP12</b> Meningkatnya penyelenggaraan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di satuan pendidikan formal, komunitas, wirausaha dan pengembangan kemitraan lingkungan	<b>T2.SS1.SP12.1</b> 1 Indeks Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Poin	0,60	0,63	0,66	0,69	0,72	PPGLH

### **IKU 3. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah**

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah pada tahun 2029 berada di 70 poin

#### **Deskripsi**

Seiring dengan definisi sampah yang memiliki sifat membahayakan lingkungan, maka salah satu tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah mengelola sampah supaya tidak membahayakan lingkungan. Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun merupakan unsur pelaksana yang mengemban tugas dan fungsi dalam pengelolaan sampah. Pemerintah pusat dalam konteks pengelolaan sampah berperan dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan. Dalam rangka tugas dan fungsi tersebut di atas, diperlukan sebuah instrumen standar penilaian pengelolaan sampah dari pusat hingga daerah sehingga hasil penilaian dapat dengan mudah dibandingkan dan digunakan sebagai instrumen untuk memberikan insentif (*reward*) dan disinsentif (*punishment*) bagi daerah dan pusat. Instrumen ini juga dapat digunakan sebagai kontrol kendali pusat terhadap daerah dan kontrol pada setiap pemerintahan daerah dan pusat. Dengan adanya instrumen kendali yang standar ini, maka semua instansi atau lembaga pengelola persampahan akan terpicu untuk selalu melakukan perbaikan secara berkesinambungan guna meningkatkan nilai kinerja pengelolaan sampah.

Penggunaan IKPS sebagai instrumen penilaian pengelolaan sampah dimulai sejak tahun 2020, dengan komponen-komponen kinerja yang dinilai adalah mulai dari perencanaan hingga hasil dan luaran akhir dari pengelolaan sampah. Komponen utama pengelolaan sampah adalah (1) *governance* /tata kelola dan (2) efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sampah. Penggunaan IKPS untuk penilaian kinerja pengelolaan sampah dengan komponen kinerja tersebut masih berlanjut sampai dengan tahun 2025.

Sedangkan untuk penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah tahun 2026-2029 menggunakan formulasi IKPS 2025 yang merupakan penyempurnaan perhitungan indeks dengan menambah dan mengurangi indikator serta mengintegrasikan dengan indikator lain yang digunakan Bappenas dalam *Waste Management Ladder* (WML). Hasil integrasi ini menghasilkan indikator yang terbagi dalam beberapa aspek sebagai berikut: aspek kebijakan, sumberdaya manusia dan kelembagaan, sarana pengangkutan, pembiayaan, komunikasi informasi dan edukasi, penerimaan dan implementasi, capaian *output*, layanan operasi, *outcome*, dan dampak.

#### **Sumber Data**

Pelaporan Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) pada P1 tahun berjalan.

#### **Pengambilan dan Pengolahan Data**

Penilaian IKPS 2020 untuk kinerja pengelolaan sampah Tahun 2025.

## Pembobotan

Tabel 4-8 Pembobotan komponen menurut parameter dan Indikator

Komponen	Parameter	Indikator	Nilai Maksimal	Bobot terhadap Nilai Total	Nilai Akhir
Indeks Pengelolaan/ Pemerintahan ( <i>Governance</i> )	Input	Kebijakan	100	15%	15
		Sumber Daya Manusia	100	5%	5
		Sarana dan Prasarana (Pengangkutan dan Pengolahan Sampah)	5	5%	5
		Anggaran	100	5%	5
	Proses	Sosialisasi dan Pemahaman	5	5%	5
		Acceptability dan Implementasi	5	5%	5
Indeks Efektivitas dan Efisiensi	Output	Rasio Capaian terhadap Target dan Kapasitas	100	20%	20
		Efisiensi Anggaran ( <i>Rasio Incremental</i> Capaian dan Target per Kelas Anggaran)	100	20%	20
	Outcome	Kota Bersih	100	10%	10
	Dampak	Indeks Kualitas Air sebagai bagian komponen dari IKLII	100	10%	10

\*Cara perhitungan diperkirakan akan berubah pada akhir tahun 2025 mengingat adanya permintaan dari Bappenas untuk mengintegrasikan konsep *Waste Management Ladder (WML)*

## Penilaian IKPS 2025 untuk kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2026-2029

Tabel 4-9 Penilaian IKPS 2025 untuk kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2026-2029

Komponen	Parameter	Indikator	Nilai Maksimal
Indeks Pengungkit Tata kelola ( <i>governance levers</i> )	Input	Kebijakan	10
		Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan	10
		Sarana dan pengumpulan dan pengelolaan sampah	5
		Keberlanjutan pembiayaan	12
	Proses	Komunikasi informasi dan edukasi	8
		Penerimaan dan implementasi	5
Indeks Implementasi, Efektivitas dan Efisiensi ( <i>implementation, efectivity &amp; Efficiency</i> )	Output	Rasio Capaian	15
		Pengoperasian layanan	15
	Outcome	Residu	10
	Dampak	Adipura dan Indeks Kualitas Air	10
		<b>Total Indeks</b>	

### Periode Data IKU

Penilaian IKPS dilakukan per tahun.

### Unit yang Terlibat

Deputi Bidang PSLB3 bertanggung jawab sebagai koordinator untuk pencatatan/ pelaporan hingga perhitungan nilai IKPS

nasional, sedangkan pemenuhan kinerja dalam berbagai bentuk intervensi, baik melalui program dan kegiatan pembangunan maupun melalui kerangka regulasi adalah menjadi tanggung jawab dari Unit Kerja Eselon I terkait, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota dan lain-lain.

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

**Target IKU**

Tabel 4-10 Pembobotan komponen menurut parameter dan Indikator IKPS

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	PIC
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim								
3	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Poin	58	61	64	67	70	Deputi Bidang PSLB3

**Bentuk Singgungan Pencapaian IKU**

Tabel 4-11 Penilaian IKPS 2025 untuk kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2026-2029

Kode dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kode dan Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	PIC
<b>Program: Kualitas Lingkungan Hidup</b>										
T2.SS1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim	T2.SS1.2 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	T2.SS1.SP13 Meningkatnya pengelolaan sampah	T2.SS.SP13.1 Persentase sampah yang dikelola	Persen	51,21	63,41	76,61	87,81	100	Deputi Bidang PSLB3

**IKU 4. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**

Target Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati KLH/BPLH pada tahun 2029 adalah 0,55 poin

**Deskripsi**

Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Nasional (IPKN) adalah ukuran atas keseluruhan capaian aksi dan kinerja pengelolaan keanekaragaman hayati yang dilakukan untuk mengurangi ancaman terhadap kehilangan keanekaragaman hayati dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan. IPKN dirancang untuk menjadi instrumen evaluatif yang dapat memantau kinerja pengelolaan keanekaragaman hayati di tingkat nasional,

lintas sektor, dan lintas skala, serta menjadi rujukan dalam pelaporan capaian IBSAP, Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), dan target-target globalnya.

Sebagai kerangka evaluatif yang berbasis data dan indikator, IPKN tidak hanya memberikan gambaran umum tentang kinerja pengelolaan keanekaragaman hayati nasional, tetapi juga berfungsi sebagai alat bantu dalam penetapan prioritas kebijakan, pengalokasian sumber daya, serta penguatan akuntabilitas publik dalam konservasi biodiversitas. Dengan demikian, IPKN diharapkan menjadi komponen penting dalam memperkuat implementasi IBSAP secara terstruktur, adaptif, dan berbasis bukti.

IPKN dikembangkan berdasarkan tujuh pilar utama yang mencerminkan dimensi strategis

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

dalam pengelolaan keanekaragaman hayati, yaitu:

1. Bentang Alam – mencerminkan representasi ekosistem dan konektivitas spasial habitat penting;
2. Pengelolaan – menilai efektivitas perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi serta sistem pengelolaan berbasis masyarakat;
3. Spesies dan Genetik – mengevaluasi status perlindungan spesies prioritas dan konservasi sumber daya genetik;
4. Ancaman – mengukur tekanan dari aktivitas manusia dan faktor eksternal terhadap keanekaragaman hayati;
5. Pemulihan – menilai cakupan dan hasil dari intervensi pemulihan ekosistem dan populasi spesies;
6. Pemanfaatan Berkelanjutan – mengkaji keberlanjutan dan distribusi manfaat pemanfaatan sumber daya hayati; serta
7. Tata Kelola – mengukur kapasitas kelembagaan, efektivitas kebijakan, integrasi lintas sektor, dan ketersediaan sistem informasi.

#### Sumber Data

Sumber data IPKN berasal dari berbagai kementerian, lembaga, dan organisasi pendukung yang memiliki otoritas dan kapasitas dalam pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia, yaitu:

- Kementerian LH/BPLH;
- Kementerian Kehutanan;
- Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Kementerian Pertanian;
- Kementerian ATR/BPN;
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Kementerian Keuangan (DJPB);
- Kementerian PPN/Bappenas;
- Badan Riset Inovasi Nasional;
- Badan Karantina Indonesia;
- Burung Indonesia;
- *Global Biodiversity Information Facility*;
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara;
- Badan Registrasi Wilayah Adat;
- Lembaga Ekolabel Indonesia;
- Yayasan Konservasi Alam Nusantara;
- *Forest Stewardship Council*;
- IUCN

Dalam penghitungan IKPN, Deputi PPKL bertanggungjawab sebagai koordinator untuk perhitungan nilai dan pelaporan Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Nasional, sedangkan pemenuhan kinerja dalam berbagai bentuk intervensi, baik melalui program dan kegiatan pembangunan maupun melalui kerangka regulasi adalah menjadi tanggung jawab dari Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan lain-lain

#### Cara Perhitungan IPKN

$$IPKN = \sum_{k=1}^7 w_k \cdot IK_k$$

$w_k$  : bobot pilar ke-k (misal: setara atau berbobot tematik)

$IK_k$  : nilai indeks komponen ke-k

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

**Periode Data IKU**

Penilaian IPKN dilakukan per tahun.

**Unit yang Terlibat**

Dalam penghitungan IPKN, Deputi PPKL bertanggungjawab sebagai koordinator untuk perhitungan nilai dan pelaporan IPKN,

sedangkan pemenuhan kinerja dalam berbagai bentuk intervensi, baik melalui program dan kegiatan pembangunan maupun melalui kerangka regulasi adalah menjadi tanggung jawab dari Kementerian/ Lembaga terkait, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan lain-lain.

**Target IKU**

Tabel 4-12 Target IKU Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Nasional

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	PIC
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim								
4	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Nasional	Poin	0,44	0,47	0,49	0,52	0,55	Deputi Bidang PPKL

**Bentuk Singgungan Pencapaian IKU**

Tabel 4-13 Bentuk Singgungan Pencapaian IKU Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Nasional

Kode dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kode dan Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	PIC
<b>Program: Kualitas Lingkungan Hidup</b>										
T2.SS1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim	T2.SS1.3 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Nasional	T2.SS1.SP14 Menurunnya ancaman kehilangan keanekaragaman hayati	T1.SS.SP14.1 Indeks pengurangan ancaman kehilangan keanekaragaman hayati	Poin	0,51	0,55	0,58	0,61	0,64	Deputi Bidang PPKL

**IKU 5. Persentase Penurunan Emisi GRK dari 5 Sektor NDC yang Selaras dengan Pembangunan Rendah Karbon**

Persentase Penurunan Emisi GRK dari 5 Sektor NDC yang Selaras dengan Pembangunan Rendah Karbon pada tahun 2029 berada pada nilai 30,11%.

**Deskripsi**

Emisi Gas Rumah Kaca adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu. Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan

memancarkan kembali radiasi inframerah. Inventarisasi Emisi GRK adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi dan penyerapnya. Penurunan emisi GRK dihasilkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Data Aktivitas adalah besaran kuantitatif kegiatan atau aktivitas manusia yang dapat melepaskan dan/atau menyerap GRK. Faktor Emisi GRK adalah besaran Emisi GRK yang dilepaskan ke atmosfer per satuan aktivitas tertentu.

*Baseline Business as Usual* Ketahanan Iklim adalah proyeksi potensi Dampak Perubahan Iklim terhadap suatu wilayah pada bidang dan kegiatan yang telah teridentifikasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tanpa intervensi kebijakan dan atau teknologi adaptasi perubahan iklim. Target CMI (*Counter Measures 1*) adalah target *unconditional*. Sektor adalah sektor NDC yang memiliki bidang kegiatan terkait emisi GRK, tidak merujuk pada pengertian administrasi atau instansi yang secara umum membina atau mengatur kegiatan. Persentase penurunan emisi GRK tahunan adalah perbandingan angka penurunan emisi GRK di titik tahun tertentu terhadap angka *baseline* emisi di titik tahun yang sama. Persentase penurunan emisi GRK kumulatif adalah

#### **Pengambilan dan Pengolahan Data**

Terdapat dua tahap perhitungan penurunan emisi GRK sebagai berikut.

##### **1. Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan**

perbandingan akumulasi penurunan emisi GRK selama periode *base year* hingga tahun tertentu terhadap akumulasi emisi GRK *baseline* untuk periode yang sama.

#### **Sumber Data**

Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim,  
Direktorat Inventarisasi GRK dan MPV.

Koordinator Sektor Energi :

- Direktorat Konservasi Energi, Kementerian ESDM
- Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB), Kementerian Perhubungan
- Pusat Industri Hijau, Kementerian Perindustrian

Koordinator Sektor IPPU

- Pusat Industri Hijau, Kementerian Perindustrian
- Koordinator Sektor Pertanian
- Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian

Koordinator Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya (FOLU)

- Kementerian L.H/ BPLH
- Kementerian Kehutanan

Koordinator Sektor Limbah

- Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim, Kementerian L.H/BPLH
- Direktorat Sanitasi, Kementerian Pekerjaan Umum
- Pusat Industri Hijau, Kementerian Perindustrian.

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

$$\%PE_t = PE_t / EB_t$$

$\%PE_t$  Persentase penurunan emisi GRK total sektoral tahun  $t$   
 $PE_t$  Penurunan emisi GRK total sektoral tahun  $t$   
 $EB_t$  Emisi GRK total sektoral baseline tahun  $t$   
 $t$  titik tahun perhitungan

2. Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif

Perhitungan Persentase Penurunan Emisi GRK terhadap Target *Baseline* BAU

$$\%PE\ BAU = \frac{BAU - Emisi\ Inventory}{BAU} \times 100\%$$

Perhitungan Persentasi Penurunan Emisi GRK terhadap Target CM1

$$\%PE\ CM1 = \frac{CM1 - Emisi\ Inventory}{CM1} \times 100\%$$

**Periode Data IKU**

Penilaian penurunan emisi GRK dilakukan per tahun.

**Unit yang Terlibat**

Deputi Bidang PPITKNEK bertanggung-jawab sebagai koordinator untuk pencatatan/ pelaporan hingga perhitungan secara

nasional, sedangkan pemenuhan kinerja dalam berbagai bentuk intervensi, baik melalui program dan kegiatan pembangunan maupun melalui kerangka regulasi adalah menjadi tanggung jawab dari Kementerian/ Lembaga terkait, Unit Kerja Eselon I terkait, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan lain-lain.

**Target IKU**

Tabel 4-14 Target IKU Persentase penurunan emisi GRK dari 5 sektor NDC yang selaras dengan pembangunan rendah karbon

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	PIC
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim								
5.	Persentase penurunan emisi GRK dari 5 sektor NDC yang selaras dengan pembangunan rendah karbon	Persen	26,67	27,35	28,18	29,16	30,11	Deputi Bidang PPITKNEK

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

### Bentuk Singgungan Pencapaian IKU

Tabel 4-15 Bentuk Singgungan Pencapaian IKU Persentase penurunan emisi GRK dari 5 sektor NDC yang selaras dengan pembangunan rendah karbon

Kode dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kode dan Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	PIC
<b>Program: Kualitas Lingkungan Hidup</b>										
T2.SS1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim	T2.SS1.4 Persentase penurunan emisi GRK dari 5 sektor NDC yang selaras dengan pembangunan rendah karbon	T2.SS1.SP15 Menurunnya emisi GRK dari sub sektor limbah padat domestik	T2.SS1.SP15.1 Persentase penurunan emisi GRK dari sub sektor limbah padat domestik	Persen	12,74	12,14	10,84	9,99	9,47	Deputi Bidang PSLB3
<b>Program: Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim</b>										
T2.SS1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim	T2.SS1.4 Persentase penurunan emisi GRK dari 5 sektor NDC yang selaras dengan pembangunan rendah karbon	T2.SS1.SP16 Menurunnya emisi GRK dari 5 sektor NDC yang terverifikasi	T2.SS1.SP16.1 Penurunan emisi GRK dari 5 sektor NDC yang terverifikasi	Juta ton CO2-eq	620	665	717	772	830	Deputi Bidang PPITKNEK
			T2.SS1.SP16.2 Persentase penurunan luas kebakaran lahan di lokasi usaha dan/atau kegiatan yang memiliki kesiapsiagaan pengendalian kebakaran lahan	Persen	2	3	4	5	6	PHLH
		T2.SS1.SP17 Menurunnya tingkat kerentanan iklim di lokasi prioritas	T2.SS1.SP17.1 Persentase penurunan tingkat kerentanan iklim di lokasi prioritas	Persen	10	10	10	10	10	Deputi Bidang PPITKNEK

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan



**IKU 6. Pertumbuhan Nilai Ekonomi dari Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pertumbuhan nilai ekonomi dari pengelolaan lingkungan hidup pada tahun 2029 berada pada target 5,34%.

**Deskripsi**

Pengelolaan lingkungan hidup sering dianggap sebagai *cost center* karena memerlukan sumber daya yang tidak sedikit dalam pelaksanaannya dan termasuk salah satu bidang yang padat modal. Namun demikian, beberapa aspek pelaksanaannya saat ini telah dilakukan melalui upaya-upaya transformatif dan padat karya, melibatkan masyarakat dalam rangka pelestarian alam sekaligus peningkatan kesejahteraan. Ketika lingkungan dikelola dengan baik maka dapat memberikan manfaat baik dalam bentuk langsung (*tangible*) maupun tidak langsung (*intangible*). Nilai ekonomi dari pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya berupa pendapatan baru, tetapi juga penghematan biaya atau pengeluaran, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing, serta perlindungan investasi masa depan berupa modal alam (*natural capital*).

Nilai ekonomi dari pengelolaan lingkungan hidup pada indikator ini adalah manfaat finansial, sosial, dan ekologis yang dihitung dalam bentuk moneter dari praktik-praktik pengelolaan lingkungan hidup secara

berkelanjutan, yang mendapatkan intervensi langsung dari Kementerian LH/BPLH. Ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup yang dimaksud pada indikator ini adalah kegiatan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh bank sampah, pemanfaatan limbah B3 dan non B3 oleh badan usaha yang dipantau, serta pengolahan dan pemanfaatan kembali air limbah oleh badan usaha yang dipantau. Nilai ekonomi ini berasal dari perhitungan (1) manfaat finansial, sosial, dan lingkungan yang timbul dari aktivitas pengumpulan, pemilahan, dan pemanfaatan kembali sampah oleh masyarakat secara terorganisir; (2) potensi pengurangan biaya, penghematan sumber daya, dan penciptaan nilai tambah melalui proses daur ulang, substitusi bahan baku, serta inovasi produk; dan (3) efisiensi sumber daya, penghematan biaya, peluang industri, dan ketahanan air.

Pertumbuhan nilai ekonomi dari pengelolaan lingkungan hidup adalah besaran persentase kenaikan nilai ekonomi dari pengelolaan lingkungan hidup pada tahun berjalan (t) terhadap nilai ekonomi dari pengelolaan lingkungan hidup pada tahun sebelumnya (t-1).

**Sumber Data**

Sumber data dari Deputi Bidang PSLB3 dan Deputi Bidang PPKL.

**Target IKU**

Tabel 4-16 Target IKU Pertumbuhan nilai ekonomi dari pengelolaan lingkungan hidup

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	PIC
Meningkatnya nilai tambah ekonomi dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup								
6.	Pertumbuhan nilai ekonomi dari pengelolaan lingkungan hidup	Persen	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	SETTAMA (Biro Perencanaan dan Keuangan)

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

### Bentuk Singgungan Pencapaian IKU

Tabel 4-17 Bentuk Singgungan Pencapaian IKU Pertumbuhan nilai ekonomi dari pengelolaan lingkungan hidup

Kode dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kode dan Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	PIC
<b>Program: Kualitas Lingkungan Hidup</b>										
T2.SS2 Meningkatnya nilai tambah ekonomi dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	T2.SS2.1 Pertumbuhan nilai ekonomi dari pengelolaan lingkungan hidup	T2.SS2.SP1 Meningkatnya nilai ekonomi dari pengelolaan lingkungan hidup	T2.SS2.SP1.1 Nilai ekonomi dari kegiatan pengelolaan sampah	Miliar Rupiah	100	105	110	116	120	Deputi Bidang PSLB3
			T2.SS2.SP1.2 Nilai ekonomi dari pemanfaatan limbah B3 dan non B3	Triliun Rupiah	8,5	9	9,5	10	10,5	Deputi Bidang PSLB3
			T2.SS2.SP1.3 Nilai ekonomi dari pengolahan dan pemanfaatan kembali air limbah	Miliar Rupiah	16	16,25	16,5	16,75	17	Deputi Bidang PPKL

#### Periode Data IKU

Penilaian dilakukan per tahun.

#### Unit yang Terlibat

Biro Perencanaan dan Keuangan bertanggungjawab dalam menghimpun data dari Unit Kerja Eselon I dan menghitung

capaian IKU ini, sedangkan pemenuhan kinerja dalam berbagai bentuk intervensi, baik melalui program dan kegiatan pembangunan maupun melalui kerangka regulasi adalah menjadi tanggung jawab dari Deputi Bidang PSLB3 dan Deputi Bidang PPKL.

#### IKU 7. Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLH/BPLH

Nilai PNBP Fungsional KLH pada tahun 2029 berada pada target angka Rp579,34 Miliar Rupiah.

#### Deskripsi

Indikator Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLH/BPLH mengukur total PNBP yang diperoleh dari kegiatan atau jenis layanan yang menjadi

kewenangan fungsional Kementerian serta dikelola oleh instansi pengelola PNBP Kementerian LH/BPLH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ruang lingkup dari nilai PNBP ini adalah PNBP fungsional yang berlaku pada Kementerian LH/BPLH, tidak termasuk PNBP “umum” yang dipungut berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2023. Nilai ini mencerminkan kontribusi Kementerian LH/BPLH terhadap pendapatan negara melalui layanan perizinan, layanan pengujian

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

dan/atau kalibrasi, pemanfaatan BMN/aset, pelaksanaan perdagangan karbon, pengenaan denda/kompensasi bidang lingkungan hidup, serta objek PNBP lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kementerian LH/BPLH memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui optimalisasi PNBP berbasis prinsip keadilan ekologis dan ekonomi hijau. Optimalisasi PNBP Kementerian LH/BPLH sejalan dengan arah kebijakan tersebut melalui:

- Intensifikasi PNBP dari izin, jasa, sertifikasi lingkungan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan;
- Ekstensifikasi PNBP berbasis inovasi, seperti mekanisme karbon dan jasa lingkungan hidup lainnya;
- Valuasi ekonomi sumber daya alam sebagai perumusan tarif yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Nilai PNBP fungsional lingkungan hidup terus berkembang seiring dengan

meningkatnya kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan dan implementasi kebijakan ekonomi hijau. Pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan dari sektor ini dengan memperbaiki tata kelola lingkungan, meningkatkan transparansi dalam mekanisme perizinan, penegakan hukum, serta memperluas skema pembayaran jasa lingkungan maupun ekstensifikasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, PNBP Fungsional Kementerian LH/BPLH tidak hanya menjadi sumber pendapatan negara, tetapi juga instrumen penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dari keberlanjutan pembangunan.

#### Sumber Data

Sumber data adalah nilai PNBP fungsional Kementerian LH/BPLH yang diterbitkan secara resmi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan realisasi PNBP fungsional pada aplikasi OMSPAN di tahun berjalan.

#### Cara Menghitung

Nilai PNBP Fungsional KLH/BPLH

$$\sum \text{Realisasi PNBP Fungsional KLH/BPLH}$$

Keterangan:

- Seluruh PNBP fungsional Kementerian LH/BPLH yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian LH/BPLH
- Diterima dari seluruh unit penagih (intern unit vertikal Kementerian LH/BPLH maupun pemerintah daerah yang bertugas memungut PNBP atas nama Kementerian LH/BPLH)
- Disetorkan ke kas negara sebagai pendapatan yang sah sesuai prosedur dan batas waktu yang ditetapkan

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

**Periode Data IKU**

Penilaian PNBP dilakukan per tahun.

**Unit yang Terlibat**

Biro Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Kementerian LH/Sekretariat Utama BPLH bertanggungjawab sebagai koordinator dan fasilitator dalam perhitungan IKU PNBP Fungsional Kementerian LH/BPLH untuk melakukan perencanaan, pencatatan, dan pelaporan serta fasilitasi tindak lanjut di tingkat Kementerian/Lembaga. Dalam rangka pengelolaan PNBP dan pelaporannya di tingkat tapak, bekerja

sama dengan seluruh unit penagih pada internal unit kerja vertikal Kementerian LH/BPLH maupun pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota) yang secara kewenangannya memiliki tugas melakukan pemungutan atas jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian LH/BPLH. Selain itu, Biro Perencanaan dan Keuangan juga berkolaborasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) internal atau Inspektorat Utama dalam rangka menjamin akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

**Target IKU**

Tabel 4-18 Target IKU Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLH/BPLH

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	PIC
Meningkatnya nilai tambah ekonomi dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup								
7.	Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLH/BPLH	Miliar Rupiah	93,7	455,02	499,59	537,58	579,34	SETTAMA (Biro Perencanaan dan Keuangan)

**Bentuk Singgungan Pencapaian IKU**

Tabel 4-19 Bentuk Singgungan Pencapaian IKU Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLH/BPLH

Kode dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kode dan Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	PIC
<b>Program: Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim</b>										
T2.SS2 Meningkatnya nilai tambah ekonomi dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	T2.SS2.2 Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLH/BPLH	T2.SS2.SP2 Meningkatnya PNBP dari Ekonomi Karbon	T2.SS2.SP2.1 Nilai PNBP dari Ekonomi Karbon	Miliar Rupiah	59,85	50,28	61,06	72,62	85,24	Deputi Bidang PPIKNEK
<b>Program: Kualitas Lingkungan Hidup</b>										
T2.SS2 Meningkatnya nilai tambah ekonomi dari perlindungan	T2.SS2.2 Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak	T2.SS2.SP3 Meningkatnya PNBP dari Pendapatan Jasa di Bidang	T2.SS2.SP3.1 Nilai PNBP dari pemanfaatan	Miliar Rupiah	1,00	1,2	1,4	1,6	1,8	SETTAMA (Pusarpedal)

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Kode dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kode dan Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	PIC	
dan pengelolaan lingkungan hidup	(PNBP) Fungsional KIH/BPLH	Lingkungan Hidup	jasa laboratorium lingkungan								
		T2.SS2.SP3	Meningkatnya PNPB dari Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup	T2.SS2.SP3.2 Nilai PNPB dari penerbitan perizinan bidang pengelolaan limbah B3 dan Non B3	Miliar Rupiah	0,958 5	1,979 4	2,360 2	2,741 1	3,121 9	Deputi Bidang PSLB3
				T2.SS2.SP3.3 Nilai PNPB dari penerbitan perizinan bidang pengendalian pencemaran lingkungan	Miliar Rupiah	1,102 5	1,157 6	1,216 4	1,275 2	1,341 4	Deputi Bidang PPKL

### IKU 8. Persentase Ketaatan Pelaku Usaha atau Kegiatan dalam Perizinan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup

Persentase Ketaatan Pelaku Usaha atau Kegiatan dalam Perizinan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup pada tahun 2029 berada pada angka 55%.

#### Deskripsi

Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup merupakan salah satu indikator penting yang mendukung program prioritas pemerintah dalam sektor ketahanan pangan, ketahanan energi, dan investasi. Untuk memastikan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, perlu dilakukan pengawasan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup adalah perbandingan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat dibandingkan dengan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dikali seratus persen yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Menteri LH/Kepala BPLH.

Usaha dan/atau kegiatan yang tidak menaati peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup akan diberikan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam perundang-undangan bidang Lingkungan hidup. Pemberian hukuman dilakukan dengan menerapkan instrumen-instrumen penegakan hukum berupa sanksi administrasi, perdata, dan/atau pidana.

### Cara Menghitung

Komponen atau variabel pembentuk persentase ketaatan pelaku usaha atau kegiatan dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup meliputi:

- Jumlah pelaku usaha atau kegiatan dengan status ketaatan “taat” dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup; dan
- Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap perizinan peraturan perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup.

Rumus perhitungan persentasenya adalah sebagai berikut:

$$\% = \frac{\sum UKt}{\sum UKd} * 100\%$$

*UKt = jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat*

*UKd = jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang diawasi*

### Periode Data IKU

Penilaian ketaatan pelaku usaha atau kegiatan dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dilakukan per tahun.

### Unit yang Terlibat

Kedepujian Penegakan Hukum Lingkungan Hidup bertanggungjawab sebagai koordinator untuk perhitungan dan pelaporan IKU ini.

### Target IKU

Tabel 4-20 Target IKU Persentase ketaatan pelaku usaha atau kegiatan dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	PIC
Menguatnya penegakan hukum lingkungan hidup lintas sektor								
8.	Persentase ketaatan pelaku usaha atau kegiatan dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup	Persen	30	40	45	50	55	Deputi Bidang PHLH

### Bentuk Singgungan Pencapaian IKU

Tabel 4-21 Bentuk Singgungan Pencapaian IKU Persentase ketaatan pelaku usaha atau kegiatan dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup

Kode dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kode dan Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	PIC
<b>Program: Kualitas Lingkungan Hidup</b>										
T3.SS Menguatnya penegakan	T3.SS.1 Persentase ketaatan	T3.SS.SP1 Meningkatkan penegakan	T3.SS.SP1.1 Jumlah pelaku usaha	Badan Usaha	129	188	230	275	325	Deputi Bidang PHLH

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Kode dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kode dan Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	PIC
hukum lingkungan hidup lintas sektor	pelaku usaha atau kegiatan dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup	hukum di bidang lingkungan hidup	atau kegiatan yang meningkat ketaatannya dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup							
			T3.SS.SP1.2 Jumlah tindak pidana dan perdata, dan sengketa lingkungan hidup yang ditangani	Perkara	39	43	46	50	56	Deputi Bidang PHLH
			T3.SS.SP1.2 Jumlah lembaga yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah	Lembaga	107	192	208	225	289	Deputi Bidang PHLH

**IKU 9. Indeks Reformasi Birokrasi**

Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi pada tahun 2029 adalah 92 poin.

**Deskripsi**

Penilaian reformasi birokrasi pada instansi pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Penilaian Reformasi Birokrasi pada Instansi Pemerintah dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB. Kementerian PAN dan RB dengan melakukan

validasi/verifikasi terhadap informasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang terdapat pada laporan hasil penilaian mandiri yang dilakukan instansi pemerintah. Entitas pengukuran indeks reformasi birokrasi ditujukan pada: pertama adalah 8 (delapan) komponen pengungkit (proses) yakni manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kedua adalah 3 (tiga) komponen hasil (sasaran) yakni kapasitas

dan akuntabilitas kinerja organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta kualitas pelayanan publik.

#### Sumber Data

Data dan bukti dukung pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian LH/BPLH dihimpun dari penanggung jawab pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masing-masing Eselon I.

#### Pengambilan dan Pengolahan Data

Sesuai dengan prosedur yang berlaku bahwa Kementerian LH/BPLH berkewajiban menyampaikan data dan bukti dukung kepada Tim Evaluator Reformasi Birokrasi Kementerian PAN dan RB terkait dengan penilaian reformasi birokrasi. Selanjutnya dengan data dan bukti tersebut dilakukan pengolahan dan verifikasi data oleh Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB secara tertutup. Adapun Penilaian Reformasi Birokrasi dilakukan terhadap dua komponen, yaitu: (1) Komponen Pengungkit dengan proporsi 60%, dan (2) Komponen Hasil dengan proporsi 40%. Indikator penilaian tertuang dalam lembar kerja penilaian (LKP) reformasi birokrasi dengan rincian komponen penilaian sebagai berikut:

##### 1. Komponen Pengungkit (60%)

Komponen pengungkit terdiri dari 3 aspek yang mempengaruhinya. Metodologi yang digunakan untuk melakukan penilaian pada komponen pengungkit, adalah teknik "*criteria referenced test*" dengan cara menilai setiap komponen dengan indikator penilaian dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB No. 6 Tahun 2020, dengan masing-masing aspek penilaian meliputi:

a) Aspek Pemenuhan (20 %); Manajemen Perubahan (2%), Deregulasi Kebijakan

(2%), Penataan Organisasi (3%), Penataan Tatalaksana (2,5%), Penataan Manajemen SDM (3%), Penguatan Akuntabilitas (2,5%), Penguatan Pengawasan (2,5%), dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2,5%).

b) Aspek Hasil Antara (10%); Kualitas Pengelolaan Arsip (1%), Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang (1%), Kualitas Pengelolaan Keuangan (1%), Kualitas Pengelolaan Aset (1%), Merit System (1%), ASN Profesional (1%), Kualitas Perencanaan (1%), Maturitas SPIP (1%), Kapabilitas APIP (1%), Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan (1%).

c) Aspek Reform (30%); Manajemen Perubahan (3%), Deregulasi Kebijakan (3%), Penataan Organisasi (4,5%), Penataan Tatalaksana (3,75%), Penataan Manajemen SDM (4,5%), Penguatan Akuntabilitas (3,75%), Penguatan Pengawasan (3,75%), dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3,75%).

##### 2. Komponen Hasil (40%)

Komponen hasil terdiri dari 4 area: 1) Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, 2) Kualitas Pelayanan Publik, 3) Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, dan 4) Kinerja Organisasi. Hasil penilaian komponen pada setiap sub komponen adalah sebagai berikut:

a) Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (10%), terdiri dari nilai akuntabilitas kinerja (7%) dan opini BPK atas laporan keuangan (3%).

b) Kualitas Pelayanan Publik (10%) berdasarkan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (10%).

c) Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (10%) berdasarkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (10%).

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan:

- d) Kinerja Organisasi (10%), terdiri dari Capaian Kinerja (5%), kinerja Lainnya (2%), dan Survey Internal Organisasi (3%).

Penilaian kinerja reformasi birokrasi dilakukan per tahun.

**Unit yang Terlibat**

Seluruh Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Lingkup Kementerian LH/BPLH.

**Periode Data IKU**

Penilaian indeks reformasi birokrasi dilakukan per tahun.

**Target IKU**

Tabel 4-22 Target IKU Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	PIC
Meningkatnya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, kolaboratif, profesional, dan berdampak								
9.	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	Poin	87,18	88	90	91	92	SETTAMA (Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi)

**Bentuk Singgungan Pencapaian IKU**

Tabel 4-23 Bentuk Singgungan Pencapaian IKU Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi

Kode dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kode dan Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	PIC
<b>Program: Kualitas Lingkungan Hidup</b>										
T4.SS Meningkatnya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, kolaboratif, profesional, dan berdampak	T4.SS.1 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	T4.SS.SP1 Meningkatnya Indeks Produktifitas dan Daya Saing SDM Lingkungan Hidup	T4.SS.SP1.1 Indeks Produktifitas dan Daya Saing SDM Lingkungan Hidup	Poin	87,18	88	90	91	92	SETTAMA (PPSDMLH)
T4.SS Meningkatnya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, kolaboratif, profesional, dan berdampak	T4.SS.1 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	T4.SS.SP2 Meningkatnya kinerja pelayanan birokrasi KLH yang agile, efektif, dan efisien	T4.SS.SP2.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KLH	Poin	74	74,5	75	75,5	76	SETTAMA (Birorenken, Pusdal LH, PPSDMLH, PPGH, Pusarpedal, PSILH), Deputi Bidang TLSDAB, Deputi Bidang PPKI., Deputi Bidang PSLB3, Deputi Bidang PPIKNEK,

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Kode dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kode dan Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	PIC
										Deputi Bidang PHLH, ITTAMA
			T4.SS.SP2.2 Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Poin	80	82	84	86	88	SETTAMA (Biro Humas)
			T4.SS.SP2.3 Indeks Sistem Merit	Poin	340	360	370	380	400	SETTAMA (Biro SDMO)
			T4.SS.SP2.4 Indeks Reformasi Hukum	Poin	70	72	74	76	78	SETTAMA (Biro HKS)
			T4.SS.SP2.5 Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,70	3,75	3,80	3,85	3,90	SETTAMA (Pusdatin)
			T4.SS.SP2.6 Indeks Pelayanan Publik terkait dengan Perizinan Lingkungan	Poin	3,51	3,57	3,65	3,72	3,80	SETTAMA (Biro Umum), Deputi Bidang TL,SDAB, Deputi Bidang PPKL, Deputi Bidang PSLB3

**IKU 10. Opini terhadap Laporan Keuangan KLH/BPLH**

Target opini terhadap laporan keuangan KLH/BPLH pada tahun 2029 adalah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

**Deskripsi**

Opini Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah pernyataan profesional yang diberikan oleh auditor BPK setelah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan suatu entitas, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun badan usaha milik negara/dacrah. Opini ini menjadi salah satu indikator utama

dalam menilai kualitas tata kelola keuangan suatu instansi, serta mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku.

Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan *Disclaimer* (TMP – Tidak Memberikan Pendapat). Opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), tanpa adanya kesalahan material. WDP diberikan jika terdapat beberapa kesalahan dalam laporan keuangan,

tetapi kesalahan tersebut tidak secara signifikan mempengaruhi kewajaran laporan secara keseluruhan.

Opini Tidak Wajar (TW) diberikan ketika auditor menemukan banyak kesalahan atau penyimpangan material yang menyebabkan laporan keuangan tidak dapat diandalkan. Sementara itu, opini *Disclaimer* atau Tidak Memberikan Pendapat diberikan jika auditor tidak dapat memperoleh bukti yang cukup untuk membentuk opini, misalnya karena keterbatasan akses terhadap data atau kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh.

Proses pemberian opini dilakukan melalui serangkaian prosedur audit, seperti pemeriksaan dokumen keuangan, wawancara dengan pihak terkait, serta analisis terhadap sistem pengendalian internal. BPK juga mengevaluasi apakah laporan keuangan telah sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam beberapa kasus, BPK juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola keuangan kepada entitas yang diperiksa.

Opini yang diberikan oleh BPK memiliki dampak yang signifikan terhadap reputasi dan kredibilitas instansi pemerintah atau badan usaha. Opini WTP sering dijadikan sebagai indikator keberhasilan dalam pengelolaan keuangan, sementara opini selain WTP dapat mendorong perbaikan sistem keuangan agar lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, pemeriksaan

oleh BPK tidak hanya bertujuan untuk menilai kepatuhan terhadap standar akuntansi, tetapi juga untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara.

#### **Sumber Data**

Penilaian opini laporan keuangan oleh BPK didasarkan pada berbagai sumber data, termasuk laporan keuangan auditan, dokumen transaksi, laporan hasil pemeriksaan sebelumnya, sistem pengendalian internal, regulasi keuangan, serta hasil wawancara dengan pihak terkait. Semua sumber ini digunakan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

#### **Pengambilan dan Pengolahan Data**

Penentuan opini laporan keuangan oleh BPK dilakukan melalui audit mendalam yang mencakup kesesuaian dengan standar akuntansi, efektivitas pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi, serta tingkat materialitas kesalahan. Tidak ada rumus khusus untuk menghitung opini ini, tetapi keputusan didasarkan pada analisis profesional auditor terhadap bukti yang diperoleh selama pemeriksaan.

#### **Periode Data IKU**

Penilaian opini terhadap laporan keuangan Kementerian LH/BPLH dilakukan per tahun.

#### **Unit yang Terlibat**

Seluruh Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Lingkup Kementerian LH/BPLH.

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

### Target IKU

Tabel 4-24 Target IKU Opini terhadap Laporan Keuangan KLH/BPLH

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	PIC
Meningkatnya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, kolaboratif, profesional, dan berdampak								
10.	Opini terhadap Laporan Keuangan KLH/BPLH	Poin/WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	SETTAMA (Biro Perencanaan dan Keuangan)

### Bentuk Singgungan Pencapaian IKU

Tabel 4-25 Bentuk Singgungan Pencapaian IKU Opini terhadap Laporan Keuangan KLH/BPLH

Kode dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kode dan Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	PIC
<b>Program: Kualitas Lingkungan Hidup</b>										
T4.SS Meningkatnya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, kolaboratif, profesional, dan berdampak	T4.SS.2 Opini terhadap Laporan Keuangan KLH/BPLH	T4.SS.SP3 Meningkatnya laporan keuangan KLH yang transparan dan akuntabel	T4.SS.SP3.1 Indeks opini BPK terhadap Laporan Keuangan KLH/BPLH	Poin	4	4	4	4	4	SETTAMA (Birorenkeu)
			T4.SS.SP3.2 Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi KLH/BPLH	Poin	3,79	3,85	3,90	3,95	4,00	SETTAMA (Birorenkeu, Pusdal LH, PPSDM, PPGLH, Pusarpedal, PSILH), Deputi Bidang TLSDAB, Deputi Bidang PPKL, Deputi Bidang PSLB3, Deputi Bidang PPIKNEK, Deputi Bidang PHLH, ITTAMA
			T4.SS.SP3.3 Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KLH/BPLH	Poin	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00	ITTAMA

#### 4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan arah kebijakan, strategi dan program pembangunan Kementerian LH/BPLH serta untuk mencapai target kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama dari masing-masing sasaran strategis, kerangka pendanaan merupakan salah satu komponen kunci. Sebagai salah satu Urusan Konkuren, keberhasilan program dan kegiatan Urusan Lingkungan Hidup merupakan agregat dari pelaksanaan di tingkat nasional maupun daerah provinsi/kabupaten/kota.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program strategis bidang lingkungan hidup tahun 2025-2029 dibutuhkan kerangka pendanaan yang tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetapi juga bersumber dari alternatif pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan. Diversifikasi sumber pendanaan ini penting untuk mengatasi keterbatasan fiskal sekaligus memperkuat pelibatan sektor swasta dan lembaga investasi dalam pembangunan lingkungan hidup.

Kerangka pendanaan di tingkat nasional mencakup indikasi kebutuhan sumber dana dari APBN (Rupiah Murni dan Hibah Luar Negeri Terencana) Kementerian LH/BPLH untuk periode pembangunan 2025-2029 dan alternatif sumber pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan prioritas seperti pengelolaan sampah, pemulihan lingkungan hidup, pengolahan limbah B3 terpadu, keanekaragaman hayati, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan lain sebagainya.

Beberapa alternatif sumber pendanaan selain selain RM dan HLN Terencana untuk Kementerian LH/BPLH, diantaranya:

#### 1. PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)

Sumber dana ini diperoleh dari layanan terhadap objek yang dikenai PNBP, hak negara, atau pengelolaan BMN yaitu : (i) Perizinan Bidang Lingkungan Hidup berupa penerbitan persetujuan teknis Surat Kelayakan Operasi, dll; (ii) Pengujian Sertifikasi dan Standardisasi Bidang Lingkungan Hidup; (iii) Jasa Bidang Lingkungan Hidup; (iv) Denda/ Kompensasi Bidang Lingkungan Hidup); (v) Jasa Penggunaan Sarana Prasarana Sesuai Tugas dan Fungsi; dan (vi) Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup.

PNBP Fungsional Kementerian LH/BPLH dapat menjadi salah satu sumber pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan masuk kedalam APBN setelah mendapatkan persetujuan pemanfaatan sebagian PNBP. Persetujuan pemanfaatan tersebut untuk PNBP yang bersifat jasa maksimal 80%.

#### 2. Dana Lingkungan Hidup

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) adalah unit organisasi non-Eselon di bidang pengelolaan dana lingkungan hidup yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Badan ini mengelola pendanaan lingkungan hidup yang berasal dari dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup dan dana amanah/bantuan konservasi, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017. Saat ini, BPD LH dapat memfasilitasi pembiayaan program-program lintas kementerian/lembaga yang berfokus pada diantaranya penurunan emisi GRK, perlindungan dan peningkatan kualitas ekosistem dan lingkungan, peningkatan ketahanan iklim dan bencana, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan.

### 3. KBPU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha)

KPBU adalah kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

Skema pendanaan ini pernah dalam proses digunakan untuk pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 terpadu di regional Sumatera. Namun demikian, proses tersebut belum berhasil karena tidak ditemukan lokasi yang tepat untuk pembangunan fasilitas dimaksud. Kedepan skema ini masih dapat dijadikan alternatif sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur lingkungan hidup.

### 4. Skema Investasi melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara)

Skema investasi melalui Danantara ini merupakan salah satu sumber dana alternatif Non APBN dimana dana investasi bukan berasal dari APBN atau Penyertaan Modal Negara (PMN) melainkan dari dividen Badan Umum Milik Negara (BUMN) yang sebelumnya masuk ke kas negara. Dengan mekanisme reinvestasi, Danantara digunakan untuk menciptakan imbal hasil ekonomi minimal 10%. Pendanaan melalui Danantara difokuskan pada beberapa sektor potensial diantaranya energi terbarukan (Pembangkit Listrik Tenaga Surya, angin, bioenergi), hilirisasi industri dan manufaktur canggih, teknologi digital (5G, *Artificial Intelligence*), infrastruktur sosial-ekonomi: kesehatan,

pengolahan sampah menjadi energi (*waste-to-energy*), dan lainnya.

Saat ini, salah satu upaya yang akan diambil untuk mencapai target pengelolaan sampah 100% pada tahun 2029 adalah menggunakan teknologi insinerator untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yang kapasitasnya melebihi 1.000 ton sampah per hari. Terdapat 33 lokasi yang telah diidentifikasi akan menggunakan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) tersebut. Dalam proses implementasi kebijakan *waste-to-energy* tersebut, pengembangan PSEL diserahkan kepada Danantara.

Selain infrastruktur PSEL, perlu dilakukan kajian pemanfaatan skema investasi Danantara untuk program dan kegiatan prioritas Kementerian LH/BPLH lainnya seperti infrastruktur pengolahan air limbah, perlindungan dan pengelolaan ekosistem prioritas (gambut, perairan darat, mangrove serta pesisir dan laut), serta penguatan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran berbasis digital.

Selain pelaksanaan program dan kegiatan oleh Kementerian LH/BPLH, urusan lingkungan hidup juga dilaksanakan secara konkuren oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Beberapa alternatif sumber pendanaan urusan lingkungan hidup yang dapat diakses oleh Pemerintah Daerah diantaranya:

#### 1. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu, sebagai bagian dari Transfer ke Daerah (TKD), untuk membantu mendanai program, kegiatan,

dan/atau kebijakan tertentu yang merupakan urusan daerah dan menjadi prioritas nasional. Tujuan DAK yaitu: mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan/atau mendukung operasionalisasi layanan publik. Jenis DAK yang dapat menjadi alternatif sumber pendanaan pelaksanaan urusan lingkungan hidup yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

DAK Fisik digunakan untuk mendukung pembangunan atau pengadaan sarana dan prasarana publik daerah. DAK Fisik pada urusan lingkungan hidup diantaranya untuk pembangunan fasilitas pengelolaan sampah, instalasi pengolahan air limbah, sarana penghijauan, sarana laboratorium lingkungan, dan infrastruktur pemulihan lingkungan.

DAK Non Fisik digunakan operasionalisasi layanan publik daerah. DAK Non Fisik pada urusan lingkungan hidup diantaranya untuk mendukung peningkatan kapasitas daerah seperti pelatihan SDM pengelola lingkungan hidup, kegiatan edukasi masyarakat, penyusunan dokumen perencanaan atau kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup.

## 2. Dana Insentif Fiskal

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2024, Insentif Fiskal adalah insentif yang diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat berupa pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Dana insentif fiskal

adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah dalam rangka pemberian Insentif Fiskal.

Dana insentif fiskal dapat diberikan untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya, dan/atau penghargaan kinerja tahun berjalan.

Penilaian kinerja meliputi indikator seperti kemandirian keuangan daerah, interkoneksi sistem informasi keuangan, penurunan prevalensi *stunting*, akses sanitasi dan air minum layak, inovasi daerah, pengendalian inflasi, pengelolaan lingkungan hidup, serta peningkatan indeks pembangunan manusia dan penurunan angka kemiskinan maupun pengangguran.

## 3. Dana Lingkungan Hidup

Dana Lingkungan Hidup dikelola oleh BPD LH, yaitu unit organisasi non-Eselon yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Badan ini mengelola pendanaan lingkungan hidup yang berasal dari dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup dan dana amanah/bantuan konservasi.

Saat ini, BPD LH dapat memfasilitasi pembiayaan program-program lintas kementerian/lembaga yang berfokus pada diantaranya penurunan emisi GRK, perlindungan dan peningkatan kualitas ekosistem dan lingkungan, peningkatan ketahanan iklim dan bencana, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan.

## 4. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA)

DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah

penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

DBH SDA berasal dari penerimaan negara atas pemanfaatan sumber daya alam seperti kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, dan perikanan.

### 5. Dana Desa


Berdasarkan UU HKPD, Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa dialokasikan dengan memper-timbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Pemerintah Pusat dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD.

Mengacu pada Permendesa PPDT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas

Dana ini bertujuan memberikan kompensasi kepada daerah atas dampak eksternalitas negatif pemanfaatan SDA di wilayahnya sekaligus mendukung pembiayaan program strategis, termasuk pengelolaan lingkungan hidup, rehabilitasi lahan, konservasi sumber daya, serta pembangunan berkelanjutan yang meminimalkan dampak eksploitasi terhadap ekosistem.

Penggunaan Dana Desa, bahwa prioritas penggunaan desa untuk pembangunan desa diantaranya untuk pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang meliputi pemanfaatan energi terbarukan, pengelolaan lingkungan desa, dan pelestarian sumber daya desa. Sedangkan dalam hal pemberdayaan masyarakat, prioritas dana desa diantaranya untuk pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa.

Pada pelaksanaan urusan lingkungan hidup, dana desa merupakan potensi sumber dana untuk pelaksanaan konservasi lingkungan hidup, penghijauan, program kampung iklim, pengelolaan sampah, pengembangan desa mandiri peduli gambut, desa peduli sumber air, dan desa peduli mangrove.



Gambar 4-6 Alternatif Sumber Pendanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Untuk melaksanakan arah kebijakan, strategi dan program pembangunan Kementerian LH/BPLH serta untuk mencapai target kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama dari masing-masing sasaran strategis, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Kerangka pendanaan Kementerian LH/BPLH bersumber dari APBN (Rupiah Murni dan Hibah Luar Negeri Terencana) dan PNBP, dan Hibah Luar Negeri Langsung. Selain itu, juga diupayakan langkah-langkah mendorong inovasi skema pembiayaan (*innovative financing*), antara lain seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *Corporate Social Responsibility* (CSR), *blended finance*, *green finance* serta *output-based transfer* dan hibah ke daerah. Pendanaan yang berasal dari APBN akan diprioritaskan pada tercapainya sasaran Program dan Kegiatan yang memberikan

hasil/dampak untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di dalam pelaksanaannya, indikasi pendanaan Kementerian LH/BPLH dapat dimutakhirkan melalui Renja yang mengacu pada RKP Tahunan dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, termasuk pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan sesuai dengan arahan Presiden. Hal ini untuk memastikan bahwa proyek Kementerian LH/BPLH yang mendukung Prioritas Nasional pada RPJMN Tahun 2025-2029 dan program prioritas Kementerian LH/BPLH dapat terlaksana dengan lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan.

Kerangka Pendanaan pada Renstra Kementerian LH/BPLH Tahun 2025-2029 disusun dengan skenario moderat berdasarkan Program sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Tabel 4-26 Kerangka Pendanaan Kementerian LH/BPLH Tahun 2025-2029 Berdasarkan Program

No	Program	Anggaran (dalam ribu rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Kualitas Lingkungan Hidup	411.441.690	774.038.667	866.094.226	917.301.019	974.430.063
2	Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	57.790.177	124.504.733	116.901.683	121.216.585	126.177.723
3	Dukungan Manajemen	610.551.077	990.276.795	1.009.769.398	1.041.247.088	1.081.617.151
<b>Total</b>		<b>1.079.782.944</b>	<b>1.079.782.944</b>	<b>1.888.820.196</b>	<b>1.992.765.307</b>	<b>2.079.764.692</b>

Selain itu, Renstra Kementerian LH/BPLH Tahun 2025-2029 juga memuat kerangka pendanaan berdasarkan kebutuhan Unit

Kerja Eselon I, sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 4-27 Kerangka Pendanaan Kementerian LH/BPLH Tahun 2025-2029 Berdasarkan Unit Kerja Eselon I

No.	UKE I	INDIKASI ANGGARAN (dalam ribu Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Sekretariat Utama	555.761.767	776.904.396	785.046.880	814.103.067	854.796.971
2	Deputi Bidang TLSDAB	68.284.989	234.260.669	252.752.323	261.513.292	270.201.854
3	Deputi Bidang PPKL	109.725.327	262.100.879	304.954.765	321.180.489	337.288.549
4	Deputi Bidang PSLB3	112.896.211	247.445.498	268.570.522	276.492.289	284.789.953
5	Deputi Bidang PPIKNEK	43.665.910	133.746.656	123.998.884	125.176.780	126.660.014
6	Deputi Bidang PIIH	177.468.078	198.844.660	218.728.224	241.091.352	266.756.918
7	Inspektorat Utama	11.980.662	35.517.438	38.713.710	40.207.423	41.730.678
<b>JUMLAH</b>		<b>1.079.782.944</b>	<b>1.079.782.944</b>	<b>1.888.820.196</b>	<b>1.992.765.307</b>	<b>2.079.764.692</b>



**Mengurai Masalah Sampah Sampai Hilir**  
Sampah adalah masalah bersama yang harus dituntaskan. Menteri Lingkungan Hidup turun langsung ke lapangan untuk memeriksa dan mengatasi masalah sampah.  
Foto: Humas KLH/BPLH

## BAB 5 Penutup

### 5.1 Kerangka Pengendalian dan Evaluasi

#### 5.1.1 Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Nasional

RPJMN adalah komitmen nasional berjangka waktu lima tahun yang diterjemahkan secara sektoral ke dalam Renstra K/L dan dituangkan secara tahunan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Renstra K/L selanjutnya dijabarkan secara tahunan ke dalam Rencana Kerja (Renja) K/L.

Dalam rangka mengawal implementasi RPJMN Tahun 2025-2029, dilaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan. Pada tahap perencanaan, pengendalian dan evaluasi *ex-ante* dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan memastikan kecukupan desain kebijakan. Pengendalian dan evaluasi perencanaan mencakup penelaahan konsistensi dokumen perencanaan, pemenuhan kaidah kerangka kerja logis, kesiapan pelaksanaan kebijakan, dan identifikasi risiko. Pengendalian dan evaluasi pada tatanan perencanaan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kedudukan RPJMN sebagai (1) instrumen operasionalisasi dari RPJPN; (2) pedoman bagi penyusunan Renstra K/L, RKP, dan RPJMD; serta (3) pedoman perumusan rencana pembangunan sektoral (pusat/daerah) seperti rencana induk/masterplan/*grand design* atau sebutan lainnya.

Sementara pada tahap pelaksanaan, pengendalian dilakukan untuk memastikan pelaksanaan intervensi dan ketercapaian target pembangunan yang telah ditetapkan. Pengendalian dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dapat

dilakukan sepanjang periode pelaksanaan, sedangkan evaluasi dilakukan pada saat periode pelaksanaan rencana dan tahun terakhir periode pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN menjadi penekanan dalam mengawal pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 secara intensif.

Transformasi pengendalian dan evaluasi pembangunan didukung dengan sistem informasi terpadu, Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), dan tata kelola data pembangunan. Transformasi pengendalian diharapkan dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas pembangunan, sehingga pembangunan yang dijalankan tidak hanya sebatas terselenggaranya Program dan Kegiatan (*sent*), tetapi harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (*delivered*).

#### 5.1.2 Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dalam Renstra Kementerian LH/BPLH Tahun 2025-2029 sangat krusial dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional bidang lingkungan hidup.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Kementerian LH/BPLH Tahun 2025-2029 dilakukan untuk (a) menjamin dan menilai tercapainya setiap sasaran, setiap indikator kinerja, dan target; (b) menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu Program yang ditugaskan kepada Kementerian LH/BPLH yang mencakup arahan Presiden dan/atau standar pelaksanaan tugas dan fungsi yang

Penutup

wajib dipenuhi sebagaimana dimuat dalam RPJMN Tahun 2025-2029; dan (c) menilai penerapan manajemen risiko pembangunan nasional lingkup Kementerian LH/BPLH.

Untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan nasional bidang lingkungan hidup diperlukan pengendalian yang berkesinambungan dan partisipatif melalui mekanisme korektif berkelanjutan (*corrective improvement*) dan penyesuaian sepanjang masa implementasi, dengan memanfaatkan sistem informasi terpadu. Sistem informasi terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Selain itu, pengendalian pelaksanaan Renstra Kementerian LH/BPLH Tahun 2025-2029 dilakukan dengan berbasis Manajemen Risiko Pembangunan Nasional pada proses pengendalian tahunan.

Evaluasi pelaksanaan Renstra Kementerian LH/BPLH Tahun 2025-2029 dilakukan pada tahun ke-3 dan tahun ke-5 periode pelaksanaan Renstra.

### 5.1.3 Manajemen Risiko Pembangunan Nasional

Sasaran pembangunan dicapai melalui berbagai Program/Kegiatan prioritas yang dijalankan oleh lintas instansi dan antar jenjang pemerintahan. Kompleksitas pelaksanaan Program/Kegiatan prioritas diiringi dengan ketidakpastian dan konektivitas global yang semakin tinggi akan berdampak pada meningkatnya intensitas risiko yang dihadapi. Mengingat pelaksanaan Program/Kegiatan prioritas selalu bersifat lintas instansi dan kewenangan, maka risiko Program/ Kegiatan prioritas sudah seharusnya dikelola dan dikendalikan secara kolaboratif, sistematis, dan terintegrasi.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam mengelola risiko pembangunan nasional secara kolaboratif. MRP merupakan kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan kementerian/lembaga/daerah/badan usaha/badan lainnya sehubungan dengan adanya risiko pembangunan nasional. Penerapan MRPN diwujudkan melalui pembentukan Komite MRPN dan penyusunan kebijakan MRPN.

Kebijakan MRPN terdiri atas Kebijakan MRPN Lintas Sektor (LS) dan Kebijakan MRPN Organisasi. Sebagai upaya untuk mengawal ketercapaian sasaran RPJMN, kebijakan MRPN LS diterapkan dan menjadi acuan bagi kementerian/ lembaga/ daerah/ badan usaha/ badan lainnya dalam mengelola risiko secara kolaboratif. Sinergi pengelolaan risiko tersebut menjadi unsur penting dalam meningkatkan keyakinan yang memadai oleh semua pihak dalam pencapaian sasaran RPJMN.

Untuk mengakselerasi implementasi MRPN LS, terdapat beberapa kunci penerapan MRPN yang perlu dilakukan yaitu (a) integrasi proses bisnis MRPN dalam siklus perencanaan pembangunan; (b) sistem informasi MRPN yang terkoneksi dengan sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan; (c) peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan melalui pelatihan dan sertifikasi; (d) penyusunan regulasi sistem insentif untuk mendorong partisipasi aktif dari semua pihak dalam pengelolaan risiko; serta (e) penguatan kelembagaan utamanya bagi kementerian/lembaga/daerah pengelola risiko pembangunan nasional. Secara khusus, penguatan kelembagaan MRPN lintas sektor diwujudkan dengan penunjukan kementerian

Penutup

yang menjadi pengampu utama, serta kementerian/ lembaga/ daerah/ badan usaha/ badan lainnya yang berkontribusi terhadap pencapaian prioritas pembangunan.

Pada RPJMN Tahun 2025-2029, penunjukan kementerian yang menjadi pengampu utama dan pendukung (berkontribusi) mempertimbangkan Topik MRPN LS yang difokuskan pada Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang meliputi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), Program Prioritas Presiden, Proyes Strategis Nasional, dan isu strategis lainnya. Salah satu Topik MRPN LS dalam periode pembangunan ini adalah Sistem Persampahan yang terdiri dari 2 Kegiatan Prioritas (KP) yaitu (1) Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan, dan (2) Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR.

Pada Topik Sistem Persampahan, Kementerian LH/BPLH telah ditunjuk sebagai Entitas MRPN Sektor Utama untuk objek MRPN LS pada KP 1 Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan, dengan indikator (a) persentase sampah yang dikelola (penanggungjawab Kementerian LII/BPLH); dan (b) jumlah kabupaten/kota dengan kepala keluarga yang melakukan

pengelolaan sampah secara terstandar (Pilar 4 STBM) (penanggungjawab Kemenkes).

Selanjutnya, MRPN LS tersebut ditindaklanjuti di internal Kementerian LH/BPLH sebagai MRPN Organisasi. Terdapat 3 (tiga) RO Prioritas MRPN lingkup Kementerian LH/BPLH yaitu:

1. Fasilitasi dan pembinaan bank sampah & kelompok masyarakat pengelola sampah;
2. Pembinaan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
3. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN).

Pelaksanaan MRPN Organisasi Kementerian LH/BPLH secara khusus oleh Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 selaku pelaksana RO Prioritas MRPN. Dalam hal pelaksanaannya, Inspektorat Utama mempunyai peran sebagai Pengawas dalam MRPN Organisasi terhadap RO Prioritas MRPN.

Selain sebagai Entitas MRPN Sektor Utama, Kementerian LH/BPLH dapat berperan atau berkontribusi sebagai Entitas Pendukung pada Topik MRPN LS lainnya sesuai penugasan RPJMN Tahun 2025-2029.

PP 18: Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir

Batasan	Meningkatnya KPS Nasional		Baseline	Target				
	Indikator	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah		2025	2026	2027	2028	2029
Koordinator	Kementerian Lingkungan Hidup		12,64	51	60	62	64	65
<b>KP 1</b>								
Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan Isu: KP: (1) Meningkatkan sampah terangkut; (2) Menghasilkan jumlah kab/kota dengan KI yang melakukan pengelolaan sampah secara terstandar (Pilar 4 STBM)								
Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator
Persentase sampah yang dikubur	Jumlah Kabupaten/kota dengan Kepala Keluarga yang melakukan pengelolaan sampah (Pilar 4 STBM)	Tributan Sampah Terangkut di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	TPA/LUR Superstar secara menyeluruh / tingkat pengendalian sampah	Volume penanganan sampah domestik masyarakat di pedesaan dan lauk (kumulatif)				
Target 2025	Target 2029	Target 2025	Target 2029	Target 2025	Target 2029	Target 2025	Target 2029	Target 2029
51,21	100	4 kab/kota	30 kab/kota	15 (11 bandar rang)	24 (16 bandar rang)	0	2 (kumulatif)	10
								1244 ton

Gambar 5-1 MRPN Lintas Sektor Topik Sistem Persampahan

Penutup

## 5.2 Penutup

Rencana Strategis Kementerian LH/BPLH Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan penjabaran dari RPJMN Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif. Penyusunan dokumen ini juga mencerminkan keselarasan dan mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Mengacu pada tugas, fungsi, dan kewenangan Kementerian LH/BPLH sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, visi Kementerian LH/BPLH tahun 2025-2029 adalah “Lingkungan Hidup yang Lestari untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045”.

Visi tersebut dirumuskan untuk mencapai empat tujuan pencapaian lingkungan hidup dalam lima tahun ke depan, yaitu Mewujudkan kapasitas lingkungan hidup yang tangguh dan terjaga; Mewujudkan ekonomi hijau melalui pengendalian lingkungan hidup yang inklusif dan partisipatif; Penegakan hukum lingkungan hidup yang kuat dan adil; dan Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang lingkungan hidup yang baik. Kinerja dari pencapaian tersebut tercermin pada tiga pilar perwujudan sasaran strategis Kementerian LH/BPLH, yaitu: 1). Pilar Lingkungan yaitu Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim, dan menguatkan

penegakan hukum lingkungan hidup lintas sektor; 2). Pilar Ekonomi yaitu Meningkatnya nilai tambah ekonomi dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan 3). Pilar Tata Kelola yaitu Tata kelola pemerintahan Bidang LH yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik.

Keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini diukur secara secara tahunan dan kumulatif terhadap setiap Indikator Kinerja Utama beserta setiap targetnya. Agar pencapaian tetap berada dalam koridor, dilakukan pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pengawasan serta pelaksanaan audit kinerja secara berkala. Hal tersebut juga diharapkan dapat semakin meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerja seluruh jajaran pelaksana unit kerja lingkup Kementerian LH/BPLH. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Renstra Kementerian LH/BPLH Tahun 2025-2029 dapat dilakukan perubahan dengan tetap menjaga konsistensi terhadap kebijakan sektor yang tertuang dalam dokumen RPJMN.

Dengan memohon Rahmat Allah SWT, semoga seluruh rencana, upaya, dan harapan yang diamanatkan pada Kementerian LH/BPLH pada periode 2025-2029, dapat terealisasi dengan optimal dan penuh tanggung jawab, sehingga dapat memberikan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa mendatang.

Lampiran 1

**LAMPIRAN 1 : MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**

**LAMPIRAN 1a: PETA TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, DAN SASARAN PROGRAM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/ BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**

Kode dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kode dan Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target					LKE I
						2025	2026	2027	2028	2029	
<b>Tujuan 1. Meningkatnya kapasitas lingkungan hidup yang tangguh dan terjaga</b>											
T1.S5 Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	T1.S5.1 Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup				Poin	0,567	0,569	0,571	0,573	0,576	TLSDAB
		Kualitas Lingkungan Hidup	T1.S5.SP1 Meningkatnya penguatan kebijakan di bidang lingkungan hidup	T1.S5.SP1.1 Persentase KRP yang menerapkan perlindungan LH untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (hijau)	Persen	100	100	100	100	100	TLSDAB
<b>Tujuan 2. Meningkatnya ekonomi hijau dari pengendalian lingkungan hidup yang inklusif dan partisipatif</b>											
T2.S5.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim	T2.S5.1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				Poin	76,49	76,67	76,84	77,02	77,20	PPKL, TLSDAB, SETTAMA, PSIB3
		Kualitas Lingkungan Hidup	T2.S5.1.SP1 Meningkatnya kualitas air	T2.S5.1.SP1.1 Indeks Kualitas Air	Poin	72,02	72,21	72,40	72,58	72,77	PPKL
		Kualitas Lingkungan Hidup	T2.S5.1.SP2 Meningkatnya kualitas udara	T2.S5.1.SP2.1 Indeks Kualitas Udara	Poin	78,53	78,77	79,01	79,25	79,49	PPKL

Lampiran 1

Kode dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kode dan Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target					LKE I
						2025	2026	2027	2028	2029	
		Kualitas Lingkungan Hidup	T2.S5.1.SP3 Meningkatnya kualitas lahan	T2.S5.1.SP3.1 Indeks Kualitas Lahan	Poin	77,97	78,02	78,08	78,13	78,19	PPKL
		Kualitas Lingkungan Hidup	T2.S5.1.SP4 Meningkatnya kualitas tutupan lahan	T2.S5.1.SP4.1 Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin	77,98	78,03	78,08	78,14	78,20	PPKL
		Kualitas Lingkungan Hidup	T2.S5.1.SP5 Meningkatnya kualitas air laut	T2.S5.1.SP5.1 Indeks Kualitas Air Laut	Poin	81,02	81,07	81,12	81,17	81,22	PPKL
		Kualitas Lingkungan Hidup	T2.S5.1.SP6 Meningkatnya layanan laboratorium lingkungan hidup untuk pengujian kualitas lingkungan hidup	T2.S5.1.SP6.1 Layanan laboratorium lingkungan hidup untuk pengujian kualitas lingkungan hidup	Layanan	15	16	17	18	19	SETTAMA
		Kualitas Lingkungan Hidup	T2.S5.1.SP7 Meningkatnya Kualitas Ekosistem Esensial	T2.S5.1.SP7.1 Indeks Kesehatan Ekosistem Perairan Darat	Poin	72,84	72,84	72,84	72,84	72,84	TLSDAB
	T2.S5.1.SP7.2 Indeks Kesehatan Ekosistem Mangrove			Poin	72,62	72,88	73,13	73,39	73,64	TLSDAB	
	T2.S5.1.SP7.3 Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (KEG)			Poin	64,15	64,19	64,23	64,26	64,30	TLSDAB	
		Kualitas Lingkungan Hidup	T2.S5.1.SP8 Meningkatnya pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	T2.S5.1.SP8.1 Jumlah B3 yang dikelola	Ton	6.002.005	6.503.006	7.003.007	7.201.508	7.500.231	PSIB3

Lampiran 1

Kode dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kode dan Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target					UKE I
						2025	2026	2027	2028	2029	
	Kualitas Lingkungan Hidup		T2.SS1.SP9 Meningkatnya pengelolaan Limbah B3 dan Non B3	T2.SS1.SP9.1 Jumlah Limbah B3 dan Non B3 yang dikelola	Ton	65.503.500	70.206.500	75.256.500	80.306.500	85.356.500	PSLB3
	Kualitas Lingkungan Hidup		T2.SS1.SP10 Meningkatnya penerbitan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan di bidang lingkungan hidup dan SDA berkelanjutan	T2.SS1.SP10.1 Persentase penerbitan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan di bidang lingkungan hidup dan SDA berkelanjutan	Persen	65	70	75	80	85	TISDAB
	Kualitas Lingkungan Hidup		T2.SS1.SP11 Meningkatnya penerapan standar instrumen lingkungan hidup dan rekomendasi perubahan iklim yang berkelanjutan	T2.SS1.SP11.1 Jumlah penerapan standar instrumen lingkungan hidup	Lembaga	73	263	270	281	302	PSLH
				T2.SS1.SP11.2 Jumlah penerapan standar dan rekomendasi kebijakan perubahan iklim yang berkelanjutan	Lembaga	23	27	27	27	27	27
	Kualitas Lingkungan Hidup		T2.SS1.SP12 Meningkatnya penyelenggaraan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di satuan pendidikan formal, komunitas, wirasaha dan pengembangan kemitraan lingkungan	T2.SS1.SP12.1 Indeks Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Poin	0,60	0,63	0,66	0,69	0,72	SETTAMA

Lampiran 1

Kode dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kode dan Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target					UKE I			
						2025	2026	2027	2028	2029				
T2.SS1.2 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah					Poin	58	61	64	67	70	PSLB3			
					Kualitas Lingkungan Hidup	T2.SS1.SP13 Meningkatnya pengelolaan sampah	T2.SS1.SP13.1 Persentase sampah yang dikelola	Persen	51,21	63,41	75,61	87,81	100	PSLB3
T2.SS1.3 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Nasional					Poin	0,44	0,47	0,49	0,52	0,55	PPKL			
					Kualitas Lingkungan Hidup	T2.SS1.SP14 Menurunnya ancaman kehilangan keanekaragaman hayati	T2.SS1.SP14.1 Indeks pengurangan ancaman kehilangan keanekaragaman hayati	Poin	0,51	0,55	0,58	0,61	0,64	PPKL
T2.SS1.4 Persentase penurunan emisi GRK dari 5 sektor NDC yang selaras dengan pembangunan rendah karbon					Persen	26,67	27,35	28,18	29,16	30,11	PSLB3, PPITKNEK, PHLH			
					Kualitas Lingkungan Hidup	T2.SS1.15 Menurunnya emisi GRK dari sub sektor limbah padat domestik	T2.SS1.15.1 Persentase penurunan emisi GRK dari subsektor limbah padat domestik	Persen	60	73	80	89	100	PSLB3
					Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	T2.SS1.16 Menurunnya emisi GRK dari 5 sektor NDC yang terverifikasi	T2.SS1.16.1 Penurunan emisi GRK dari 5 sektor NDC yang terverifikasi	Juta ton CO <sub>2</sub> -eq	620	665	717	772	830	PPITKNEK
	T2.SS1.16.2 Persentase penurunan luas kebakaran lahan di lokasi usaha dan/atau	Persen	2	3		4	5	6	PHLH					

Lampiran 1

Kode dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kode dan Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target					LKE I	
						2025	2026	2027	2028	2029		
				kogotan yang memiliki kesiapsiagaan pengendalian kebakaran lahan								
		Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	T2.SS1.17	Menurunnya tingkat kerentanan iklim di lokasi prioritas	T2.SS1.17.1	Persen	10	10	10	10	10	PPITKNEK
T2.SS2	T2.SS2.1				Persen	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	PSUB3, PPKL	
Meningkatnya nilai tambah ekonomi dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Pertumbuhan nilai ekonomi dari pengelolaan lingkungan hidup											
		Kualitas Lingkungan Hidup	T2.SS2.SP1	Meningkatnya nilai ekonomi dari pengelolaan lingkungan hidup	T2.SS2.SP1.1	Miliar Rupiah	100	105	110	116	120	PSUB3
					T2.SS2.SP1.2	Triliun Rupiah	8,5	9	9,5	10	10,5	PSUB3
					T2.SS2.SP1.3	Miliar Rupiah	16	16,25	16,5	16,75	17	PPKL
	T2.SS2.2											
	Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLH/BPLH				Miliar Rupiah	93,7	455,02	499,59	537,58	579,34	PPITKNEK, SETTAMA, PSUB3, PPKL	
		Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	T2.SS2.SP1	Meningkatnya PNBP dari Ekonomi Karbon	T2.SS2.SP1.1	Miliar Rupiah	59,85	50,28	61,06	72,62	85,24	PPITKNEK

Lampiran 1

Kode dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kode dan Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target					LKE I	
						2025	2026	2027	2028	2029		
		Kualitas Lingkungan Hidup	T2.SS2.SP3	Meningkatnya PNBP dari Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup	T2.SS2.SP3.1	Miliar Rupiah	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	SETTAMA
					T2.SS2.SP3.2	Miliar Rupiah	0,9585	1,9794	2,3602	2,7411	3,1219	PSUB3
					T2.SS2.SP3.3	Miliar Rupiah	1,1025	1,1576	1,2164	1,2752	1,3414	PPKL
<b>Tujuan 3. Meningkatnya ketaatan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</b>												
T3.SS	T2.SS.1				Persen	30	40	45	50	55	PHLH, SETTAMA	
Menguatnya penegakan hukum lingkungan hidup lintas sektor	Perentase ketaatan pelaku usaha atau kegiatan dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup											
		Kualitas Lingkungan Hidup	T3.SS.SP1	Jumlah pelaku usaha atau kegiatan yang meningkat ketaatannya dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup	T3.SS.SP1.1	Badan Usaha	129	188	230	275	325	PHUI
					T3.SS.SP1.2	Perkara	39	43	46	50	56	PHUI

Lampiran 1

Kode dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kode dan Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target					UKE I				
						2025	2026	2027	2028	2029					
				sengketa lingkungan hidup yang ditangani											
				T3.SS2.SP1.3 Jumlah lembaga yang dibina dan difasilitasi terkait penguatan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah	Lembaga	107	190	208	225	289	SETTAMA				
<b>Tujuan 4. Tata kelola pemerintahan bidang LH yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan rasional dan pelayanan publik</b>															
T4.SS Meningkatnya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, kolaboratif, profesional, dan berdampak	T4.SS1 Indeks Reformasi Birokrasi	Kualitas Lingkungan Hidup	T4.SS.SP1 Meningkatnya Indeks Produktifitas dan Daya Saing SDM Lingkungan Hidup	T4.SS2.SP1.1 Indeks Produktifitas dan Daya Saing SDM Lingkungan Hidup	Poin	87,18	88,00	90,00	91,00	92,00	Semua UKE I				
					Poin	87,18	88	90	91	92	SETTAMA				
					Dukungan Manajemen	T4.SS.SP2 Meningkatnya kinerja pelayanan birokrasi KUH yang agile, efektif, dan efisien	T4.SS2.SP2.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KUH	Poin	74	74,5	75	75,5	76	SETTAMA	
								T4.SS2.SP2.2 Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Poin	80	82	84	86	88	SETTAMA
								T4.SS2.SP2.3 Indeks Sistem Merit	Poin	370	375	380	385	400	SETTAMA
								T4.SS2.SP2.4 Indeks Reformasi Hukum	Poin	97,80	97,83	97,85	97,87	97,89	SETTAMA

Lampiran 1

Kode dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kode dan Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target					UKE I
						2025	2026	2027	2028	2029	
				T4.SS2.SP2.5 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KUH/DPLH	Poin	3,70	3,75	3,8	3,85	3,9	SETTAMA
				T4.SS2.SP2.6 Indeks Pelayanan Publik terkait dengan Perizinan Lingkungan	Poin	3,51	3,57	3,65	3,72	3,80	SETTAMA, TISOAB, PPK, PSIBS
	T4.SS2 Opini terhadap Laporan Keuangan KUH/SPLH	Dukungan Manajemen	T4.SS.SP3 Meningkatnya laporan keuangan KUH yang transparan dan akuntabel	T4.SS2.SP3.1 Indeks opini BPK terhadap Laporan Keuangan KUH/SPLH	Poin	4	4	4	4	4	SETTAMA
T4.SS2.SP3.2 Nilai Maturitas SPP Terintegrasi KUH/SPLH				Poin	3,79	3,85	3,90	3,95	4,00	ITTAMA	
T4.SS2.SP3.3 Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KUH/DPLH				Poin	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00	ITTAMA	
				Poin/WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	ITTAMA		

Lampiran 1

**LAMPIRAN 1b: MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS/SP/SK)	Indikator (IKU/IKP/ IKK)	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Pelaksana	
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
<b>KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP</b>							<b>1.079.782</b>	<b>1.888.820</b>	<b>1.992.765</b>	<b>2.079.765</b>	<b>2.182.225</b>			
	T1.55 Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	T1.55.1 Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Poin	0,567	0,569	0,571	0,573	0,576						TLSDAB
	T2.551 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim	T2.551.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	76,49	76,67	76,84	77,02	77,20						PKL, TLSDAB, SETTAMA, PSLB3
		T2.551.2 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Poin	58	61	64	67	70						PSLB3
		T2.551.3 Indeks Pengelolaan Keekaragaman Hayati Nasional	Poin	0,44	0,47	0,49	0,52	0,55						PKL
		T2.551.4 Persentase penurunan emisi GRK dan 5 sektor NDC yang selaras dengan pembangunan rendah karbon	Persen	26,67	27,35	28,18	29,16	30,11						PSLB3, PPITONEK, PHH

Lampiran 1

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS/SP/SK)	Indikator (IKU/IKP/ IKK)	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Pelaksana	
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
	T2.552 Meningkatnya nilai tambah ekonomi dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	T2.552.1 Perumbuhan nilai ekonomi dari pengelolaan lingkungan hidup	Persen	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34						PSLB3, PKL
		T2.552.2 Nilai Perorisan Nagara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLH/BPLH	Miliar Rupiah	93,7	455,02	499,59	537,58	579,34						PPITONEK, SETTAMA, PSLB3, PKL
	T3.55 Menguatnya penegakan hukum lingkungan hidup lintas sektor	T3.55.1 Persentase kepatuhan pelaku usaha atau kegiatan dalam penanaman dan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup	Persen	30	40	45	50	55						PHH, SETTAMA
	T4.55 Meningkatnya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, kolaboratif, profesional, dan berdampak	T4.55.1 Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	87,18	88,00	90,00	91,00	92,00						Semua UKE I
		T4.55.2 Opini terhadap Laporan Keuangan KLH/BPLH	Poin/WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						ITTAMA

Lampiran 1

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS/SP/SK)	Indikator (IKU/IKP/ IKK)	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Pelaksana		
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
<b>PROGRAM 144.FD : KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP</b>							<b>411.441</b>	<b>774.039</b>	<b>866.094</b>	<b>917.301</b>	<b>974.430</b>				
	T1.S5.SP1 Meningkatnya penguatan kebijakan di bidang lingkungan hidup	T1.S5.SP1.1 Persentase KRP yang menerapkan perlindungan Ufukburk mendukung pertumbuhan ekonomi (hijau)	Persen	100	100	100	100	100							TLSDAB
	T2.S51.SP1 Meningkatnya kualitas air	T2.S51.SP1.1 Indeks Kualitas Air	Poin	72,02	72,21	72,40	72,58	72,77							PPKL
	T2.S51.SP2 Meningkatnya kualitas udara	T2.S51.SP2.1 Indeks Kualitas Udara	Poin	78,53	78,77	79,01	79,25	79,49							PPKL
	T2.S51.SP3 Meningkatnya kualitas lahan	T2.S51.SP3.1 Indeks Kualitas Lahan	Poin	77,97	78,02	78,08	78,13	78,19							PPKL
	T2.S51.SP4 Meningkatnya kualitas tutupan lahan	T2.S51.SP4.1 Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin	77,98	78,03	78,08	78,14	78,20							PPKL
	T2.S51.SP5 Meningkatnya kualitas air laut	T2.S51.SP5.1 Indeks Kualitas Air Laut	Poin	81,02	81,07	81,12	81,17	81,22							PPKL
	T2.S51.SP6 Meningkatnya layanan laboratorium lingkungan hidup untuk pengujian kualitas	T1.S5.SP6.1 Layanan laboratorium lingkungan hidup untuk pengujian kualitas lingkungan hidup	Layanan	15	16	17	18	19							SETTAMA

Lampiran 1

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS/SP/SK)	Indikator (IKU/IKP/ IKK)	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Pelaksana		
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	lingkungan hidup														
	T1.S5.SP7 Meningkatnya Kualitas Ekosistem Esensial	T2.S51.SP7.1 Indeks Kesehatan Ekosistem Perairan Darat	Poin	72,84	73,20	73,56	73,93	74,29							TLSDAB
		T2.S51.SP7.2 Indeks Kesehatan Ekosistem Mangrove	Poin	72,62	72,88	73,13	73,39	73,64							TLSDAB
		T2.S51.SP7.3 Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (KEG)	Poin	64,15	64,19	64,23	64,26	64,3							TLSDAB
	T2.S51.SP8 Meningkatnya pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	T2.S51.SP8.1 Jumlah B3 yang dikelola	Ton	6.002.005	6.503.006	7.003.007	7.201.508	7.500.251							PSL B3
	T2.S51.SP9 Meningkatnya pengelolaan Limbah B3 dan Non B3	T2.S51.SP9.1 Jumlah Limbah B3 dan Non B3 yang dikelola	Ton	65.303.500	70.206.500	75.256.500	80.306.500	85.356.500							PSL B3
	T2.S51.SP10 Meningkatnya penerbitan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan di bidang lingkungan	T2.S51.SP10.1 Persentase penerbitan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan di bidang lingkungan hidup dan SDA berkelanjutan	Persen	65	70	75	80	85							TLSDAB

Lampiran 1

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS/SP/SK)	Indikator (IKU/IKP/ IKK)	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Pelaksana	
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
	hidup dan SDA berkelanjutan													
	T2.SS1.SP11 Meningkatnya penerapan standar instrumen lingkungan hidup dan rekomendasi perubahan iklim yang berkelanjutan	T2.SS1.SP11.1 Jumlah penerapan standar instrumen lingkungan hidup	Lembaga	73	263	270	281	302						SETTAMA
		T2.SS1.SP11.2 Jumlah penerapan standar dan rekomendasi kebijakan perubahan iklim yang berkelanjutan	Lembaga	25	27	27	27	27						SETTAMA
	T2.SS1.SP12 Meningkatnya penyelenggaraan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di satuan pendidikan formal, komunitas, wirasaha dan pengembangan kemitraan lingkungan	T2.SS1.SP12.1 Indeks Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Poin	0,60	0,63	0,66	0,69	0,72						SETTAMA
	T2.SS1.SP13 Meningkatnya pengelolaan sampah	T2.SS1.SP13.1 Persentase sampah yang dikelola	Persen	51,21	63,41	75,61	87,81	100						PSLBS
	T2.SS1.SP14 Menurunnya ancaman	T2.SS1.SP14.1 Indeks pengurangan	Poin	0,51	0,55	0,58	0,61	0,64						PPKL

Lampiran 1

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS/SP/SK)	Indikator (IKU/IKP/ IKK)	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Pelaksana	
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
	kehilangan keanekaragaman hayati	ancaman kehilangan keanekaragaman hayati												
	T2.SS1.SP15 Menurunnya emisi GRK dari sub sektor limbah padat domestik	T2.SS1.SP1.15.1 Persentase penurunan emisi GRK dari subsektor limbah padat domestik	Persen	60	73	80	89	100						PSLBS
	T2.SS2.SP1 Meningkatnya nilai ekonomi dari pengelolaan lingkungan hidup	T2.SS2.SP1.1 Nilai ekonomi dari kegiatan pengelolaan sampah	Miliar Rupiah	100	105	110	116	120						PSLBS
		T2.SS2.SP1.2 Nilai ekonomi dari pemanfaatan limbah B3 dan non B3	Triliun Rupiah	8,5	9	9,5	10	10,5						PSLBS
		T2.SS2.SP1.3 Nilai ekonomi dari pengolahan dan pemanfaatan kembali air limbah	Miliar Rupiah	16	16,25	16,5	16,75	17						PPKL
	T2.SS2.SP3 Meningkatnya PNPB dari Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup	T2.SS2.SP3.1 Nilai PNPB dari pemanfaatan jasa laboratorium lingkungan	Miliar Rupiah	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8						SETTAMA
		T2.SS2.SP3.2 Nilai PNPB dari penerbitan perizinan bidang	Miliar Rupiah	0,9585	1,9794	2,9602	2,7411	3,1219						PSLBS

Lampiran 1

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS/SP/SK)	Indikator (IKU/IKP/ IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana	
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
		pengelolaan limbah B3 dan Non B3												
		<b>T2.SS2.SP3.3</b> Nilai PMP dari penerbitan perizinan bidang pengendalian pencemaran lingkungan	Miliar Rupiah	1,1025	1,1576	1,2164	1,2752	1,3414						PPKL
	<b>T3.SS.SP1</b> Meningkatnya penegakan hukum dibidang lingkungan hidup	<b>T3.SS.SP1.1</b> Jumlah pelaku usaha atau kegiatan yang meningkat ketasannya dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup	Badan Usaha	129	188	230	275	325						PHLH
		<b>T3.SS.SP1.2</b> Jumlah tindak pidana dan perkara, dan sengketa lingkungan hidup yang ditangani	Perkara	39	43	46	50	56						PHLH
		<b>T3.SS.SP1.3</b> Jumlah lembaga yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan	Lembaga	107	192	208	225	289						SETTAMA

Lampiran 1

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS/SP/SK)	Indikator (IKU/IKP/ IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana	
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
		lingkungan hidup wilayah												
	<b>T4.SS.SP1</b> Meningkatnya Indeks Produktifitas dan Daya Saling SDM Lingkungan Hidup	<b>T4.SS.SP1.1</b> Indeks Produktifitas dan Daya Saling SDM Lingkungan Hidup	Poin	87,18	88	90	91	92						SETTAMA
<b>Kegiatan: 7508: Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah</b>									<b>24,706</b>	<b>41,901</b>	<b>48,036</b>	<b>53,622</b>	<b>63,119</b>	<b>PUSDAL LH</b>
	<b>T3.SS.SP1.SK5</b> Meningkatnya lembaga yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wilayah	<b>T3.SS.SP1.SK5.1</b> Jumlah pemda yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Daerah (Prov/Kab/ Kota)	51	98	105	111	118						
		<b>T3.SS.SP1.SK5.2</b> Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan difasilitasi terkait penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Badan Usaha	56	94	103	114	171						
<b>Kegiatan 7514 : Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup</b>									<b>3,622</b>	<b>5,441</b>	<b>6,365</b>	<b>7,288</b>	<b>8,211</b>	<b>PPSDM LH</b>
	<b>T4.SS.SP1.SK1</b> Meningkatnya kapasitas SDM	<b>T4.SS.SP1.SK1.1</b> Jumlah SDM LH yang meningkat kapasitasnya	Orang	1.411	1.913	2.313	2.713	3.113						

Lampiran 1

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS/SP/SK)	Indikator (IKU/IKP/ IKK)	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Pelaksana		
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	Lingkungan Hidup														
	T4.SS.SP1.SK2 Tersedianya rencana dan instrumen pengembangan SDM Lingkungan Hidup	T4.SS.SP1.SK2.1 Pembangunan dan pengembangan pembelajaran jarak jauh	Layanan	4	4	4	4	4							
		T4.SS.SP1.SK2.2 Jumlah standar kompetensi SDM LH yang disusun dan dikembangkan	Dokumen	2	2	2	2	2							
<b>Kegiatan 7513 : Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup</b>									<b>6.089</b>	<b>6.864</b>	<b>7.621</b>	<b>8.458</b>	<b>9.403</b>	<b>PPGJH</b>	
	T2.SS1.SP12.SK1 Terwujudnya gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup	T2.SS1.SP12.SK1.1 Jumlah satuan pendidikan dan lembaga masyarakat/komunitas yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Lembaga	1.935	1.460	1.606	1.767	1.943							
	T2.SS1.SP12.SK2 Terbentuknya SDM berorientasi wirausaha kreatif bidang lingkungan hidup	T2.SS1.SP12.SK2.1 Jumlah SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang lingkungan hidup pada lembaga masyarakat dan komunitas	Orang	350	480	528	581	639							

Lampiran 1

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS/SP/SK)	Indikator (IKU/IKP/ IKK)	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Pelaksana		
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
<b>Kegiatan 7511 : Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup</b>									<b>5.689</b>	<b>6.705</b>	<b>7.763</b>	<b>8.933</b>	<b>10.233</b>	<b>PUSARPEDAL</b>	
	T2.SS1.SP6.SK1 Meningkatnya layanan laboratorium yang difasilitasi dan didampingi menuju laboratorium lingkungan hidup	T2.SS1.SP6.SK1.1 Jumlah layanan laboratorium yang difasilitasi dan didampingi menuju laboratorium lingkungan hidup	Layanan	33	14	15	16	17							
	T2.SS2.SP3.SK1 Meningkatnya jumlah pelayanan laboratorium pengujian dan metrologi lingkungan hidup	T2.SS2.SP3.SK1.1 Jumlah pelayanan laboratorium pengujian dan metrologi lingkungan hidup	Layanan	1.210	1.270	1.333	1.399	1.468							
<b>Kegiatan 7510: Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup</b>									<b>3.541</b>	<b>11.937</b>	<b>14.592</b>	<b>16.076</b>	<b>17.765</b>	<b>PSIUH</b>	
	T2.SS1.SP6.SK2 Meningkatnya laboratorium lingkungan yang difasilitasi registrasi dan penilaian kinerja laboratorium	T2.SS1.SP6.SK2.1 Jumlah laboratorium lingkungan yang difasilitasi registrasi dan penilaian kinerja laboratorium	Lembaga	15	90	130	170	200							
	T2.SS1.SP11.SK1 Meningkatnya standar persesuaian lingkungan di 12 sektor dan multisektor,	T2.SS1.SP11.SK1.1 Jumlah standar lingkungan hidup yang berkualitas	NSPK	22	51	57	61	65							
		T2.SS1.SP11.SK1.2 Jumlah entitas usaha/kegiatan	Lembaga	35	85	90	100	120							

Lampiran 1

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS/SP/SK)	Indikator (IKU/IKP/ IK)	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Pelaksana		
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	standar pengelolaan limbah (B3, Non B3), standar pengelolaan sampah, dan ekonomi sirkular yang ditanamkan dalam sistem persetujuan lingkungan	yang menerapkan standar persetujuan lingkungan di 12 sektor dan multisektor, standar pengelolaan limbah (B3, Non B3), standar pengelolaan sampah, dan ekonomi sirkular													
		T2.SS1.SP11.SK1.3 Jumlah fasilitasi entitas usaha/kegiatan dalam upaya penerapan standar persetujuan lingkungan di 12 sektor dan multisektor, standar pengelolaan limbah (B3, Non B3), standar pengelolaan sampah, dan ekonomi sirkular	Lembaga	23	150	190	150	150							
	T2.SS1.SP11.SK2 Meningkatnya lembaga penyedia jasa yang diregistrasi dan dibina	T2.SS1.SP11.SK2.1 Jumlah lembaga penyedia jasa yang diregistrasi dan dibina	Lembaga	15	5	5	5	5							

Lampiran 1

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS/SP/SK)	Indikator (IKU/IKP/ IK)	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Pelaksana		
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	T2.SS1.SP11.SK3 Meningkatnya produk dan teknologi yang diregistrasi dan/jasa diberikan eco-label	T2.SS1.SP11.SK3.1 Produk ramah lingkungan (kumulatif)		20	90	100	120	150							
	T2.SS1.SP11.SK4 Meningkatnya standar perubahan iklim berkualitas yang diterapkan	T2.SS1.SP11.SK4.1 Jumlah standar dan rekomendasi kebijakan perubahan iklim yang berkualitas	NSPK	2	17	22	22	22							
		T2.SS1.SP11.SK4.2 Jumlah fasilitasi penerapan standar perubahan iklim	Lembaga	4	27	27	27	27							
<b>Kegiatan 7515 : Pencegahan Dampak Lingkungan</b>								<b>16.846</b>	<b>89.573</b>	<b>97.359</b>	<b>101.569</b>	<b>105.846</b>			
	T1.SS.SP1.SK1 Meningkatnya efektivitas KHS dan instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam upaya pengamalan lingkungan hidup (Environmental Safeguard)	T1.SS.SP1.SK1.1 Layanan KJHS dan instrumen lingkungan hidup yang terintegrasi dalam kebijakan, rencana dan program	Layanan	18	40	40	40	40							Direktorat POLKWS, Direktorat POLUK
		T1.SS.SP1.SK1.2 Instrumen ekonomi lingkungan hidup yang disusun dan diimplementasikan	Rekomendasi kebijakan	1	2	2	2	2							Direktorat POLKWS

Lampiran 1

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS/SP/SK)	Indikator (IKU/IKP/ IKK)	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Pelaksana		
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
		dalam pembangunan													
	T1.SS.SP1.SK2 Meningkatnya kesadaran Pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan Pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah	T1.SS.SP1.SK2.1 D3TLH Nasional yang disusun, ditetapkan menjadi acuan pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program	Wilayah	38	38	38	38	38							Direktorat PDLKWS
	T2.SS1.SP10.SK1 Meningkatnya kapasitas dan kualifikasi sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup	T2.SS1.SP10.SK1.1 Tersedianya Sistem kajian dampak lingkungan hidup	Rekomendasi Kebijakan	15	38	38	38	38							Direktorat PDLUK
		T2.SS1.SP10.SK1.2 Sistem kajian dampak lingkungan dari sistem informasi dokumen lingkungan hidup	Sistem informasi	1	1	1	1	1							Direktorat PDLUK
	T2.SS1.SP10.SK2 Meningkatnya kesadaran sektor swasta/ unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui	T2.SS1.SP10.SK2.1 Layanan Pemohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	Layanan	600	600	1.000	1.000	1.000							Direktorat PDLUK

Lampiran 1

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS/SP/SK)	Indikator (IKU/IKP/ IKK)	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Pelaksana		
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	pengurusan persetujuan lingkungan														
	T2.SS1.SP10.SK3 Tersedianya dokumen identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	T2.SS1.SP10.SK3.1 Peta indikatif sebaran wilayah prakiraan dampak lingkungan usaha dan kegiatan terlayani	Peta	1	1	1	1	1							Direktorat PDLUK
<b>Kegiatan: 7516: Penyelenggaraan Sumber Daya Alam Berkelanjutan</b>							<b>13.244</b>	<b>65.912</b>	<b>70.701</b>	<b>72.454</b>	<b>74.261</b>			Direktorat PSDAB	
	T1.SS.SP1.SK3 Meningkatnya kesadaran penyelenggaraan sumber daya alam berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah	T1.SS.SP1.SK3.1 Persentase rekomendasi kebijakan terkait dengan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah dengan ekosistem rentan	Prov/ Kab/Kota	48	50	55	55	55							
	T1.SS.SP1.SK4 Tersusunnya dokumen inventarisasi	T1.SS.SP1.SK4.1 Data dan informasi inventarisasi lingkungan hidup	Wilayah	27	29	29	29	29							

Lampiran 1

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS/SP/SK)	Indikator (IKU/IKP/ IKK)	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Pelaksana		
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	lingkungan hidup ekoregion	ekoregion yang disusun menjadi acuan pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program													
<b>Kegiatan 7517 : Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut</b>															
	T2.S51.SP7.SK3 Tersedianya data pemantauan ekosistem gambut	T2.S51.SP7.SK3.1 Jumlah KHG yang dipetakan karakteristik ekosistem gambutnya skala 1:50.000	KHG	20	31	34	35	36							
	T2.S51.SP7.SK4 Menurunnya tingkat kerusakan gambut	T2.S51.SP7.SK4.1 Jumlah industri yang memenuhi kriteria pengendalian kerusakan ekosistem gambut	Industri	100	275	289	314	400							
	T2.S51.SP7.SK5 Meningkatnya areal kawasan hidrologi gambut yang dipulihkan	T2.S51.SP7.SK5.1 Luas kawasan hidrologi gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat	Hektar	150	1.500	1.500	1.500	1.500							
		T2.S51.SP7.SK5.2 Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang difasilitasi dalam penyusunan	Daerah (Prov/Kab/ Kota)	108	148	148	148	148							
							8.631	15.750	17.099	17.599	18.101				Direktorat PPEG

Lampiran 1

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS/SP/SK)	Indikator (IKU/IKP/ IKK)	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Pelaksana		
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
		rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (gambut lestari)													
		T2.S51.SP7.SK5.3 Jumlah desa mandiri peduli gambut yang dibentuk di 19 Provinsi	Desa	6	25	60	60	60							
<b>Kegiatan 7518 : Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat</b>															
	T2.S51.SP7.SK1 Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem perairan darat	T2.S51.SP7.SK1.1 Data kesehatan ekosistem perairan darat	Dokumen	10	100	100	100	100							
		T2.S5.SP7.SK1.2 Jumlah rekomendasi kebijakan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem perairan darat yang difasilitasi penyusunannya	Rekomendasi Kebijakan	10	15	15	15	15							
		T2.S5.SP7.SK1.3 Daerah yang difasilitasi pengembangan area terpadu perlindungan dan pengelolaan	Daerah	6	6	6	6	6							
							9.293	16.700	17.300	18.150	18.750			Direktorat PPEPD	

Lampiran 1

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS/SP/SK)	Indikator (IKU/IKP/ IKK)	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Pelaksana		
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
		ekosistem perairan darat													
	T2.S51.SP7.SK2 Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove	T2.S51.SP7.SK2.1 Data kesehatan ekosistem mangrove	Dokumen	3	6	8	10	12							
		T2.S51.SP7.SK2.2 Jumlah rekomendasi kebijakan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove yang difasilitasi penyusunannya	Rekomendasi Kebijakan	3	4	4	4	4							
		T2.S51.SP7.SK2.3 Daerah yang difasilitasi pengembangan area terpadu perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove	Daerah	6	6	6	6	6							
Kegiatan 7529 : Pemantauan kualitas Engungan									31.944	104.836	135.018	143.158	150.247	Direktorat PPMA; Direktorat PPMU; Direktorat PKL; Direktorat PPKWPL	
	T2.S51.SP1.SK1	T2.S51.SP1.SK1.1 Jumlah stasiun pemantau kualitas	Unit	194	347	347	347	347							Direktorat PPMA

Lampiran 1

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS/SP/SK)	Indikator (IKU/IKP/ IKK)	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Pelaksana		
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	Tersedianya data pemantauan kualitas air	air sungai dan danau yang beroperasi secara otomatis													
		T2.S51.SP1.SK1.2 Ketersediaan status mutu DAS dan danau	Data	190	192	194	196	198							Direktorat PPMA
		T2.S51.SP1.SK1.3 Jumlah sungai dan danau yang mengalami peningkatan status mutu	Lokasi	5	5	5	5	5							Direktorat PPMA
	T2.S5.SP2.SK1 Tersedianya data pemantauan kualitas udara	T2.S51.SP2.SK1.1 Jumlah stasiun pemantauan kualitas udara yang beroperasi secara otomatis	Unit	13	64	142	142	142							Direktorat PPMU
		T2.S51.SP2.SK1.2 Jumlah lokasi pemantauan kualitas udara untuk perhitungan indeks kualitas udara	Kab/Kota	514	514	514	514	514							Direktorat PPMU
	T2.S51.SP4.SK1 Tersedianya data pemantauan tutupan lahan	T2.S51.SP4.SK1.1 Jumlah data pemantauan tutupan lahan untuk perhitungan indeks kualitas tutupan lahan	Daerah (Prov/Kab/ Kota)	514	514	514	514	514							Direktorat PKL

Lampiran 1

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS/SP/SK)	Indikator (IKU/IKP/ IKK)	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Pelaksana		
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	T2.SS.SP5.SK1 Tersedianya data pemantauan kualitas air laut	T2.SS1.SP5.SK1.1 Jumlah lokasi yang terpantau kualitas air lautnya	Provinsi	37	37	37	37	37							Direktorat PPKWPL
		T2.SS1.SP5.SK1.2 Jumlah lokasi yang dilakukan pemantauan sampah laut	Lokasi	5	29	32	35	37							Direktorat PPKWPL
<b>Kegiatan 7530 - Pengendalian Pencemaran Lingkungan</b>								<b>52,828</b>	<b>77,641</b>	<b>85,064</b>	<b>90,285</b>	<b>95,949</b>		Direktorat PPMA; Direktorat PPMU; Direktorat PKL; Direktorat PPKWPL	
	T2.SS1.SP1.SK2 Menurunnya beban pencemaran air	T2.SS1.SP1.SK2.1 Jumlah industri yang memenuhi kualitas air limbah sesuai baku mutu	Industri	1.500	3.000	3.100	3.200	3.310							Direktorat PPMA
		T2.SS1.SP1.SK2.2 Jumlah kab/kota yang mengalami peningkatan skor IRUH sektor air	Kab/kota	5	5	5	5	5							Direktorat PPMA
		T2.SS1.SP1.SK2.3 Persentase penurunan beban pencemaran yang dibuang ke badan air dari baseline 4.546.946,30 kg BOD/hari	Persen	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10							Direktorat PPMA

Lampiran 1

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS/SP/SK)	Indikator (IKU/IKP/ IKK)	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Pelaksana		
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	T2.SS1.SP1.SK2 Menurunnya beban pencemaran air	T2.SS1.SP1.SK2.5 Persentase kabupaten/kota yang melakukan pemantauan baku mutu lingkungan pada IPLI dan IPAL	Persen	0	5	10	15	20							Direktorat PPMA
	T2.SS1.SP2.SK2 Menurunnya beban emisi pencemaran udara	T2.SS1.SP2.SK2.1 Jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi udara	Industri	1.500	3.000	3.100	3.200	3.300							Direktorat PPMU
		T2.SS1.SP2.SK2.2 Jumlah kab/kota yang mengalami peningkatan IRUH Sektor Udara	Daerah (Prov/Kab/ Kota)	514	514	514	514	514							Direktorat PPMU
	T2.SS1.SP4.SK2 Menurunnya tingkat kerusakan lahan	T2.SS1.SP4.SK2.1 Jumlah industri yang memenuhi kriteria pengendalian kerusakan lahan	Industri	113	118	123	128	133							Direktorat PKL
	T2.SS1.SP5.SK2 Menurunnya pencemaran air laut	T2.SS1.SP5.SK2.1 Jumlah industri dan atau pelabuhan yang membuang air limbah ke laut yang memenuhi baku mutu air limbah	Pelabuhan	36	40	43	47	50							Direktorat PPKWPL
		T2.SS1.SP5.SK2.2 Jumlah lokasi yang dilakukan penanggulangan pencemaran	Lokasi	9	12	12	12	12							Direktorat PPKWPL

Lampiran 1

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS/SP/SK)	Indikator (IKU/IKP/ IK)	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Pelaksana	
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
		tumpahan minyak dan pengendalian pencemaran kerusakan pesisir dan laut												
		T2.S51.SP5.SK2.3 Jumlah provinsi yang mengalami peningkatan skor IRLH sektor air laut	Provinsi	37	37	37	37	37						Direktorat PPK/WPL
	T2.S52.SP1.SK3 Meningkatnya volume air limbah yang diolah dan dimanfaatkan kembali	T2.S5.SP17.SK3.1 Volume air limbah yang diolah dan dimanfaatkan kembali	m <sup>3</sup>	3.000.000	3.050.000	3.100.000	3.150.000	3.200.000						Direktorat PPMA
	T2.S52.SP3.SK3 Meningkatnya jumlah badan usaha yang terlayani dalam proses persetujuan teknis, surat kelayakan operasi bidang pengendalian pencemaran lingkungan	T2.S5.SP19.SK3.1 Jumlah badan usaha yang terlayani dalam proses persetujuan teknis, surat kelayakan operasi bidang pengendalian pencemaran lingkungan	Badan Usaha	600	500	500	500	500						Direktorat PPMA
<b>Kegiatan 7531 : Pemulihan Kerusakan Lingkungan</b>														Direktorat PPL PPK/WPL
	T2.S51.SP3.SK1	T2.S51.SP3.SK1.1	hektar	30	200	200	200	200	5.938	30.581	32.971	34.250	35.611	Direktorat PPL

Lampiran 1

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS/SP/SK)	Indikator (IKU/IKP/ IK)	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Pelaksana	
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
	Meningkatnya lahan yang dipulihkan	Luas lahan yang difasilitasi pemulihannya												
		T2.S51.SP3.SK1.2 Jumlah kab/kota yang mengalami peningkatan IRLH Sektor Lahan	Daerah (Prov/Kab/kota)	15	15	15	15	15						Direktorat PPL
	T2.S51.SP5.SK3 Meningkatnya areal ekosistem pesisir dan laut yang dipulihkan	T2.S51.SP5.SK3.1 Luasan pesisir dan laut terkontaminasi dan rusak yang terpulihkan	m <sup>2</sup>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000						Direktorat PPK/WPL
<b>Kegiatan 7532 : Konservasi Keanekaragaman Hayati</b>														Direktorat KKH
	T2.S51.SP14.SK1 Meningkatnya implementasi konvensi keanekaragaman hayati dan protokol/kebijakan turunannya di Indonesia	T2.S51.SP14.SK1.1 Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi implementasi konvensi keanekaragaman hayati dan protokol/kebijakan turunannya di Indonesia	Dokumen	1	1	1	1	1						
		T2.S51.SP14.SK1.2 Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan keamanan hayati (biosafety dan biosecurity)	Rekomendasi kebijakan (kumulatif)	44	48	52	56	60						
	T2.S51.SP14.SK2	T2.S51.SP14.SK2.1	Unit	2	2	2	2	2						

Lampiran 1

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS/SP/SK)	Indikator (IKU/IKP/ IKK)	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Pelaksana		
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	Meningkatnya unit pengelola taman kehati yang difasilitasi perencanaan dan pengeloannya	Jumlah unit pengelola taman kehati yang difasilitasi perencanaan dan pengeloannya													
	T2.S51.SP14.SK3 Meningkatnya lembaga yang dibina dan dievaluasi di bidang keanekaragaman hayati	T2.S51.SP14.SK3.1 Jumlah lembaga yang dibina dan dievaluasi di bidang keanekaragaman hayati	Lembaga	10	10	10	10	10							
<b>Kegiatan 752B : Pengelolaan Sampah</b>									<b>70.788</b>	<b>74.944</b>	<b>81.277</b>	<b>83.597</b>	<b>85.966</b>	Direktorat PUSPES; Direktorat PAS	
	T2.S51.SP13.SK1 Meningkatnya jumlah pengurangan sampah	T2.S51.SP13.SK1.1 Jumlah pengurangan sampah melalui penerapan peta jalan pengurangan sampah oleh produsen	Ribu ton	80	90	100	110	120							Direktorat PUSPES
		T2.S51.SP13.SK1.2 Persentase sampah yang didaur ulang	Persen	16	17	18	19	20							Direktorat PUSPES
	T2.S51.SP13.SK2 Meningkatnya jumlah penanganan sampah	T2.S51.SP13.SK2.1 Jumlah kab/kota yang memiliki nilai kinerja skala baik pada adipura	Kab/Kota	155	175	180	190	200							Direktorat PAS

Lampiran 1

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS/SP/SK)	Indikator (IKU/IKP/ IKK)	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Pelaksana		
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
		T2.S51.SP13.SK2.2 Jumlah sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	Juta ton	18,5	21,8	26,7	31,7	35,2							Direktorat PAS
		T2.S51.SP13.SK2.3 Jumlah sampah spesifik ditangani	Ton	500	1.000	2.000	3.000	4.000							Direktorat PAS
	T2.S51.SP15.SK1 Terlaksananya inventarisasi GfK dari sub sektor limbah padat domestik	T2.S51.SP15.SK1.1 Reduksi emisi GfK sub sektor limbah padat domestik	Juta Ton CO <sub>2</sub> -eq	1,8	2,19	2,43	2,7	3,02							Direktorat PAS
	T2.S52.SP1.SK1 Meningkatnya tonase pengurangan sampah yang mempunyai nilai ekonomi	T2.S52.SP1.SK1.1 Jumlah tonase pengurangan sampah yang bernilai ekonomi	Ton	5.080.000	6.090.000	7.100.000	8.110.000	9.120.000							Direktorat PUSPES
<b>Kegiatan 7525 : Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun</b>									<b>7.971</b>	<b>21.026</b>	<b>22.844</b>	<b>23.696</b>	<b>24.711</b>	Direktorat PB3	
	T2.S51.SP8.SK1 Meningkatnya tata kelola Bahan Berbahaya dan Beracun	T2.S51.SP8.SK1.1 Jumlah B3 yang didata, dipantau, dan ditangani berdasarkan sistem pelaporan B3	Ton	6.000.000	6.500.000	7.000.000	7.200.000	7.500.000							
	T2.S51.SP8.SK2 Meningkatnya upaya pembatasan dan	T2.S51.SP8.SK2.1 Jumlah senyawa POPs yang dibatasi dan dihapuskan melalui	Ton	2.000	3.000	3.000	1.500	222							

Lampiran 1

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS/SP/SK)	Indikator (IKU/IKP/ IK)	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Pelaksana		
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	penghapusan senyawa POPs	penggantian bahan yang aman dan ramah lingkungan													
	T2.S51.SP8.SK3 Meningkatnya upaya penghapusan dan pengurangan merkuri	T2.S51.SP8.SK3.1 Jumlah pengurangan dan penghapusan merkuri  T2.S51.SP8.SK3.2 Jumlah fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri di PPSK	Ton  Unit	5  1	6  1	7  1	8  1	9  1							
<b>Kegiatan 7527 : Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non B3</b>									<b>5.626</b>	<b>19.766</b>	<b>21.459</b>	<b>22.079</b>	<b>22.718</b>	<b>Direktorat PLB3</b>	
	T2.S51.SP9.SK1 Meningkatnya jumlah limbah B3 dan non B3 yang dikelola	T2.S51.SP9.SK1.1 Jumlah limbah B3 dan non B3 yang dikelola dari kegiatan sektor dan wilayah	Juta ton	65	70	75	80	85							
	T2.S52.SP1.SK2 Meningkatnya limbah B3 dan Non B3 yang dimanfaatkan	T2.S52.SP1.SK2.1 Jumlah limbah B3 dan Non B3 yang dimanfaatkan	Juta ton	16	16,9	17,9	18,8	19,7							

Lampiran 2

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS/SP/SK)	Indikator (IKU/IKP/ IK)	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Pelaksana		
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	T2.S52.SP3.SK2 Meningkatnya jumlah badan usaha yang berlayani dalam proses persetujuan teknis, surat kelayakan operasi, rekomendasi dan notifikasi limbah B3 dan Non B3	T2.S52.SP3.SK2.1 Jumlah badan usaha yang terlayani dalam proses persetujuan teknis, surat kelayakan operasi, rekomendasi dan notifikasi limbah B3 dan Non B3	Badan Usaha	600	500	500	500	500							
<b>Kegiatan 7526 : Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun</b>									<b>5.258</b>	<b>21.650</b>	<b>23.505</b>	<b>24.184</b>	<b>24.883</b>	<b>Direktorat PLTDB3 &amp; Non B3</b>	
	T2.S51.SP9.SK2 Meningkatnya jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan	T2.S51.SP9.SK2.1 Jumlah tonase tanah terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan	Ton	503.500	1.006.500	1.506.500	2.206.500	2.206.500							
	T2.S51.SP9.SK3 Meningkatnya ketanggapanurutan limbah B3	T2.S51.SP9.SK3.1 Jumlah pusat kedaruratan B3 dan atau limbah B3 yang terintegrasi antara pusat dan daerah	Lokasi	1	1	1	2	2							

Lampiran 1

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS/SP/SK)	Indikator (IKU/IKP/ IKK)	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Pelaksana	
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
<b>Kegiatan 7522 : Pengawasan Lingkungan Hidup</b>							<b>34.266</b>	<b>39.406</b>	<b>44.135</b>	<b>49.431</b>	<b>55.363</b>	Direktorat PPLH		
	T3.SS.SP1.SK1 Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang Lingkungan Hidup	T3.SS.SP1.SK1.1 Jumlah usaha/kegiatan/izin pengelolaan SDA dan lingkungan yang diawasi ketataannya	Usaha/ Kegiatan/ Izin	430	470	510	550	590						
<b>Kegiatan 7521 : Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup</b>							<b>33.469</b>	<b>35.523</b>	<b>37.665</b>	<b>40.151</b>	<b>43.535</b>	Direktorat PSLH		
	T3.SS.SP1.SK3 Meningkatnya perkara sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	T3.SS.SP1.SK3.1 Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Perkara	26	28	29	30	32						
<b>Kegiatan 7523 : Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup</b>							<b>29.588</b>	<b>31.659</b>	<b>32.926</b>	<b>34.245</b>	<b>35.612</b>	Direktorat SALH		
	T3.SS.SP1.SK2 Meningkatnya ketepatan usaha dan/atau kegiatan terhadap sanksi administratif lingkungan hidup	T3.SS.SP1.SK2.1 Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketataannya terhadap sanksi administratif lingkungan hidup	Usaha dan/atau Kegiatan	345	375	410	440	475						

Lampiran 1

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS/SP/SK)	Indikator (IKU/IKP/ IKK)	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Pelaksana	
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
<b>Kegiatan 7524 : Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup</b>							<b>33.207</b>	<b>38.188</b>	<b>42.771</b>	<b>47.903</b>	<b>53.652</b>	Direktorat PHPLH		
	T3.SS.SP1.SK4 Meningkatnya tindak pidana lingkungan hidup yang ditangani	T3.SS.SP1.SK4.1 Jumlah tindak pidana lingkungan hidup yang ditangani	Perkara	13	15	17	20	24						
<b>PROGRAM 144.FB-PROGRAM KETAHANAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM</b>							<b>57.790</b>	<b>124.504</b>	<b>116.901</b>	<b>121.216</b>	<b>126.177</b>			
	T2.SS1.SP16 Menurunnya emisi GRK dari 5 sektor NDC yang terverifikasi	T2.SS1.SP16.1 Penurunan emisi GRK dari 5 sektor NDC yang terverifikasi	Juta ton CO <sub>2</sub> -eq	620	665	717	772	830						PPITKNEK
		T2.SS1.SP16.2 Persentase penurunan luas kebakaran lahan di lokasi usaha dan/atau kegiatan yang memiliki kesiapsiagaan pengendalian kebakaran lahan	Persen	2	3	4	5	6						
	T2.SS1.SP17 Menurunnya tingkat kerentanan iklim di lokasi prioritas	T2.SS1.SP17.1 Persentase penurunan tingkat kerentanan iklim di lokasi prioritas	Persen	10	10	10	10	10						PPITKNEK
	T2.SS2.SP2 Meningkatnya PNBSP dari Ekonomi Karbon	T2.SS2.SP2.1 Nilai PNBSP dari Ekonomi Karbon	Miliar Rupiah	59,85	50,28	61,06	72,62	85,24						PPITKNEK

Lampiran 1

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS/SP/SK)	Indikator (IKU/IKP/ IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	
<b>Kegiatan 7503 : Adaptasi Perubahan Iklim</b>							<b>5.740</b>	<b>39.160</b>	<b>39.560</b>	<b>39.700</b>	<b>39.860</b>	<b>Direktorat API</b>	
	T2.SS1.SP17.SK1 Meningkatnya wilayah yang berketahanan akibat dampak perubahan iklim	T2.SS1.SP17.SK1.1 Jumlah kab/kota yang berketahanan akibat dampak perubahan iklim	Kab/Kota	20	20	20	20	20					
	T2.SS1.SP17.SK2 Meningkatnya pemantauan aksi adaptasi di lokasi prioritas	T2.SS1.SP17.SK2.1 Persentase Aksi Pendukung Ketahanan Iklim yang Dilaksanakan di Lokasi Prioritas	Persen	10	15	20	25	30					
<b>Kegiatan 7504 : Mitigasi Perubahan Iklim</b>							<b>14.267</b>	<b>25.142</b>	<b>13.509</b>	<b>13.509</b>	<b>13.509</b>	<b>Direktorat MPI</b>	
	T2.SS1.SP16.SK2 Meningkatnya fasilitas penurunan konsumsi bahan perusak ozon	T2.SS1.SP16.SK1.1 Jumlah data dan informasi yang terregistrasi dan terverifikasi	ODP Ton	20	40	70	100	131,26					
	T2.SS1.SP16.SK3 Meningkatnya fasilitas penurunan konsumsi HFC	T2.SS1.SP16.SK3.1 Jumlah penurunan konsumsi HFC dari baseline sesuai Amandemen Kigali	Ton CO <sub>2</sub> -eq	116.850	350.540	701.120	1.402	2.337					
	T2.SS1.SP16.SK4 Menurunnya emisi GRK dari sektor limbah	T2.SS1.SP16.SK4.1 Reduksi emisi GRK sektor limbah	Juta Ton CO <sub>2</sub> -eq	14,13	38,4	22,42	27,03	31,90					

Lampiran 1

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS/SP/SK)	Indikator (IKU/IKP/ IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	
<b>Kegiatan 7505 : Inventarisasi gas rumah kaca dan monitoring, pelaporan, dan verifikasi</b>							<b>5.163</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>Direktorat IGRK MVP</b>	
	T2.SS1.SP16.SK1 Terlaksananya inventarisasi emisi GRK, verifikasi, dan regitri aksi mitigasi dan adaptasi tingkat nasional dan sub nasional	T2.SS1.SP16.SK5.1 Jumlah data dan informasi yang terregistrasi dan terverifikasi	Dokumen	2	2	2	2	2					
<b>Kegiatan 7507 : Tata Kelola Penerapan Nilai ekonomi Karbon</b>							<b>5.114</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>Direktorat TIPNEK</b>	
	T2.SS2.SP2.SK1 Terseleenggaranya skema Sertifikasi Penurunan Emisi GRK	T2.SS2.SP2.SK1.1 Jumlah kebijakan yang dikeluarkan untuk mendukung nilai ekonomi karbon	Kebijakan	5	5	5	5	5					
		T2.SS2.SP2.SK1.2 Jumlah Sertifikat Penurunan Emisi GRK yang diterbitkan	SPE GRK	19,95 juta	16,76 juta	20,35 juta	24,27 juta	28,41 juta					

Lampiran 1

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS/SP/SK)	Indikator (IKU/IKP/ IKK)	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Pelaksana		
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
<b>Kegiatan 7506 : Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim</b>							6.458	18.000	18.000	18.000	18.000				Direktorat MSDPP
	T2.SS1.SP16.SK6 Tersedianya dukungan sumber daya pendanaan, teknologi rendah karbon dan peningkatan kapasitas	T2.SS1.SP16.SK6.1 Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan dukungan sumber daya pendanaan, teknologi rendah karbon dan peningkatan kapasitas	Kelompok Masyarakat	30	60	70	80	90							
	T2.SS1.SP16.SK7 Terselenggaranya forum perundingan perubahan iklim	T2.SS1.SP16.SK7.1 Jumlah kerangka kebijakan dari forum perundingan perubahan iklim internasional	Dokumen	2	2	2	2	2							
<b>Kegiatan 7502 : Pengendalian Kebakaran Lahan</b>							21.045	24.202	27.852	32.007	36.808				Direktorat Pengendalian Kebakaran Lahan
	T2.SS1.SP16.SK8 Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengendalian kebakaran lahan	T2.SS1.SP16.SK8.1 Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengendalian kebakaran lahan	Kelompok Masyarakat	75	118	128	132	136							

Lampiran 1

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS/SP/SK)	Indikator (IKU/IKP/ IKK)	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Pelaksana		
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	T2.SS1.SP16.SK9 Meningkatnya kesiapsiagaan usaha dan/atau kegiatan dalam pengendalian kebakaran lahan	T2.SS1.SP16.SK9 Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi kesiapsiagaannya dalam pengendalian kebakaran lahan	Usaha dan/atau Kegiatan	40	63	68	70	72							
<b>PROGRAM 144 WA-PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>							610.551	990.276	1.009.769	1.041.247	1.081.617				
	T4.SS.SP2 Meningkatnya kinerja pelayanan birokrasi KLH yang agile, efektif, dan efisien	T4.SS.SP2.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KLH	Poin	74	74,5	75	75,5	76						SETTAMA	
		T4.SS.SP2.2 Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Poin	80	82	84	86	88						SETTAMA	
		T4.SS.SP2.3 Indeks Sistem Merit	Poin	340	360	370	380	400						SETTAMA	
		T4.SS.SP2.4 Indeks Reformasi Hukum	Poin	70	72	74	76	78						SETTAMA	
		T4.SS.SP2.5 Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,70	3,75	3,80	3,85	3,90						SETTAMA	

Lampiran 1

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS/SP/SK)	Indikator (IKU/IKP/ IKK)	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Pelaksana		
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
		T4.55.SP2.6 Indeks Pelayanan Publik terkait dengan Perbinan Lingkungan	Poin	3,51	3,57	3,65	3,72	3,80							SETTAMA, TLODAB, PPKL, PSLB3
	T4.55.SP3 Meningkatnya laporan keuangan KLH yang transparan dan akuntabel	T4.55.SP3.1 Indeks opini BPK terhadap Laporan Keuangan KLH/BPLH	Poin	4	4	4	4	4							SETTAMA
		T4.55.SP3.2 Nilai Maturnas SRIP Terintegrasi KLH/BPLH	Poin	3,75	3,85	3,90	3,95	4,00							ITTAMA
		T4.55.SP3.3 Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APP) KLH/BPLH	Poin	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00							ITTAMA
<b>Kegiatan 7535 : Pembinaan dan Koordinasi Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kementerian LH</b>									<b>6.128</b>	<b>18.704</b>	<b>20.237</b>	<b>20.799</b>	<b>21.378</b>	Biro Perencanaan dan Keuangan	
	T4.55.SP2.SK1 Meningkatnya layanan perencanaan, evaluasi, dan keuangan pembangunan lingkungan hidup yang akuntabel	T4.55.SP2.SK1.1 Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Poin	74	74,5	75	75,5	76							
		T4.55.SP2.SK1.2 Tingkat kepuasan layanan perencanaan dan keuangan	Poin	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5							

Lampiran 1

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS/SP/SK)	Indikator (IKU/IKP/ IKK)	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Pelaksana		
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	T4.55.SP3.SK1 Meningkatnya tingkat pengelolaan keuangan KLH	T4.55.SP3.SK1.1 Tingkat Kinerja Pengelolaan Keuangan dari Seluruh Satker KLH	Poin	92	93	94	95	95							
	T4.55.SP3.SK4 Meningkatnya nilai maturnas SRIP pada Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	T4.55.SP3.SK4.1 Nilai maturnas SRIP pada Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	Poin	3,75	3,85	3,90	3,95	4,00							
<b>Kegiatan 7537 : Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian dan Organisasi Kementerian LH</b>									<b>3.382</b>	<b>11.279</b>	<b>11.596</b>	<b>5.801</b>	<b>6.004</b>	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	
	T4.55.SP2.SK15 Meningkatnya informasi birokrasi, manajemen SDM dan tata organisasi yang optimal	T4.55.SP2.SK15.1 Nilai Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN KLH	Poin	340	360	370	380	400							
		T4.55.SP2.SK15.2 Tingkat Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Kepegawaian dan Organisasi	Poin	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5							
<b>Kegiatan 7536 : Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtangaan, dan Pengelolaan Perlengkapan Kementerian LH</b>									<b>541.140</b>	<b>459.995</b>	<b>468.094</b>	<b>482.239</b>	<b>497.596</b>	Biro Umum	
	T4.55.SP2.SK18 Meningkatnya layanan umum KLH	T4.55.SP2.SK18.1 Indeks Pelayanan Publik terkait dengan layanan umum KLH	Poin	3,32	3,39	3,46	3,53	3,60							

Lampiran 1

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS/SP/SK)	Indikator (IKU/IKP/ IK)	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Pelaksana		
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	T4.55.SP3.SK2 Meningkatnya layanan perkantoran KLH yang efektif	T4.55.SP3.SK2.1 Tingkat kepuasan Stakeholder terhadap layanan perkantoran	Poin	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5							
	T4.55.SP3.SK3 Meningkatnya layanan pengelolaan BMN yang akuntabel	T4.55.SP3.SK3.1 Dokumen pengelolaan BMN yang akuntabel	Dokumen	5	5	5	5	5							
<b>Kegiatan 7538 : Pengembangan Telaahan Kebijakan, Perundang-Undangan dan Kerja Sama Bidang Lingkungan Hidup</b>									<b>4.297</b>	<b>7.775</b>	<b>8.298</b>	<b>8.522</b>	<b>8.749</b>	<b>Biro Hukum dan Kerja Sama</b>	
	T4.55.SP2.SK2 Meningkatnya layanan kerjasama bidang lingkungan hidup	T4.55.SP2.SK2.1 Tingkat kepuasan layanan kerjasama bidang lingkungan hidup	Poin	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5							
	T4.55.SP2.SK16 Meningkatnya layanan hukum, bantuan hukum dan penataan perundang-undangan yang berkualitas	T4.55.SP2.SK16.1 Tingkat kepuasan layanan hukum	Poin	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7							
		T4.55.SP2.SK16.2 Indeks Kualitas Kebijakan	Poin	73,86	74,5	75,6	76,4	77,3							
		T4.55.SP2.SK16.3 Jumlah Perkara dan Bantuan Hukum yang Tertangani	Perkara	7	9	10	11	12							

Lampiran 1

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS/SP/SK)	Indikator (IKU/IKP/ IK)	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Pelaksana		
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
<b>Kegiatan 7533 : Penyebarluasan Informasi Pembangunan LH dan Penyelenggaraan Protokol</b>									<b>5.870</b>	<b>12.000</b>	<b>13.028</b>	<b>13.404</b>	<b>13.792</b>	<b>Biro Hubungan Masyarakat</b>	
	T4.55.SP2.SK14 Meningkatnya layanan hubungan masyarakat dan informasi yang efektif	T4.55.SP2.SK14.1 Tingkat kepuasan layanan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga	Poin	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5							
		T4.55.SP2.SK14.2 Nilai layanan PPD berdasarkan Penilaian KIP	Poin	80	82	84	86	88							
		T4.55.SP2.SK14.3 Pemberitaan positif di media massa	Berita	4.000	4.750	5.500	6.000	6.250							
<b>Kegiatan 7509 : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah</b>									<b>102.243</b>	<b>120.714</b>	<b>126.990</b>	<b>135.225</b>	<b>143.021</b>	<b>Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup</b>	
	T4.55.SP2.SK9 Meningkatnya nilai SAKIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah	T4.55.SP2.SK9.1 Nilai SAKIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah	Poin	74	74,5	75	75,5	76							
	T3.55.SP3.SK15 Meningkatnya nilai maturitas SPIP pada Pusat Pengendalian	T4.55.SP3.SK15.1 Nilai maturitas SPIP pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah	Poin	3,79	3,85	3,90	3,95	4,00							

Lampiran 1

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS/SP/SK)	Indikator (IKU/IKP/ IKK)	Target					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Pelaksana	
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
	Lingkungan Hidup Wilayah													
<b>Kegiatan 7534 : Penyelenggaraan Data, Informasi dan Digitalisasi Kementerian LH</b>									<b>11.626</b>	<b>18.312</b>	<b>19.876</b>	<b>20.451</b>	<b>21.088</b>	<b>Pusat Data dan Informasi</b>
	T4.SS.SP2.SK17 Meningkatnya kualitas layanan dan kapasitas sistem data dan informasi KIH	T4.SS.SP2.SK17.1 Data dan informasi R/H	Dokumen	2	2	2	2	2						
		T4.SS.SP2.SK17.2 Tingkat kepuasan layanan data dan sistem informasi KIH	Poin	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5						
		T4.SS.SP2.SK17.3 Indeks sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE)	Poin	3,70	3,75	3,80	3,85	3,90						
<b>Kegiatan 7582 : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup</b>									<b>12.587</b>	<b>12.065</b>	<b>12.207</b>	<b>12.123</b>	<b>12.139</b>	<b>Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup</b>
	T4.SS.SP2.SK10 Meningkatnya nilai SAKIP pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup	T4.SS.SP2.SK10.1 Nilai SAKIP pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup	Poin	74	74,5	75	75,5	76						

Lampiran 1

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS/SP/SK)	Indikator (IKU/IKP/ IKK)	Target					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Pelaksana	
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
	T4.SS.SP3.SK16 Meningkatnya nilai maturitas SPHP pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup	T4.SS.SP3.SK16.1 Nilai maturitas SPHP pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup	Poin	3,79	3,85	3,90	3,95	4,00						
<b>Kegiatan 7681 : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup</b>									<b>3.333</b>	<b>4.140</b>	<b>4.714</b>	<b>4.725</b>	<b>5.178</b>	<b>Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup</b>
	T4.SS.SP2.SK11 Meningkatnya nilai SAKIP pada Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup	T4.SS.SP2.SK11.1 Nilai SAKIP pada Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup	Poin	74	74,5	75	75,5	76						
	T4.SS.SP3.SK17 Meningkatnya nilai maturitas SPHP pada Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup	T4.SS.SP3.SK17.1 Nilai maturitas SPHP pada Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup	Poin	3,79	3,85	3,90	3,95	4,00						

Lampiran 1

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS/SP/SK)	Indikator (IKU/KP/IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana		
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
<b>Kegiatan 7679 : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pusat Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup</b>										14.629	35.018	11.325	11.899	12.499	Pusat Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup
	T4.S5.SP2.SK12 Meningkatnya nilai SAOP pada Pusat Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup	T4.S5.SP2.SK12.1 Nilai SAOP pada Pusat Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup	Poin	74	74,5	75	75,5	76							
	T4.S5.SP3.SK18 Meningkatnya nilai maturitas SPIP pada Pusat Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup	T4.S5.SP3.SK18.1 Nilai maturitas SPIP pada Pusat Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup	Poin	3,79	3,85	3,90	3,95	4,00							
<b>Kegiatan 7678 : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pusat Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup</b>										1.872	4.047	4.402	4.532	4.666	Pusat Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup
	T4.S5.SP2.SK13 Meningkatnya nilai SAOP pada Pusat Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup	T4.S5.SP2.SK13.1 Nilai SAOP pada Pusat Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup	Poin	74	74,5	75	75,5	76							

Lampiran 1

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS/SP/SK)	Indikator (IKU/KP/IKK)	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana		
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	T4.S5.SP3.SK19 Meningkatnya nilai maturitas SPIP pada Pusat Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup	T4.S5.SP3.SK19.1 Nilai maturitas SPIP pada Pusat Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup	Poin	3,79	3,85	3,90	3,95	4,00							
<b>Kegiatan 7542 : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan</b>										20.268	46.324	50.292	51.745	53.241	TU Deputi Bidang TLOAAB
	T4.S5.SP2.SK4 Meningkatnya nilai SAOP pada Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	T4.S5.SP2.SK4.1 Nilai SAOP pada Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	Poin	74	74,5	75	75,5	76							
	T4.S5.SP2.SK19 Meningkatnya layanan persetujuan lingkungan bidang tata lingkungan dan sumber daya alam berkelanjutan	T4.S5.SP2.SK19.1 Indeks Pelayanan Publik terkait dengan layanan persetujuan lingkungan bidang tata lingkungan dan sumber daya alam berkelanjutan	Poin	3,51	3,53	3,55	3,58	3,60							

Lampiran 1

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS/SP/SK)	Indikator (IKU/IKP/ IKK)	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Pelaksana		
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	T4.SS.SP3.SK10 Meningkatnya nilai maturitas SRP pada Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	T4.SS.SP3.SK10.1 Nilai maturitas SRP pada Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	Poin	3,79	3,85	3,90	3,95	4,00							
<b>Kegiatan 7547 : Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</b>									<b>10.126</b>	<b>31.016</b>	<b>32.284</b>	<b>33.313</b>	<b>35.016</b>	<b>TU Deputi Bidang PPKL</b>	
	T4.SS.SP2.SK6 Meningkatnya nilai SAKIP pada Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	T4.SS.SP2.SK6.1 Nilai SAKIP pada Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Poin	74	74,5	75	75,5	76							
	T4.SS.SP2.SK20 Meningkatnya layanan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	T4.SS.SP2.SK20.1 Indeks Pelayanan Publik terkait dengan layanan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Poin	3,51	3,53	3,55	3,58	3,60							

Lampiran 1

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS/SP/SK)	Indikator (IKU/IKP/ IKK)	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Pelaksana		
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	T4.SS.SP3.SK12 Meningkatnya nilai maturitas SPIP pada Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	T4.SS.SP3.SK12.1 Nilai maturitas SPIP pada Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Poin	3,79	3,85	3,90	3,95	4,00							
<b>Kegiatan 7546 : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun</b>									<b>23.250</b>	<b>110.056</b>	<b>119.482</b>	<b>122.934</b>	<b>126.490</b>	<b>TU Deputi Bidang PSIB3</b>	
	T4.SS.SP2.SK7 Meningkatnya nilai SAKIP pada Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun	T4.SS.SP2.SK7.1 Nilai SAKIP pada Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun	Poin	74	74,5	75	75,5	76							

Lampiran 1

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS/SP/SK)	Indikator (IKU/IKP/ IKK)	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Pelaksana		
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	T4.55.SP2.SK21 Meningkatnya layanan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional bidang pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun; registrasi, notifikasi dan rekomendasi pengangkutan B3; rekomendasi pengangkutan limbah B3	T4.55.SP2.SK21.1 Indeks Pelayanan Publik terkait dengan layanan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional bidang pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun; registrasi, notifikasi dan rekomendasi pengangkutan B3; rekomendasi pengangkutan limbah B3	Poin	3,51	3,60	3,70	3,80	3,90							
	T4.55.SP3.SK13 Meningkatnya nilai maturitas SPP pada Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun	T4.55.SP3.SK13.1 Nilai maturitas SPP pada Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun	Poin	3,79	3,85	3,90	3,95	4,00							

Lampiran 1

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS/SP/SK)	Indikator (IKU/IKP/ IKK)	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Pelaksana	
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
<b>Kegiatan 7545 : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon</b>							<b>6.921</b>	<b>33.444</b>	<b>34.929</b>	<b>35.967</b>	<b>37.291</b>	<b>TU Deputi Bidang PPKTRNEK</b>		
	T4.55.SP2.SK5 Meningkatnya nilai SAKIP pada Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola nilai Ekonomi Karbon	T4.55.SP2.SK5.1 Nilai SAKIP pada Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon	Poin	74	74,5	75	75,5	76						
	T4.55.SP3.SK11 Meningkatnya nilai maturitas SPP pada Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola nilai Ekonomi Karbon	T4.55.SP3.SK11.1 Nilai maturitas SPP pada Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon	Poin	3,79	3,85	3,90	3,95	4,00						
<b>Kegiatan 7544 : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup</b>							<b>25.890</b>	<b>29.863</b>	<b>33.397</b>	<b>37.353</b>	<b>41.784</b>	<b>TU Deputi Bidang PHLH</b>		
	T4.55.SP2.SK8 Meningkatnya nilai SAKIP pada Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	T4.55.SP2.SK8.1 Nilai SAKIP pada Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Poin	78,1	78,15	78,2	78,25	78,3						

Lampiran 1

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS/SP/SK)	Indikator (IKU/IKP/ IKK)	Target					Alokasi (dalam Rata Rupiah)					Unit Pelaksana		
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	T4.55.SP3.SK14 Meningkatnya nilai maturitas SPIP pada Deputy Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	T4.55.SP3.SK14.1 Nilai maturitas SPIP pada Deputy Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Poin	3,79	3,85	3,90	3,95	4,00							
<b>Kegiatan 7539 : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Utama</b>									<b>5.128</b>	<b>14.377</b>	<b>15.756</b>	<b>16.585</b>	<b>17.423</b>	<b>TU Inspektorat Utama</b>	
	T4.55.SP2.SK3 Meningkatnya nilai SAKIP pada Inspektorat Utama	T4.55.SP2.SK3.1 Nilai SAKIP pada Inspektorat Utama	Poin	84	85	86	87	88							
	T4.55.SP3.SK9 Meningkatnya nilai maturitas SPIP pada Inspektorat Utama	T4.55.SP3.SK9.1 Nilai maturitas SPIP pada Inspektorat Utama	Poin	4,40	4,45	4,50	4,55	4,60							
	T4.55.SP3.SK20 Meningkatnya pengelolaan SDM, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, struktur tata kelola pada kapabilitas APiP	T4.55.SP3.SK20.1 Rata-rata skor elemen pengelolaan SDM, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, struktur tata kelola pada kapabilitas APiP	Poin	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00							

Lampiran 1

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS/SP/SK)	Indikator (IKU/IKP/ IKK)	Target					Alokasi (dalam Rata Rupiah)					Unit Pelaksana		
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
<b>Kegiatan 7540 : Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja yang Bebas dari Kasus Pelanggaran Berindikasi KKN lingkup Inspektorat I</b>							<b>3.491</b>	<b>10.069</b>	<b>10.978</b>	<b>11.311</b>	<b>11.653</b>	<b>Inspektorat I</b>			
	T4.55.SP3.SK5 Meningkatnya kualitas pengendalian intern pada tingkat satuan kerja lingkup pengawasan Inspektorat I	T4.55.SP3.SK5.1 Nilai maturitas SPIP terintegrasi pada unit kerja lingkup pengawasan Inspektorat I	Poin	3,79	3,85	3,90	3,95	4,00							
	T4.55.SP3.SK7 Meningkatnya upaya Pencegahan dan penanganan risiko korupsi lingkup pengawasan Inspektorat I	T4.55.SP3.SK7.1 Persentase Pengaduan Masyarakat yang dihindarkan/jadi lingkup pengawasan Inspektorat I	Persen	100	100	100	100	100							
		T4.55.SP3.SK7.2 Jumlah kumulatif unit kerja berintegritas menuju bebas dari korupsi lingkup pengawasan Inspektorat I	Unit	1	4	6	8	10							
	T4.55.SP3.SK21 Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan pada Inspektorat I	T4.55.SP3.SK21.1 Rata-rata skor elemen praktik profesional, peran dan layanan pada kapabilitas APiP pada Inspektorat I	Poin	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00							

Lampiran 1

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS/SP/SK)	Indikator (IKU/IKP/ IKK)	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Pelaksana		
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
<b>Kegiatan 7541 : Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja yang Bebas dari Kasus Pelanggaran Berindikasi KKN lingkup Inspektorat II</b>															
	T4.55.SP3.SK6 Meningkatnya kualitas pengendalian intern pada tingkat satuan kerja lingkup pengawasan Inspektorat II	T4.55.SP3.SK6.1 Nilai maturitas SRIP terintegrasi pada unit kerja lingkup pengawasan Inspektorat II	Poin	3,79	3,85	3,90	3,95	4,00							
	T4.55.SP3.SK8 Meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi lingkup pengawasan Inspektorat II	T4.55.SP3.SK8.1 Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti lingkup pengawasan Inspektorat II	Persen	100	100	100	100	100							
		T4.55.SP3.SK8.2 Jumlah kumulatif unit kerja berintegritas menuju bebas dari korupsi lingkup pengawasan Inspektorat II	Unit	1	6	9	12	15							
									3.360	11.069	11.978	12.311	12.653		Inspektorat II

Lampiran 1

Program/ Kegiatan	Sasaran (SS/SP/SK)	Indikator (IKU/IKP/ IKK)	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Pelaksana		
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029	
	T4.55.SP3.SK2 Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan pada Inspektorat II	T4.55.SP3.SK2.1 Rata-rata skor elemen praktik profesional, peran dan layanan pada kapabilitas APiP pada Inspektorat II	Poin	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00							

Lampiran 1

## LAMPIRAN 1.c: ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

### ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Hasil pembangunan bidang lingkungan hidup di tingkat nasional merupakan agregasi dari hasil kerja bersama pembangunan bidang lingkungan hidup wilayah di tingkat tapak.

Pembangunan lingkungan hidup di tingkat tapak dilaksanakan sesuai dengan pembagian kewenangan Urusan Pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Lingkungan Hidup merupakan urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pembagian kewenangan urusan lingkungan hidup selanjutnya ditetilkkan pada Lampiran I.K dalam undang-undang tersebut.

Bersama dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian LH/BPLH mengikuti proses perencanaan daerah provinsi dan kabupaten/kota, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek (tahunan).

Kementerian LH/BPLH memastikan terwujudnya perencanaan pembangunan daerah jangka panjang yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui bimbingan teknis penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD), asistensi validasi terhadap KLHS RPJPD dan KLHS RPJMD, serta monitoring dan evaluasi proses penyelenggaraan KLHS RPJPD dan RPJMD. Selain itu, Kementerian LH/BPLH juga mengikuti pembahasan draf penyusunan pedoman umum RPJPD, konsultasi

dan penyetaraan Rancangan Awal RPJPD Pemerintah Daerah Provinsi, evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RPJPD Pemerintah Daerah Provinsi.

Dalam hal perencanaan jangka menengah, Kementerian LH/BPLH mengikuti proses evaluasi Raperda RPJMD Pemerintah Daerah Provinsi. Sedangkan untuk perencanaan daerah jangka pendek (tahunan), Kementerian LH/BPLH mengikuti proses Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD), penyusunan pedoman RKPD, dan memberikan masukan terkait dengan pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan daerah Urusan Bidang Lingkungan Hidup dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahap evaluasi dan pelaporan di tingkat wilayah, Kementerian LH/BPLH terlibat dalam penyusunan Rancangan Revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dikawal oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Masukan yang diberikan yaitu berupa Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk Urusan Lingkungan Hidup. Indikator-indikator yang diusulkan selaras dengan indikator kinerja Kementerian LH/BPLH tahun 2025-2029 dan makro ekonomi lingkungan hidup yaitu nilai PDB sektor lingkungan hidup (atas dasar harga berlaku) dan penurunan beban lingkungan.

Lampiran 1

IKK Urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi dalam lima tahun kedepan yaitu (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi, (2) Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, dan (3) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Provinsi.

Dengan adanya keselarasan indikator kinerja tersebut, diharapkan ada keselarasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan mulai dari Pusat sampai dengan Daerah dalam rangka pencapaian masing-masing target.

Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, Renstra Kementerian LH/BPLH Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan arah pembangunan kewilayahan yang memuat kondisi eksisting bidang lingkungan hidup tahun 2024 di setiap

provinsi meliputi luas wilayah, populasi penduduk, nilai IKLH, nilai IKPS, volume timbulan sampah, dan jumlah bank sampah. Arah pembangunan kewilayahan juga memuat indikator kinerja kunci pemerintah daerah provinsi urusan lingkungan hidup beserta indikasi targetnya untuk setiap provinsi. Indikator dan indikasi target tersebut merupakan acuan dalam pembahasan RKPD setiap tahunnya.

Arah pembangunan kewilayahan juga memuat tentang penjelasan hubungan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi sektor lingkungan hidup, serta dukungan Kementerian LH/BPLH pada rencana aksi pembangunan kewilayahan tingkat nasional. Informasi lebih rinci dijabarkan pada halaman-halaman berikutnya.

Lampiran 1

# PROVINSI ACEH



## PDRB 2024



Sektor  
Lingkungan Hidup  
114 Miliar



Luas Daerah  
56.834,75 Km<sup>2</sup>



Populasi  
5.482,5 Ribu Jiwa



IKLH  
79,66 Poin



Bank Sampah  
11 Bank Sampah Induk  
74 Bank Sampah Unit



Timbulan Sampah  
940.267,23 ton



IKPS  
55,46 Poin

## URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Indikasi Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Poin	82,89	83,06	83,23	83,39	83,56
Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	50	55	60	70	75
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Provinsi	Poin	54,58	55,58	56,58	58,58	61,58

Lampiran 1

# PROVINSI SUMATERA UTARA



Luas Daerah  
72.460,75 Km<sup>2</sup>



Populasi  
15.386,6 ribu jiwa



IKLH  
73,96 Poin



Bank Sampah  
6 Bank Sampah Induk  
113 Bank Sampah Unit



Timbunan Sampah  
1.093.646,76 Ton



IKPS  
39,74 Poin

## PDRB 2024



Sektor  
Lingkungan Hidup  
1.001 Miliar

## URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Indikasi Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Poin	82,89	83,06	83,23	83,39	83,56
Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	50	55	60	70	75
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Provinsi	Poin	54,58	56,58	58,58	60,58	61,58

Lampiran 1

# PROVINSI SUMATERA BARAT



Luas Daerah  
42.119,54 Km<sup>2</sup>



Populasi  
5.757,2 Ribu Jiwa



IKLH  
74,76 Poin



Bank Sampah  
13 Bank Sampah Induk  
289 Bank Sampah Unit



Timbulan Sampah  
798.430,66 Ton



IKPS  
59,09 Poin

## PDRB 2024



Sektor  
Lingkungan Hidup  
292 Miliar

## URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Indikasi Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Pcin	77,95	78,16	78,37	78,58	78,79
Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	50	55	60	70	75
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Provinsi	Pcin	65,64	67,64	69,64	71,64	72,64

Lampiran 1

## PROVINSI RIAU



Luas Daerah  
89.935,90 Km<sup>2</sup>



Populasi  
6.642,9 Ribu Jiwa



IKLH  
70,77 Poin



Bank Sampah  
8 Bank Sampah Induk  
20 Bank Sampah Unit



Timbulan Sampah  
752.982,80 Ton



IKPS  
48,88 Poin

### PDRB 2024



Sektor  
Lingkungan Hidup  
108 Miliar

## URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Indikasi Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Poin	71,85	72,06	72,27	72,48	72,69
Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Person	50	55	60	70	75
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Provinsi	Poin	58,27	59,60	61,09	62,73	63,86

Lampiran 1

## PROVINSI JAMBI



Luas Daerah  
49.026,58 Km<sup>2</sup>



Populasi  
8.743,5 Ribu Jiwa



IKLH  
73,97 Poin



Bank Sampah  
1 Bank Sampah Induk  
16 Bank Sampah Unit



Timbulan Sampah  
233.450,87 ton



IKPS  
49,79 Poin

### PDRB 2024



Sektor  
Lingkungan Hidup  
401 Miliar

## URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Indikasi Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Poin	73,71	73,92	74,13	74,34	74,56
Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	50	55	60	70	75
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Provinsi	Poin	55,67	57,67	59,67	61,67	62,67

Lampiran 1

## PROVINSI SUMATERA SELATAN



Luas Daerah  
86.771,68 Km<sup>2</sup>



Populasi  
2.086 Ribu Jiwa



IKLH  
72,69 Poin



Bank Sampah  
6 Bank Sampah Induk  
61 Bank Sampah Unit



Timbulan Sampah  
642.748,64 Ton



IKPS  
49,50 Poin

### PDRB 2024



Sektor  
Lingkungan Hidup  
640 Miliar

## URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Indikasi Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Poin	68,19	68,44	68,70	68,95	69,20
Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	50	55	60	70	75
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Provinsi	Poin	50,00	52,00	54,00	56,00	57,00

Lampiran 1

## PROVINSI BENGKULU



**Luas Daerah**  
20.128,34 Km<sup>2</sup>



**Populasi**  
1.511,9 Ribu Jiwa



**IKLH**  
73,45 Poin



**Bank Sampah**  
6 Bank Sampah Induk  
9 Bang Sampah Unit



**Timbulan Sampah**  
245.220,59 Ton



**IKPS**  
33,04 Poin

### PDRB 2024



Sektor  
Lingkungan Hidup  
188 Miliar

## URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Indikasi Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Poin	71,27	71,48	71,70	71,91	72,12
Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	50	55	60	70	75
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Provinsi	Poin	37,81	39,81	41,81	43,81	44,81

Lampiran 1

## PROVINSI LAMPUNG



Luas Daerah  
33.570,26 Km<sup>2</sup>



Populasi  
2.152,6 Ribu Jiwa



IKLH  
73,11 Poin



Bank Sampah  
4 Bank Sampah Induk  
64 Bank Sampah Unit



Timbunan Sampah  
720.583,30 Ton



IKPS  
48,67 Poin

### PDRB 2024



Sektor  
Lingkungan Hidup  
465 Miliar

## URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Indikasi Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Poin	70,99	71,20	71,41	71,63	71,84
Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	50	55	60	70	75
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Provinsi	Poin	51,15	53,15	55,15	57,15	58,15

Lampiran I

## PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG



Luas Daerah  
16.690,13 Km<sup>2</sup>



Populasi  
9.314 Ribu Jiwa



IKLH  
72,80 Poin



Bank Sampah  
5 Bank Sampah Induk  
21 Bank Sampah Unit



Timbulan Sampah  
143.596,09 Ton



IKPS  
48,13 Poin

### PDRB 2024



Sektor  
Lingkungan Hidup  
21 Miliar

## URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Indikasi Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Poin	76,66	76,83	76,99	77,16	77,32
Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Person	50	55	60	70	75
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Provinsi	Poin	47,13	49,13	51,13	53,13	54,13

Lampiran 1

## PROVINSI KEP. RIAU



Luas Daerah  
8.269,71 Km<sup>2</sup>



Populasi  
3.679,2 Ribu Jiwa



IKLH  
75,05 Poin



Bank Sampah  
3 Bank Sampah Induk  
58 Bank Sampah Unit



Timbulan Sampah  
152.634,87 Ton



IKPS  
49,70 Poin

### PDRB 2024



Sektor  
Lingkungan Hidup  
343 Miliar

## URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Indikasi Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Poin	73,28	73,49	73,71	73,92	74,13
Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	50	55	60	70	75
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Provinsi	Poin	51,19	53,19	55,19	57,19	58,19

Lampiran 1

## PROVINSI JAKARTA



Luas Daerah  
660,98 Km<sup>2</sup>



Populasi  
10.672,1 Ribu Jiwa



IKLH  
56,39 Poin



Bank Sampah  
1 Bank Sampah Induk  
924 Bank Sampah Unit



Timbulan Sampah  
3.171.247,60 Ton



IKPS  
70,22 Poin

### PDRB 2024



Sektor  
Lingkungan Hidup  
1.121 Miliar

## URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Indikasi Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Poin	51,34	51,50	51,66	51,82	51,98
Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	50	55	60	70	75
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Provinsi	Poin	69,38	71,38	73,38	75,38	76,38

Lampiran 1



## URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Indikasi Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Poin	64,06	64,31	64,56	64,82	65,07
Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	50	55	60	70	75
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Provinsi	Poin	55,55	57,55	59,55	61,55	62,55

Lampiran 1

# PROVINSI JAWA TENGAH



**PDRB 2024**

 Sektor Lingkungan Hidup  
1.065 Miliar



Luas Daerah  
34.337,49 Km<sup>2</sup>



Populasi  
3.736,5 Ribu Jiwa



IKLH  
69,46 Poin



Bank Sampah  
9 Bank Sampah Induk  
1.754 Bank Sampah Unit



Timbulan Sampah  
3.306.899,79 Ton



IKPS  
53,57 Poin

## URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Indikasi Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLI) Provinsi	Poin	75,68	75,73	75,78	75,83	75,87
Persentase ketataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	50	55	60	70	75
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Provinsi	Poin	58,96	60,96	62,96	64,96	65,96

Lampiran 1

## PROVINSI D.I. YOGYAKARTA



### URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Indikasi Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Poin	70,19	70,70	70,91	71,12	71,33
Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	50	55	60	70	75
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Provinsi	Poin	64,66	66,66	68,66	70,66	71,66

Lampiran 1

# PROVINSI JAWA TIMUR



## PDRB 2024



Sektor  
Lingkungan Hidup  
2.626 Miliar



Luas Daerah  
48.036,84 Km<sup>2</sup>



Populasi  
12.307,7 Ribu Jiwa



IKLH  
71,24 Poin



Bank Sampah  
23 Bank Sampah Induk  
2.497 Bank Sampah Unit



Timbulan Sampah  
4.165.874,91 ton



IKPS  
59,05 Poin

## URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Indikasi Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Poin	74,17	74,25	74,33	74,41	74,50
Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	50	55	60	70	75
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Provinsi	Poin	64,10	66,10	68,10	70,10	71,10

Lampiran 1

## PROVINSI BANTEN




### URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Indikasi Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Poin	66,92	67,17	67,42	67,68	67,93
Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	50	55	60	70	75
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Provinsi	Poin	48,26	50,26	52,26	54,26	55,26

Lampiran 1

## PROVINSI BALI



Luas Daerah  
5.590,15 Km<sup>2</sup>



Populasi  
2.749 Ribu Jiwa



IKLH  
75,02 Poin



Bank Sampah  
28 Bank Sampah Induk  
472 Bank Sampah Unit



Timbulan Sampah  
1.167.451,76 Ton



IKPS  
55,12 Poin

## URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Indikasi Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Poin	76,19	76,37	76,54	76,71	76,89
Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	50	55	60	70	75
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Provinsi	Poin	55,82	57,82	59,82	61,82	62,82

Lampiran 1

## PROVINSI NTB



Luas Daerah  
19.675,89 Km<sup>2</sup>



Populasi  
1.213,2 Ribu Jiwa



IKLH  
73,18 Poin



Bank Sampah  
11 Bank Sampah Induk  
39 Bank Sampah Unit



Timbulan Sampah  
626.286,71 Ton



IKPS  
36,17 Poin

### PDRB 2024




Sektor  
Lingkungan Hidup  
131 Miliar

## URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Indikasi Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Poin	76,19	76,40	76,61	76,82	77,03
Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	50	55	60	70	75
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Provinsi	Poin	41,42	43,42	45,42	47,42	48,42

Lampiran 1

## PROVINSI NTT



Luas Daerah  
46.446,64 Km<sup>2</sup>



Populasi  
1.481,1 Ribu Jiwa



IKLH  
75,00 Poin



Bank Sampah  
1 Bank Sampah Induk  
13 Bank Sampah Unit



Timbulan Sampah  
627.983,42 Ton



IKPS  
31,92 Poin

### PDRB 2024



Sektor  
Lingkungan Hidup  
76 Miliar

## URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Indikasi Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Poin	80,02	80,19	80,36	80,52	80,69
Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	50	55	60	70	75
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Provinsi	Poin	34,17	36,17	38,17	40,17	41,17

Lampiran 1

## PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Luas Daerah  
147.037,04 Km<sup>2</sup>



Populasi  
4.404,3 Ribu Jiwa



IKLH  
74,05 Poin



Bank Sampah  
2 Bank Sampah Induk  
25 Bank Sampah Unit



Timbulan Sampah  
790.470,33 Ton



IKPS  
56,85 Poin

### URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Indikasi Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Poin	77,51	77,65	77,79	77,93	78,07
Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	50	55	60	70	75
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Provinsi	Poin	64,01	66,01	68,01	70,01	71,01

Lampiran 1

## PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Luas Daerah  
153.443,91 Km<sup>2</sup>



Populasi  
5.560,3 Ribu Jiwa



IKLH  
74,80 Poin



Bank Sampah  
7 Bank Sampah Induk  
48 Bank Sampah Unit



Timbulan Sampah  
463.358,57 Ton



IKPS  
62,91 Poin

### PDRB 2024



Sektor  
Lingkungan Hidup  
218 Miliar

## URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Indikasi Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Poin	76,34	76,51	76,68	76,84	77,01
Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	50	55	60	70	75
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Provinsi	Poin	58,57	60,57	62,57	64,57	65,57

Lampiran 1

# PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



**PDRB 2024**

Sektor Lingkungan Hidup  
1.061 Miliar



Luas Daerah  
37.135,05 Km<sup>2</sup>



Populasi  
5.569,1 Ribu Jiwa



IKLH  
75,59 Poin



Bank Sampah  
11 Bank Sampah Induk  
458 Bank Sampah Unit



Timbulan Sampah  
798.570,41 Ton



IKPS  
70,09 Poin

## URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Indikasi Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Poin	72,32	72,51	72,71	72,90	73,10
Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	50	55	60	70	75
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Provinsi	Poin	64,41	66,41	68,41	70,41	71,41

Lampiran 1

## PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



**PDRB 2024**

 **Sektor Lingkungan Hidup**  
472 Miliar



Luas Daerah  
126.981,28 Km<sup>2</sup>



Populasi  
5.623,3 Ribu Jiwa



IKLH  
76,63 Poin



Bank Sampah  
7 Bank Sampah Induk  
271 Bank Sampah Unit



Timbulan Sampah  
835.108,87 Ton



IKPS  
66,87 Poin

### URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Indikasi Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Poin	80,20	80,36	80,53	80,70	80,87
Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	50	55	60	70	75
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Provinsi	Poin	71,54	73,54	75,54	77,54	78,54

Lampiran 1

## PROVINSI KALIMANTAN UTARA



Luas Daerah  
70.101,18 Km<sup>2</sup>



Populasi  
2.773,7 Ribu Jiwa



IKLH  
79,95 Poin



Bank Sampah  
2 Bank Sampah Induk  
6 Bank Sampah Unit



Timbulan Sampah  
51.567,58 Ton



IKPS  
44,60 Poin

### PDRB 2024



Sektor  
Lingkungan Hidup  
86 Miliar

## URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Indikasi Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Poin	77,77	77,97	78,17	78,37	78,57
Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	50	55	60	70	75
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Provinsi	Poin	49,42	51,42	53,42	55,42	56,42

Lampiran 1

# PROVINSI SULAWESI UTARA



## PDRB 2024



Sektor  
Lingkungan Hidup  
179 Miliar



Luas Daerah  
14.500,28 Km<sup>2</sup>



Populasi  
4.222,3 Ribu Jiwa



IKLH  
76,26 Poin



Bank Sampah  
7 Bank Sampah Induk  
42 Bank Sampah Unit



Timbulan Sampah  
505.276,77 Ton



IKPS  
53,76 Poin

## URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Indikasi Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Poin	78,71	78,88	79,05	79,22	79,39
Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	50	55	60	70	75
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Provinsi	Poin	43,08	45,08	47,08	49,08	50,08

Lampiran 1

## PROVINSI SULAWESI TENGAH



### PDRB 2024



Sektor  
Lingkungan Hidup  
253 Miliar



Luas Daerah  
61.605,72 Km<sup>2</sup>



Populasi  
730 Ribu Jiwa



IKLH  
79,74 Poin



Bank Sampah  
3 Bank Sampah Induk  
15 Bank Sampah Unit



Timbulan Sampah  
249.978,30 Ton



IKPS  
56,28 Poin

## URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Indikasi Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Poin	81,75	81,97	82,18	82,39	82,60
Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	50	55	60	70	75
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Provinsi	Poin	51,20	53,20	55,20	57,20	58,20

Lampiran 1

# PROVINSI SULAWESI SELATAN



## PDRB 2024



Sektor  
Lingkungan Hidup  
646 Miliar



Luas Daerah  
45.330,55 Km<sup>2</sup>



Populasi  
2.681,5 Ribu Jiwa



IKLH  
75,70 Poin



Bank Sampah  
15 Bank Sampah Induk  
490 Bank Sampah Unit



Timbulan Sampah  
1.210.074,35 Ton



IKPS  
52,00 Poin

## URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Indikasi Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Poin	77,60	77,81	78,02	78,23	78,44
Persentase ketepatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	50	55	60	70	75
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Provinsi	Poin	56,39	58,39	60,39	62,23	63,06

Lampiran I

# PROVINSI SULAWESI TENGGARA



## PDRB 2024



Sektor  
Lingkungan Hidup  
256 Miliar



Luas Daerah  
36.159,71 Km<sup>2</sup>



Populasi  
9.362,3 Ribu Jiwa



IKLH  
80,14 Poin



Bank Sampah  
2 Bank Sampah Induk  
21 Bank Sampah Unit



Timbulan Sampah  
246.137,69 Ton



IKPS  
50,55 Poin

## URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Indikasi Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Poin	82,39	82,56	82,72	82,89	83,06
Persentase kepatuhan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	50	55	60	70	75
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Provinsi	Poin	48,98	50,98	52,98	54,98	55,98

Lampiran 1

## PROVINSI GORONTALO



### PDRB 2024



Sektor  
Lingkungan Hidup  
31 Miliar



Luas Daerah  
12.025,15 Km<sup>2</sup>



Populasi  
3.909,7 Ribu Jiwa



IKLH  
78,50 Poin



Bank Sampah  
1 Bank Sampah Induk  
4 Bank Sampah Unit



Timbulan Sampah  
72.827,63 Ton



IKPS  
52,23 Poin

## URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Indikasi Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Poin	81,48	81,64	81,81	81,98	82,15
Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	50	55	60	70	75
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Provinsi	Poin	58,25	60,25	62,25	64,25	65,25

Lampiran 1

## PROVINSI SULAWESI BARAT



### PDRB 2024



Sektor  
Lingkungan Hidup  
81 Miliar



Luas Daerah  
16.594,75 Km<sup>2</sup>



Populasi  
3.086,8 Ribu Jiwa



IKLH  
76,33 Poin



Bank Sampah  
3 Bank Sampah Unit



Timbulan Sampah  
109.656,19 Ton



IKPS  
33,14 Poin

## URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Indikasi Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Poin	84,82	84,94	85,07	85,19	85,32
Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	50	55	60	70	75
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Provinsi	Poin	40,00	42,00	44,00	46,00	47,00

Lampiran I

# PROVINSI MALUKU



Luas Daerah  
46.158,27 Km<sup>2</sup>



Populasi  
1.920,5 Ribu Jiwa



IKLH  
78,59 Poin



Bank Sampah  
2 Bank Sampah Induk  
1 Bank Sampah Unit



Timbulan Sampah  
169.087,23 Ton



IKPS  
44,28 Poin

**PDRB 2024**



Sektor  
Lingkungan Hidup  
236 Miliar

## URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Indikasi Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Poin	82,43	82,59	82,76	82,93	83,10
Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	50	55	60	70	75
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Provinsi	Poin	48,49	50,49	52,49	54,59	55,49

Lampiran 1

# PROVINSI MALUKU UTARA



**PDRB 2024**

 **Sektor Lingkungan Hidup**  
41 Miliar



Luas Daerah  
32.998,70 Km<sup>2</sup>



Populasi  
1.337,1 Ribu Jiwa



IKLH  
79,94 Poin



Bank Sampah  
1 Bank Sampah Induk



Timbulan Sampah  
121.288,44 Ton



IKPS  
42,78 Poin

## URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Indikasi Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Poin	80,36	80,53	80,69	80,86	81,03
Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	50	55	60	70	75
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Provinsi	Poin	49,76	51,76	53,76	55,76	56,76

Lampiran 1

# PROVINSI PAPUA BARAT



Luas Daerah  
60.275,31 Km<sup>2</sup>



Populasi  
1.187,3 Ribu Jiwa



IKLH  
83,75 Poin



Bank Sampah  
2 Bank Sampah Induk



Timbulan Sampah  
106.048,56 Ton



IKPS  
31,65 Poin

## PDRB 2024



Sektor  
Lingkungan Hidup  
52 Miliar

## URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Indikasi Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Poin	82,89	83,05	83,21	83,37	83,53
Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	50	55	60	70	75
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Provinsi	Poin	35,00	37,00	39,00	41,00	42,00

Lampiran 1

# PROVINSI PAPUA



Luas Daerah  
82.680,96 Km<sup>2</sup>



Populasi  
4.482,7 Ribu Jiwa



IKLH  
80,32 Poin



Bank Sampah  
1 Bank Sampah Induk



Timbulan Sampah  
82.009,66 Ton



IKPS  
43,53 Poin

## PDRB 2024



Sektor  
Lingkungan Hidup  
89 Miliar

## URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Indikasi Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Poin	82,19	82,35	82,51	82,67	82,83
Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	50	55	60	70	75
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Provinsi	Poin	48,96	50,96	52,96	54,96	55,96

Lampiran 1

# PROVINSI PAPUA TENGAH



Luas Daerah  
61.072,91 Km<sup>2</sup>



Populasi  
N/A



IKLH  
81,62 Poin



Bank Sampah  
1 Bank Sampah Induk



Timbulan Sampah  
99.793,19 Ton



IKPS  
28,52 Poin

## PDRB 2024



Sektor  
Lingkungan Hidup  
11 Miliar

## URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Indikasi Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Poin	82,56	82,72	82,88	83,04	83,20
Persentase ketataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	50	55	60	70	75
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Provinsi	Poin	34,19	36,19	38,19	40,19	41,19

Lampiran 1

## PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN



Luas Daerah  
51.213,33 Km<sup>2</sup>



Populasi  
N/A



IKLH  
81,91 Poin



Bank Sampah  
N/A



Timbulan Sampah  
41.244,56 Ton



IKPS  
29,31 Poin

### PDRB 2024



Sektor  
Lingkungan Hidup  
2 Miliar

## URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Indikasi Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Poin	83,53	83,68	83,84	84,00	84,15
Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	50	55	60	70	75
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Provinsi	Poin	30,00	32,00	34,00	36,00	37,00

Lampiran I

## PROVINSI PAPUA SELATAN



Luas Daerah  
117.849,96 Km<sup>2</sup>



Populasi  
N/A



IKLH  
79,78 Poin



Bank Sampah  
N/A



Timbulan Sampah  
26.823,56 Ton



IKPS  
29,49 Poin

### PDRB 2024



Sektor  
Lingkungan Hidup  
19 Miliar

## URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Indikasi Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Poin	80,63	80,80	80,96	81,13	81,30
Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan POU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Person	50	55	60	70	75
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Provinsi	Poin	35,00	37,00	39,00	41,00	42,00

Lampiran 1

# PROVINSI PAPUA BARAT DAYA



Luas Daerah

39.122,95 Km<sup>2</sup>



Populasi

N/A



IKLH

83,07 Poin



Bank Sampah

4 Bank Sampah Unit



Timbulan Sampah

36.713,60 Ton



IKPS

32,91 Poin

PDRB 2024



Sektor  
Lingkungan Hidup  
62 Miliar

## URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Indikasi Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Poin	82,89	83,05	83,21	83,36	83,52
Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	50	55	60	70	75
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Provinsi	Poin	36,21	38,21	40,21	42,21	43,21













Lampiran 3

**LAMPIRAN 3 : KERANGKA REGULASI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit/ Instansi Terkait	Target Penyelesaian
1.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Menjalankan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  Mengatur substansi mengenai perencanaan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan melalui tahapan: 1) inventarisasi Lingkungan Hidup; 2) penetapan wilayah Ekoregion; dan 3) penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan		12 bulan
2.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove	- menjalankan ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 21, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  - mengatur substansi mengenai perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove sebagai tanaman unsur Mangrove yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan	Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat		12 bulan

Lampiran 4

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit/ Instansi Terkait	Target Penyelesaian
		produktivitasnya, yang dilakukan pada: 1) kawasan hutan; dan 2) di luar kawasan hutan			
3.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	Pelaksanaan amanat PMK Nomor 90/2024 dan PMK Nomor 113 Tahun 2023 dimana instansi pengelola PNPB (KLU/BPLH) untuk menetapkan jenis dan tarif atas jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian LH/BPLH, pasca adanya reorganisasi Kabinet Merah Putih di medio TW 3 TA 2024, sekaligus untuk memberikan dasar hukum yang jelas terkait jenis, tarif atas jenis dan pengelolaan PNPB di lingkup KLU/BPLH, sekaligus untuk menggantikan PP Nomor 36/2024,	Biro Perencanaan dan Keuangan		12 bulan
4.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun		12 bulan
5.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Daerah Aliran Sungai Ciburum		Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		12 bulan
6.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Daerah Aliran Sungai Ciliwung		Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		12 bulan

Lampiran 4

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit/ Instansi Terkait	Target Penyelesaian
7.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Waste to Energy	Penanganan kedaruratan penanganan sampah perkotaan dan memperbaiki mekanisme pelaksanaan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik pada Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang tidak berjalan efektif	Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun		12 bulan
8.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Jakstranas dan Sampah Laut	memperbarui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut	Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun		12 bulan
9.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penanganan dan Pengendalian Pencemaran Udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi		Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara/Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		12 bulan
10.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Keanekaragaman Hayati		Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati/Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		12 bulan
11.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian		Direktorat Mitigasi dan Perubahan Iklim/Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim		12 bulan

Lampiran 5

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit/ Instansi Terkait	Target Penyelesaian
	Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional		dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon		
12.	Rancangan Peraturan Menteri LH/BPLH tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, dan Kementerian Keuangan	2 bulan
13.	Rancangan Peraturan Menteri LH/BPLH tentang Pengolahan Air Limbah Pertambakan Udang	untuk menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan pertambakan udang yang menghasilkan air limbah, wajib mengolah air limbah yang dihasilkan terlebih dahulu sebelum dibuang ke media air sehingga perlu dilakukan sesuai dengan standar teknologi tertentu, serta merujuk kepada baku mutu air limbah untuk menurunkan beban pencemar air dan tidak menyebabkan terjadinya pencemaran air	Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan	4 bulan
14.	Rancangan Peraturan Menteri LH/BPLH tentang Pengembangan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup	melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup	Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan	4 bulan

Lampiran 3

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit/ Instansi Terkait	Target Penyelesaian
				Nasional/Badan Perencanaan/Pembangunan Nasional	
15.	Rancangan Peraturan Menteri LH/BPLH tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, perlu mengatur penyaluran bantuan pemerintah di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	Biro Perencanaan dan Keuangan	Kementerian Keuangan	4 bulan
17.	Rancangan Peraturan Menteri LH/BPLH tentang Pedoman Tata Naskah Dinas	melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsifan serta untuk memberikan kemudahan, keterlibatan, kepastian, dan efektivitas atas penyelenggaraan tata naskah dinas, perlu menyusun pedoman tentang tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	Biro Umum	Arsp Nasional Republik Indonesia	4 bulan
18.	Rancangan Peraturan Menteri LH/BPLH tentang Program Adiwiyata	- Perubahan nomenklatur Kementerian;	Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	6 bulan

Lampiran 3

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit/ Instansi Terkait	Target Penyelesaian
		- Penggabungan substansi Peraturan Menteri LHK Nomor P.52 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri LHK Nomor P.53 Tahun 2019;			
		- Perubahan sistematika Penetapan Penghargaan Adiwiyata;			
		- Perubahan persyaratan dalam Penetapan Penghargaan Adiwiyata			
19.	Peraturan Menteri LH/BPLH tentang Peta Jalan Pembatasan dan Penarikan Kembali Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Limbah B3	melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik	Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun		
20.	Peraturan Menteri LHK tentang Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan/atau Limbah non-Bahan Berbahaya dan Beracun	- melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun		
		- melaksanakan ketentuan Pasal 449 dan Pasal 470 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
21.	Peraturan Menteri LHK tentang Pedoman Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan/atau	melaksanakan ketentuan Pasal 449 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun		

Lampiran 3

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit/ Instansi Terkait	Target Penyelesaian
	Limbah non-Bahan Berbahaya dan Beracun				
22.	Peraturan Menteri LHK tentang Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Mengganti Peraturan Menteri LHK Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun		
23.	Rancangan Peraturan Menteri LH/BPLH tentang Penghargaan Kalpataru	Perubahan nomenklatur Kementerian;	Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup		6 bulan
		Perubahan sistematika Penetapan Penghargaan Kalpataru;			
		Perubahan tugas dan wewenang Tim Sekretariat Kalpataru;			
		Perubahan persyaratan dalam Penetapan Penghargaan Kalpataru			
24.	Rancangan Peraturan Menteri LH/BPLH tentang Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH	- Perubahan nomenklatur Kementerian;	Direktorat Penyelenggaraan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	Badan Informasi Geospasial	6 bulan
		- Perubahan sistematika penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik.			

Lampiran 4

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit/ Instansi Terkait	Target Penyelesaian
25.	Rancangan Peraturan Menteri LH/BPLH tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon dan Hidrofluorokarbon	- Perubahan nomenklatur Kementerian;	Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim	Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan	6 bulan
		- Perubahan substansi			
26.	Rancangan Peraturan Menteri LH/BPLH tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup		Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		6 bulan
27.	Rancangan Peraturan Menteri LH/BPLH tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029		Biro Perencanaan dan Keuangan		6 bulan
28.	Rancangan Peraturan Menteri LH/BPLH tentang Kriteria Baku Kerusakan Lahan Akibat Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan		Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan/Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		6 bulan
29.	Rancangan Peraturan Menteri LH/BPLH tentang Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup		Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi		6 bulan
30.	Rancangan Peraturan Menteri LH/BPLH tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi	melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2025 tentang	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi	6 bulan

Lampiran 4

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit/ Instansi Terkait	Target Penyelesaian
	Pegawai Pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH		Brokasi dan Kementerian Keuangan	
31.	Rancangan Peraturan Menteri LH/BPLH tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penggunaan Barang di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara dari Awal Direncanakan untuk Diorahkan		Biro Umum		6 bulan
32.	Rancangan Peraturan Menteri LH/BPLH tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		
33.	Rancangan Peraturan Menteri LH/BPLH tentang Tata Kelola Satu Data Indonesia Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup		Pusat Data dan Informasi		6 bulan
34.	Rancangan Peraturan Menteri LH/BPLH tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup		Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup		6 bulan
35.	Rancangan Peraturan Menteri LH/BPLH tentang Pengelolaan Mutu Udara		Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		

Lampiran 5

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit/ Instansi Terkait	Target Penyelesaian
36.	Rancangan Peraturan Menteri LH/BPLH tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Perubahan terkait dengan nomenklatur Kementerian, substansi, dan Lampiran Peraturan Menteri yang dituangkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri LH/BPLH tentang Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		
37.	Rancangan Peraturan Menteri LH/BPLH tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik	Perubahan terkait dengan nomenklatur Kementerian, substansi, dan Lampiran Peraturan Menteri yang dituangkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri LH/BPLH tentang Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah Domestik	Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		
38.	Rancangan Peraturan Menteri LH/BPLH tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup		Inspektorat Utama	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	6 bulan
39.	Rancangan Peraturan Menteri LH/BPLH tentang Manajemen Risiko		Inspektorat Utama	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	6 bulan
40.	Rancangan Peraturan Menteri LH/BPLH tentang Pengawasan Intern		Inspektorat Utama	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pemeriksaan Keuangan	6 bulan

Lampiran 1

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit/ Instansi Terkait	Target Penyelesaian
41.	Rancangan Peraturan Menteri LH/BPLH tentang Penanganan Pengaduan Aparatur Sipil Negara		Inspektorat Utama	KPK, Ombudsman, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	6 bulan
42.	Rancangan Peraturan Menteri LH/BPLH tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup		Inspektorat Utama	KPK, Ombudsman, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	6 bulan
43.	Rancangan Peraturan Menteri LH/BPLH tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	menindaklanjuti hasil evaluasi jabatan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, perlu dilakukan peningkatan kelas jabatan untuk jabatan administrator, pengawas, dan fungsional serta penyesuaian terhadap nomenklatur jabatan	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	6 bulan
44.	Rancangan Peraturan Menteri LH/BPLH tentang Penyelenggaraan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dalam Penanganan Perubahan Iklim		Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim	Kementerian Keuangan	12 bulan



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Kementerian Lingkungan Hidup/  
Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

"Lingkungan Hidup yang Lestari untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045"



Kementerian Lingkungan Hidup/  
Badan Pengendalian Lingkungan Hidup  
2025



Rencana Strategis  
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup  
Tahun 2025-2029 325

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/  
KEPALA BADAN PENGENDALIAN  
LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ